


PANCASILA

dalam Perspektif Multi Dimensi

Editor
Moch. Mubarak Muharam



Pengantar Oleh :

Amir Maliki Abiltolkha
(Rektor Universitas Darul Ulum Jombang)

Anom Surahno
(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim)

Masdar Hilmy
(Guru Besar Ilmu Sosial dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kontributor Penulis :

Kuswanto Bakhrudin Al Habsy Ihsan Kamil Shari
Adzkiyak Moch. Mubarak Muharam Dewi Masitah
Zainal Abidin Ahmad Myaskur Nensy Triristina
Mustiqowati Ummul Fithriyyah Adam Amir Bahar
Muhammad Nur Hidayat Nieke Rudyanti
Winanda Sudahri

Pancasila dalam Perspektif Multi Dimensi

Penulis

Kuswanto, Bakhrudin Al Habsy, Ihsan Kamil Shari,
Adzkiyak, Moch. Mubarak Muharam, Dewi Masitah,
Zainal Abidin Achmad, Myaskur, Nensy Triristina,
Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Adam Amir Bahar,
Muhammad Nur Hidayat, Nieke Rudyanti
Winanda, Sudahri



Penerbit
Unesa University Press

Kuswanto, Bakhrudin Al Habsy, dkk.

Pancasila dalam Perspektif Multi Dimensi

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@gmail.com

xx , 226 hal., Illus 29.7 x 21 cm

ISBN : 978-602-449-598-5

copyright © 2021 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

UPAYA MENSOSIALISASIKAN PANCASILA KE PUBLIK.

Oleh Amir Maliki Abiltolkha

(Rektor Universitas Darul Ulum Jombang)

Pancasila menjadi ideologi negara dan pandangan hidup yang penting bagi bangsa ini. Sebagai ideologi dan pandangan hidup, Pancasila harus menjadi acuan bagi warga negara untuk bertingkah laku dalam relasi kemasyarakatan dan kebangsaan. Tanpa mengacu terhadap nilai-nilai Pancasila, tindakan yang dilakukan warga negara menjadi kurang bermakna. Dengan mengabaikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dkuatirkan akan mengakibatkan krisis identitas.

Nilai-nilai Pancasila seringkali diabaikan oleh sebagian orang, termasuk oleh generasi muda. Ada beberapa praktek, sebagai bentuk diabaikannya Pancasila diantaranya yaitu, adanya individualisme, konsumerisme, hedonisme, pergaulan bebas dan sebagainya. Praktek-praktek yang bertentangan dengan Pancasila tersebut terjadi, karena pengaruh dari budaya barat. Praktek-praktek tersebut dkuatirkan akan semakin mengurangi kepekaan warga negara, khususnya generasi muda, terhadap persoalan kemanusiaan. Seringkali kita bisa melihat terdapat sebagian orang yang tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Sebagai contoh adanya bencana yang terjadi diberbagai tempat, seharusnya menciptakan simpati dan empati semua orang terhadap nasib korban yang tertimpa bencana, tetapi sebaliknya, sebagian warga negara bersifat acuh tak acuh.

Tidak dapat dipungkiri, Liberalisme dan Kapitalisme, telah memberikan pengaruh dalam kehidupan bangsa ini, yaitu munculnya westernisasi dalam banyak kehidupan. Westernisasi

adalah gaya hidup yang mengikuti budaya barat, yang seharusnya tidak sesuai dengan kondisi dan budaya lokal. Tradisi ataupun kebiasaan yang telah lama berkembang di daerah-daerah, adalah kekayaan bagi negeri ini. Karena itu, kearifan terhadap budaya (*local wisdom*) harus selalu diimplementasikan dalam era globalisasi, seperti saat ini.

Kecemasan dan kekuatiran lain terhadap menghilangnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan publik, adalah adanya praktek intoleransi terhadap perbedaan dan keragaman. Salah bentuk praktek intoleransi tersebut adalah keinginan agar kelompoknya sendiri yang mendapatkan jabatan-jabatan publik (politik). Intoleransi terhadap perbedaan (khususnya keyakinan agama), mengakibatkan munculnya berita-berita tidak benar (*hoax*) dan tindakan (politik) kebencian. Penyebaran berita yang tidak benar dan politik kebencian berpotensi mengakibatkan perpecahan (*chaos*).

Kemajemukan yang ada di negeri, baik keragaman, agama, suku, budaya, bahasa adalah merupakan *sunnatullah*, Keragaman tersebut tidak seharusnya untuk dipertentangkan, sebaliknya menjadi modal untuk kemajuan negeri ini. Penghargaan terhadap sebuah kemajemukan (keragaman) diimplementasikan dengan pengakuan bahwa semua warga negara, tanpa melihat latar belakangnya, mempunyai hak sama untuk mendapatkan dan mempertahankan eksistensinya.

Untuk itu, Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, mempunyai keinginan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Pancasila ke publik. Penerbitan buku yang berjudul “Pancasila dalam Perspektif Multidimensi” ini, adalah salah satu wujud kepedulian Undar Jombang untuk “mendekatkan” Pancasila ke publik, khususnya generasi milenial. Tidak itu saja, melalui Pusat Studi Pancasila, Agama dan Trisula (Puspat), Undar Jombang akan mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh kelompok masyarakat.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI FINAL

Oleh Anom Surahno

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim)

Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat final. Pancasila sudah tidak bisa digantikan oleh ideologi lainnya, karena ia telah menjadi kesepakatan dari *founding father* bangsa ini. Para pendiri bangsa menyadari hanya Pancasila yang membuat negeri ini terbebaskan dari perpecahan. Sebagai ideologi, Pancasila tidak boleh dipertentangkan dengan agama, karena Pancasila dengan agama tidak bisa saling menggantikan, sebaliknya keduanya adalah saling melengkapi. Pancasila menjadi menjadi dipercaya karena peran agama, sebaliknya kehadiran agama menjadi lebih bernilai bagi pemeluknya, karena dukungan dari Pancasila.

Pancasila menjadi ideologi kebangsaan dari negara Indonesia, artinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendasarkan pada nilai-nilai bangsa yang terangkum dalam 5 sila tersebut. Dalam hal ini, pergaulan sebagai sesama anak bangsa ataupun antar bangsa tidak bisa dipisahkan dari penjewantahan nilai-nilai Pancasila. Apabila dalam pergaulannya sebagai anak bangsa ataupun antar bangsa tidak bernaftaskan Pancasila, sesungguhnya kita telah kehilangan jati diri. Jati diri sebagai individu ataupun bangsa mencapai kesejatiannya bila sesuai dengan Pancasila.

Selain itu, Pancasila diidealisasikan sebagai rujukan dari aturan-aturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Artinya segala aturan atau konstitusi harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Aturan atau konstitusi mendapatkan urgensi dan maknanya bila ia tidak bertentangan dengan Pancasila dan sekaligus mendukung eksistensi dari Pancasila. Secara praktis, maka kesesuaian dengan Pancasila, diwujudkan dengan terciptanya aturan atau konstitusi yang menguatkan hadirnya demokrasi yang bersifat

partisipatoris pada satu sisi, sedangkan pada sisi lainnya juga mewujudkan demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan permufakatan.

Selain itu, aturan atau konstitusi menjadi nyata kesesuaiannya dengan Pancasila, bila ia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih religius, dengan menempatkan semua agama dalam posisi sama dalam kehidupan sehari-hari. Aturan atau konstitusi yang selaras dengan dasar negara mempunyai kewajiban untuk memperkuat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan bertentangan dengan Pancasila, bila sebuah aturan atau konstitusi memperlemah keberadaan NKRI. Terakhir yang penting untuk diperhatikan, aturan atau konstitusi dikatakan sesuai dengan Pancasila, bila ia selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Peneguhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah esensi dari kehidupan. Tanpa peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama artinya dengan mengabaikan makna dari kehidupan.

Maka dari itu, Pancasila harus dapat dirasakan dalam keseharian ditengah – tengah masyarakat. Pancasila harus dihadirkan dalam semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ideologi yang bekerja secara dinamis. Tidak statis dan kaku sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati Pancasila sebagai working ideologi.

Melihat kenyataan di atas, menjadi penting untuk melakukan pembumihian terhadap Pancasila. Nilai-Nilai Pancasila perlu untuk disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh warga negara. Karena itu, kehadiran buku yang berjudul “Pancasila dalam perspektif multidimensi” ini, menjadi penting untuk “memasyarakatkan” Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kehadiran buku tersebut, dan buku yang merupakan kumpulan tulisan dari berbagai akademisi tersebut patut untuk menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang Pancasila.

Kata Pengantar

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA: MENGAKSENTUASI PERAN PERGURUAN TINGGI

Oleh Masdar Hilmy

(Guru Besar Ilmu Sosial dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)

Pendahuluan

Mengedukasi dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik tidak cukup dilakukan dengan cara indoktrinasi ideologis yang bersifat kognitif sebagaimana dilakukan oleh Orde Baru melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Lebih dari itu, dibutuhkan sebuah proses internalisasi nilai-nilai Pancasila yang bersifat integratif melalui model edukasi terpadu yang menyatukan antara aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis; kognitif, afektif sekaligus psikomotorik.

Harus diakui bersama, salah satu faktor kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ala Penataran P4 persis terletak di sini: mengabaikan ketersambungan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran. Penataran P4 menjadi ajang indoktrinasi yang bersifat verbalistic, satu arah dan miskin pemaknaan. Akibatnya, Penataran P4 tidak mampu menghasilkan output atau produk yang berintegritas dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen. Maka, jadilah warga didikan Pancasila hanya menjadi figur-figur yang terbelah. Peserta didik mengalami “disonansi kognitif” atau *split-personality*; di satu sisi mereka diajarkan untuk berjiwa Pancasila, tetapi mereka mencampakkannya dalam realitas keseharian mereka. Lihatlah gambar objektif bangsa ini ketika masih berada di bawah cengkeraman rezim Penataran P4 yang terus berada di pusaran korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa ini menjadi bangsa yang dekil, kerdil dan *narrow-minded*, jauh dari nilai-nilai ideal Pancasila.

Oleh karena itu, paradigma dan praksis pembelajaran Pancasila harus dibongkar dan direkonstruksi ulang melalui sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan riil bangsa; pendidikan yang tidak indoktrinatif tetapi rasional, pendidikan yang tidak melulu *cognitive-heavy* tetapi juga *affective* dan *psychomotor-heavy*. Tantangan terbesar

perguruan tinggi kita sekarang ini adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan Pancasila yang sesuai dengan konteks kekinian dan karakteristik peserta didik yang melampaui model indoktrinasi ala Penataran P4, yakni pembelajaran yang cocok dengan karakter dasar kaum milenial yang kritis dan rasional, tetapi penuh ketauladanan dan pelajaran moral.

Karakteristik Kaum Milenial

Kaum milenial memiliki banyak karakteristik yang berbeda dengan kaum pasca-kolonial maupun *baby-boomers*. Secara umum mereka lebih kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai hal, terutama dalam hal sikap beragama dan menyikapi tradisi leluhur. Dalam konteks ini, mereka juga akan bersikap sama dalam hal nilai-nilai Pancasila. Butir-butir Pancasila sebagaimana pernah dirumuskan dalam Penataran P4 sudah pasti akan “dimamah” oleh penalaran mereka yang kritis-rasional. Pola pembelajaran yang berlangsung secara indoktrinatif segera akan mendapatkan resistensi di benak kesadaran mereka. Sebagai akibatnya, nilai-nilai Pancasila tidak akan masuk dalam kesadaran mereka kecuali dijelaskan dalam kerangka pikir yang rasional pula.

Sebagai contoh, mengapa kita sebagai sebuah bangsa membutuhkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, sosial kemasyarakatan dan keadilan sosial. Adakah contoh-contoh riil kehidupan bangsa yang menerapkan nilai-nilai tersebut dan terbukti berjaya? Sebaliknya, adakah bangsa-bangsa di dunia yang hancur akibat mengabaikan nilai-nilai tersebut? Demikian seterusnya. Intinya, nilai-nilai apapun yang diajarkan kepada generasi milenial harus bersifat ilmiah-rasional, berbasis data dan terbuka. Hal ini karena keyakinan kaum milenial dibangun di atas fondasi kemasukakalan (*commonsensicality*) dan data empiris. Tanpa prinsip semacam ini jangan harap materi yang diajarkan akan diterima mentah-mentah oleh mereka. Alih-alih, mereka justru menertawakan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi leluhur bangsa yang dibawakan secara indoktrinatif. Mereka akan lebih memilih budaya hidup pragmatis dan individualistik senagaimana banyak dijumpai dalam kehidupan modern yang menurut mereka lebih rasional, relevan dan kontekstual.

Kedua, kaum milenial tidak atau kurang menyukai narasi dan penjelasan yang terlalu kompleks, njelimet dan bertele-tele. Sebaliknya, mereka cenderung menyukai narasi yang pendek, tidak kompleks tapi *to-the-point* dan bernas-berisi. Hal ini didasarkan pada kematangan berpikir kaum milenial yang masih berada di persimpangan jalan, antara

kedalaman dan kedangkalan, antara kebijaksanaan dan kesembronan. Kematangan berpikir seseorang biasanya mengikuti pertambahan usianya. Semakin beranjak usia seseorang, dia bisa berpikir bijak dan jernih. Dia akan selalu mempertimbangkan sisi baik-buruk segala sesuatu sebelum dia melakukannya. Sebaliknya, kaum muda cenderung tidak berpikir panjang dalam mengambil tindakan. Seringkali pertimbangan atau analisis resiko dipikirkan belakangan. Oleh karena itu, perilaku atau tindakan kaum muda seringkali *out of control* yang cenderung mengesampingkan analisis resiko. Sebagai akibatnya, mereka baru menyadari konsekuensi negatif atau dampak buruk dari sebuah tindakan setelah dia melakukan tindakan tersebut dan ketika kerusakan telah konkret di depan mata.

Sejalan dengan penjelasan di atas, mengedukasi nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda yang memiliki karakteristik psikologis semacam ini tidak bisa diperlakukan sama dengan manusia dewasa pada umumnya. Dibutuhkan strategi tertentu yang relevan dengan pola pikir kaum muda yang demikian, sehingga penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila tidak menimbulkan efek kontraproduktif bagi mereka. Pemilihan diksi, kalimat dan ungkapan dalam menggambarkan nilai-nilai Pancasila menjadi penting diperhatikan di sini. Jika tidak cermat dalam memilih diksi dan narasi yang tepat, alih-alih akan timbul resistensi psikologis dari kaum muda terhadap narasi nilai-nilai Pancasila yang terlalu filosofis dan kompleks tersebut. Itulah mengapa kaum muda lebih suka menghabiskan waktunya untuk main game yang menekankan pada kemampuan audio-visual ketimbang membaca buku “babon” yang tebal-tebal itu. Membaca buku teks yang terlampau serius membuat mereka cepat bosan, jenuh dan suntuk.

Ketiga, generasi milenial lebih akrab dengan gawai (*gadget*) ketimbang generasi yang lahir pada era sebelumnya. Mereka adalah kelompok melek teknologi yang oleh banyak kalangan sering disebut *digital natives*. Internet menjadi menu keseharian mereka. Mereka menjadikan gawai sebagai sumber informasi sekaligus media komunikasi. Ini artinya bahwa informasi yang bersifat data tidak perlu disampaikan kepada mereka secara berulang-ulang karena mereka dapat mengakses sendiri melalui gawai yang mereka pegang sehari-hari. Oleh karena itu, materi pembelajaran nilai-nilai Pancasila harus dikemas melalui pesan-pesan pendek yang bersifat *snapshots* serta disampaikan melalui gawai agar mereka mudah mengaksesnya. Perlu dicatat, materi yang disampaikan harus disertai visualisasi informasi yang bersifat *eye-catching* sehingga mudah dicerna oleh kaum milenial. Misalnya, pesan-pesan tentang pembumian nilai-nilai Pancasila dapat disandingkan dengan figur pahlawan-pahlawan kita,

atau tokoh-tokoh terkemuka dunia. Dengan demikian, kaum milenial akan mudah mengaitkan antara pesan tersebut dengan personalitas tokoh yang menyertainya.

Namun demikian, mereka adalah tipe generasi yang mudah dilanda kebosanan. Inilah karakteristik kaum milenial yang *keempat*. Para pendidik harus menyadari jauh-jauh hari sebelum mereka mendidik kaum milenial agar tidak terjebak pada kejumudan komunikasi antara pendidik dengan kaum milenial sebagai peserta didik. Kejumudan komunikasi dapat mengakibatkan proses pemberdayaan dan pencerdasan terhadap peserta didik tidak bisa berjalan secara maksimal karena kedua belah pihak lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan komunikasi ketimbang esensi. Oleh karena itu, menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila harus dikemas dengan berbagai macam strategi yang membuat suasana menjadi cair, dinamis dan menyenangkan. Itu artinya bahwa para pendidik harus diperlengkapi dengan berbagai strategi “pemecah es” (*ice-breaker*) sebelum mereka membawakan materi kepada peserta didik. Strategi “pemecah es” ini bisa berupa gambar atau narasi pendek tentang kehidupan sehari-hari tetapi jenaka dan relevan untuk dikaitkan dengan materi pembelajaran.

Kelima, kaum muda milenial lebih berpikiran terbuka (*open-minded*). Dalam konteks ini, materi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila tidak boleh mengandung unsur-unsur primordialistik yang sempit dan picik. Para pendidik perlu dibekali dengan kemampuan dan kematangan berpikir terbuka agar mereka “nyambung” dengan gaya berpikir kaum milenial. Kaum milenial lebih menyukai pola komunikasi dan interaksi lintas komunitas secara keagamaan, sosial, budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, pesan-pesan pembelajaran juga harus mengandung unsur-unsur keterbukaan yang jauh dari kungkungan primordialisme yang picik dan sempit. Para pendidik harus mau dan mampu menjelajahi khasanah pemikirannya yang luas dan terbuka, melintasi batas-batas primordialisme kesukuan, keagamaan dan sosial budaya. Hanya dengan cara demikian para pendidik akan “nyambung” dengan karakteristik kaum milenial, dan memang sudah seharusnya bertindak seperti itu.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sejalan dengan penjelasan di atas, Pancasila harus ditempatkan sebagai sebuah ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup. Artinya, Pancasila diperlakukan sama seperti ideologi-ideologi yang lain seperti kapitalisme, sosialisme dan semacamnya. Tidak boleh ada monopoli tafsir terhadap Pancasila. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, mahasiswa diperkenankan mendiskusikan dan mengkritisi apapun yang terkait dengan Pancasila. Pola pembelajaran

demikian menyebabkan interaksi dosen-mahasiswa harus berjalan secara dinamis, dua arah, kritis dan kontekstual. Pola pembelajaran semacam ini meniscayakan kemampuan dosen dalam mengelola arus komunikasi di kelas. Dosen harus pandai memancing suasana agar mahasiswa tergerak untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan pandangan-pandangannya sesuai dengan argumentasi yang dimiliki. Porsi dosen harus dikurangi di awal dan tengah pembelajaran, tetapi harus menjadi penengah atau “wasit” yang baik dan bijak di akhir. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh dosen haruslah komprehensif, menyeluruh, dan produktif untuk mengembangkan pola hidup kekinian yang jauh lebih kompleks dan menantang.

Perlakuan Pancasila sebagai ideologi tertutup sebagaimana pernah diterapkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi pada masa Orde Baru harus dibuang jauh-jauh. Pada saat itu, pembelajaran tentang Pancasila beserta nilai-nilainya dilakukan secara indoktrinatif, normatif dan deduktif. Mahasiswa seakan tidak memiliki ruang diskusi yang cukup untuk mengontekstualisasikan Pancasila dalam kehidupan mereka sendiri. Mahasiswa hanya memiliki satu tugas: menghafalkan butir-butir Pancasila secara verbalistik dan, parahnya, tidak harus paham terhadap tiap-tiap butir tersebut. Akibatnya, mahasiswa mengalami miskin interpretasi dan pemahaman yang memadai dalam tahap berikutnya: internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan mereka setelah lulus dari perguruan tinggi. Tidak ada yang membekas sedikitpun dari pembelajaran model Penataran P4 kecuali penguasaan kognitif atas kalimat demi kalimat yang bersifat normatif tetapi miskin pemaknaan.

Selain itu, penguatan pembelajaran Pancasila tidak hanya dilakukan secara kurikuler saja, tetapi juga ekstra dan ko-kurikuler. Secara kurikuler, nilai-nilai Pancasila diajarkan secara khusus di ruang-ruang kelas melalui mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun demikian, kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat melalui sejumlah mata kuliah lain yang masih relevan seperti mata kuliah agama, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan mata kuliah umum lainnya. Artinya, penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui metode *cross-cutting* dengan cara menarik simpul-simpul yang sama dengan nilai-nilai Pancasila dari berbagai mata kuliah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar penguatan nilai-nilai Pancasila berlangsung secara spartan, terus-menerus dan saling bersambung. Nilai kemanusiaan, gotong royong, atau keadilan sosial, dan semacamnya yang menjadi inti pembelajaran Pancasila dapat dikontekstualisasikan dengan mata kuliah agama. Begitu pula sebaliknya. Mata kuliah agama dapat menjadi penguat nilai-nilai Pancasila yang diajarkan melalui mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Lebih dari sekadar pengatan yang bersifat kurikuler, penguatan yang bersifat ekstra dan ko-kurikuler menjadi proses pembelajaran yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran Pancasila. Jika pembelajaran kurikuler didesain untuk menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kognitif, pembelajaran ekstra dan ko-kurikuler didesain untuk menguatkan internalisasi Pancasila secara afektif dan psikomotorik. Berbagai kegiatan atau program ekstra-kurikuler seperti Pramuka, Olah Raga, Pencinta Alam, dan Unit-unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lainnya harus dirancang sedemikian rupa dalam rangka memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kurikuler. Bahkan, penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui kurikulum “tersembunyi” (*hidden curriculum*) dalam bentuk interaksi sosial sehari-hari di seluruh lingkungan kampus seperti kantin, asrama mahasiswa dan rumah ibadah.

Dengan desain kegiatan yang mencakup seluruh aspek kurikulum, harapan terciptanya output Pendidikan yang sempurna dalam hal internalisasi nilai-nilai Pancasila bukan merupakan mimpi di siang bolong alias bisa menjadi kenyataan. Bahkan ketika mahasiswa kita telah menjadi alumni serta menempati berbagai posisi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, model pembelajaran yang demikian akan membekas kuat dalam memori dan kesadaran terdalam mereka.

Catatan Penutup

Berdasarkan uraian di atas, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan secara indoktrinatif-verbalistik melalui pembelajaran ala Penataran P4. Hal ini karena model pembelajaran demikian hanya akan menghasilkan *output* yang mahir menghafal butir-butir Pancasila namun miskin penalaran dan pemaknaan. Terlebih dalam konteks era sekarang ini, para pendidik dihadapkan pada tantangan karakteristik generasi milenial yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Para peserta didik pada umumnya adalah generasi *digital natives* yang memiliki selera kepribadian yang jauh lebih terbuka, dinamis, dan kritis-rasional. Oleh karena itu, model pembelajaran Pancasila harus mampu meng-*address* kebutuhan generasi semacam ini. Artinya, Pancasila harus diperlakukan sebagai ideologi terbuka yang bebas untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, tetapi pendidik harus bisa berperan sebagai pengambil kesimpulan serta *trend-setter* yang andal untuk mengarahkan tujuan pembelajaran Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak bisa tergantikan. Keberadaannya menjadi penting bagi bangsa ini, dikaitkan dengan berbagai keragaman yang ada, seperti agama, suku, etnis ataupun budaya. Ditengah kemajemukan tersebut, Pancasila dihadirkan sebagai upaya untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena keberadaannya yang penting untuk mencegah terjadinya perpecahan, Pancasila adalah dasar dan ideologi yang ideal bagi bangsa ini. Sebagai ajaran dan nilai yang ideal, Pancasila menjadi sumber inspirasi dan acuan bagi pemerintah dan warga dalam bertindak dan membuat pemikiran tentang persoalan publik.

Sebagai dasar dan ideologi negara , Pancasila menjadi sumber legitimasi bagi pemerintah ataupun warga negara dalam melakukan kehidupan publik. Tanpa didasari oleh nilai,prinsip dan ajaran dari Pancasila, tindakan dari pemerintah dan warga negara, dalam relasi publiknya dengan pihak lain, secara normatif menjadi dipertanyakan. Kebijakan, keputusan dan tindakan menjadi problematik dan menjadi tidak konstitusional bila bertentangan dengan Pancasila.

Walaupun sebagai dasar dan ideologi negara yang ideal, dalam kesejarahan bangsa ini, Pancasila seringkali mengalami banyak tantangan. Keberadaannya dipertanyakan, bahkan ada upaya untuk mengganti ideologi yang pluralistik tersebut dengan ideologi lain. Selain itu, dalam era tertentu, pengamalan dan pemahaman terhadap Pancasila mengalami pendangkalan, karena dasar negara itu dijadikan alat politik. Pancasila dijadikan pembenar bagi keputusan dan tindakan politik yang tidak berpihak bagi kepentingan rakyat.

Pada saat ini, khususnya pada 6 tahun terakhir, terdapat tindakan-tindakan politik yang justru kontraproduktif dengan upaya untuk menguatkan Pancasila. Tindakan politik yang

disadari atau tidak, tidak *compatible* dengan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Tindakan dan pemikiran yang tidak sesuai dengan dasar negara, harus dilakukan pencegahan, melalui tindakan dan prinsip kebenaran yang sesuai dengan Pancasila. Diperlukan upaya yang aktif untuk membentuk kesadaran publik tentang makna dan urgensi Pancasila bagi eksistensi bangsa. Diperlukan ideologisasi publik untuk mendekatkan Pancasila dengan setiap warga negara, termasuk generasi milineal.

Ideologisasi publik adalah upaya atau tindakan untuk melakukan penanaman atau internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya ideologisasi publik, nilai-nilai Pancasila akan selaku diresapi dan dipraktekkan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam konteks kekinian, implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila mengalami beberapa tantangan dari luar dan dalam negeri. Dari luar, merebaknya praktek dan sistem nilai dari negara lain, mempunyai potensi untuk mereduksi ajaran-ajaran Pancasila dari kehidupan publik. Praktek individualisme, hedonisme dan materialisme adalah tata laku dari luar yang tidak saja bertentangan dengan budaya bangsa, tetapi juga berbeda dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mengkuatirkan apabila nilai-nilai yang berasal dari luar, diyakini sebagai kebenaran utama dibandingkan prinsi-prinsip yang berasal dari tradisi bangsa ini, yang terdapat di Pancasila.

Selain tantangan dari luar, tantatngn dari dalam muncul, dengan hadirnya gerakan radikalisme agama atau politik identitas. Kehadiran radikalisme agama atau politik identitas seringkali mempertanyakan eksistensi dari Pancasila dan dapat mengancam bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Gerakan radikalisme agama atau politik identitas tidak bisa dibiarkan muncul, dan menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang pro NKRI ini, untuk mencegahnya.

Kemajuan teknologi infomasi pada 1 (satu) dekade terakhir ini, membuat pengaruh luar dan tantangan dari dalam semakin menguat. Pengaruh-pengaruh negatif dari luar dan dalam, yang tidak sesuai dengan Pancasila, lebih mudah menyebar melalui media sosial

(medsos) dan online. Sebagai pihak yang paling aktif berinteraksi dengan medsos dan media online, generasi milineal sangat rentan mendapat pengaruh negatif.

Buku yang berjudul “Pancasila dalam Perspektif Multidimensi” ini hadir ke publik, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberadaan Pancasila. Selain itu, kehadiran buku ini adalah untuk memberikan pesan dan meneguhkan keyakinan ke semua pihak bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang tidak boleh dipertanyakan keberadaannya. Melalui buku ini, diharapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sistem filsafat dan etika, menjadi semakin diyakini kebenarannya oleh semua pihak.

Buku ini ingin melakukan kajian tentang Pancasila dalam berbagai perspektif. Dalam kajian tersebut, didapatkan keterikatan nilai-nilai Pancasila terhadap berbagai bidang kehidupan, Selain itu, di beberapa tulisan di buku ini, berusaha untuk melakukan kritik terhadap kebijakan publik yang tidak seiring dengan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa tema yang dikemukakan dalam buku ini.

Pertama, yang melakukan tinjauan Pancasila dalam perspektif historis dan sosial budaya. Kuswanto dalam tulisannya “Implementasi Pancasila Berawal dari Warisan Leluhur” menyatakan bahwa prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah merupakan peninggalan dari nenek moyang dan telah berakar lama di bumi nusantara. Dalam konteks tersebut, dalam tulisannya “Rekonstruksi Pokok-Pokok Pemikiran Soekarno Dalam Perkembangan Zaman”, Bakhrudin All Habsy menyatakan bahwa Soekarno telah mampu menggali nilai-nilai dari nenek moyang, yang kemudian oleh sang proklamator tersebut, disatukan sebagai dasar negara. Karena berasal dari tradisi dari di masyarakat, Iksan Kamil Sahri dalam tulisan “Pancasila sebagai Nilai Hidup” menyakini bahwa Pancasila sangat sesuai bagi Bangsa Indonesia dan menjadi ukuran bagi sebuah keteladanan. Sahri mempercayai bahwa keteladanan yang berdasarkan Pancasila dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh

orang biasa. Dalam hal tersebut, Adzkiyak dalam tulisan “Menulis Pancasila Dari Bawah: Kisah Keluarga Petani Miskin Di Indonesia” mempersoalkan tentang narasi Pancasila yang cenderung berasal dari elit. Karena itu, Adzkiyak memberi tawaran agar narasi tentang Pancasila harus dilihat dari sudut pandang orang kecil.

Kedua, Pancasila ditinjau dari perspektif agama dan kebangsaan. Moch. Mubarak Muharam dalam tulisan” Pancasila, Islam dan Pemerintahan Yang Bermartabat” menegaskan keterkaitan antara Pancasila Dengan Islam. Bagi Muharam, sejak masa lalu, khususnya sejak *Wali Sanga* menyiarkan Islam di Nusantara, sejak saat itu ajaran Islam telah menjadi sub budaya dari Nusantara, karena itu dengan sendirinya ajaran-ajaran Islam terdapat di Pancasila. Dewi Masitah dalam tulisan berjudul “Menelaah Implementasi Pancasila Islam Salafi di Pasuruan” melihat bahwa tidak menutup kemungkinan bagi kelompok Salafi bertindak sesuai dengan Pancasila, Menurut Masitah, berdasarkan pengalaman di Pasuruan, Kelompok Salafi menjalankan praktek-praktek yang sesuai dengan Pancasila dan juga menggelorakan semangat kebangsaan (nasionalisme). Upaya untuk mewujudkan semangat nasionalisme (kebangsaan) bisa dilakukan melalui berbagai instrumen. Zainal Abidin Achmad dalam tulisannya “Menjaga Kebhinnekaan Budaya Indonesia Melalui Program Siaran Radio-Radio Budaya” melihat bahwa radio menjadi piranti untuk menggelorakkan rasa kebangsaan. Selain itu, radio dapat berfungsi untuk mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia.

Ketiga. Pancasila ditinjau dalam perspektif hukum (konstitusi). Myaskur dalam tulisan “Implementasi Moral Pancasila dalam Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota” menegaskan bahwa Pancasila harus diwujudkan secara kreatif melalui penegakkan konstitusi dalam ruang-ruang publik, termasuk dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Sedangkan Nensy Triristina dalam tulisan “Hak Warga Negara dalam Kontestasi Politik di Desa yang Berkeadilan (Penjawaantahan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh

Rakyat Indonesia)”) menyatakan bahwa penegakkan konstitusi sebagai bentuk pengamalan Pancasila, menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan politik di desa.

Keempat, Pancasila ditinjau dalam sudut pandang administrasi dan kebijakan publik. Mustiqowati Ummul Fithriyyah dalam tulisan “Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Membangun Akuntabilitas Apratus Sipil Negara” melihat bahwa prinsip akuntabilitas belum dilaksanakan secara penuh oleh Apratus Sipil Negara (ASN) di daerah. Untuk itu, Fithriyyah menyakini bahwa intenalisasi Pancasila sangat diperlukan agar tercipta ASN yang akuntabel. Hampir sama dengan Fithriyyah, Adam Amin Bahar dalam tulisan “Membongkar Fakta Politis Pancasila: Pengamalan Pancasila dalam Respon Negara menghadapi Covid-19”, melihat bahwa Pancasila tidak diimplementasikan dalam melakukan penanganan terhadap Pandemi Covid-19. Sebaliknya Pancasila digunakan oleh negara untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang cenderung pro kapitalis. Bila Fithriyyah dan Bahar mengkritisi kebijakan atau tindakan dari pejabat (pemerintah) yang “berjarak” dengan Pancasila pada era kekinian, Muhammad Nur Hidayat melakukan kritik terhadap upaya pemerintah Orde Baru yang menggunakan Pancasila demi kepentingannya. Hidayat dalam tulisan “Dialektika Program Keluarga Berencana dalam Kehidupan Pancasila” menyatakan bahwa negara secara aktif mengkampanyekan Program Keluarga Berencana sebagai pengamalan terhadap Pancasila. Sedangkan Nieke Rudyanty Winanda dalam tulisan “ Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aplikasi Konsep *New Public Service* pada pelayanan publik” menyesalkan adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, hal tersebut bertentangan dengan Pancasila. Bila Fithriyyah, Bahar, Hidayat dan Winanda mengkritisi ketidakterkaitan kebijakan dan perilaku publik dari pejabat (pemerintah) dengan Pancasila, sebaliknya Sudahri dalam tulisan “Implementasi Pancasila

xviii

Fasilitator melalui Program Pemberdayaan Masyarakat” menyatakan bahwa terdapat program pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu PNPM-MP.

Hormat Saya

(Moch. Mubarak Muharam)

Editor

Daftar Isi

Bab 1: Pancasila dalam Tinjauan Historis, Sosial dan Budaya *1

Implementasi Pancasila Berawal dari Warisan Leluhur.

Kuswanto *2

Rekonstruksi Pokok-Pokok Pemikiran Soekarno Dalam Perkembangan Zaman.

Bakhrudin Al Habsy *13

Pancasila sebagai Nilai Hidup

Iksan Kamil Sahri *23

Menulis Pancasila Dari Bawah: Kisah Keluarga Petani Miskin Di Indonesia

Adzkiyak * 40

Bab 2: Pancasila dalam Tinjauan Agama dan Kebangsaan *55

Pancasila, Islam dan Pemerintahan Yang Bermartabat

Moch. Mubarak Muharam *56

Menelaah Implementasi Pancasila Islam Salafi di Pasuran.

Dewi Masitah *73

Menjaga Kebhinnekaan Budaya Indonesia Melalui Program Siaran Radio-Radio Budaya

Zainal Abidin Achmad *98

Bab 3: Pancasila dalam Tinjauan Hukum (Konstitusi) *113

Implementasi Moral Pancasila dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Myaskur *114

Hak Warga Negara dalam Kontestasi Politik di Desa Yang Berkeadilan
(Penjewantahan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Nensy Triristina *147

Bab 4: Pancasila dalam Tinjauan Administrasi dan Kebijakan Publik *162

Internalisasi Nilai Pancasila dalam Membangun Akuntabilitas Apratus Sipil Negara

Mustiqowati Ummul Fithriyyah * 163

Membongkar Fakta Politis Pancasila: Pengamalan Pancasila dalam Respon Negara
Menghadapi Covid-19

Adam Amir Bahar *175

Dialektika Program Keluarga Berencana dalam Kehidupan Pancasila

Muhammad Nur Hidayat *188

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aplikasi Konsep *New Public Service* pada
Pelayanan Publik

Nieke Rudyanty Winanda *199

Implementasi Pancasila Fasilitator Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat

Sudahri *212

Riwayat Singkat Penulis 221

BAB 1

PANCASILA DALAM TINJAUAN HISTORIS, SOSIAL DAN

BUDAYA

Implementasi Pancasila Berasal Dari Warisan Leluhur

Kuswanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

A.Pendahuluan

Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kehidupan bangsa itu sendiri. Dengan adanya pandangan hidup, sebuah bangsa dapat memiliki kepribadian dan jati diri. Kepribadian dan jati diri menjadi penting untuk dimiliki oleh sebuah bangsa, agar bangsa tersebut tidak mudah mendapatkan pengaruh negatif dari luar negeri dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh pihak lain.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah sesuai dengan kondisi bangsa ini dari masa ke masa. Nilai-nilai yang ada di Pancasila tidak muncul begitu saja, tetapi sudah terdapat pada peradaban budaya dan sejarah bangsa Indonesia semenjak nenek moyang, serta dapat diungkap kembali dalam tulisan-tulisan bersejarah, bahkan sebelum kerajaan Syailendra, Sriwijaya dan Majapahit antara Tahun 600-1400 Masehi.

Menurut M. Yamin sejarah dan pendirian negara kebangsaan Indonesia, tidak mungkin dipisahkan dari eksistensi kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Tahapan-tahapan sejarah bisa kita lihat dari jaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra yang bercirikan Kedatuan (600-1400) dan dilanjut jaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, yang merupakan ciri negara kebangsaan Indonesia lama, dan kemudian negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia Merdeka (Proklamasi 17 Agustus 1945).

Dokumen sejarah pendukung keberadaan Kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra di Sumatra termuat dalam Prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 683 Masehi, dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan Sriwijaya mengandalkan kekuatan Maritim yang terkenal

dan cukup disegani di kawasan Asia Selatan, sebagai kerajaan besar Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang telah mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati rakyat yang berada diwilayah kekuasaannya, mulai pengurusan pajak, penataan harta benda kerajaan, keterlibatan rokhaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung ibadah dan patung-patung suci, dapat dikatakan pengelolaan negara tidak lepas dari nilai Ketuhanan.

Jauh sebelum Kerajaan Majapahit muncul, telah muncul beberapa kerajaan silih berganti, antara lain Kerajaan Kalingga pada Abad ke VII, Kerajaan Sanjaya pada Abad ke VIII di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Kerajaan-kerajaan tersebut membangun Candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah Vihara untuk Pendeta Budha, pada puncaknya dari periode-periode Kerajaan tersebut saat itu dibangun sebuah Candi yang sangat fenomenal yaitu Candi Borobudur pada Abad ke IX sebagai Candi dari agama Budha, dan dibangun juga Candi Prambanan pada Abad ke X sebagai Candi agama Hindu, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Budha dan agama Hindu berasal dari India, atas pembangunan Candi-candi yang ada menunjukkan fakta bahwa dahulu bangsa Indonesia telah mengembangkan toleransi beragama dan sikap humanis dalam pergaulan antar manusia, sikap inilah yang diajarkan oleh nenek moyang kita saat itu.

Selain di Jawa Tengah, di wilayah Jawa bagian timur (sekarang bernama Jawa Timur), saat itu telah bermunculan kerajaan-kerajaan, antara lain Kerajaan Isana (pada Abad ke IX) dan Kerajaan Darmawangsa (pada Abad ke X) serta Kerajaan Airlangga (pada Abad ke XI). Kerajaan-kerajaan tersebut, khususnya Raja Airlangga memiliki toleransi dalam kehidupan beragama. Pada kepemimpinan Raja Airlangga tersebut., adalah Agama Budha, Agama Wisnu dan Agama Syiwa hidup berdampingan serta penuh toleransi, dan hidup secara damai. Berdasarkan Prasasti Kalegan, selain kehidupan berjalan menjalankan kehidupan agama yang penuh toleransi, Raja Airlangga juga mampu mengadakan hubungan

dagang dan bekerja sama dengan Negara Benggala, Chola, Champa hal ini menunjukkan nilai kemanusiaan yang kuat, dan juga pada Tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk untuk kesejahteraan para petani yang ada dalam kekuasaannya.

Melalui sejarah yang ditinggalkan lewat prasasti-prasasti dapat menceritakan kepada kita, bahwa jauh sebelum Indonesia mengalami penjajahan, telah terdapat negara yang bersifat kerajaan yang mampu dan kuat menyusun pemerintahan dengan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, serta dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam perdagangan dan budaya. Selain itu, nenek moyang kita terbukti tidak bersifat eksklusif, ketika berhubungan dengan pihak lain. Nenek moyang kita dapat menerima hal dari luar, bila memang dianggap sesuai dengan lingkungannya. Hal ini terbukti, dengan masuknya agama Budha, Hindu, untuk melengkapi aliran animisme dan dinamisme yang telah ada lebih dahulu. Hindu dan Budha mempengaruhi kehidupan nusantara, dibuktikan dengan dibuatnya candi-candi yang fenomenal Candi Borobudur sampai pada candi-candi kecil yang tersebar di tanah Jawa, sebagai bukti nenek moyang kita dari saat itu telah mengenal adanya sang pencipta, Tuhan Yang Maha Esa lewat agama dan kepercayaannya saat itu

B. Pembahasan

Pancasila Sebagai Warisan Leluhur

Pada tahun 1293 lahirlah Kerajaan Majapahit yang mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara, dengan wilayah kekuasaan membentang dari semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Pada waktu Kerajaan Majapahit agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan, dan juga hidup seorang ahli dibidang ketatanegaraan, Empu Prapanca yang menulis 'Negarakertagama' (1365) berisikan sistem pemerintahan yang

berlaku saat itu dan juga didalamnya tersebut istilah Pancasila yang kemudian menjadi nama dasar negara Indonesia, istilah “Pancasila” dipakai untuk menamai konsep Lima Sila sebagai dasar negara Republik Indonesia sekarang ini. Saat itu pula hidup seorang Empu yang bernama Empu Tantular yang menulis Buku “Sutasoma” dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional ”Bhineka Tunggal Ika” yang melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, adat istiadat dan agama, serta wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia.

Seloka asli yang ditulis oleh Mpu Tantular adalah Bhineka Tunggal Ika, Tan hana dharma mangrwa, selengkapnya ditulis dalam bahasa jawa kuno, sebagai berikut:

- Hyang Budha tan pahi Ciwa raja dewa
- Rwanekadhatu winuwus wara Budha wicwa
- Bhinneka rakwa ring apan kena parwwanosen
- Mangka Yittinawa lawan Ciwatatwatunggal
- Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

- Dewa Budha tidak berbeda dengan dewa Ciwa sebagai dewa
- Keduanya disebutkan memiliki sejumlah anasir dunia Budha yang tinggal di kedudukannya ini adalah dunia semesta alam
- Apakah kedua mereka yang dapat diperbedakan ini dipisahkan menjadi dua Dzat Budha dan Dzat Ciwa itu hanya satu
- Dzat Budha dan Dzat Ciwa itu hanya satu
- Itu dapat diperbedakan tetapi sesungguhnya satu, tak ada hukum agama yang mendua

Bahkan pada jaman itu lambang Negara Indonesia yang mengandung makna di dalamnya, juga melambangkan sila-sila Pancasila digambarkan dengan burung Garuda,

dengan seloka Bhineka Tunggal Ika, burung Garuda adalah kekayaan satwa nusantara, dan terdapat secara luas di tanah bangsa serumpun yang memiliki kesamaan budaya, yaitu Madagaskar dan Malagsi, yang saat itu burung ini diistilahkan dengan nama Vurumabery atau berarti Burung sakti, Bahkan Raja Airlangga menggunakan lencana “Garuda Mukha” yang terkandung dalam kitab “Marowangsa”, demikian juga Kerajaan Kedah juga menggunakan lambang “Garuda Garagasi” sebagai lambang pemelihara

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak nenek moyang kita mampu menguasai Wilayah-yang wilayah itu sekarang disebut sebagai Indonesia- yang diperoleh dan dipertahankan serta dikelola oleh pemerintahan kerajaan yang tumbuh dan berkembang silih berganti dari satu Kerajaan ke Kerajaan lainnya. Begitu juga dengan istilah Pancasila dan istilah Bhineka Tunggal Ika sudah ada sejak Abad ke XI dan terpakai sebagai seloka pegangan kehidupan warga Kerajaan saat itu, begitu pula simbol burung Garuda sudah terpakai sebagai lencana Kerajaan Majapahit dan menjadi simbol kerajaan di Melayu Sumatra.

Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, mempunyai peranan penting dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu peranan penting yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah “ Pancasila sebagai suatu sistem Etika”. Dalam prakteknya, karena Pancasila dijadikan sumber etika, bangsa Indonesia kemudian dalam pergaulannya di dunia internasional, dikenal mempunyai etika yang sangat baik, yang ditunjukkan dari keramah-tamahan, sopan-santun dan sangat menghargai orang lain.

Tidak itu saja, karena berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia diakui sebagai salah satu bangsa beradab di dunia. Karena itu, Pancasila menjadi identik dengan kebesaran dan peradaban bangsa Indonesia, sehingga dasar negara tersebut tidak bisa tergantikan.

Keberadaannya sudah menyatu dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia itu sendiri, Harapan kedepan adalah agar setiap Warga Negara Indonesia atau bangsa Indonesia dapat membuka pikiran tentang pentingnya arti dasar negara Pancasila bagi kehidupan bangsa ini.

Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila juga sebagai parameter perundang-undangan yang ada, oleh karena itu perundang-undangan yang berlaku harus merupakan penjabaran prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, jika peraturan itu tidak mengacu pada Pancasila atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Potensi Pancasila sebagai norma dasar Negara, karena :

1. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan golongan. Hal ini tersirat pada Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada setiap warga Negara sesuai agama dan kepercayaannya, disamping itu juga tersirat pada Sila Ketiga “ Persatuan Indonesia” yang berarti walaupun bangsa Indonesia berbeda-beda namun mereka terikat dalam satu kesatuan.
2. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang Pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan , hal ini tersirat pada Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
3. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal ini tersirat pada Sila ketiga “Persatuan Indonesia”
4. Pancasila memberikan jaminan hak asasi manusia serta terwujudnya demokrasi sesuai dengan kebudayaan Bangsa Indonesia, hal ini tersirat pada Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

5. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini tersirat pada Sila kelima “ Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Berbicara tentang konsep nilai, sifat dan moral secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini, hubungan nilai, sifat dan moral dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (lahir dan batin). Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia, Nilai dapat bersifat subjektif bila diberikan oleh subjek, dan bersifat objektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas dari penilaian manusia.
2. Norma adalah wujud konkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum
3. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika.
4. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah lakunya, Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia.
5. Moral dan etika sangat erat hubungannya, etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas, pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungannya nilai tersebut dengan manusia.

Pancasila Sebagai Etika Pergaulan

Etika Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral dan integratif menjadikan dirinya sebagai pedoman sekaligus sebagai referensi kritik sosial, yang hidup dalam

pergaulan masyarakat, berbangsa maupun bernegara, konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa norma etis dari sila yang satu akan mendasari sila yang lainnya. Nilai etika Pancasila tidak berbeda dengan etika yang termuat dalam agama dan aliran kepercayaan manapun, yang berisi kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun juga merangkum dari agama dan aliran-aliran tersebut.

Etika Pancasila juga mendasarkan nilai pada nilai kebaikan dan nilai keburukan, yang diimplementasikan dalam nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Nilai Kerakyatan serta Keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Oleh karena itu, Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia.

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam pergaulan kehidupan, yaitu :

- Nilai yang pertama adalah Ketuhanan , secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak, seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai-nilai ini, suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan, pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai , kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk, misalnya pelanggaran terhadap nilai kasih sayang antar sesama manusia, sebagai kaidah Tuhan maupun alam, pasti akan berdampak buruk, menghasilkan konflik dan permusuhan serta menimbulkan bencana alam.
- Nilai yang kedua adalah Kemanusiaan, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila, adalah keadilan dan keadaban , keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan

bathin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan, keadaan ini mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan dan benda tak hidup

- Nilai yang ketiga adalah Persatuan, suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sebaliknya sikap yang tidak baik, apabila perbuatan dan tindakan yang dilakukan dapat memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila kesatu), namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik
- Nilai yang keempat adalah Kerakyatan, dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai yang sangat penting yaitu nilai khidmad/kebijaksanaan permusyawaratan. Kata khidmad/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mena\gandung nilai tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas, pelajaran yang sangat baik misalnya penghapusan tujuh kata dalam Sila Pertama dalam Piagam Jakarta
- Nilai kelima adalah Keadilan, apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam kontek manusia secara individu, adapun nilai keadilan pada Sila kelima lebih diarahkan pada kontek sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat banyak.

C. Simpulan

Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan dalam kenyataan secara objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang sangat panjang yaitu sejak jaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada Abad ke IV, ke V

kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada Abad ke VII, yaitu ketika timbulnya Kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang kemudian Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur sekarang, serta Kerajaan-Kerajaan yang ada di daerah lainnya.

Kekawatiran yang muncul saat ini, bila generasi saat ini tidak lagi dapat butir-butir serta nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Karena pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila telah memberikan fondasi bagi terciptanya toleransi dan keharmonisan antara agama, suku, ras serta golongan. Karena Pancasila, perbedaan agama, suku, ras dan golongan tidak menimbulkan konflik horisontal, justru sebaliknya dapat hidup berdampingan dengan jiwa saling membantu dengan istilah yang sudah ada sejak nenek moyang kita adalah Gotong Royong.

Implementasi nilai-nilai Pancasila sudah tumbuh sejak berabad-abad yang lalu yang menjadi jiwa kehidupan bangsa ini- yang sejak 17 Agustus 1945 menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia- sebagai warisan leluhur secara berantai diajarkan dan ditanamkan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari sejak jaman kerajaan sampai pada kehidupan modern saat ini.

Keberadaan Pancasila sangat kokoh tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, dalam kondisi apapun, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipersoalkan. Apabila mempersoalkan pembukaan UUD 1945, sama artinya dengan mempertanyakan kembali Pancasila. Bangsa ini telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Muncul kesepakatan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sangat mungkin dilakukan atau diamandemen, dengan catatan tidak boleh mengubah Pembukaan UUD 1945. Melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945, sama halnya dengan melakukan pembubaran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga

tidak dapat dipermasalahkan, karena selain terdapat Sila-sila Pancasila, juga mencantumkan maksud serta tujuan Indonesia merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, JJH. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Huda, N. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Krisnayuda, B. 2016. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Kusuma, RM.. 2009. *Lahirnya Undang-Undang dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia

Kaelan, MS. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

Sinal, M. 2017. *Pancasila: Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani

Syarbaini, S. 2009. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia
Indonesia

Uleman, JK. 2010. *An Introduction to Kant's Moral Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Yamin, M. 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Jajasan Prapantja.

REKONSTRUKSI POKOK-POKOK PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERKEMBANGAN ZAMAN

Bakhrudin All Habsy

Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan- Universitas Darul Ulum Jombang

A. Pendahuluan

Pokok-pokok pemikiran Soekarno mencerminkan pemikiran *founding fathers* Indonesia. Pemahaman mendalam pemikiran Ir. Soekarno bagaikan memahami interaksi budaya yang terjadi dimasa lalu. Soekarno adalah figur publik yang selalu berpikir dan menulis tentang perjuangan seorang yang melawan raksasa yang kuat. Pokok-pokok pemikiran Soekarno yang tersirat kepada masyarakat tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan tetapi untuk kepentingan rakyat, dalam arti masyarakat luas yang disebut masyarakat marhen.

Pemikiran Soekarno sering mengingatkan kita pada basik paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno telah berhasil menyatukan visi dan misi semua tokoh pemuda dan ketua adat-adat di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama membangun kesamaan persepsi tentang sebuah bangsa. Langkah tersebut telah berhasil mengubah kesimpulan sikap pemuda Indonesia, pada tahun 1926 yang tidak pernah menyepakati berdirinya sebuah negara kesatuan Indonesia, menjadi sepakat untuk mendukung Sumpah Pemuda yang menjadi hasil kongres ke II tahun 1928.

Apakah pokok-pokok pemikiran Soekarno bagi bangsa ini? Jawabannya adalah penentuan paradigma bernegara. Soekarno dalam perjuangannya telah berhasil melakukan *resetting* paradigma kenegaraan. Bangsa Indonesia tidak pernah bisa bertahan dengan konsep-konsep apapun, seandainya Ir. Soekarno tidak mewarisi sejumlah pokok-pokok

pemikiran dan ideologi tentang bagaimana seharusnya bernegara. Misalnya dari mana bangsa Indonesia bisa berpikir tentang kapitalisme baru dan liberalisme, sosialisme serta konsep-konsep politik global lainnya, apabila bukan dari Soekarno.

Masyarakat Indonesia mengenal konsep baik dan buruknya negarawan dan seorang birokrat dari pokok-pokok pemikiran . Soekarno. Pada prinsipnya Soekarno adalah orang Indonesia baru yang mengajarkan kepada bangsa Indonesia, dengan bahasa yang mudah ditafsirkan, wawasan kenegaraan dan wawasan global. Bangsa ini mengerti betul posisinya di dalam percaturan dunia, karena Soekarno pernah mengajarkannya.

Dalam perkembangannya, pokok-pokok pemikiran Soekarno membangun sistem tatanan kehidupan yang dapat mengangkat derajat dan harga diri rakyat dalam posisinya sebagai individu, sebagai masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno mewariskan cita-cita bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada saat itu disebut barisan marhen, meliputi: (1). Mencintai persatuan, (2) Membela kepentingan masyarakat yang lemah dan (3). Anti disintegrasi. Soekarno ingin mengabdikan kepada marhen dan ingin menjadi satu dari pimpinan marhen, beliau menanamkan pokok pemikirannya dengan nama Marhaenisme yang dinyatakan sebagai: (1). Azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang segala halnya menyelamatkan Marhen dan (2). Cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.

Profil Soekarno

Seratus tahun yang lalu, tepatnya tanggal 06 Juni 1901 lahirlah seorang bayi pada waktu fajar sedang menyingsing. Karena tepatlah si jabang bayi itu mendapatkan julukan *The Child of the Dawn* (Putra Sang Fajar). Bersama dengan menaikinya sang matahari sejarah bangsanya, maka makin terkenal namanya, yaitu di kalangan rakyatnya Bung Karno, dan entah sebab apa mendapat tambahan Ahmad Sukarni di kalangan luar negeri.

Seakan-akan ditugaskan oleh sang sejarah kepada Putra Sang Fajar untuk tampil ke depan dalam zaman baru. Diilhami oleh amanat kejayaan leluhur zaman kebesaran Sriwijaya dan Majapahit, dijiwai dengan semangat perjuangan para pendekar Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, Perang Makasar, Perang Maluku dan seterusnya. Dibekali dengan teori dan contoh perjuangan H.O.S Tjokroaminoto, Tjiptomangunkusumo, Setiabudi dan lain-lain. Soekarno sebagai perintis kemerdekaan dibebani amanat penderitaan rakyat dengan memimpin perjuangan rakyat sebagai tugas suci tanpa memperhitungkan akibat dan resikonya. Berikut uraian tentang profil Soekarno:

1. Masa Kecil Soekarno

Sukarno atau yang populer dipanggil Bung Karno lahir dengan nama Koesno Sosrodihardjo pada 06 Juni tahun 1901 di Peneleh Gang Lawang Seketeng Blitar. Sukarno lahir saat fajar menyingsing yang dalam risalah Jawa hal ini memiliki suatu kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan saat matahari terbit nasibnya telah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin yang mulia dan menjadi pemimpin rakyat (Adams, 2001). Semasa kelahirannya, ada tanda-tanda alam yang mengiringinya yakni ditandai dengan angka serba enam (tanggal enam bulan enam) yang artinya bahwa Soekarno kecil memiliki dua sifat yang berlawanan, bisa lunak lalu bisa cerewet dan pertanda berikutnya meletusnya Gunung Kelud yang berarti anak yang begitu jahat lahir ke muka bumi.

Ayah Soekarno berasal dari Jawa bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo yaitu seorang Teosof Islam sekaligus keturunan Sultan Kediri. Sedangkan Ibundanya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, seorang keturunan raja Singaraja dari kasta Brahmana Hindu-Buddha di Bali. Meskipun Soekarno dibesarkan dari kalangan bangsawan, sejarah kehidupan Soekarno tidak pernah mencerminkan kehidupan seorang ningrat, ia lebih suka seperti warga pribumi (*inlander*) dan sangat mencintai Indonesia sepenuh hati. “Lagi-lagi, merupakan suatu

kebetulan ataupun suatu takdir padaku bahwa aku dilahirkan dalam lingkungan kelas yang berkuasa. Namun betapapun asal kelahiranku ataupun nasibku, pengabdianku untuk kemerdekaan rakyatku bukanlah suatu keputusan yang tiba-tiba. Aku mewarisnya” (Adams, 2001, 27).

Semasa kecil Sukarno bernama Koesno dan sering mendapat beragam penyakit yaitu malaria, disentri, dan penyakit lainnya. Berdasarkan alasan diatas, maka ayah Kusno mengganti namanya menjadi Soekarno-“Su” artinya baik atau paling baik dan “Karno” artinya seorang pahlawan terbesar dalam cerita Mahabrata jadi Sukarno berarti pahlawan yang paling baik (Adams, 2001).

Beranjak pada usia 4-5 tahun, Soekarno diasuh kakek dan neneknya di Tulungagung karena kedua orang tuanya tak mampu memberi nafkah. Kemudian saat berumur 10 tahun, Soekarno diasuh kembali oleh kedua orang tuanya ke Mojokerto. Saat usia ini, Soekarno begitu nampak menonjol diantara teman-teman seumurannya. Hal ini terlihat sekali pada ungkapan berikut: Dengan kekuatan pribadiku aku menjadi tokoh yang berkuasa setiap kali berkumpul. Bahkan keluargaku sendiri berkumpul mengelilingiku dan aku menjadi pusat perhatian. Pada hari ulang tahunku yang kedua belas, aku sudah mempunyai pasukan. Dan aku memimpin pasukan ini. Kalau Karno bermain jangkrik dalam debu di lapangan Mojokerto, yang lain-lain pun turut main. Kalau Karno mengumpulkan perangko, mereka juga mengumpulkan. Mereka menamkanku “Jago” (Adams, 2001).

Penggalan teks diatas dapat ditarik makna bahwa Sukarno semasa kanak-kanak sudah mampu menjadi pemimpin bagi temannya. Naluri pemimpin hampir terlihat dari setiap aktivitas yang dilakukannya sehingga Soekarno pernah berkata dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams dalam bukunya berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia “*nasibku adalah menaklukkan, bukan untuk ditaklukkan, sekalipun pada waktu kecilku*” (Adams, 2001).

Saat memasuki usia sekolah di Mojokerto, ia mengenyam pendidikan di sekolah Bumiputera *Holland Inlandsche School* (HIS) hanya sampai dengan kelas 5 karena Soekarno tidak mampu menguasai bahasa Belanda. Artinya bahwa warga pribumi (*Inlander*) hanya boleh menikmati bangku pendidikan sampai tingkatan 5, mereka tidak boleh masuk sekolah menengah Belanda kalau bukan lulusan dari Sekolah Rendahan Belanda dan tanpa ijazah ini orang tidak bisa masuk Sekolah Tinggi Belanda (DT1, 2001). Menginjak usia 12 tahun Soekarno melanjutkan sekolah di *Europesche Leger School* (ELS) diterima di kelas 5 dan umurnya dibuat lebih muda oleh ayahnya agar bisa diterima di sekolah ini. Pada masa ini, Soekarno belum mampu menguasai bahasa Belanda oleh sebab itu ayahnya mengirimkan Juffrouw M.P. De La Riviere. M.P sebagai guru privatnya. Pertemuan dengan guru tersebut membuat Sukarno sangat muak “*ia orang yang paling tidak menarik di dunia ini dibandingkan dengan perempuan lain dan arena itu ia tetap melekat dalam pikiranku*” (Adams, 2001).

2. Masa Muda Soekarno

Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS (*Hogere Burger School*) di Surabaya. Selama studi di HBS ia tinggal di rumah pak Cokroaminoto. Pertemuan dengan beliau membawa suntikan segar dapur nasionalisme. Soekarno muda mulai mengenal tokoh-tokoh pergerakan nasional. Ia belajar banyak dari kawan-kawan pak Cokro yang datang berkunjung untuk berdebat dengan beliau. Soekarno selalu rajin untuk mendengarkan kajian-kajian tentang nasionalisme saat kawan-kawan pak Cokro datang. Lewat pak Cokro juga lah Soekarno muda mulai mengenal buku-buku tentang politik. Salah satu buku yang berpengaruh besar adalah karangan Karl Marx-Das Kapital. Soekarno muda begitu mengagumi sosok ajaran Marxisme yang menjadi pandangan hidupnya. Bukan hanya itu saja Soekarno muda juga membaca buku-buku biografi pemimpin bangsa. Hampir tiap malam ia begadang di dalam kamar untuk mencoba menyelami keunikan tiap tokoh. Sempat ia menjadi

bahan perhatian teman kamar yang lain, sebab Soekarno muda berteriak-berteriak kencang berpidato ketika semua orang tidur. Soekarno menemukan dunia baru lewat buku-buku yang ia baca.

Soekarno kemudian melanjutkan pendidikan di Bandung, tepatnya di *Technische Hogere School* (THS) atau sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun tanggal 1 Juli 1921. Pada fase ini Soekarno muda banyak mendapat suntikan pengetahuan kaum intelektual muda. Selama masa studi Sukarno selalu mendapat perlakuan tidak adil sebagai warga pribumi. Perjalanan studi di THS selalu mendapat intimidasi dari pelajar Belanda semasa itu. Hal tersebut tidak membuat Sukarno putus asa dan pada tanggal 25 Mei 1926 Sukarno mendapat gelar *civil Ingenieur* atau Insinyur Sipil.

Setelah lulus dari THS Soekarno menikah dengan Inggit Ganarsih di jalan Javaveem pada tanggal 24 Maret 1923. Sukarno 4 Juli 1927 pada tanggal bersama Mr. Iskak Tjokrohardisurjo, Dr. Samsi Sastowidagdo, Mr. Budiarto, Mr. Sartono, Mr. Sunarjo dan Ir. Arwani Mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Kemudian diganti menjadi Partai Nasional Indonesia pada kongres pertama di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1928. Soekarno dipenjara oleh pemerintah kolonial karena dianggap pengganggu keamanan pada tanggal 9 desember 1929, di penjara Banceuy. Soekarno menjalani persidangan kolonial mulai tanggal 18 Agustus 1930-22 Desember 1930. Soekarno membacakan pledoi dihadapan pengadilan kolonial yang selanjutnya dikenal dengan “Indonesia Menggugat” 1930. Setelah putusan hukuman dibacakan 22 Desember 1930 Soekarno di Penjara Sukamiskin sampai dengan 31 Desember 193.

3. Masa Dewasa Soekarno

Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno

diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri.

Hari Minggu, 21 Juni 1970 Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur berdekatan dengan makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama tujuh hari Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati.

B. Metodologi Pemecahan Masalah

Pisau analisis dalam mengembangkan ajaran Soekarno adalah pisau analisis kontekstual yang didasarkan pada dinamika kenyataan objektif perkembangan kehidupan manusia baik manusia dalam masyarakat dunia maupun dalam masyarakat kita. Artinya dari segi metodologinya masa lampau digunakan sebagai nilai aspiratif dalam membangun pokok-pokok pemikiran Soekarno untuk diwujudkan pada masa kini dan masa sekarang.

C. Pembahasan

1. Relevansi Pokok-Pokok Pemikiran Soekarno dengan Masyarakat Pluralistik

Kondisi objektif bangsa kita dengan keanekaragamannya dapat dinyatakan sebagai masyarakat plural. Selain itu dalam perkembangannya gerak masyarakat juga akan menuju pada sistem pluralistik. Oleh karena itu relevansi pokok-pokok pemikiran Soekarno untuk masa kini dan mendatang akan teruji oleh kemampuannya untuk mengakomodasikan kondisi plural ini. Artinya seberapa jauh pokok-pokok pemikiran Soekarno mampu menampung aspirasi masyarakat multi etnik dengan berbagai ragam strata kehidupan, yang secara faktual

masih memerlukan semangat untuk menyatukan visi dan misi dalam mengembangkan dirinya dan masyarakat.

Pancasila nampaknya sampai saat ini telah membuktikan kemampuannya untuk mengakomodasikan kepentingan itu. Oleh karena itu agar ajaran Soekarno memiliki relevansi menjadi konsep tatanan hidup dalam masyarakat kini dan mendatang perlu dicari *common ground* atau kesamaan nilai-nilai dasarnya dengan Pancasila.

Kesamaan nilai-nilai dasar pokok pemikiran Soekarno dengan Pancasila dapat dipahami karena penggali Pancasila adalah Soekarno. Pengembang pokok pemikiran Soekarno dari semula menjadi Pancasila pada dasarnya sebagai bukti adanya dinamika, fleksibilitas, adaptif dan akomodatifnya pemikiran tersebut (Setiyono & Triyana, 2003). Sifat-sifat ini melambangkan kehidupan dari pokok-pokok pemikiran Soekarno yang sekaligus melambangkan relevansi dengan perubahan zaman. Pudarnya dinamika pokok pemikiran Soekarno karena beberapa orang terlalu mementingkan bentuk dari pada isi. Sehingga perbedaan bentuk formulasi dari pokok pemikiran Soekarno dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan yang dipertentangkan terus menerus dan tidak ada habis-habisnya.

Problematika tersebut berakibat tidak terjadinya transformasi nilai pokok-pokok pemikiran Soekarno dalam mewujudkan konsep perilaku kehidupan, baik dalam tatanan kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Bahkan pokok-pokok pikiran Soekarno cenderung sekedar menumbuhkan perilaku verbal yang tidak memiliki dampak terhadap aktualisasi diri. Oleh karena itu maka relevansi pokok-pokok pikiran Soekarno juga ditentukan oleh faktor eksternal yaitu metodologi berpikir dan kearifan dari para penerusnya.

2. Relevansi Pokok-Pokok Pemikiran Soekarno Dengan Kehidupan Yang Fleksibel

Pokok-Pokok pemikiran Soekarno memperlihatkan semangat untuk ditata sepanjang masa, terutama pada nilai instrumental dan nilai praksisnya, meskipun nilai dasarnya tetap. Bentuk dapat berubah meskipun secara isi adalah tetap. Pancasila sebagai dasar negara akan berbeda kedudukannya dengan Pancasila sebagai falsafah hidup, walaupun keduanya memiliki nilai dasar yang sama. Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan lebih memiliki kekuatan hukum dari pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang lebih memiliki kekuatan moral.

3. Kemampuan Adaptasi, Akomodasi Terhadap Perubahan

Pokok-Pokok pemikiran Soekarno memiliki relevansi yang tinggi dalam mewujudkan tatanan kehidupan nyata. Sifat suksesifnya itu dapat diwujudkan dengan semakin kecilnya anggota masyarakat yang menjadi lawan pokok-pokok pemikiran Soekarno, dan semakin besarnya anggota masyarakat yang membutuhkan pokok-pokok pemikiran Soekarno.

Dalam gerak perjuangan pokok-pokok pemikiran Soekarno dibutuhkan keberanian moral melakukan koreksi terhadap pokok-pokok pemikiran Soekarno yang menjadi pemicu tumbuhnya lawan terhadap pokok-pokok pemikiran Soekarno. Predikat negatif yang diberikan lawan pada pokok-pokok pemikiran Soekarno harus mampu ditangkal dan diluruskan dengan mewujudkan pokok-pokok pemikiran Soekarno dalam gerak perjuangan. Pokok-pokok pemikiran Soekarno dalam gerak perjuangan dituntut mampu membuktikan sifat pembaruan, perbaikan dan kemajuan serta mampu mengangkat keadaan masyarakat bangsa kita untuk meraih kemenangan dalam kompetisi global.

4. Keberanian Untuk Berubah

Keberanian untuk berubah dalam pokok-pokok pemikiran Soekarno memiliki relevansi tinggi untuk menghadapi perkembangan zaman. Kondisi yang perlu diperhitungkan terkait dengan persoalan relevansi pokok-pokok pemikiran Soekarno adalah (a) Karakteristik

wawasan nusantara yang profilnya mengalami dinamika, (b) Karakteristik masyarakat yang memiliki heterogenitas tingkat perkembangan budayanya, status motivasi hidup dan kepentingan, (c) Karakteristik masa depan yang pada dasarnya adalah masyarakat transparan atau masyarakat terbuka.

Pokok-pokok pemikiran Soekarno diperlukan pengembangan untuk memiliki konsepsi yang jelas dalam membangun bangsa yang terus berubah dalam kondisi yang selalu heterogen dan mampu mewujudkan manajemen yang terbuka sehingga dirasakan iklim yang demokratis dalam tatan kehidupan. Pokok-pokok pemikiran Soekarno akan menjadi perekat yang kuat dalam membangun bangsa yang bhineka dan plural apabila komitmen untuk mewujudkan derajat dan harga diri bangsa baik dari segi politik, ekonomi, hukum dan moral sesuai dengan tuntunan masyarakat madani, benar-benar dapat diwujudkan.

D. Simpulan

Sebagai tokoh bangsa, Soekarno tidak saja dikenal sebagai proklamator bersama dengan Hatta, presiden pertama RI tersebut juga dikenal sebagai penggali Pancasila, yang merupakan dasar, ideologi dan pandangan negara. Dalam penggaliannya tersebut, Soekarno menempatkan tradisi dan kebiasaan yang telah berkembang semenjak zaman nenek moyang, dijadikan nilai-nilai utama dari dasar negara. Soekarno juga mengambil praktek dari demokrasi barat dan sosialisme, sebagai pelengkap dari tradisi yang ada, sebagai sumber dari dasar negara. Terbukti, tindakan yang dilakukan Soekarno, terbukti sampai hari ini cocok dengan Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. 2001. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Tema Baru
- Sukarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- Setiyono, B., &Triyana, B. 2003. *Revolusi Belum Selesai Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1945-Pelengkap Nawaksara*. Yogyakarta: Ombak dan Mesias.
- Sukarno. 2012. *Nasionalisme Islamisme dan Marxisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Pancasila sebagai Nilai Hidup

Iksan Kamil Sahri

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya

A. Pendahuluan

Semua akademisi memahami bahwa Indonesia dibangun di atas masyarakat multikultural sebagaimana tersimbolkan dengan baik dalam tulisan yang dipegang erat oleh simbol Garuda Pancasila; *Bhineka Tunggal Ika*. Ia memiliki nilai penting dan prinsipal bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ini. Artinya segala tindak tanduk dari orang-orang yang tercatat sebagai warga negara dari republik ini, haruslah didasarkan pada nilai-nilai dan semangat Pancasila (Sumarsono, 2007). Tidak peduli dia sebagai seorang politisi, birokrat, aktivis, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya. Pancasila dan UUD 1945 adalah konsensus final falsafah dasar yang mengatur dan mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara (Sumarsono, 2007). Pancasila dalam perjalanan Indonesia terbukti cocok sebagai pedoman kehidupan bersama. Perdebatan tentang keabsahan ideologi Pancasila dan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia seharusnya tidak perlu lagi dilakukan. Ia telah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia ketika negara ini didirikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah hasil dari penggalian karakter dan budaya ratusan tahun masyarakat Indonesia (Asmaroini, 2017).

Sebagai konsensus sebuah bangsa, Pancasila memegang peranan penting dalam cara bermain berbangsa dan bertanah air Indonesia. Sejarah kesaktian Pancasila pada 1 Oktober misalnya adalah prasasti berharga bagi perjalanan bangsa¹. Sebagai dasar Negara, Pancasila menjadi jiwa dari segala sumber hukum yang mengatur masyarakat Indonesia.

¹Tanggal 1 Oktober ditetapkan melalui Keputusan Presiden Suharto No. 153/1967.

Di sisi lain, tatkala Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, indoktrinasi Pancasila yang ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia. Pancasila pada masa itu lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa. Rezim Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus memakainya untuk menumpas lawan-lawan politiknya baik atas nama tidak Pancasilais, subversif atau pun karena tuduhan terkait dengan komunisme yang telah dilarang melalui ketetapan MPRS.

Lambat laun, Rezim Orde Baru kian lama kian menggeser hakekat perjuangan mempertahankan Pancasila menjadi perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan. Acapkali kiat yang digunakan rezim Orde Baru dalam menghadapi sikap yang berseberangan dengan pemerintah ialah dengan membenturkannya dengan persoalan ideologi sebagai tidak *Pancasilais*. Ideologi lain tidak boleh bertentangan dengan ideologi yang resmi yaitu Pancasila yang sudah direduksi oleh ideologi negara/Orde Baru. Disinilah terjadi penafsiran tunggal dan sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru berjalan. Ideologi yang bertentangan akan berada dalam kategori yang harus dimusnahkan atau ditindak. Pengasastunggalan Pancasila merupakan cara rezim Orde Baru untuk menyatukan pandangan-pandangan, tetapi akhirnya menjadi penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut. Belum lagi penindasan secara fisik seperti pembunuhan tersruktur terhadap orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya (Papua), kasus Tanjung Priok, pengrusakan/penghancuran pada kasus 27 Juli dan seterusnya. Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi (keturunan) dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acapkali hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah, atau diperas secara ekonomi. Sedangkan orang-orang yang dijadikan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) dijadikan

sebagai contoh bagi masyarakat bagaimana kalau mereka tidak tunduk kepada penguasa. Inilah salah satu contoh bentuk kekerasan politik (Wilson, 2010).

Produk hukum Orde Lama, yaitu UU No. 11/PNEGARA PARIPURNAS/ 1963 tentang Anti Subversi merupakan salah satu alat yang dipakai penguasa Orde Baru untuk menjerat pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah dengan dalih GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), PKI (Partai Komunis Indonesia), OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), dan sebagainya. Penguasa Orde Baru bukan lagi memberantas kejahatan terhadap negara tetapi justru mereka telah ikut melakukan berbagai bentuk kejahatan politik dan melanggar HAM. Dengan subjektivitasnya, penguasa Orde Baru bertindak sebagai "wasit" yang menilai warganya, apakah perbuatan seseorang itu tergolong subversif atau bukan. Dalam hal ini hanya masyarakat pembangkang saja yang diposisikan sebagai obyek UU Subversi itu. Sedangkan pihak-pihak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi bahagian dari sistem pemerintahan Orde Baru. Ditinjau dari segi demokrasi sebagai wujud pelaksanaan Sila keempat, rezim Orde Baru justru menghambat proses demokratisasi itu sendiri. Antara lain dengan proses deparpolisasi atau pembatasan jumlah partai, pengekangan kebebasan pers, penahanan dan penculikan para aktivis demokrasi, rekayasa politik, kecurangan dalam pemilu, dan sebagainya. Di bidang hukum, penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penguasa tidak mencerminkan rasa keadilan, misalnya; kasus Marsinah, kasus Kedung Ombo, kasus Ohee (Irian Jaya), kasus Udin, kasus Jamsostek yang melibatkan pejabat negara, dan lain-lain (Hasan 2012, Saptohadi 2011 dan kompas.com, 2016).

Akumulasi ketidakadilan dan kebobrokan rezim Orde Baru seakan-akan memuncak ketika gong reformasi mulai dibunyikan. Akibatnya, menjelang dan sesudah Soeharto "lengser" dari jabatan Presiden RI, 21 Mei 1998 lalu, berbagai peristiwa dan kondisi buruk

kembali mewarnai kehidupan bangsa kita sekaligus menjadi cobaan berat bagi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

B.Pembahasan.

Pemaknaan baru selama masa Reformasi, di satu sisi, juga memperlemah memori publik soal dasar negara ini. Orde Baru sepanjang kekuasaannya bisa menanamkan Pancasila sebagai doktrin absolut. Upaya doktrinasi dilakukan secara komprehensif lewat pendidikan. Ideologisasi Pancasila tak hanya ditekankan dalam sistem kepartaian dan praktik politik, tetapi juga dalam ranah pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ideologisasi yang dilakukan secara represif di tatar pendidikan mengarah pada pengultusan Pancasila sebagai simbol keramat. Ini dilakukan melalui langkah seperti pembacaan teks Pancasila di setiap upacara di setiap sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas, indoktrinasi melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), hingga pendidikan kewiraan di tingkat perguruan tinggi. Pasca runtuhnya Orde Baru, gelombang keterbukaan membuka kemungkinan masyarakat untuk memaknai ulang Pancasila sebagai dasar negara. Wacana soal apakah Pancasila merupakan ideologi atau bukan berkembang selama rezim reformasi. Sejumlah kelompok menerjemahkan Pancasila bukan sebagai ideologi, melainkan kontrak sosial yang dirumuskan para *founding fathers* saat mendirikan negara ini.

Pancasila adalah dokumen politik dalam proses pembentukan negara baru, yakni kontrak sosial yang merupakan persetujuan atau kompromi di antara sesama warga negara tentang asas negara baru. Ia menyamakan Pancasila dengan dokumen penting beberapa negara lain, seperti *Magna Carta* di Inggris (www.bl.uk/magna-carta, 2018), *Bill of Right* di Amerika Serikat (www.history.com/topics/bill-of-rights, 2018), atau *Droit de l'homme* di Perancis (www.legifrance.gouv.fr, 2018). Pancasila sebagai sebuah kontrak sosial dari

pendiri bangsa ini faktanya memang mampu bertahan hingga kini. Sejarah mencatat sejumlah upaya penggeseran landasan negara kepada bentuk asas lain pada masa awal berdirinya bangsa ini menemui kegagalan. Namun, setelah melampaui sekian banyak tantangan, eksistensi Pancasila sejauh ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil.

Semenjak Orba ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia telah kehilangan tempatnya yang mapan. Semacam ada *phobia* dan kealergi-an masyarakat negara-bangsa ini untuk mengakui Pancasila apalagi mencoba untuk menelaahnya. Meskipun negara ini masih menjaga suatu konsensus dengan menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun secara faktual, agaknya kita harus mempertanyakannya kembali. Karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Apalagi ditengah kegalauan dan kegagalan negara-bangsa menapak dengan tegak jalur sejarahnya sehingga selalu jatuh bangun dan labil. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui di negeri ini, sempat menjadi sema.

Dua puluh tahun Indonesia memasuki era Reformasi. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung Ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Mampukah Pancasila memberikan pengharapan lebih baik untuk negeri ini? Dilihat dari faktanya sungguh memprihatinkan. Reformasi belum berlansung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna sesungguhnya.

Bangsa Indonesia merasakan delapan tahun berselang ini, terutama pada awal-awal reformasi, di sana-sini dalam penggal-penggal waktu tertentu muncul semacam disorientasi,

penolakan, konflik, kegamangan, pesimisme, apatisme, demoralisasi, kekosongan, kemarahan dan bahkan kebencian. “Kita alami bersama-sama dan sebagian sudah dapat kita lewati, sebagian masih kita rasakan sisanya, sebagian masih terasa mencekam dalam kehidupan kita bersama dewasa ini. Orang lantas sering berbicara lantang, kita mesti membangun Indonesia baru karena itu dalam konteks itu muncul sejumlah kecenderungan. Secara sosiologis kita mengetahui kerawanan dalam masa transisi, nilai dan tatanan lama telah ditinggalkan, sementara nilai dan tatanan baru belum terwujudngat perjuangan dan pemikiran setiap warga negara Indonesia.

Eksistensi Pancasila di era Reformasi ini mestinya menjadi dasar, acuan atau paradigma baru. Pancasila adalah dasar negara yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945. Tetapi sekarang bangsa ini sering mengenyampingkan Pancasila. Padahal reformasi yang benar justru melaksanakan atau mengamalkan Pancasila untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan jiwa Pancasila seharusnya gerakan reformasi harus mampu menggalang persatuan demi pembenahan krisis multidimensional dewasa ini. Tidak satu golongan Negara Paripurna bisa memenangkan Reformasi Negara Paripurna, persatuan dengan golongan-golongan lainnya. Pengalaman kegagalan dan kemacetan gerakan reformasi selama ini telah membuktikan hal itu. Dengan persatuan setapak demi setapak gerakan reformasi akan diharapkan membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis, kuat sentosa, aman tenteram dan adil makmur. Harap dicamkan: ”Persatuanlah yang membawa kita ke arah kebesaran dan kemerdekaan..” Dan agar persatuan bisa tercapai: “Kita harus bisa menerima; tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya Persatuan” Demikianlah “2 kalimat kunci persatuan” Bung Karno yang diamanatkan kepada kita bangsa Indonesia 76 tahun yang lalu.

Agar Pancasila yang telah dikaitkan langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika itu dapat berjalan dengan stabil, seluruh kaidahnya harus dituangkan dalam format hukum,

yang selalu harus dijaga agar sesuai dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat. Kita patut bersyukur, bahwa empat kali amandemen UUD 1945 dalam era reformasi nasional telah mampu menampung dinamika bangsa ini, khususnya dengan mengakui kesetaraan antara berbagai unsur dalam batang tubuh bangsa Indonesia serta mewadahnya dalam sistem dan struktur pemerintahan yang baru.

Membaca Kembali Perjalanan Pancasila

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menurutnya,² Indonesia menjadi titik strategis persilangan antar benua dan antar samudera. Dengan daya tarik kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Maka, jadilah Nusantara sebagai taman sari peradaban dunia. Selain itu, genius Nusantara juga merefleksikan sifat tanahnya yang subur, akibat muntahan debu vulkanik. Dengan demikian, genius Nusantara adalah kesanggupan untuk menerima serta berbagi. Apapun budaya dan ideologi, selama dapat dicerna oleh tata nilai dan sistem sosial, maka dapat dengan bebas berkembang.

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUK), pada Mei 1945, meminta agar sidang segera mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka, mengingatkan para pendiri bangsa untuk menggali kepribadian dan jati diri bangsa yang telah terpendam dalam sejarah (Latif, 2011). Alhasil, prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka tidak dipungut dari udara, melainkan dari dalam bumi sejarah bangsa Indonesia itu sendiri.

²Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.058 pulau dengan panjang garis pantai sepanjang 81.000 km. wilayah laut yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan republic Indonesia diperkirakan mencapai 5.8 juta km² atau kurang lebih 75% dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. kawasan laut tersebut terdiri dari perairan laut wilayah (territorial) 0.8% juta km², perairan laut Nusantara (kepulauan) 2,3 juta km², dan kawasan zona eksklusif 2,7 juta km². Lih. <http://www.bakorkamla.go.id/Badan-Koordinasi-Keamanan-Laut-Republik-Indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 22. 26 WIB.

Sejak tahun 1924, Perhimpunan Indonesia (PI), di Belanda, mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya bahwasanya tujuan kemerdekaan itu memiliki dasar prinsip, yaitu: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Konsepsi ideologi PI itu sebenarnya buah sintesis dari ideologi-ideologi terdahulu. Di tahun yang sama, Tan Malaka berpendapat di dalam bukunya *Naar de Republiek Indonesia* bahwa paham kedaulatan rakyat atau demokrasi telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pemikir-pemikir memiliki pandangannya masing-masing seperti Tjokroaminato yang mengidealkan suatu pemikirannya terhadap suatu sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ada juga pemikiran Soekarno mengenai sintesis ideologi yang di rumuskan pada tahun 1930, yang berisikan rumusan sintesis dari substansi unsur Ideologi menurut pandangannya bahwa pergerakan rakyat Indonesia mempunyai tiga sifat (Nasionalisme, Islami, dan Marxisme) menjadi istilah “socio-nasionalisme” dan “socio-demokrasi”.

Puncak dari segala usaha untuk mencari sintesis ideologi tersebut adalah Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), dengan visinya yang mempertautkan keragaman dalam kesatuan tanah air dan bangsa. Semua hasil pergumulan sejarah yang telah melekat dalam benak para pendiri bangsa, tentunya dengan memperhitungkan segala aspek yang ada, membuat para perumus dasar negara menjadi lebih mudah untuk merumuskan bagaimana nantinya dasar negara ini.

Perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai di bicarakan pada sidang pertama BPUPK (pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945). Dalam rencana awal yang disusun oleh Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap yaitu pertama melalui BPUPK kemudian disusul dengan pendirian PPKI. Tugas BPUPK itu hanyalah melakukan penyelidikan mengenai persiapan kemerdekaan, sedangkan untuk rancangan dan penetapan UUD menjadi

kewenangan dari PPKI. Tetapi dengan kreatifitas dan keberanian yang kuat, para pemimpin bangsa dapat menerobos batas formalitas tersebut.

BPUPK telah mengemukakan pandangannya terhadap dasar negara melalui pemikiran-pemikiran dari anggotanya, yang di antaranya adalah: Pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan, Pentingnya nilai kemanusiaan sebagai fundamen kenegaraan, Pentingnya nilai persatuan sebagai fundamen kenegaraan, Pentingnya nilai-nilai demokrasi permusyawaratan sebagai fundamen kenegaraan, Pentingnya nilai keadilan/kesejahteraan sosial sebagai fundamen kenegaraan. Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan tersebut bisa terlihat jelas bahwasanya secara substansif semua prinsip dasar negara. Meski demikian, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh BPUPK itu masih belum dikatakan layak karena bentuknya masih serabutan, dan belum ada yang mengusungkan prinsip secara sistematis dan holistik sebagai dasar negara yang koheren. Meskipun demikian pandangan-pandangan yang telah diusungkan oleh anggota BPUPK telah memberikan masukan penting bagi Soekarno untuk mengkombinasikan konsepsinya dan ideologi-ideologi dalam pemikirannya untuk membuat suatu dasar negara yang utuh dan bisa menjadi suatu dasar yang dapat dijadikan sebagai tuntunan atau panutan bagi suatu negara.

Menjelang pidatonya pada tanggal 1 Juni, Soekarno bercerita akan kebimbangannya dan ketakutannya akan apa yang harus dia sampaikan esok pada tagal 1 Juni di pidatonya dalam mengemukakan usulnya tentang dasar negara. Soekarno bercerita, pada malam hari sebelum esoknya dia berpidato Soekarno keluar dari rumahnya di sana dia hanya menemui kesunyian malam, dia berfikir dan dia merasa betapa kecilnya manusia dan betapa dhaifnya aku (Soekarno) ini, di situlah dia merasa pertanggungjawaban yang amat berat dan besar yang di letakan di pundaknya, karena esok dia harus mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara yang harus dia sampaikan untuk negara yang dia emban saat ini. Pada saat itu dengan segenap kerendahan hatinya dia berdoa pada sang pencipta "*Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah*

petunjukmu kepadaku. Berikanlah petunjukmu kepadaku apa yang harus aku katakan esok saat aku berpidato nanti, sebab engkau adalah tuhanku, engkau yang mengerti”. Pertanyaan yang di berikan oleh ketua Dokurisu Zynbi Tyoosakai itu bukan barang yang remeh, yaitu dasar dari negara Indonesia merdeka. Dasar negara yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun dengan segenap penderitaannya. *Aku, ya Tuhan, telah kau beri kesempatan untuk melihatnya. Mereka yang dipenjara, mereka yang disiksa, mereka yang tak punya dosa mati dengan segenap perjuangannya, dan aku melihat semua dengan jelas dengan mataku*. Dalam sebuah surat itu dia mengamanatkan kepada saya. *’Bung karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini, lanjutkanlah perjuangan kita ini’*.

Pada akhirnya Soekarno mendapat jawaban dari yang kuasa, beliau merumuskan lima prinsip meja statis dan leitstar dinamis di dalam pidatonya pada 1 Juni. Angka lima menurut Latif memiliki nilai keramat dalam antologi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa-Muslim. *“Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Pandawa pun lima bilangannya”* (Latif, 2011). Kelima prinsip yang dikemukakan oleh Bung Karno menjadi titik persetujuan segenap elemen bangsa itu, prinsip tersebut meliputi: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, atau Prikemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Kelima prinsip yang dibuat Soekarno di atas adalah suatu konsep dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Tetapi, sehebat apapun hasil penggalian dan uraian dari Soekarno tersebut, eksposisinya itu adalah masih sebagai pemikiran Soekarno pribadi, dan masih perlu kesepakatan dari BPUPK sebelum memang mutlak dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dan pada proses ini prinsip-prinsip yang diusungkan oleh Soekarno itu mengalami proses reposisi dan penyempurnaan.

Di akhir pertemuan Soekarno yang membahas tentang usulan-usulan dari panitia kecil, Soekarno berinisiatif membentuk panitia kecil (tidak resmi) beranggotakan sembilan orang, yang kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat dasar negara. Panitia Sembilan ini berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan pembukaan UUD itu, yang kemudian ditandatangani oleh setiap anggota dari panitia sembilan pada tanggal 22 juni. Rancangan tersebut diberi nama oleh Soekarno dengan nama “Mukadimah” oleh M. Yamin disebut sebagai “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut sebagai “*Gentelmen’s Agreement*”.

Dalam perumusan UUD ini terdapat pula konflik-konflik yang terjadi, dan paada akhirnya BPUPK menyepakati pembukaan UUD 1945 pada 11 Juli. Semangat gotong royong sebagai dasar menusia Indonesia yang disebutkan oleh Soekarno tercerminkan dalam proses perumusan hukum dasar (batang tubuh UUD). Pada hari kedua masa persidangan kedua BPUPK (11 Juli) Radjiman Widiodiningat membentuk 3 panitia: panitia rancangan hukum dasar, panitia rencana keuangan dan ekonomi, dan panitia perancang pembelaan tanah air.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa tahap yang terjadi dalam pembentukan rancangan UUD. Pada 11-12 Juli panitia kecil mulai merancang batang dari UUD yang kedua dan hasil rancangan atau rumusannya itu diperbicarakan pada rapat besar panitia perancang yang diketuai oleh Soekarno pada tanggal 13 Juli 1945. Setelah diperbincangkan rapat besar panitia perancang, lahirlah rancangan pertama UUD, setelah rancangan pertama dibahas dalam rapat besar BPUPK pada 14 Juli, lahirlah rancangan kedua UUD. Rancangan ini kemudian mendapatkan masukan-masukan baru lagi pada rapat besar BPUPK pada tanggal 15-16, maka lahirlah rancangan ketiga UUD (terakhir).

Berlandaskan pada Piagam Jakarta, panitia ini merumuskan lima pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. Diantaranya yaitu : 1. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar pada persatuan, 2. Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, 3. Negara yang berkedaulatan rakyat, 4. Negara berdasar atas ke-Tuhanan, 5. Negara Indonesia memperhatikan penduduk mayoritasnya, dalam konteks ini adalah umat Muslim.

Yang selanjutnya dikatakan bahwa “pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar negara Indonesia”. Selain itu, “pokok-pokok yang mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD mendapatkan sebuah masukan baru yang terpapar pada pasal 28 (rancangan terakhir). Dengan penerimaan itu pula rancangan UUD 1945 mengandung semangat pemulihan hak-hak dasar yang luas dan visioner. Demikianlah, hingga akhirnya masa persidangan BPUPK telah berakhir (17 Juli), di luar skenario Jepang, BPUPK telah berhasil menyusun dasar negara (pancasila), dalam pembukaan UUD -versi piagam Jakarta sebagai norma dasar, yang menjiwai perumusan (batang tubuh) undang-undang dasar sebagai aturan dasar.

Walaupun banyak sekali konsesus secara luas dan rancangan UUD telah di sepakati oleh anggota BPUPK pada tanggal 16 Juli, kecuali satu orang (M. Yamin), di balik pengesahan tersebut ternyata masih terdapat ganjalan yang dirasakan oleh golongan-golongan kebangsaan, karena pencantuman “Tujuh Kata” dalam Piagam Jakarta, yang dianggap itu tidak adil karena mengandung unsur perlakuan khusus bagi umat Islam, dan itu dirasa tidak cocok dengan suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara secara keseluruhan.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno dan Moh. Hatta sebagai pebagai presiden Indonesia dan wakil presiden republik Indonesia. Dan pada saat yang sama pula PPKI menyetujui Piagam Jakarta sebagai landasan dasar pembukaan UUD 1945, kecuali “Tujuh Kata” (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) di belakang sila ke-Tuhanan. “Tujuh Kata” itu lantas diganti dengan “Yang maha esa”. Sehingga selengkapnya menjadi “ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun pencoretan “Tujuh Kata” itu menimbulkan rasa kekecewaan bagi sebagian di golongan Islam, karena dianggap melanggar kompromi sebelumnya.

Itulah proses sejarah pengonsepan Pancasila, yang melintasi banyak rangkaian dan fase-fase, yang di dalamnya itu terdapat fase pembuahan, fase perumusan, dan juga fase pengesahan. Dimulai dari fase pembuahan pada tahun 1920 di mana di tahun itu baru menyusun konsep sintesis tentang ideologi. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu dan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode bangsa kebangsaan bersama. Lalu dilanjutkan dengan fase perumusan, dimulai dari sidang pertama BPUPK dengan pidato dari Soekarno (1 Juni) sebagai *creme de la creme*-nya yang memunculkan istilah Pancasila. Dan perumusan Pancasila ini yang begitu sulit karena banyak sekali perbedaan paham di dalam perumusannya yang akhirnya rancangan pancasila dari konsep-pemikiran ideologi dari Soekarno dibenarkan pada persidangan pertama BPUK dan setelah itu diterima oleh PPKI. Dan akhirnya fase pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengikat konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi ideologi dasar dan pemikiran suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peranan yang sangatlah penting karna menjadi sumber dari berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Rasionalitas dalam pancasila merupakan bentuk dari pemikiran yang rasional, yang di mana Pancasila mendapatkan pembenaran teoretik, dan komparatifnya dalam teori-teori kontemporer yang

menolak tentang “public religion” yang menolak tesis “separation” dan “privation”, dan mendukung tesis “differentiation”. Dalam teori ini, peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing, dengan istilah “toleransi-kembar”.

Pancasila Sebagai Nilai Hidup

Kebaikan tak pernah usang, begitu kata pepatah. Kesuri tauladan terus dikisahkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW, Sidharta Gautama Budha, dan tokoh lain dunia akan terus dikenang dan dikisahkan secara terus menerus sebagai *prototype* contoh atas permasalahan hidup zaman ke zaman. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul, apakah generasi sekarang mengetahui kemuliaan akhlak atau karakter para pahlawan bangsa. Hal apa misalnya yang pernah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro saat waktu salat tiba, atau saat ada seseorang yang meminta bantuan kepadanya atau saat kesewenang-wenangan terjadi di depan matanya. Jawaban mayoritasnya adalah tidak tahu. Inilah kegagalan bangsa Indonesia dalam mengisahkan ketauladanan pahlawan-pahlawan bangsa baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup pada generasi kekinian.

Oleh sebab itu, wajar jika bangsa Indonesia mengalami kekeringan nilai-nilai luhur yang diidamkan di tengah marak dan beragamnya nilai-nilai global (Latif, 2014). Untuk mengatasi hal tersebut maka bangsa Indonesia perlu kembali untuk menggali, mengumpulkan, dan menceritakan tentang ketauladanan-ketauladanan yang hidup atau pernah hidup di negeri Indonesia (Latif, 2014). Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu merumuskan kandungan ide pokok pada tiap sila. Berbeda dengan cara Orde Baru yang merumuskannya dalam butir-butir Pancasila sebagai teks sakral yang banyak dan susah

dihafal orang. Maka hendaklah kita mencoba menghadirkannya secara sederhana, simple, dan mudah diingat orang.

Nilai hidup (*living value*) menjadi kata kunci tatkala kita ingin menghadirkan Pancasila dalam keseharian bangsa. Nilai hidup adalah sebuah tata nilai yang dapat dilihat, dirasakan dan dianggap dekat oleh kita. Salah satu cara untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila adalah dengan melihat nilai-nilai itu hidup dalam keteladanan (*ke-uswah hasanah-an*). Kita punya banyak cerita teladan tersebut. Cerita-cerita itu bisa kita temukan oleh para sejarah orang-orang besar negeri ini ataupun oleh cerita orang-orang biasa negeri ini. Ambillah contoh, pada Soekarno kita belajar bagaimana ia menggapai cita-cita kemerdekaan negerinya, pada Suharto kita belajar tentang kesetiaan dan hubungan yang hangat dengan sang istri, pada Habibie kita belajar tentang pengabdian yang tak pernah letih, pada Gus Dur kita belajar bagaimana memperlakukan sesama, pada Megawati kita belajar bagaimana ia bisa bertahan walau dalam tekanan yang hebat, pada Yudhoyono kita belajar bagaimana kita bertindak terstruktur, dan pada Jokowi kita belajar tentang tekadnya yang besar dan kuat.

Bahkan pada orang yang kita anggap biasa-biasa saja, kita bisa belajar. Kita misalnya membaca bagaimana seorang pengemudi Ojek *Online* tetap mengantarkan makanan pesannya walaupun kendaraannya mogok, kita disuguhkan pada bagaimana anak yang berbeda agama mengambilkan air untuk saudaranya yang muslim agar bisa berwudu, pada Banser yang ikhlas menjaga gereja agar saudaranya yang Kristen dapat menjalankan kebaktian dengan khidmat. Kita punya banyak contoh dalam kehidupan kita.

Tetapi, sayang kisah-kisah penuh keteladanan tersebut tidak terpublikasikan secara masif dan meluas. Cerita-cerita mereka cenderung kalah nyaring dibanding kisah-kisah skandal orang-orang terkenal, sinetron picisan, dan hiruk pikuk politik politik yang tidak mencerahkan. Padahal kita tahu tentu tak ada manusia yang sempurna. Hanya masalahnya

adalah apakah kita fokus pada kekurangan tokoh tertentu atau pada nilai-nilai luhur yang hidup dalam diri mereka.

Penutup

Pancasila hendaklah dihadirkan sebagai nilai hidup. Selain itu, patut direnungkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diejawantahkan dalam ranah masing-masing. Di media sosial kita yang mulai liar misalnya, boleh berdebat tapi tetap memakai adab, boleh berbeda pendapat tapi kesopanan dan keluhuran budi tetap harus menjadi inti jalannya diskusi. Dalam dunia nyata misalnya, sifat masyarakat kita yang komunal dan suka bergotong royong haruslah dipertahankan walaupun kita tahu bahwa individualisme menjadi tantangan di era modernitas ini. Dengan begitu, kita berharap Pancasila tidak lagi dihadirkan dalam ruang hampa, tapi dihadirkan dalam ruang hidup berupa nilai kita sehari-hari, sebagai nilai yang membentuk karakter kita berbangsa sebagai bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Sumarsono. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asmaroini, AP. 2017. "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi" *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 (2), 50
- Latif, Y. 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan.
- Latif, Y. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, IR. 2012. *Hukum dan Demokratisasi di Indonesia dalam Bakti*, AF. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia
- Saptohadhi, S. 2011. Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 127-138

Wilson, I. 2010. *The Rise and Fall of Political Gangsters in Indonesian Democracy*. In Edward Aspinal, E & Mietzner, M (eds.) *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Keputusan Presiden Suharto No. 153/1967.

www.viva.co.id/siapa/read/443-yudi-latif diakses pada 11 Januari 2021.

<http://www.bakorkamla.go.id/Badan-Koordinasi-Keamanan-Laut-Republik-Indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 22. 26 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/2507220041/kontras.Paparkan.10.Kasus.Pelanggaran.Ham.yang.Diduga.Melibatkan.Soeharto>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 10. 26 WIB.

<https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction> diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

<http://www.history.com/topics/bill-of-rights> diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

<https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789> diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

Menulis Pancasila Dari Bawah: Kisah Keluarga Petani Miskin Di Indonesia

Oleh:
Adzkiyak.
Dosen IKIP PGRI Jember

A.Pendahuluan

Menulis Pancasila dari bawah (*Pancasila from below*) adalah narasi baru yang mengisahkan Pancasila dari orang-orang biasa. Cerita yang diangkat dari kehidupan rakyat biasa yang datang dari kalangan bawah, seperti petani dan nelayan miskin, buruh yang tertintas, pelaku kriminal, peternak kecil, dan seterusnya. Kehidupan mereka biasanya lekat dengan kemiskinan, penderitaan dan jauh dari kebahagiaan. Membuat narasi orang-orang biasa dari sudut pandang Pancasila sejauh ini masih jarang dilakukan, karena Pancasila seringkali dihadirkan untuk mengisahkan gagasan-gagasan dari orang-orang besar. Gagasan tentang ekonomi Pancasila, pandangan hidup Pancasila, ideologi Pancasila, budaya Pancasila, politik Pancasila, etika Pancasila, hukum Pancasila dan seterusnya yang diproduksi secara terus-menerus oleh para ahli masih jauh dari kenyataan hidup masyarakat bawah khususnya bagi petani kecil yang hidup di pedesaan.

Lahan pertanian terus mengalami penurunan luas dari tahun ke tahun. Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan tren alih fungsi lahan pertanian di tahun 1990-an mencapai sekitar 30.000 hektare (Ha) per tahun. Luasnya semakin meningkat menjadi sekitar 110.000 Ha di 2011, bertambah lagi mencapai 150.000 Ha di 2019. "Ini data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Memang ada kenyataan-kenyataan alih fungsi lahan pertanian

ke non-pertanian yang masih terus berlangsung saat ini, bahkan cenderung meningkat," Kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Sejak jaman dahulu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Mata pencaharian utama masyarakat Indonesia bergantung pada sektor pertanian dan juga perkebunan. Hal ini sangat menguntungkan Indonesia karena memiliki kondisi alam yang mendukung. Hamparan lahan yang luas juga ikut menambah kekayaan alam Indonesia. Apalagi, ditambah dengan melimpahnya keragaman hayati baik flora maupun fauna dengan beraneka spesies yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang keberadaannya telah diakui dunia. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan sektor pertanian. Iklim tropis membuat sinar matahari di Indonesia terjadi sepanjang tahun sehingga para petani dapat menanam sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki dua musim yang tentunya sangat menguntungkan dalam keberhasilan pangan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki empat musim.

Sebagai bangsa Indonesia harus bangga telah dikaruniai sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh iklim yang bersahabat. Akan tetapi apa yang terjadi sebaliknya. Kenyataannya negara agraris untuk Indonesia hanyalah tinggal nama. Negara penghasil hasil pertanian dan perkebunan terbesar sekarang tinggal kenangan. Pada sisi lain Pancasila sebagai sistem ekonomi selalu mengidealkan munculnya bangsa yang sejahtera bagi kehidupan masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi?. Setidaknya tulisan singkat ini akan menjawab bagaimana Pancasila ketika dibaca dalam kehidupan keluarga petani miskin. Apakah yang diidealkan itu sudah terjadi atau menjadi paradoks dalam kehidupan keseharian orang-orang biasa seperti petani.

B. Pembahasan.

Ekonomi Pancasila, Petani dan Kemiskinan

Berdasarkan penelusuran sumber kepustakaan yang ada, kajian tentang ekonomi Pancasila menarik untuk dikemukakan karena banyak disuguhkan para ahli atau begawan ekonomi di tanah air. Beberapa ahli ekonomi Pancasila tersebut diantaranya Mohammad Hatta, Mubyarto, Soemitro Djoyohadikusumo, Emil Salim, Dawam Raharjo dan beberapa pakar lainnya. Mereka membuat rumusan konsep ekonomi Pancasila yang seakan-akan mudah dalam praktiknya tetapi sulit dalam kenyataannya. Hampir semua pakar bersepakat bahwa ekonomi Pancasila akan mampu memberi kesejahteraan hidup bagi masyarakat Indonesia dari petani sampai pejabat tinggi. Ekonomi pemerataan dan kesejahteraan untuk rakyat kecil dan masyarakat umum. Dalam konsep sistem ekonomi Pancasila ini para pakar optimis bahwa petani akan menjadi mandiri dan berdaulat atas produksi pangan yang mereka hasilkan dengan pondasi koperasi. Koperasi yang diharapkan mampu menjadi soko guru ekonomi desa ternyata hanya sebatas ide dan slogan semata. Pada kenyataannya sejarah koperasi di Indonesia lebih banyak menjadi ladang korupsi pengurusnya daripada benar-benar serius mengurus ekonomi rakyat kecil (kawulo alit). Lagi-lagi nasib tragis ekonomi Pancasila semakin terlantar tak terurus, setidaknya terjadi sampai hari ini. Tentu saja tidak berharap negara penghasil sumber pangan terbesar ini telah kehilangan lahan sawah untuk bercocok tanam (bertani).

Salah satu kasus menarik terjadi pada petani yang tinggal di wilayah timur Pulau Jawa. Kehidupan keluarga petani miskin Pak Ali (57 th), beliau dulunya adalah seorang pemilik sawah sekitar seperempat hektar yang terbagi dalam tiga petak di kampungnya. Sekarang sawahnya semakin menyusut dan hanya memiliki sepetak sawah. Kehidupan yang dulu selalu sibuk dengan panen dan tanam, kini lebih ringan karena hanya memiliki sebidang tanah sawahnya. Dua petak sawah beliau telah digunakan untuk pengembangan usaha perumahan.

Beliau menjual tanah sawahnya kepada orang lain demi mendapatkan uang. Sedangkan, orang yang membeli tanah sawah tersebut membangun sebuah rumah lahan bisnis perumahan. Setelah menjual tanah sawah tersebut, Pak Ali membagikan secara rata hasil penjualan dari sawah-sawah yang telah dijual tersebut kepada anak-anaknya sebagai harta warisan.

Sekarang Pak Ali hanya menggarap sepetak tanah yang tidak terlalu lebar atau bisa dikatakan sempit dan tidak mencukupi kebutuhan untuk makan selama setahun. Kehidupan Pak Ali tidak sekaya dulu, beliau yang dulunya selalu berlimpah beras hingga dibagikan ke tetangga-tetangga yang lain, kini selalu membeli beras di toko dekat rumahnya. Sawah yang dulu sebagai tempat menggantungkan hidup sekarang sudah rata dengan tanah untuk di dibangun rumah. Lahan hijau persawahan yang dulu bisa dinikmati anak-anak ketika mau berangkat ke sekolah kini berubah jadi bangunan rumah. Saat ini tidak ada lagi wangi sejuk tumbuh-tumbuhan dan angin sepoi-sepoi saat melewati jalan tersebut.

Kisah Pak Ali, hampir sama dengan Pak Su (60 th) seorang petani yang sudah menekuni pekerjaan sebagai petani sejak kecil. Tinggal di wilayah pinggiran kota Jember, tepatnya di Dusun Trogowetan, Kelurahan Antirogo, Jember. Pagi itu di pertengahan tahun 2020, cangkul Pak Su mengayun lincah membersihkan rumput di sawah yang sedang ditanami jagung. Sebagai buruh tani, dia sendiri tidak memiliki lahan kecuali hanya menggarap lahan milik orang lain. Dalam menggarap lahan orang lain ini, Pak Su mendapatkan hasil 50:50 setelah di potong *babon* (biaya produksi). Pak Su hanya bermodalkan tenaga semua biaya produksi ditanggung pemilik sawah.

Selain bekerja menggarap sawah milik orang lain, Pak Su juga sering diajak untuk bekerja pada orang lain dengan upah Rp 35 setengah hari. Kehidupan ekonomi Pak Su memang mengandalkan dari kerja di sawah sambil memelihara sapi milik orang lain dengan sistem gaduh. Menurut penuturan Pak Su dulu dia punya lahan sawah meskipun tidak begitu

luas tapi cukup untuk mencukupi kebutuhan beras keluarga, namun semua tinggal kenangan. Pada saat kondisi ekonomi sedang sulit lahan sawah satu-satunya di jual pada pengembang perumahan. Sekarang sawah miliknya sudah berdiri rumah bersubsidi. Setiap kali Pak Su liwat di depan rumah itu dia selalu membayangkan lahan yang didirikan rumah itu dulunya adalah miliknya. Begitulah kisah Pak Su, seorang petani miskin di wilayah Jember.

Semakin hari semakin banyak pembangunan-pembangunan yang bermunculan di tengah persawahan yang dulu adalah lahan garapan petani yang dapat melahirkan bulir-bulir padi yang cukup dikonsumsi bahkan berlebih. Sekarang petani sudah banyak ditinggal sawahnya. Kemiskinan petani dan bangkrutnya ekonomi pertanian menyebabkan mereka lebih suka memilih sektor usaha lain di luar pertanian, seperti tukang becak, kuli bangunan, merantau ke kota-kota besar, menjadi TKI, dan sektor lainnya.

Rumah tangga miskin merupakan rumah tangga yang dikategorikan memiliki tingkat konsumsi kurang dari \$1 perhari (BPS, 2015). Atau jika di rupiahkan kurang dari Rp 326.000.000,- konsumsi perbulan perkapita. Penetapan itu didasarkan pada angka garis kemiskinan (AKG) yang ditetapkan untuk mendapatkan konsumsi minimal setiap hari. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga petani pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya produktivitas petani, rendahnya kepemilikan lahan, rendahnya keterampilan yang dimiliki, rendahnya akses permodalan, dan rendahnya kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi pertanian. Termasuk juga keterlibatan perempuan dalam rumah tangga.

Indikator kemiskinan secara kuantitatif sudah banyak dikembangkan oleh para peneliti diantaranya (Wang & Wang, 2016) menjelaskan faktor yang menyebabkan kemiskinan di China kondisinya dapat dikategorikan menjadi tiga, faktor primer, faktor utama, faktor umur dan faktor skunder. Faktor utama berkenaan dengan kurangnya fasilitas

dan kondisi rumah, rendahnya layanan kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan orang dewasa. Sementara itu faktor umum yakni berkenaan dengan tingkat usia sekolah, kekurangan bahan bakar, rendahnya fasilitas sanitasi, rendahnya kebersihan air bersih. Sementara itu faktor sekunder berkenaan dengan ketersediaan air, akses pada listrik dan akses pada informasi.

Sejalan dengan itu (Mohanty, 2011) menelaah kondisi dan indikator kemiskinan di India bahwa indikator kemiskinan di India dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, kondisi rumah, kondisi air, akses pada listrik, kondisi tempat memasak, kepemilikan kendaraan bermotor, telephone, televisi, komputer, radio, Ukuran kepemilikan tanah, sarana produksi pertanian. Rendahnya akses, dan kepemilikan terhadap dimensi tersebut menjadi penyebab rumah tangga berada pada kondisi miskin. Keadaan miskin tidak dikehendaki masyarakat, sebab dalam kondisi seperti itu mereka dalam keadaan serba kekurangan, tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan utamanya di dalam kehidupan terutama dari segi material.

Akibat ketidakmampuan material tersebut, orang miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, memperoleh pendidikan, modal kerja, dan sejumlah kebutuhan utama lainnya. Akibat lain yang ditimbulkan dari kemiskinan tersebut adalah kurangnya harga diri, moralitas yang rendah, dan kurangnya kesadaran beragama. Menurut Arraiyyah (2012) pembahasan tentang kemiskinan biasanya berkisar pada dua hal utama, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan dan cara-cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangnya dengan memanfaatkan faktor-faktor pendukung dan penghambat ke arah itu.

Beberapa hasil studi yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa karakteristik utama dan penyebab utama kemiskinan pada wilayah miskin mencakup: pertama, sumberdaya alam. Kedua, teknologi dan unsur pendukungnya. Ketiga, sumberdaya manusia, dan. *Keempat,*

sarana dan prasarana termasuk kelembagaan (Dwipradnyana& Sudarma, 2015). Besarnya peranan pertanian di Indonesia memberikan motivasi pedesaan untuk memiliki lahan pertanian yang dapat dijadikan sebagai sumber produksi, oleh karena itu mereka berupaya dengan berbagai cara untuk memenuhi lahan pertanian baik yang ada di wilayah tempat tinggalnya maupun diluar desanya. Dengan memiliki lahan pertanian tersebut, mereka akan membiayai kebutuhan hidup bagi keluarganya. Sebagian dari mereka biasanya hanya bekerja disektor pertanian karena disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki (Arimbawa& Widanta, 2017). Mengingat pentingnya faktor pertanian bagi keberadaan desa maka hal ini menjadi sebuah keniscayaan untuk memahami masyarakat desa.

Masyarakat petani yang kehidupannya tergantung pada tanah sebagai sarana produksi, pada dasarnya belum melahirkan lapangan kerja yang besar variasinya. Masih banyak petani yang mengalami kesulitan dalam menjalani hidup, dalam hal ini adalah kesejahteraan ekonomi. Tak jarang kita dapatkan petani di desa-desa berada dalam garis kemiskinan. Hal ini disebabkan meningkatnya berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan sekunder maupun primer dan juga karena terjadinya krisis ekonomi yang tak kunjung terselesaikan, inilah yang membuat para petani miskin semakin kewalahan dalam memperbaiki perekonomian keluarganya.

Petani Dan Kemiskinan Yang Terbagi

Berkurangnya lahan pertanian di Indonesia dapat berpengaruh terhadap stabilitas kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kasus Pak Ali di atas, sekarang beliau sudah tidak mempunyai lahan lagi untuk bercocok tanam karena lahan pertaniannya telah dijual pada pengembang, sehingga kebutuhan pangan seperti beras harus membeli di toko dekat rumahnya. Beliau hanya salah satu contoh dari sekian juta keluarga petani miskin Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus dan persediaan stok beras telah berkurang

maka akan menimbulkan masalah negara yang lebih serius. Dampak yang ditimbulkan ke depan tidak hanya mempengaruhi satu keluarga namun juga negara.

Stabilitas harga hasil pertanian sering terjadi. Kondisi ini dapat terjadi karena salah satu faktornya yaitu para petani yang bercocok tanam tidak lagi memiliki lahan untuk menanam, belum lagi permasalahan tentang gagal panen dan juga kekurangan alat transportasi untuk distribusi hasil panen. Melonjaknya harga bahan seperti cabe, bawang merah, tomat dan beberapa jenis bahan lainnya hingga dua sampai tiga kali lipat menambah ketidakstabilan harga bahan-bahan di pasaran, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya.

Penyempitan lahan petani juga dapat menyebabkan produksi padi semakin menurun (Hidayati& Kinseng, 2013). Hal ini berdampak pada kebutuhan makanan pokok masyarakat semakin langka sehingga negara harus mengimpor hasil pertanian dari negara lain. Impor beras bukan perkara yang mudah, karena dengan mengimpor beras dari negara lain maka dapat menambah pengeluaran anggaran biaya negara. Selain itu kehidupan petani juga semakin terpuruk karena kebijakan import pemerintah yang dilakukan saat petani sedang menghadapi musim panen.

Salah satu dampak yang paling berpengaruh terhadap hilangnya lahan pertanian adalah bagi petani itu sendiri. Pembangunan industri semakin meningkat sehingga para buruh tani kini beralih kepada buruh industri, para petani yang dahulu menjadi raja di lahannya kini lebih memilih untuk berpindah pada sektor industri yang dianggap lebih mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Hilangnya kebanggaan menjadi petani di masyarakat kita hari ini sungguh memprihatinkan, kedepan regenerasi petani akan semakin sulit dilakukan karena mereka lebih suka bekerja di luar sektor pertanian.

Salah satu alasan utama para petani untuk beralih pekerjaan di luar pertanian adalah faktor pendapatan yang lebih menjanjikan. Para petani lebih memilih untuk berpindah mata

pencarian di luar sektor pertanian karena bekerja sebagai petani atau buruh tani selama ini dinilai kurang atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Kondisi ini terjadi terutama pada para petani yang memiliki anggota keluarga yang besar, pekerjaan bertani dan buruh tani tentu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, penyempitan lahan petani untuk industri dan perumahan sangat berpengaruh terhadap kondisi lahan pertanian masyarakat Indonesia. Tanah yang digunakan untuk lahan pertanian apabila diubah atau dikonversikan menjadi tanah yang merupakan non pertanian akan susah untuk dikembalikan seperti semula menjadi tanah pertanian. Sifat dari konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian umumnya permanen sehingga sulit untuk dikonversi kembali menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu, ketika menggunakan lahan pertanian seperti sawah untuk pembangunan rumah atau pabrik industri, akan sulit untuk diubah menjadi sawah kembali. Sehingga menyebabkan sulitnya akses para petani terhadap lahan pertanian. Hasil panen yang berkurang menimbulkan dampak yang sangat besar bagi para petani, yaitu menurunnya angka pendapatan petani sehingga menimbulkan berkurangnya peluang kerja bagi para petani maupun buruh tani dan berujung pada dampak kepada kondisi sosial ekonomi para petani tersebut. Akhirnya eksistensi para petani dan buruh petani semakin berkurang.

Kemiskinan di Jawa adalah produk interaksi antara penduduk pribumi terutama petani dan struktur kolonial pada tingkat ekonomi dalam konteks ekonomi dan politik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola masyarakat yang membentuk sesuatu yang definitif, yang terus berkembang menjadi lebih dalam. Pertanian dan keuangan secara khusus, dan kehidupan sosial orang-orang, harus dilakukan untuk menghadapi berbagai macam kegiatan dan internal.

Saat Geertz melakukan penelitian 70 persen dari Pulau Jawa ditanami setiap tahun. Di Jawa, hampir separuh dari tanah pertanian tidak menerima irigasi, boleh dikatakan tidak ada

sama sekali. Di daerah yang ada irigasi, tanah pertanian berupa sawah, kira-kira setengahnya diusahakan dua kali, atau ditanami padi lagi, atau digilir dengan salah satu atau beberapa jenis palawija. Di daerah yang tidak ada irigasi, tanah untuk palawija itu (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang, padi, gaga, sayuran dan sebagainya) diusahakan bergiliran (*rezim tanaman dan bera*). Statistik produksi juga memberikan yang sama, kira-kira 63 persen dari hasil beras, 74 persen jagung, 70 persen ubi kayu, 60 persen ubi manis, 86 persen kacang, dan 90 persen berasal dari Jawa.

Dalam konsepsi-konsepsi yang diutarakan oleh Geertz ini mengarah pada konsepsi subsisten, istilah substantivis sendiri mendasarkan pengertiannya pada ekonomi sebagai upaya manusia guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Geertz menggunakan paradigma substantivisme. Aliran ini yakin bahwa tindakan-tindakan ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh individu yang mendasarkan pada pertimbangan ekonomis yang rasional. Kondisi ekologis, organisasi sosial, demografis, dan juga budaya Jawa harus melakukan berbagai adaptasi agar mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan subsistennya.

Mekanisme adaptasi petani Jawa yang digambarkan oleh Geertz adalah dengan melakukan intensifikasi dengan menggunakan sebanyak mungkin tenaga dalam setiap kegiatan produksi tanaman dalam hukum membagi-bagikan rejeki yang ada hingga semakin sedikit yang diterima. Geertz memebutkan ini dengan *shared proverty* atau kemiskinan yang membagi rata, secara gampangnya berbagi kemiskinan dengan sesama anggota keluarga. Kerumitan dan kesengsaraan petani Jawa dalam memunculkan kondisi involutif yang menurut Geertz terjadi pada dua sistem. Pertama, terjadi involusi pada sistem pertanian, yaitu sistem yang bertumbuh baik cara bertani maupun irigasi. Sistem bagi hasil yang kompleks dan ruwet, misalnya tanah sepetak yang kecil dari keluarga petani harus dipotong lebih kecil untuk dibagikan ke anak-anak yang banyak.

Sistem yang sangat rumit karena bertujuan mengakomodasi keluarga yang semakin meningkat banyak agar kebagian makanan. Inilah yang dimaksud Geertz sebagai *kemiskinan bersama* atau kemiskinan terbagi. Implikasinya dari kerumitan sistem pertanian ini menurut Geertz tidak muncul kelas-kelas sosial yang tajam, seperti tidak ada batasan yang jelas antara tuan tanah dan buruh karena semua orang mendapat bagian yang kecil. Tuan tanah pun masih ikut mburuh di tani tani orang lain untuk mencukupi kebutuhan subsistennya. Menurut Geertz, struktur sosial masyarakat yang digunakan adalah ekonomi padat modal yang menjadi satu patron yang sempurna. Jika ada keinginan untuk menjadi pelindung, maka masih ada sistem yang memungkinkan struktur masyarakat tetap egaliter (Surya,2019).

Pancasila Dan Disparitas Kebahagiaan Petani

Permasalahan pada sektor pertanian tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus tegas dalam meminimalisir terjadinya pengurangan lahan pertanian. Apalagi masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang merupakan bagian dari penduduk Indonesia. Pemerintah harus bersikap adil dalam pelaksanaannya. Seperti dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Pada sila tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus adil dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya condong ke salah satu sektor saja seperti sektor pembangunan atau sektor industri, namun sektor-sektor lain terutama sektor pertanian juga harus diperhatikan.

Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga harus ikut andil dalam menyikapi penyempitan lahan yang terjadi di wilayah perdesaan. Terutama dalam permasalahan seperti pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila tidak dilakukan mulai sekarang, apa yang akan ditunjukkan kepada anak cucu kita nantinya. Lahan yang dulu sawah kini berubah menjadi gedung-gedung bertingkat dan pemandangan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar yang semakin mengkhawatirkan, pada sisi lain lingkungan asri dan hijau seperti kebun dan sawah-sawah kian sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, dalam bermasyarakat juga harus

menanamkan pentingnya lingkungan hijau terhadap kehidupan dan pentingnya sektor pertanian dan perkebunan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Masyarakat harus saling bahu membahu dan gotong-royong seperti pada sila ke-3 Pancasila untuk bersama-sama dengan pemerintah meminimalisir penggunaan lahan sektor pertanian yang dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Selain itu, masyarakat juga perlu untuk menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak, kerabat, tetangga bahwa tidak baik membanding-bandingkan pekerjaan, semua memiliki peranan penting untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya. Hal ini ditegaskan dalam pancasila sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dimana betapa pentingnya menghormati pekerjaan satu sama lain, menghargai sesama, dan berperilaku adil dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak buruk menjadi seorang petani, asalkan mampu untuk berusaha dan tekun demi meraih kesuksesan. Sebagai buktinya, salah seorang guru yang dapat mengembangkan pertanian *hidroponik* dan perkembangbiakan ikan lele yang diterapkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Tapal Kuda. Guru ini berhasil mengajarkan kepada murid-muridnya betapa mudah dan asyiknya bercocok tanam. Selain itu, hasil yang didapatkan dari tanaman sayur-sayuran dan ikan lele tersebut dapat menjadi hasil panen bagi muridnya serta bebas untuk dijual maupun dibawa pulang.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 yang membahas tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjadi ketetapan untuk mengatur dan mengendalikan lahan pertanian agar tidak di alih fungsikan. Walaupun masih belum terealisasi sepenuhnya, namun diharapkan pemerintah dapat secara tegas menegakkan peraturan tersebut, dengan dibantu masyarakat dalam implementasinya sehingga tercipta kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang stabil dan sejahtera.

Sebagai negara yang berketuhanan, tidak patut bila kita membiarkan kemiskinan terus menggelayuti para petani. Apalagi, petani adalah aktor-aktor penggerak ketahanan pangan nasional yang secara tidak langsung berkaitan sangat erat dengan kehidupan banyak orang. Di sisi lain, sektor pertanian telah mengurangi jumlah penganggur. Bila terus dibiarkan seperti ini, alih profesi akan terjadi secara besar-besaran. Walhasil, beban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin besar.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani juga dapat diartikan sebagai pengkhianatan terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemiskinan petani yang semakin menjadi-jadi tentu tidak lepas dari sistem yang tidak mendukung. Coba lihat, maraknya alih fungsi lahan produktif tak syak menggeser para petani dari pekerjaannya memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sarana dan prasarana di desa tidak memadai akibat ketimpangan pembangunan yang lebih mementingkan kota dan melupakan pedesaan. Sistem koperasi desa, yang seharusnya menjadi sumber penyertaan modal bagi para petani, gagal total. Di sisi lain, akses terhadap teknologi hampir tertutup bagi pedesaan. Belum lagi, penyuluhan pemerintah di lapangan kerap mendewakan formalitas yang tidak mampu mencerdaskan para petani. Terakhir, tidak ada sistem distribusi lahan yang adil, sehingga para petani gurem semakin miskin dan tertindas (Saragih, 2014).

C.Simpulan.

Bagi masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani menganggap bahwa petani adalah pekerjaan yang lekat dengan simbol kemiskinan. Pertanian tidak lahi menjadi simbol kekayaan dan kebahagiaan masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa dasawarsa. Ketika Clifford Geertz mendefinisikan kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan Jawa jawan dengan istilah involusi ekonomi pertanian. Ekonomi yang cenderung berjalan lambat atau bahkan stagnan. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa dalam kehidupan keluarga petani di pedesaan ada kemiskinan yang terbagi (shared

poverty). Menurut Geertz, lahan pertanian di pedesaan Jawa pada tahun 1960-an semakin menyempit dan rata-rata keluarga petani di Jawa memiliki lahan pertanian 0,3 ha.

Sejalan dengan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk yang signifikan. Akibat dari populasi penduduk yang kian bertambah setiap tahunnya, tentu saja kebutuhan papan akan ikut meningkat. Tiap-tiap keluarga baru membutuhkan rumah untuk tempat tinggal keluarga mereka. Sedangkan, pemukiman penduduk yang kian memadat menjadikan lahan pertanian sebagai alternatif untuk pembuatan rumah dan bangunan tempat tinggal. Pabrik industri maupun pabrik penyimpanan atau distribusi juga ikut andil dalam penyempitan lahan pertanian di Indonesia. Membangun tembok dan dinding di atas lahan pertanian yang telah dijual atau disewakan, demi sepeser uang tanpa melihat dampak ke depannya.

Kondisi ini terjadi secara terus-menerus sesuai perkembangan jaman tanpa ada kesadaran dari masyarakat yang makin memperkeruh keadaan. Negara yang seharusnya menjaga lahan pertanian agar tidak terkonversi menjadi pabrik dan perumahan pun tidak berdaya. Rakusnya pemilik modal demi mendapatkan lahan adalah ancaman serius bagi petani. Petani dan negara dalam keadaan tidak berdaya dihadapan bos besar perusahaan dan pengembang perumahan. Tidak heran apabila di beberapa daerah sentra penghasil padi dengan kualitas bagus harus mengalami kondisi yang menyedihkan. Ketika sebagian lahan pertanian dijual oleh petani maka ini akan berdampak pada lahan pertanian yang lain. Para pengembang akan merusak sistem irigasi atau daerah resapan air yang sangat dibutuhkan petani.

Beberapa kasus di atas setidaknya dapat menjadi bahan refleksi bagi semua pihak yang memiliki peran dalam mempertahankan lahan pertanian milik petani. Khususnya negara yang memiliki kekuasaan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada petani. Sebagai sebuah bangsa tentu kita semua harus sadar bahwa kedaulatan pangan adalah harga mati. Lebih baik surplus pangan daripada senjata. Karena bangsa yang kekuarangan pangan

ratyatnya tidak mungkin mampu mengangkat senjata untuk berperang. Rakyat akan kuat kalau mereka perutnya kenyang. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dengan didasari Pancasila untuk menciptakan keadaan adil, makmur dan sejahtera dengan saling bergotong royong, saling menghormati dan menghargai satu sama lain hingga dapat mewujudkan kondisi Indonesia yang makmur dengan segala kebutuhan tercukupi karena hasil pertaniannya yang melimpah, serta dapat mengembalikan nama bangsa Indonesia sebagai 'tanah surga' yang subur dan makmur.

Daftar Pustaka

- Arraiyyah, H. 2007. *Meneropong Fenomena Kemiskinan (Telaah Perspektif Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arimbawa, PD., & Widanta, AABP. 2017. Pengaruh Luas Lahan, Teknologi dan Pelatihan Terhadap Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas sebagai Variabel Intervening di Kecamatan Mengwi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 6(8): 1601-1627.
- Dwipradnyana, IM., & Sudarma, IM. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani: Kasus di Subakjadi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 3(1): 34-42.
- Geertz, C. 2019. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hidayati, H N., & Kinseng, RA. 2013. Konversi Lahan Pertanian dan Sikap Petani di Desa Cihideung Ilir Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 1(3): 222-230.
- Ristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hatta, M 1967. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, D. 2004. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media
- Saragih. 2014. *Petani Di Negeri Pancasila*. <https://kolom.tempo.co/read/1004192/petani-di-negeri-pancasila/full&view=ok>. Diakses tanggal 21 Juni 2021
- Wang, Y., & Wang, B. 2016. *Multidimensional poverty measure and analysis : a case study from Hechi City , China*. SpringerPlus. Available at: "http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-2192- 7. Diakses tanggal 21 Juni 2021.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5513151/syedih-lahan-pertanian-yang-hilang-makin-banyak-tiap-tahun>. Diakses tanggal 20 Juni 2021.
- <https://komunitasbambu.id/tinjauan-buku-involusi-pertanian-karya-clifford-geertz/>. Diakses tanggal 20 Juni 2021

BAB 2

PANCASILA DALAM TINJAUAN AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pancasila, Islam dan Pemerintahan Yang Bermartabat.

Moch. Mubarak Muharam.

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Darul Ulum Jombang

A.Pendahuluan

Dasar dan ideologi negara adalah panduan bagi sebuah pemerintahan dalam melakukan tindakan-tindakan sosial dan politik secara internal ataupun eksternal. Tanpa merujuk pada dasar dan ideologi negara, tindakan dari pemerintah menjadi tidak bermakna, dan dalam konteks tertentu, membuatnya dapat melakukan pelanggaran konstitusi (hukum). Pengabaian terhadap dasar dan ideologi negara, membuat pemerintah (an) lebih mudah untuk didelegitimasi oleh warganya.

Dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, membuat pemerintah dan warga negara memiliki kewajiban untuk menjadikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi tersebut, sebagai acuan dalam menata kehidupan secara pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh *founding father* bangsa, mempunyai makna bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya diyakini *compatibe* dengan kondisi dan karakter sosiologis dan politik dari zaman ke zaman.

Bagi para *founding father* bangsa, Pancasila adalah sebuah titik temu dari perbedaan yang ada, yang meliputi keanekaragaman agama, suku, budaya dan budaya. Pancasila adalah sebagai dasar negara, merupakan kompromi dari berbagai macam ide/ideologi, yang menyatukan gagasan barat (demokrasi), timur (prinsip agama) ataupun prinsip dan praktek yang telah hidup lama di bumi nusantara (Wibowo, 2015). Pancasila menjadi dasar negara, falsafah kehidupan dan nilai-nilai yang kehadirannya ditujukan untuk mempersatukan bangsa ini. Sebuah persatuan menjadi penting dimunculkan, ditengah beragamnya agama,

kepercayaan, suku, bahasa dan adat istiadat. Sebuah keinginan bersatu yang mulai diwujudkan melalui oleh para pemuda pada Kongres Pemuda 1928, yang kemudian melahirkan sebuah tekad yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda” dan tercetuslah keinginan untuk menjadi satu bangsa dan bahasa yang bernama Indonesia.

Inisiasi dan keinginan para pemuda untuk melihat Indonesia bersatu selalu menghadapi tantangan dan ancaman, karena terdapat keragaman di bumi pertiwi ini. Secara ideal, keragaman yang ada tidak mungkin dihilangkan, sebaliknya hal tersebut digunakan sebagai modal untuk kemajuan modal. Dalam konteks tersebut, Pancasila menjadi penting kehadirannya untuk menjaga persatuan dan pengikat dari keragaman yang ada. Hatta menyakini dengan adanya Pancasila, kebinnekaan yang ada, tidak membuat terjadi perpecahan dan dapat melebur diri dan semangatnya kepada unsur ke-Ika-an (persatuan). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hatta (1978), berikut ini:

“Perlu saya tekankan di sini, bahwa pegangan bersama yang menjadi tali pengikat di dalam ke-Ika-an itu, adalah Pancasila. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai-nilai dasar yang menyerap ke dalam unsur ke-Bhinneka-an dalam negara kita. Namun perlu diingat penyerapan itu hanya bisa dicapai apabila nilai-nilai dasar itu jangan menjadi *lip service* belaka”.

Pancasila dengan lima sila yang berada didalamnya, ditetapkan dan dijadikan sebagai pemandu kehidupan, tentu saja muncul tidak tiba-tiba, *taken for granted*, tetapi berasal dari kontemplasi dan penggalian dari pendiri bangsa ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati, para pendiri bangsa ini menyatakan bahwa Pancasila bukanlah nilai-nilai yang diciptakan oleh mereka, melainkan sebagai penggali dari prinsip yang telah hidup beratus hingga beribu tahun lamanya di nusantara, Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soekarno (1966):

“Di Pulau Bunga jang sepi tidak berkawan aku telah menghabiskan waktu berdjamdjam lamanya merenung dibawah pohon kaju. Ketika itu datanglah ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup jang sekarang dikenal dengan Pantjasila. Aku tidak mengatakan, bahwa aku mentjiptakan Pantjasila. Apa jang kukerjakan hanjalah menggali tradisi kami dijauh sampai kedasarnja dan keluarlah aku dengan lima butir muiara jang indah”

Pendiri bangsa, khususnya Soekarno menjadika norma dan budaya yang ada pada masyarakat saat itu, menjadi nilai-nilai yang dibakukan menjadi dasar negara. Dalam hal ini, budaya diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk diantaranya adalah perilaku yang berasal dari ajaran agama (Islam). Jadi, sebagian dari ajaran dari Islam telah menjadi sub budaya dari bangsa ini sejak masa lampau (tepatnya semenjak era *wali songo* sekitar abad 15), karena itu keterikatan Islam dengan Pancasila bersifat historis dan tak terpisahkan.

Tentu bisa diperdebatkan, penggali dari dasar negara, apakah hanya figur tunggal atau terdiri dari beberapa tokoh. Perdebatan tersebut menjadi wajar, karena dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tujuh puluh enam tahun yang silam, Muh. Yamin, dan Soepomo tidak ketinggalan untuk mempresentasikan gagasan tentang dasar negara. Gagasan dari kedua pendiri bangsa tersebut mempunyai kemiripan dengan ide besar yang dihasilkan oleh Sukarno. Tetapi berbeda dengan keduanya, Soekarno lebih berhasil mempengaruhi pemikiran para pendiri bangsa lainnya. Pengaruh pemikirannya muncul, karena kecerdasan Soekarno untuk menyatukan tradisi yang ada di masyarakat dengan gagasan nasionalisme dari pemimpin dunia, seperti Mahatma Gandhi dan San Min Chui Sun Yat Sen, menjadi konsep-konsep dasar negara (Kaelan, 2014). Selain itu, arena pidato yang memukau dan hanya dirinya yang memberi penamaan ide-ide dasar negara dengan sebutan “lima sila” pada 1 Juni 1945, maka Soekarno lebih diakui sebagai penggali Pancasila. Soekarno dapat menyakinkan ke para tokoh bangsa lainnya bahwa sila-sila yang

disebutkannya adalah merupakan peradaban bangsa yang telah dipraktekkan nenek moyang selama berabad-abad.

Soekarno juga menyakini bahwa Pancasila adalah prinsip dan nilai-nilai yang tidak berbenturan dengan tradisi barat yang bersifat universal, seperti demokrasi ataupun kolektivitas (sosialisme). Karena itu, Soekarno dan tokoh-tokoh bangsa lainnya, berpendapat bahwa Pancasila menjadi ideologi yang tidak saja tepat bagi bangsa Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Keyakinan itu, disampaikan oleh proklamator bangsa ini pada 30 September 1960 didepan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul “To Build The World New” (Said, 1961), sebagaimana berikut:

“Tidaklah termasuk tugas saja hari ini menguraikan bagaimana kami berusaha dalam kehidupan dan urusan nasional kami menggunakan dan melaksanakan Pantja Sila. Dijka saja mengguraikan hal ini, maka ini akan mengganggu keramah-tamahan badan internasional ini. Akan tetapi saja sungguh-sungguh pertjaja bahwa Pantja Sila mengandung banjak dari pada arti nasional sadja. Pantja Sila mempunyai arti universal dan dapat digunakan setjara internasional”.

Keyakinan Soekarno bahwa Pancasila adalah sangat tepat bagi dunia internasional, tidak saja karena ideologi tersebut nilai-nilai luhur yang dapat diberlakukan dimanapun, tetapi juga karena Pancasila dinilai dapat menjadi ideologi alternatif ditengah-tengah terjadinya “konflik” hebat antara Demokrasi Liberal yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dengan Sosialisme/Komunisme dengan Uni Sovyet, sebagai poros utamanya. Seperti yang dinyatakan oleh Soekarno (Said, 1961), sebagai berikut:

“Kita semuanja terantjam akan bentrokan ini dan kita merasa chawatir karena bentrokan ini. Apakah tidak ada sesuatu tindakan yang dapat diambil terhadap antjaman ini? Apakah hal ini harus berlangsung terus dari generasi ke generasi dengan kemungkinan pada achirnya akan meletus mendjadi lautan api jang akan menelan kita semuanja? Apakah tidak ada suatu djalan keluar? Saja pertjaja bahwa ada djalan keluar itu terletak pada dipakainya Panja Sila setjara universal!”

B. Pembahasan

Pancasila, Tantangan dan Kontestasi Pemaknaan

Keinginan ataupun cita-cita dari Soekarno untuk menduniakan Pancasila, tidak berarti bahwa dasar negara tersebut mendapatkan penerimaan sepenuh oleh kekuatan sosial dan politik di negara Indonesia yang baru merdeka. Berbanding terbalik dengan pidato Soekarno pada Sidang PBB tahun 1960, dengan secara subyektif menarasikan Pancasila sebagai falsafah yang dapat diterapkan di seluruh dunia, di Indonesia penolakan terhadap Pancasila dilakukan tiada henti, dalam waktu yang lama, 1945-1959.

Pancasila dikonstruksi oleh sebagian kelompok Islam, tidak mencerminkan prinsip dan nilai-nilai yang religius. Karena itu, sebagian tokoh Islam dibandingkan menyetujui Pancasila, mereka lebih menginginkan dasar negara yang lebih mengakomodasi kepentingan umat Islam. Keinginan sebagian kelompok Islam tersebut secara temporer dapat terealisasi, dengan disetujuhinya Piagam Jakarta sebagai cikal dasar negara, pada 22 Juni 1945. Pada tanggal tersebut disepakati bahwa sila pertama dari cikal dasar negara yang digunakan ketika Indonesia merdeka di masa mendatang, adalah kalimat yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan *Syariat Islam* bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat tersebut menjadi pengganti dari kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Maarif 2006 dan Haidar1994), dengan terjadi perubahan sila pertama dari cikal dasar Negara dari bangsa yang bercita-cita untuk merdeka dengan secepat tersebut, mempunyai arti bahwa dicita-citakan pada pasca penjajahan adalah negara yang berdasarkan agama, khususnya bersumber pada hukum-hukum Islam (Brunessen,2002).

Tapi impian untuk melihat Negara Islam pasca kemerdekaan, menjadi terpatahkan, karena satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi kesepakatan-diluar dugaan- diantara tokoh-tokoh bangsa, bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa yang baru

merdeka, diyakini bahwa Piagam Jakarta bukan pilihan tepat bagi bangsa ini, sebaliknya Pancasila, dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya, adalah dasar negara yang ideal bagi Republik Indonesia.

Perubahan secara mendadak dari Piagam Jakarta menjadi Pancasila dengan sila pertamanya kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bisa dipisahkan dari penolakan dari tokoh-tokoh non Islam dan kelompok nasionalis dari luar Jawa terhadap ideologi yang berdasarkan agama tertentu. Penolakan tersebut bisa menjadi berisiko bila tidak diakomodasi, karena akan bisa mengakibatkan pemisahan wilayah luar Jawa dari NKRI. Dengan mengakomodasi keinginan tokoh non Islam dan kelompok nasionalis, yaitu menerima Pancasila sebagai dasar negara berarti menerima konsep kebangsaan yang pluralis.

Pergantian Piagam Jakarta dengan Pancasila pada 18 Agustus 1945, tidak serta merta menghentikan keinginan sebagian tokoh Islam untuk memperjuangkan negara dengan ideologi Islam. Imajinasi untuk mendirikan Negara Islam tetap terinternalisasi dipemikiran dan bahkan terus diperjuangkan melalui parlemen dan gerakan bersenjata. Pada era Demokrasi Parlemen, khususnya di sekitar tahun 1959, tokoh-tokoh Islam menuntut diberlakukannya Piagam Jakarta sebagai dasar Negara di sidang-sidang konstituante. Bahkan hampir 18 bulan lamanya, sidang-sidang memanas, karena terjadi perdebatan tajam yang pro dan kontra terhadap keinginan menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Karena perdebatan di konstituante (parlemen) yang sering memanas tersebut, Presiden Soekarno akhirnya membubarkan parlemen, sehingga sistem pemerintah berubah dari demokrasi parlementer menjadi terpimpin. Selain perjuangan di parlemen, dalam upaya merealisasikan keinginan untuk mendirikan Negara Islam, sebagian kelompok Islam melakukannya melalui gerakan bersenjata, seperti yang dilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Kartusuwiryo di Jawa Barat pada 1949.

Semenjak Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal pada 1984, secara perlahan, penolakan terhadap Pancasila mulai berkurang (Fealy and Bush, 2014). Semenjak itu, hampir dalam waktu yang lama, ketidaksukaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, hanya terjadi pada sedikit pihak saja.

Walaupun penerimaan terhadap Pancasila mulai membaik, tetapi kontroversi berkaitan dengan Pancasila tidak selesai dengan sendirinya. Perdebatan tidak lagi terkait apakah Pancasila relevan atau tidak, sebaliknya berkaitan dengan bagaimana memaknai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menjadi ruang yang terbuka untuk ditafsirkan, dengan batas-batas tafsir tersebut tidak membahayakan bagi eksistensi Pancasila itu sendiri. Karena sebagai ideologi terbuka, penafsiran atau pemaknaan terhadap ideologi tersebut tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak saja, termasuk hanya oleh negara.

Kebebasan untuk memaknai Pancasila dalam upaya untuk kebaikan NKRI, hampir tidak terjadi pada era Orde Baru (Orba). Pada era Orba tersebut, interpretasi terhadap Pancasila menjadi monopoli dari negara. Dalam upaya untuk memperkuat dominasi, mempertahankan kuasa politiknya, negara melakukan konstruksi terhadap Pancasila, dengan tidak memberikan adanya pendapat alternatif dari pihak lain. Pancasila menjadi teks tertutup, yang tidak bisa di tafsirkan oleh pihak lain, selain negara.

Karena hanya negara yang dianggap sah sebagai penafsir Pancasila, maka kemudian tindakan atau pemikiran yang berbeda dengan negara dinilai sebagai pelanggaran terhadap Pancasila. Pada era Orba, dalam upaya untuk memperkuat stabilitas dan mempercepat proses pembangunan, apapun dari tindakan dan pemikiran harus dibenarkan, mempertanyakan tindakan dan pemikiran negara, dianggap sebagai perlawanan terhadap negara. Hal itu berarti bahwa “negara adalah Pancasila, dan Pancasila adalah negara”

Di era Orba, negara menjadi entitas politik yang luar biasa hegemonik dan dominatif. Walaupun begitu superioritas dari negara itu, tidak berarti tidak ada *counter* wacana dari pihak lain. Ditengah-tengah adanya budaya ketakutan dan ketundukkan terhadap negara, sedikit orang menjadi kelompok kritis yang aktif melakukan perlawanan terhadap wacana yang dibuat oleh negara, diantaranya adalah para cendekiawan, kaum kampus, jurnalis, ataupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masa (NU, dan sebagainya) serta yang tergabung dalam organisasi seperti Petisi 50, Forum demokrasi dan NGO (LSM). Abdurrahman Wahid, adalah salah satu tokoh penting dari pihak-pihak yang kritis terhadap negara, dengan menyatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran terhadap Pancasila karena memerintah dengan sewenang-wenang, mematikan demokrasi dan menciptakan ketidakadilan sosial (Hefner, 2000).

Pada era kekiniaan, tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sulit untuk menyatakan bahwa negara menjadi satu-satunya aktor yang utama dalam memberi makna terhadap sebuah wacana (*discourse*). Negara dalam kasus tertentu bahkan tidak berdaya untuk memberi makna terhadap persoalan publik. Hal ini nampak nyata adalah dengan munculnya gerakan Aksi Bela Islam (ABI) pada 2 Desember 2016. Gerakan ini muncul, karena kekecewaan sebagian dari orang Islam terhadap Basuki Tjahya Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yang dinilai telah melakukan dugaan penistaan agama. Walaupun demikian, kemunculan dan membesarnya gerakan ABI oleh 'Kelompok Islam 212' tidak serta hanya disebabkan karena dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, tetapi lebih dari itu, kekecewaan sebagian orang Islam yang dipimpin oleh 'Kelompok Islam 212' tersebut, karena adanya asumsi bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi tidak berpihak pada kepentingan Islam. Dalam konteks tersebut, Ahok dinilai sebagai representasi dari pemerintahan Jokowi di Jakarta. 'Kelompok Islam 212' dan sebagian orang Islam melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dan

Gubernur Ahok dinilai tidak sesuai dengan kepentingan Islam, dan kedua pemimpin tersebut dilihat sebagai wujud dari kepemimpinan yang sekuler.

Jokowi dan Ahok tidak saja dilihat sebagai tokoh yang sekuler, kedua mantan kepala daerah tersebut juga dinilai juga tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Ada beberapa alasan kepemimpinan Jokowi dipersepsikan tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila: *Pertama* Jokowi dinilai membiarkan adanya pelanggaran terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena membiarkan orang untuk bertuhan kepada siapa saja atau tidak bertuhan sama sekali (Natsir, 2017).

Kedua, Selama kepemimpinan Jokowi, dipersepsikan tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi (Hadiz, 2018). Natsir, tokoh 'Kelompok Islam 212' menyatakan bahwa keadilan sosial tidak muncul, karena negara tidak mempunyai niat melakukan keberpihakan pada rakyat, sebaliknya negara memberikan kesempatan kepada pihak tertentu dan asing untuk menguasai perekonomian (wawancara pada 28 Maret 2019 di Jakarta).

Bagi 'Kelompok Islam 212', negara melakukan persekutuan dengan pengusaha dan pihak asing sehingga mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang mendalam (Muharam et.al, 2016). Natsir menyesalkan, adanya penguasaan ekonomomi yang tidak proporsional di era kepemimpinan Jokowi, karena 10 % non Muslim menguasai perekonomian nasional, sedangkan 90 % orang Islam menjadi kelompok yang terpinggirkan. Menurut Natsir, selain dibidang ekonomi, negara juga tidak menunjukkan keadilan di bidang hukum, karena rakyat kecil mudah dihukum hanya karena melakukan kesalahan sedikit, dan negara juga melakukan kriminalisasi terhadap ulama, sedangkan untuk konglomerat, hukum tidak berdaya.

Ketiga, negara dianggap tidak mengamalkan sila Ketuhan Yang Maha Esa, karena tidak memberikan kebebasan orang Islam untuk menjalankan Syariat Islam. Menurut Slamet

Maarif, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, mengacu pada konstitusi, negara seharusnya memberikan pada setiap umat beragama untuk menjalankan ajarannya sesuai dengan keyakinannya, umat Non Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ajarannya, begitu pula sebaliknya umat Islam diberi kemudahan untuk menjalankan Syariat Islam (wawancara, pada 28 Maret 2019 di Jakarta).

Pernyataan Slamet Maarif tersebut, tentu saja sulit diimplementasikan, karena berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak ada alternatif yang diberlakukan. Mengacu pada konsep negara kesatuan, secara ideal disebut negara, hanya satu hukum positif yang diberlakukan, dan mengikat untuk semua orang. Apabila Syariat Islam diberlakukan, sama artinya ada hukum lain yang, selain hukum nasional, yang menjadi pedoman sebagian warga negara, hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan konsep negara kesatuan.

Discourse (wacana) dari ‘Kelompok Islam 212’ tentu saja tidak hadir sendirian di publik, pada waktu sebelum atau sesudah hadirnya Aksi Bela Islam (ABI). Jokowi dan para pendukungnya, melakukan perlawanan terhadap wacana tersebut dengan menyatakan bahwa kehadiran ABI, dkuatirkan menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pihak istana beserta pendukungnya, mempersepsikan bahwa ABI bisa merusak harmonitas antar agama. Para pendukung mantan Walikota Solo tersebut, mengkuatirkan ABI adalah sebuah gerakan yang berbasiskan pada politik identitas, dan politik seperti itu merugikan bagi masa depan bangsa ini.

Dalam konteks tersebut, kedua belah pihak (Jokowi dan ‘Kelompok Islam 212’) saling menuduh bahwa pihak lawannya adalah melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Selain itu kedua belah pihak saling melakukan klaim kebenaran (*claim of truth*), bahwa mereka melakukan tindakan yang berusaha untuk menjaga dan mempertahankan

keberagaman yang ada. ‘Kelompok Islam 212’ menyatakan upayanya untuk melakukan ABI adalah untuk menuntut Basuki Tjahya Purnama (Ahok), karena ucapan dari gubernur DKI Jakarta pengganti Jokowi tersebut, berpotensi untuk merusak toleransi dan keberagaman yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Fenomena diskursus yang dikembangkan oleh pihak Jokowi dan ‘Kelompok Islam 212’ menunjukkan-apa yang dikatakan oleh Foucault (1977)- sebagai sebuah pernyataan yang dibentuk dan dikembangkan sebagai perebutan makna terhadap sebuah obyek. Pancasila menjadi diskursus yang pemaknaannya diperebutkan demi keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam diskursus. Penguasaan terhadap makna Pancasila diyakini memberikan keuntungan dalam relasi kuasa di kehidupan publik (politik).

Penafsiran atau memberikan makna terhadap Pancasila, menjadi terbuka dan sah-sah saja oleh dilakukan komponen bangsa ini, sebatas yang dilakukan tidak mereduksi eksistensi Pancasila itu sendiri. Kontestasi makna terhadap ideologi negara menjadi hak setiap elemen bangsa ataupun warga negara di ruang-ruang publik (demokrasi), adalah upaya untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan zaman yang ada (kontekstual). Kontestasi makna terhadap Pancasila sejatinya dapat diperbolehkan dalam upaya untuk semakin menguatkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Kontestasi makna terhadap Pancasila sebagai upaya menjaga agar dasar dan ideologi negara tersebut, tidak diinterpretasi secara sepihak oleh pihak tertentu dan penasiran secara sepihak dikuatirkan menjadikan Pancasila sebagai alat politik pihak tertentu. Bila dijadikan kepentingan politik pihak tertentu, sama artinya dengan melakukan degradasi terhadap Pancasila.

Pemerintahan Yang Bermartabat.

Pada saat ini, tidak mudah mengkategorikan secara hitam putih, apakah negara telah melakukan relasi kuasa sesuai dengan Pancasila atau melakukan sebuah penyimpangan. Pada

satu sisi, negara (pemerintah) telah berada pada jalur tepat, untuk mempertahankan keberagaman dan memperkuat toleransi agama. Sikap negara tersebut mendapatkan dukungan dari sebagian besar orang Islam, dengan adanya penolakan mereka terhadap konsepsi Negara Islam. Keengganan untuk menerima negara Islam sama artinya dengan mengakui bahwa kelompok (agama) lain mempunyai hak sama untuk tumbuh dan berkembang. Bagi sebagian besar orang Islam, Pancasila adalah dasar negara yang sudah islami, sehingga tidak perlu dipersoalkan.

Achmad Shiddiq, Rais Aam Syuriah PBNU (1984-1991) menyatakan Pancasila bukanlah antitesis dari Islam, Pancasila adalah ideologi, yang berasal dari pemikiran manusia, sedangkan Islam adalah agama yang berasal dari Tuhan, karena itu kedua-duanya tidak bisa saling menggantikan. Dengan demikian Pancasila sehingga dasar negara tersebut tidak mengancam dan mereduksi ajaran agama (Shiddiq, 1985). Sebaliknya, kedua-duanya saling membutuhkan, penerimaan Pancasila oleh masyarakat dapat melalui agama (Islam), sedangkan pengamalan ajaran Islam semakin kuat di masyarakat, karena adanya Pancasila (Wahid, 1999). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden keempat Republik Indonesia:

“Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pancasila dan Islam tidak memiliki hubungan polaritatif, tetapi pola hubungan dialogis yang sehat, yang berjalan terus-menerus secara dinamis. Jadi salah kalau Islam dan Pancasila dipertentangkan, karena peranannya justru saling mengisi, mendukung dan menutup. Keabadian Islam mendapat jalur kongretisasi melalui Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga pada ajaran agama.”

Tetapi pada sisi lain, nilai-nilai Pancasila menjadi tidak terlihat, karena tidak adanya kepekaan dari pemerintah terhadap kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan laporan dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) (2020), orang hidup dibawah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 13 juta orang. Tidak saja

abai, pemerintah bahkan cenderung membiarkan struktur ekonomi, yang menghadap-hadapkan antara kelompok elit tertentu dengan sebagian besar masyarakat, dengan kekalahan berada di pihak mayoritas warga negara. Tidak sedikit, pihak-pihak yang kecewa terhadap pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi), karena adanya kesenjangan ekonomi yang tidak dapat diatasi dengan optimal (Hadiz, 2018). Negara mempunyai potensi melanggengkan tradisi yang telah dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu bercokolnya struktur oligarki dalam kehidupan politik dan ekonomi, karena itu penguasaan ekonomi dimiliki oleh segelintir pihak.

Kesenjangan ekonomi telah mengusik rasa keadilan, sebuah nilai yang menjadi prinsip utama dari agama dan Pancasila. Adanya kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial membuat kewibawaan pemerintah menurun dan menyulitkan terjadinya kohesi sosial. Menurunnya martabat pemerintah dapat mempersulit konsolidasi kepemimpinan. Dalam konteks tersebut, bisa memunculkan *distrust* (ketidakpercayaan) dan pada akhirnya ancaman disintegrasi dapat muncul.

Kesenjangan yang ada, menjadi alasan pembenar bagi pihak-pihak non negara untuk melakukan gerakan dan aksi-aksi protes. Gerakan dan aksi-aksi tersebut berpotensi mengganggu upaya negara (pemerintah) untuk menjalankan kepemimpinan secara efektif. Tanpa adanya kepemimpinan efektif, sulit bagi pemerintah melakukan perbaikan dan pemberdayaan ekonomi bagi warganya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah penyebab utama munculnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, karena kepemimpinan politik atau sistem yang tidak berpihak pada warga negara. Dalam hal ini harus diakui bahwa integrasi Indonesia dengan sistem Kapitalisme Global menjadi bagian penting bagi munculnya sistem yang tidak memihak kepentingan rakyat kecil. Sistem Kapitalisme tidak saja membuat Indonesia menjadi negara yang

diposisikan sebagai bangsa konsumen, daripada menjadi pihak yang dapat membuat barang-barang yang bernilai lebih. Terintegrasinya Indonesia ke sistem Kapitalisme Global, menjadikan Indonesia menjadi pasar yang menjanjikan bagi bangsa-bangsa maju (barat) untuk memasarkan produk secara tak terbatas. Yang menyedihkan, dalam sistem yang menjadikan mekanisme pasar sebagai pilhan utamanya tersebut, pengelolaan kekayaan alam bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pihak asing.

Dalam sistem yang berdasarkan pada kepentingan pasar tersebut, kesempatan yang sama pada semua orang untuk memperoleh “kue-kue” ekonomi, ternyata tidak membuat sebagian besar rakyat Indonesia mendapatkan perekonomian yang layak. Sistem berdasarkan kepentingan pasar tersebut, telah semakin mentasbihkan pemilik modal, sebagai pihak yang tidak bisa “didekati” secara ekonomi, bahkan juga dalam bidang politik. Maka sudah selayaknya perlu ditinjau sistem yang memberi ‘kesempatan yang sama pada setiap orang’ dalam menjalankan usahanya dibidang ekonomi tersebut. Karena yang menjadi persoalan, kesempatan yang sama tersebut diberikan kepada pihak yang berposisi tidak sama, dengan demikian pihak yang secara posisi pada awalnya lebih unggul, akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Saatnya kita mulai mencoba untuk memperkuat sistem ekonomi yang lebih mengutamakan kolektifitas daripada individualisme. Melalui sistem ekonomi yang lebih bersifat kolektif, diharapkan perekonomian tidak terpusat pada segelintir pihak. Perekonomian yang bersifat kolektif diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha kecil ataupun menengah untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang. Selain memperkuat keberadaan usaha kecil ataupun menengah, tidak boleh dilupakan keberadaan koperasi, sebagai soko guru dari perekonomian kita. Koperasi, disamping sebagai bentuk ekonomi yang melibatkan banyak pihak orang, usaha ekonomi tersebut mempunyai fungsi untuk memperkuat solidaritas sosial.

Ditengah-tengah penurunan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, solidaritas sosial menjadi penting untuk selalu dimunculkan. Untuk itu, agar solidaritas sosial tidak hilang, diperlukan kepekaan dari pemerintah pada masa pandemi ini. Pemerintah diharapkan tidak membuat kebijakan dan tindakan-tindakan yang dapat melukai hati rakyat, seperti memberikan kemudahan bagi orang asing untuk bekerja di Indonesia ataupun melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

C. Simpulan.

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang ideal bagi negeri. Pancasila menjadi pemersatu bagi keanekaragaman yang ada pada bangsa ini. Dengan adanya Pancasila, ancaman perpecahan bangsa dapat dihindarkan. Dengan fungsinya semacam itu, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi lainnya.

Bagi Soekarno (*founding father*), Pancasila tidak hanya sebagai tepat untuk Republik Indonesia, tetapi dasar negara tersebut dapat menjadi ideologi yang ideal bagi seluruh negara di dunia ini. Walaupun oleh penggalinya, Pancasila diyakini cocok untuk mempersatukan dunia, tetapi dalam kesejarahan Indonesia Pancasila seringkali mendapat tantangan dari sebagian kelompok.

Sebenarnya tidak dibenarkan bila keberadaan Pancasila dipertanyakan. Sebiknya bila melakukan pemaknaan terhadap Pancasila, setiap pihak menjadi sah untuk melakukannya, karena Pancasila adalah ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila berhak ditafsirkan oleh semua pihak, sebatas tafsir tersebut tidak membahayakan bagi eksistensi Pancasila.

Dalam 5 tahun terakhir terjadi pemaknaan yang berbeda antara pemerintah dengan Kelompok Islamisme ('Kelompok Islam 212'). Pemerintah menguatirkan tindakan

‘Kelompok Islam 212’ dapat merusak persatuan dan kesatuan. Sebaliknya ‘Kelompok Islam 212’ menyatakan terdapat kebijakan dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Pemerintah harus mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Dengan mempunyai keberpihakan, tidak ada alasan bagi pihak manapun menuduh pemerintah tidak menjalankan ajaran-ajaran dari Pancasila. Selain itu, dengan peduli terhadap nasib rakyat, pemerintah dapat dihargai di dalam negeri ataupun dalam pergaulannya di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. 1966. *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Bruinessen, MV. 2002. Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
- Fealy, G., & Bush, R. 2014. The Politicl Decline of Traditional In Indonesia. *Asian Journal Of Social Science*, 42 (5), 536-560
- Foucault, M. 1977. *Power/Knowledge*. New York: The Harvetester Press. Infid.2020.
- Towards A More Equal Indonesia. *Oxfam: Infid’s report*.
- Hadiz, VR. 2018. The floating Ummah in The fall of Ahok in Indonesia. *Sogang University: Trans-Regional abd-National Studies of Southeast Asia*
- Hatta, M. 1978. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung
- Hefner, RW. 2000. *Muslim and Democration in Indonesia, Civil Islam*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Muharam, M M., Marijan, K., & Kusman, A P. (2021). Power Relation of the 212 Islamic Group and the Government in the 2019 presidential election. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(3), 305. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.305-316>

- Kaelan, MS. 2014. Pendidikan Pancasila Untuk Mwujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa kebangsaan dan Cinta Tanah Air. Yogyakarta: Paradigma.
- Said, M. 1961. *Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaa Rakjat*. Surabaya;Penerbit Permata
- Siddiq, KHA.1985. *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*. Semarang: Sumber Barokah
- Maarif, AS. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Maarif, S. 20019. Interview with the author on 28 March.
- Natsir, B. 20017. *Tadbir Rabbani Rekayasa Allah di Balik Aksi 212*. Jakarta: AQL Pustaka.
- Natsir, B. 20019. Interview with the author on 28 March.
- Haidar, MA. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- ahid, A. 1999. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wibowo, AS.2015. *Ketuhanan Yang Maha Esa dan filsafat Kompromi Khas Indonesia*. In Riyanto, A. et al (eds.). *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

MENELAAH IMPLEMENTASI PANCASILA ISLAM SALAFI DI PASURUAN

Dewi Masitah

Dosen STAI Al Yasini Pasuruan

A.Pendahuluan

Ideologi dan dasar negara Pancasila keberadaannya selalu mendapatkan tantangan dari ideologi-ideologi lain, Liberal Kapitalisme, Sosialis, komunisme, ataupun Islam Transnasional dan Fundamentalis. Ketiganya ingin mengganti Pancasila dengan paham yang mereka bawa. Paham Liberal Kapitalisme mengakibatkan terjadinya kebebasan yang luar biasa dalam semua aspek kehidupan, paham komunis berpotensi melahirkan kekerasan dan otoritarianisme, begitu juga paham Islam Transnasional dan Fundamentalisme akan melahirkan radikalisme, sektarianisme, dan berpotensi melahirkan terorisme.

Prilaku yang berbasis pada fundamentalisme dan membuahkan terorisme sudah muncul sejak adanya Jamaah Islamiyah (JI), kemudian Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), yang berubah menjadi Majelis Indonesia Timur (MIT) dan Majelis Indonesia Barat (MIB), yang sekarang bermetamorfosa menjadi Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Islam Transnasional memiliki pemikiran intoleransi, anti Pancasila, ingin merubah negara menjadi negara Khilafah, karena Pancasila dianggap sebagai kafir dan thogut. Islam transnasional ini juga mengalami perpecahan ada yang sebagian dari mereka tidak suka berpolitik, dan cenderung menurut dengan pemerintahan. Islam golongan yang demikian disebut Islam Salafi.

Islam Salafi ini masuk dari Timur Tengah dan muncul di Indonesia pada tahun 1980an dengan mengusung ide-ide mengembalikan Islam kepada Al-qur'an dan Hadist dan mencontoh Rasulullah. Islam Salafi ini mengusung ide yang disandarkan

pada pemikiran *salaf*. Salafisme berasal dari kata *al-salaf al-salih*, yaitu tiga generasi pertama Muslim yang dipandang sebagai *uswah* bagi masa depan umat Islam. Menurut Bernard Haykel bahwa Salafism adalah gerakan pemurnian Islam. Salafism mengajak untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Tokoh panutan doktrin Salafism adalah Ahmad bin Hanbal (780-855 M) dan Taqiy al-Din ibn Taymiyah (1263-1328 M), dan paham Salafism tersebut dipertegas oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792 M) sebagai paham Salafi-Wahabi, dimana merupakan gerakan reformasi abad ke-18 di Najd, sentral Arab. (Meijer, 2011)

Salafi ini berkembang pesat pasca reformasi. Perkembangan salafi menandai kecenderungan baru dalam aktivisme Islam Indonesia. Meskipun tampil dengan identitas yang berbeda dan ambisi kembali pada apa yang mereka istilahkan dengan “Islam Murni” sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para pendahulu yang soleh (*al-salaf al-salih*). Pendirian yang berpusat pada pemurnian tauhid dan beberapa yang berkaitan dengan pembaruan praktik keagamaan (*bid'ah*).

Pertumbuhan ini ditopang oleh keadaan politik reformasi yang membuka lebar kebebasan berekspresi bagi individu maupun kelompok. Pada masa tersebut banyak organisasi Islam bermunculan termasuk partai politik. Beberapa organisasi Islam diantaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Dari sekian gerakan organisasi Islam ini apakah semua anti dengan Pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah, tentunya tidak. Maka dari masalah diatas itu peneliti tertarik ingin menelaah salah satu kelompok yakni Islam Salafi dalam mengimplementasikan pancasila di Pasuruan. Kenapa Pasuruan? karena kota Pasuruan memiliki masyarakat yang beragama Islam yang berafiliasi dengan banyak

organisasi, diantaranya ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan Syiah serta yang paling baru adalah Salafi.

B.KAJIAN PUSTAKA

Dalam memahami realitas yang menjadi konsen penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori fragmentasi ideologi Salafi dan implementasi Pancasila perspektif utama dalam kajian ini. Teori ini digunakan peneliti untuk mengetahui dan menelaah sejauh mana implementasi Pancasila bagi Islam Salafi di Pasuruan.

1.Ideologi Salafi

Salafi berasal dari kata *sa-la-fa* yang berarti dahulu. Maksud dari dahulu adalah tiga generasi umat Islam yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang diistilahkan *al-Salaf al-Ṣālih*. Jadi Salafi mengikuti tiga generasi tersebut. Ideologi Salafi mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kelompok Islam dalam memahami dan mengajak umatnya kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, sehingga dengan dua dasar tersebut praktek Islam Salafi akan menjadi benar (*al-Qurān wa al-Sunnah 'alā fahm al-Salaf al-Ummah*) (Krismono, 2015).

Pendiri gerakan Salafi adalah Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb (1703-1792) dengan tujuan membangkitkan kembali keyakinan, praktik, dan tradisi murni Islam generasi masa lalu para *al-Salaf al-Ṣālih* dengan bantuan para penguasa Saudi. Ibn 'Abd al-Wahhab terinspirasi dari pemikiran Ibn Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1292-1350), ulama terkemuka mazhab neo-Hanbali yang beraliran *ahl al-hadis*, sehingga paham keagamaan ini pun merepresentasikan sekte Islam paling puritan di Jazirah Arab melalui pembacaannya yang sangat literal terhadap teks-teks Islam. Dalam perkembangannya, Salafisme ini sering dikaitkan dengan Wahhabisme, suatu wacana yang dihasilkan dan ditegakkan oleh institusi

resmi keagamaan Saudi. Namun, kesan peyoratif yang melekat pada Wahhabisme menyebabkan para pengikut kelompok ini lebih suka menyebut diri mereka sebagai *muwahhidūn* (unitarian) atau *salafīyyūn* (pengikut salafi). (Hasan, 2007)

Fokus utama ajaran Salafi secara tradisonal berpusat pada konsep tauhid (akidah) yang berorientasi pada pereformasian iman dan moral. Melalui pemurnian praktik-praktik Islam dari segala bentuk peribadatan yang dianggap syirik, para ulama Salafi membagi tauhid menjadi tiga cabang, yakni: *tauḥīd ‘ulūhiyyah* (kesatuan ibadah), *tauḥīd rubūbiyyah* (kesatuan ketuhanan), dan *tauḥīd al-asmā’ wa al-ṣifat* (kesatuan nama dan sifat Allah). Bertumpu pada konsep keyakinan yang ketat tersebut, Salafisme menolak secara keras terhadap logika (penalaran), kehendak dan akal manusia dari segala bentuk inovasi agama (*bid’ah*). Para pengikut Salafi berkeyakinan bahwa dengan sikap tersebut, bias-bias subyektivitas manusia akan mudah dihilangkan sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kebenaran tunggal atas perintah-perintah Allah dan meyakini bahwa Islam hanya mengenal satu penafsiran agama yang sah dan tidak mengenal pluralisme Islam. (Wiktorowicz’ 2007)

Ideologi Salafisme ini memberikan prinsip dan sebuah metode untuk menerapkan konsep keyakinan agama terhadap isu-isu dan masalah-masalah kontemporer. Konsep *al-walā’ wa al-barā* (loyalitas dan disloyalitas) menjadi landasan utama bagi Salafisme untuk membangun solidaritas yang kuat dengan orang-orang seiman dan sekaligus menarik garis demarkasi yang tegas atas berbagai unsur *bid’ah* dan infedilitas.¹² Konsep ini selanjutnya berkonsekuensi pada terbentuknya ikatan komunitas komunalitas (*jama’ah*) ke dalam komunitas kecil yang berdiri terpisah dari masyarakat terbuka yang umumnya dianggap sebagai dunia jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan, kesyirikan, dan *bid’ah*. Almond, Appleby, dan Sivan

mendefinisikan kondisi semacam ini dengan enklaf (*enclave*) yang menjadi karakter khas Salafisme selanjutnya (Hasan, 2005). Salafisme yang muncul sebagai gerakan Islam kontemporer dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi tiga varian utama, yakni Salafi Reformis, Salafi Rejeksionis, dan Salafi Jihadis.

a. Salafi Reformis.

Secara ideologi, Salafi reformis ini perpaduan antara pandangan tradisional Wahhabi dalam isu-isu teologi sosial dan al-Ikhwān al-Muslimūn dalam isu-isu politik dan kekinian (Bonney, 2013). Bahkan dalam beberapa kasus, pengikut kelompok ini membedakan diri dari ajaran Wahhabi pada kecenderungan untuk memfokuskan orientasi dakwahnya dalam membahas isu-isu kontemporer daripada memikirkan tentang perdebatan teologis-abstrak (Bonney, 2013). S

Salafi reformis ini direpresentasikan oleh *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah* (Kebangkitan Islam), sebuah gerakan dakwah Salafi yang tumbuh subur di kalangan mahasiswa Saudi yang hampir seluruh ideologinya dipengaruhi oleh pemikiran al-Ikhwān al-Muslimūn (Ostebo, 2012). Muhammad Qutb, saudara Sayyid Qutb, salah seorang tokoh al-Ikhwān al-Muslimūn terkenal, berhasil memopulerkan pemikiran-pemikiran saudaranya ke dalam jaringan-jaringan kampus di seluruh Saudi melalui peran determinannya sebagai penasihat Ṣahwah dan dosen akidah di Universitas Ummul Qura'. Sejak kedatangannya di Saudi, Muhammad Qutb mampu menghubungkan pilar sentral pemikiran Salafi berupa tauhid dengan pemikiran sentral al-Ikhwān al-Muslimūn berupa *hākimiyyah* (tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan) yang kemudian menghubungkan eksklusivisme Salafi dengan oposisi al-Ikhwān al-Muslimūn terhadap rezim-rezim sekuler. Dari hasil penggabungan tersebut, terbentuklah ideologi yang menolak rezim-rezim Muslim kecuali Saudi yang dianggap

satu-satunya negara yang masih merepresentasikan negara Islam murni di Timur Tengah (Lacroix, 2008).

b. Salafi Rejeksionis

Salafi Rejeksionis ini fokus pada upaya “pemurnian” dari tradisi-tradisi Islam yang menyimpang (*tasfiyyah*) dan menonjolkan pendidikan melalui dakwah Islamiyah (*tarbiyyah*). Para pengikut kelompok ini umumnya menolak atau menghindari sama sekali segala bentuk aktivisme politik karena mereka meyakini bahwa keterlibatan mereka dalam aktivisme seperti itu hanya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, seperti instabilitas, kekacauan (*chaos*), dan perang sipil (*civil war*) (Wagemakers, 2012). Dalam beberapa literatur, kelompok ini sering disebut dengan “Salafi Pasif” (*Quietist Salafi*) atau “Salafi Puritan” (*Purist Salafi*) yang menyeru dan mendukung ketaatan secara penuh tanpa syarat apapun kepada para penguasa (pemerintah) yang sah dan secara tegas mengkritik kelompok al-Ikhwān al-Muslimūn dan Jihad (Wiktorowics, 2000)

c. Salafi Jihadis

Ideolog Salafi Jihadis ini adalah perkawinan antara ajaran Salafisme dan Qutbisme ekstrim. Dalam buku yang berjudul *Millah Ibrahim* (Agama Ibrahim) menjelaskan secara panjang lebar tentang pemahamannya yang mencampurkan elemen *hākimiyyah* Qutb dengan persoalan *al-walā' wa al-barā'*, yang merupakan salah satu karakter inti ajaran Salafi (Wagemakers, 2012).³ terdapat dua konteks dalam konsep *al-walā' wa al-barā'*. Pertama, pemerintah Islam yang loyal dengan

³ Dalam konteks ini, al-Maqdisi bisa dikategorikan sebagai kelompok *quietist-jihad* yang mengkonotasikan dua komitmennya untuk menyebarkan pesan-pesan Salafi melalui dakwah di satu sisi dan mendukung jihad kekerasan di sisi lain. Ia mengubah konsep-konsep atau sumber-sumber Salafi untuk tujuan politik dalam upaya melakukan rekonfigurasi gagasan penting dengan cara mendorong audiens dan melindungi komunitas mereka dengan melancarkan jihad kepada pemerintah yang dianggapnya sebagai *taghut* (tiran). Disini jelas bahwa al-Maqdisi memberikan corak lain dari varian Salafisme yang mengedepankan dakwah Salafi untuk aksi dengan keengganannya terlibat langsung dalam aksi-aksi politik dan revolusioner.

pemerintah non-Muslim melalui kebijakan luar negeri dihukuminya sebagai pemerintah yang murtad (kafir).⁴ Begitu juga termasuk kafir apabila dihadapkan persoalan domestik negara, seperti negara yang menggunakan sistem politik dan hukum buatan manusia. Kedua, konsep *al-walā' wa al-barā'* mensyaratkan seorang Muslim untuk menegasikan dan mengingkari rezim kafir. Gagasan ini digunakannya untuk menghukumi kafir kepada siapa saja yang secara aktif terlibat dan mendukung rezim-rezim tersebut, seperti agen-agen intelijen dan militer (Lev, 2012).

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.

Nilai-nilai di dalam Pancasila mempunyai beberapa sila yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut merupakan nilai yang saling keterkaitan antar satu nilai dengan nilai yang lainnya. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mengacu kepada satu tujuan. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan hati nurani dan kepribadian bangsa. Nilai Pancasila dijadikan dasar dalam berperilaku yang baik

⁴ Gagasannya ini kemudian dituangkannya di dalam bukunya yang berjudul *al-Kawāsif al-Jaliyyah fī Kufr al-Daulah al-Su'ūdiyyah* (Membongkar Kekafiran Negara Saudi). Buku tersebut berisi tentang kritik keras terhadap pemerintah Arab Saudi yang sangat loyal dengan Amerika Serikat.

didalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perwujudan Pancasila harus terwujud dalam satu peraturan perundang-undangan di negara Indonesia Karena dengan begitu, dapat menuntun masyarakat Indonesia dalam menjalankan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Karena dengan begitu, dapat menuntun masyarakat Indonesia dalam menjalankan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh aturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai saat ini tetap kuat menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam ini.

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek: keharusan moral, subyektif, ketaatan moral, kesadaran moral, internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila (Eddy, 2018). Implementasi dalam menjalankan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila harus di sadari oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena datangnya dari keinginan diri sendiri, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Soeprpto, 2005). Tentunya, situasi ini tidak akan timbul dengan sendirinya, namun diperlukan upaya agar timbul adanya kebutuhan tersebut. Masyarakat Indonesia yang bersifat plurastik dapat menyebabkan adanya perpecahan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini memerlukan adanya pegangan bersama agar bisa mengikat seluruh tatanan bangsa yang bersifat plurastik tersebut.

Nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut: nilai dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Pada sila pertama ini, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan dan kenegaraan.

Segala hal diatur berdasarkan aturan agama, sehingga pola pikir dan pola adat masyarakat Indonesia harus berdasar pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan

dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama (Gultom, 2016).

Nilai pada sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam sila kedua Pancasila ini, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, dan selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Nilai kemanusiaan yang mencakup dalam sila kedua ini secara singkat dapat dinyatakan dalam menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia mengandung makna yaitu hubungan alamiah antarmanusia bahwa manusia memiliki perbedaan antar satu manusia dengan manusia lainnya. Pada sila ketiga ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme.

Selain itu, selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut maka kembangkanlah rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain hal di atas, sila ketiga ini dapat di implementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Selain itu, ciptakan suasana saling tolong menolong dibalik segala perbedaan yang beragam sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia. Dengan begitu gotong royong pun akan terlaksana karena adanya saling membantu antar sesama. Bangsa Indonesia yang bisa mengimplementasikan sila ketiga dengan tolong-menolong dan gotong royong dengan begitu maka dapat dilihat bahwa sila ketiga Pancasila memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran untuk menempatkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama maka tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan hidup bersama, maka ada baiknya diadakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Musyawarah mufakat ini ditimbulkan juga karena adanya semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas dari bangsa negara Indonesia sendiri.

Dalam sila keempat Pancasila ini masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan yang terakhir adalah tidak saling menghina antar warga negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Lalu, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan Pancasila dengan menanamkan sikap tolong menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yakni memahami kajian kelompok Islam dengan perspektif sosiologi. Kajian kelompok Islam yang dimaksud adalah membahas menelaah implementasi Pancasila Islam Salafi Pasuruan. Dalam memahami fenomena tersebut peneliti juga dibantu dengan pendekatan fenomenologi. Tokoh penting fenomenologi yaitu Edmund Husserl. Dia menyatakan tujuan fenomenologi adalah mendeskripsikan dengan sebaik-baik gejala yang ada di luar diri manusia baik yang sebagaimana gejala dia tersebut menampilkan diri dihadapan kesadaran manusianya (Putra, 2012). Namun dalam penelitian ini, menggunakan

metode fenomenologi dari Alfred Schutz yang mampu menerjemahkan fenomenologi kedalam ilmu sosiologi, khususnya pada kajian sosial keagamaan. Upaya Schutz dalam kajian fenomenologi menekankan bahwa kesadaran dan interaksi bersifat saling membentuk.

Schutz juga mengatakan bahwa setiap individu berinteraksi dengan dunia dengan “bekal pengetahuan” yang terdiri atas konstruk-konstruk dan kategori-kategori “umum” yang pada dasarnya bersifat sosial. Fenomenologi sosial Schutz dimaksudkan untuk memusatkan ilmu sosial yang mampu “menafsirkan dan menjelaskan tindakan dan perilaku manusia” dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar. Inilah isu utama interpretatif yang memusatkan perhatian pada makna dan pengalaman subjektif sehari-hari, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana objek dan pengalaman terciptakan secara penuh makna dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data yang diskriptif kata-kata tertulis atau lisan serta interpretasi dari perilaku yang diteliti atau kondisi penelitian secara keseluruhan (Moleong, 2000).

Dengan kata lain penelitian dengan metode fenomenologi ini agar masyarakat mengetahui bahwa tidak semua Salafi itu radikal, dan tidak menerima bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang memiliki Ideologi Pancasila.

D.Temuan data Pembahasan

1.Temuan Data.

Salafi Pasuruan mendirikan Pesantren As-Sunnah dan yayasan pendidikan al-Ihsan yang didalamnya terdapat tiga lembaga yakni TK, SD dan Tahfid al-Qur’ān. Pesantren as-Sunnah sekarang ini berkembang dan memiliki lembaga lebih luas

diantaranya selain pesantren putra putri tahfidz, ada Paud atau Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) al-Ihsan, Lembaga Zakat (ZIZ), club memanah. Semua lembaga kependidikan ini berada di jalan Hos Cokroaminoto No.5 Pasuruan.

Gambar 1
Gerbang Lembaga Salafi



Gerbang yang tertera tulisan “*Kami Siap Menjaga dan Membela NKRI & Yayasan As-Sunnah Pasuruan*” adalah gerbang semua lembaga Salafi mulai masjid al-Ihsan, pondok tahfid sampai KBIT, TKIT, SDIT.

Semua sekolahnya tersebut adalah sekolah yang mengintegrasikan antara sistem pendidikan nasional dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Sehingga dengan perpaduan tersebut siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang siap untuk menjawab tantangan zaman dan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pada Sekolah tersebut siswa diajarkan tentang dasar-dasar pendidikan Islam, siswa dilatih untuk mahir dalam membaca, memahami dan menghafalkan al-Qur’an serta shalat berjamaah. Agar mereka memiliki kesadaran shalat berjamaah sehingga memiliki kepribadian yang amanah dan menjadi generasi yang berkualitas, unggul dan Islami. Berprestasi, berakhlak dan bagus dalam berinteraksi sosial. SD IT

terakreditasi B pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah / madrasah Provinsi Jawa Timur.

Program unggulannya murid lulus SD IT harus tahfidz al-Qur'an dengan metode Ihsan, hafal Hadits, dan bisa bahasa Arab dan Inggris dan memanah. Setiap hari senin juga diadakan upacara bendera merah putih bagi siswa SD IT al-Ihsan (Wawancara dengan Qori' pengajar SD IT al-Ihsan di rumahnya J pada tanggal 25 Agustus 2019, di Pasuruan) S.Mengenai biaya sekolah khusus warga sekitar lembaga tersebut dibebaskan biaya gedung senilai RP 1.500.000, dan bagi yang tidak mampu dapat mengajukan keringanan dengan melampirkan surat RT/RW kelurahan asal siswa. Sedangkan SPPnya KB IT Rp 100.000, TK Rp 150.000 dan SPP SD IT sebesar Rp 250.000 karena full day dan hafalan al-Qur'an (Wawancara dengan Qori' pengajar SD IT al-Ihsan di rumahnya J pada tanggal 25 Agustus 2019, di Pasuruan).

Salafi yang dipelopori oleh Muhammad Ali di kota Pasuruan ini terdapat keunikan yang membedakan dari pendakwa salafi lainnya yaitu di dalam mendirikan *at-Tarbiyah* (lembaga pendidikan) Ia memadukan ilmu Islam “yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sahabat beliau (manhaj salaf)” dengan kurikulum dari negara, mengikuti akreditasi, upacara bendera merah putih serta memberi penegasan pada gerbangnya “*Kami Siap Menjaga dan Membela NKRI & Yayasan As-Sunnah Pasuruan*” Muhammad Ali memadukan *manhaj as-salaf* dan kurikulum dari negara dengan dasar :

Manhaj Salaf itu menjadikan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah menjadi sumber ilmu yang paling kokoh, karena kenapa? Karena itu merupakan wahyu dari Allah swt, kemudian kita mengajarkan al-qur'anul karim dan hadist2 rosululloh kemudian disertai penjelasan para ulama' yang kompeten dalam hal ini sehingga minim terjadi kesalahan apabila kita rujuk kembali pemahaman ini sesuai dengan pemahaman Rosululloh dan para sahabatnya, maka demikian dalam pendidikan terutama pendidikan agama, adapun pendidikan yang sifatnya pendidikan umum maka tidak ada masalah kita pelajari sesuai kebutuhan kita karena apa? Karena Jelas dalam islam itu agama jika

dibandingkan dengan dunia, ilmu agama dengan ilmu dunia jelas berbeda, karena ilmu agama membawa kita merasa takut kepada Allah taqwa, sedangkan ilmu dunia belum tentu, oleh sebab itu Allah mengatakan dalam al-Qur'an dalam urusan agama yang artinya (وَلَا تُنْسِنَنَّ نَسِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) ketika dalam urusan dunia, jangan kau lupakan bagian dunia mu, tapi kalau dalam urusan akhirat Allah mengatakan (وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ دَارَ الْآخِرَةِ) kejarlah yaitu kehidupan bahagia akhirat dari apa yang kamu miliki dari urusan dunia ini, itulah dalam masalah yaitu pendidikan dan aplikasinya yang dilakukan oleh siapapun yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau bermanhaj ahlisunnah atau salafi Wallahu a'lam Muhammad Ali (Wawancara dengan Muhammad Ali pada tanggal 5 Januari 2019 di Pasuruan).

Manhaj Salaf itu menjadikan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah menjadi sumber ilmu yang paling kokoh, karena kenapa? Karena itu merupakan wahyu dari Allah swt, kemudian kita mengajarkan al-qur'anul karim dan hadist2 rosululloh kemudian disertai penjelasan para ulama' yang kompeten dalam hal ini sehingga minim terjadi kesalahan apabila kita rujuk kembali pemahaman ini sesuai dengan pemahaman Rosululloh dan para sahabatnya, maka demikian dalam pendidikan terutama pendidikan agama, adapun pendidikan yang sifatnya pendidikan umum maka tidak ada masalah kita pelajari sesuai kebutuhan kita karena apa? Karena Jelas dalam islam itu agama jika dibandingkan dengan dunia, ilmu agama dengan ilmu dunia jelas berbeda, karena ilmu agama membawa kita merasa takut kepada Allah taqwa, sedangkan ilmu dunia belum tentu, oleh sebab itu Allah mengatakan dalam al-Qur'an dalam urusan agama yang artinya (وَلَا تُنْسِنَنَّ نَسِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) ketika dalam urusan dunia, jangan kau lupakan bagian dunia mu, tapi kalau dalam urusan akhirat Allah mengatakan (وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ دَارَ الْآخِرَةِ) kejarlah yaitu kehidupan bahagia akhirat dari apa yang kamu miliki dari urusan dunia ini, itulah dalam masalah yaitu pendidikan dan aplikasinya yang dilakukan oleh siapapun yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau bermanhaj ahlisunnah atau salafi Wallahu a'lam (Wawancara dengan Muhammad Ali pada tanggal 5 Januari 2019 di Pasuruan).

Artinya, konsep Salafi dalam dunia pendidikan tidak memisahkan antara urusan dunia dan akherat. Sedangkan dasar penegasan Muhammad Ali terhadap komitmen bernegara dengan menulis “*Kami Siap Menjaga dan Membela NKRI & Yayasan As-Sunnah Pasuruan*” pada gerbang lembaganya adalah :

Kita harus menyakini bahwa kita adalah sebagai warga negara yang baik apalagi orang islam yang beraqidah aswaja itu ada sebuah prinsip bahwa islam atau orang islam selalu ta'at dan patut kepada penguasanya yang sah, kalau di kerajaan maka penguasanya Raja yg sah, kalau di suatu negara seperti di Indonesia maka presiden lah yang berkuasa, kalau di kesultanan maka seorang

sultan yang harus berkuasa dan itu adalah penguasa yang sah dalam hal kekuasaan yang sah ketika ada sudah ada pemimpin yang sah maka nabi sudah pernah mengajarkan (إِسْمَعُ وَ اطَّعْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا) yaitu harus mendengarkan patuh ta'at, meskipun seandainya yang berkuasa adalah seorang budak habasyah artinya siapapun yang menjadi penguasa maka dia harus didukung dan harus dita'ati yaitu perintahnya dan keputusannya tidak boleh kita melawan, itu yang kedua, bahkan nabi pernah menjelaskan akan ada pemimpin2 nanti bermunculan yang dholim kemudian rakus kekuasaan kemudian juga tidak adil kemudian ada sahabat nabi wahai rosululloh bertanya apakah kita boleh melawan mereka berontak, rosululloh mengatakan (لَا مَا أَقَامُ) (مَا أَقَامُ الصَّلَاةَ) وَ فِي لَفْظِ (مَا أَقَامُ الصَّلَاةَ) tetep tidak boleh melawan mereka selagi mereka mengizinkan kalian sholat dalam riwayat lain disebutkan selagi mereka masih sholat, mereka adalah orang islam, tidak boleh dilawan tidak boleh berontak dan tugas kita adalah mendukung kekuasaan mereka siapaun yang berkuasa dan kita ta'at dan patuh dalam koridor kebaikan rosululloh mengatakan dalam sebuah hadist (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) tidak boleh ta'at kepada makhluk kalau misalnya dalam hal kemaksiatan durhaka kepada sang khaliq artinya kita ta'ati secara total Allah mengatakan (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا) (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ta'atilah Allah ta'ati Rosul dan penguasamu tetapi dalam hal2 yang ma'ruf saja, ketika penguasa memerintahkan keburukan atau kemaksiatan maka kita tidak boleh ta'at itu yang dikatan oleh Nabi SAW, lalu yang ketiga kita berusaha memberi nasihat kepada penguasa apabila ada kekeliruan tetapi dengan cara yang baik yang diajarkan oleh nabi kepada kita, Rasulullah mengatakan barang siapa ingin menasehati penguasanya maka hendaklah dicari waktu tempat yang strategis atau yang sekiranya layak dibawa ketempat yang sepi berduaan nasehati empat mata diterima alhamdulillah kalau tidak maka itulah kewajiban kita sudah kita tunaikan, tidak ada istilah berontak atau demonstrasi dan semisalnya ini bukan ajaran dari Ahlus sunnah wal jama'ah, allahu a'lam (wawancara dengan Muhammad Ali pada 5 Januari 2019 di Pasuruan).

Dari argumen Muhammad Ali terdapat prinsip Salafi dalam bernegara.

Pertama, wajib dan harus mendengar, taat, patuh, dan mendukung keputusan pemerintahan yang sah. Dalam hal ini di Indonesia adalah presiden adalah pemerntahan tertinggi. *Kedua*, tidak boleh ada perlawanan terhadap pemerintah meski pemerintah dholim. Karena selagi masih diperbolehkan sholat dan pemimpinnya sholat serta tidak melarang umat Islam melakukan kebaikan, maka tidak boleh melawan. *Ketiga*, memberikan nasehat secara terhormat diwaktu dan tempat yang

tepat. Dari tiga prinsip inilah Salafi Pasuruan juga turut menjaga keutuhan NKRI dan tulisan kami siap menjada NKRI pada gerbang lembaganya adalah bagian dari ketaatan mereka kepada negara.

Ketiga argumen dasar inilah yang menjadi kekuatan Muhammad Ali berdakwah salafi di kota Pasuruan sehingga bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya guna menarik agar anak-anak mereka sekolah ke sekolahan yang terpadukan dengan Islam Salafi tersebut.⁵

Cara Salafi kota Pasuruan dalam bersosial adalah dengan berdakwah di masyarakat. Dalam berdakwah Salafi menggunakan metode *daurah* dan *halaqah*. *Daurah* adalah pengajian di tempat tertentu dan waktu yang telah disepakati oleh jamaah dan ustadnya. Sedangkan *halaqah* adalah forum-forum kecil untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. *Daurah* umum yang sering dilakukan di Pesantren *As-Sunnah*, Kajian di masjid *al-Huda* (masjid Muhammadiyah) di Bugul, di Masjid *Hidayatullah*⁶, masjid *Al-Shalihin*, dan di rumah bapak Muhammad, serta kajian keliling *As-Solicha* untuk ibu-ibu.

Sedangkan *halaqah* sebulan sekali dengan materi dan praktek memandikan, mengkafani dan menyolati mayit, ruqyah, *parenting*. Pematerinya adalah lokal dari Pasuruan sendiri yakni Abu Khozi, Muhammad Ali, dan Irfan. Sedangkan materi dan praktek ruqyah menghilangkan jin pematerinya dari tim Salafi Malang. *Daurah* dan

⁵ Ketiga argumen ini juga membebaskan Muhammad Ali dari tuduhan ulama salafi terkait thaghut seperti Ibn Utsaimin “Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan syari’ah Allah, disebabkan meremehkan, menganggap enteng, atau berkeyakinan bahwa undang-undang lain lebih baik dibanding syari’at Islam maka orang itu telah kafir keluar dari Islam. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari’at Islam, undang-undang itu mereka buat agar menjadi aturan dan tata nilai dalam kehidupan manusia. Mereka itu tidak membuat menyusun undang-undang dan aturan hukum yang adalah mereka yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari’at Islam kecuali karena mereka berkeyakinan bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian sudah menjadi sesuatu yang diketahui secara pasti baik oleh logika maupun naluri akal manusia bahwa manakala seseorang berpaling dari sebuah manhaj lalu pindah ke manhaj yang lain kecuali karena dia meyakini bahwa manhaj barunya itu lebih baik dibanding manhaj yang lama” Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin, *Majmu’atul Fatwa wa Rosail Syaikh Utsaimin*, juz 2, 143.

⁶ Kajian khusus di masjid ini terjadi sekitar tahun 2000 sampai pada terakhir kali pada bulan Maret 2019 karena sengketa dengan pengurus NU setempat.

halaqah ini tidak dipungut biaya dan diwajibkan bagi setiap muslim (Salafi). untuk memotivasi mereka agar kompak berdatangan mengikuti kajian tersebut dalam stiker ataupun selebaranya tertulis “jika terdapat perkumpulan di rumah Allah dengan beraktivitas membaca kitab suci Al-Qur’an dan saling mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat, maka perkumpulan tersebut mendapatkan rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut dan memuliakan namanya di antara para malaikat.⁷

Kegiatan rutin mereka adalah Al-Ihsan berbakti sosial dengan kegiatan rutin sunnatan massal, bagi-bagi sembako, kantin bersedekah, dan gratis pinjam keranda mati (Wawancara dengan Fahmi guru banin di SDIT Al-Ihsan pada 10 Februari 2019 di Pasuruan).⁸ Dengan motivasi ketenangan, dan rahmat Allah karena siraman ilmu tersebut para jamaah berdatangan sekitar 60 jamaah perempuan dan 100 lebih jamaah laki-laki yang rata-rata asli berdomisili Kota Pasuruan dan dari etnis arab dan jawa. Dengan jumlah ini mereka aktif dan kompak dengan solidaritas tinggi mereka bersedia datang ke seluruh kajian yang sudah diwajibkan pada setiap tempat yang sudah ditentukan. Keaktifan, kekompakan dan solidaritas tinggi anggota Salafi ini tidak terlihat pada event kajian saja tapi juga pada moment hari besar seperti shalat idul fitri dan idul adkha, berikut mengorbankan hewan korban sekaligus. Karena rata-rata golongan Salafi Pasuruan adalah tergolong orang mampu atau kelas menengah keatas.⁹

Dalam ranah politik, Salafi Pasuruan tidak mendirikan organisasi ataupun partai yang masuk pada politik praktis. Karena prinsip dalam berda’wah Salafi adalah anti *hizbiyyah*, yaitu suatu faham yang tidak memperbolehkan terjun politik (Quintan,

⁷ HR. Muslim. Keterangan ini diambil pada Brosur dan selebaran jadwal kajian di masjid Al-Shalihin Gadingrejo.

⁸ Murid SDIT ketika sudah kelas 4, maka metode pembelajarannya di pisah anatar laki-laki (Banin) dan perempuan (banat) dengan kelas berbeda.

⁹ Hasil observasi peneliti dalam beberapa kali mengikuti kajian dan solat idul fitri dan idul adha sejak 2017-2019 di masjid Al-Ihsan Blandongan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

2001). Da'wah *hizbiyyah* sangatlah bertentangan dengan Salafi karena *pertama*, tidak sesuai dan menyimpang dari *Sabil al-mu'minin* (jalan orang-orang yang beriman), *kedua*, para pemimpin dak'wah hizbiyah sangat dekat dengan dosa karena berbuat bid'ah. *Ketiga*, anggota gerakan memahami konsep *al-wala' wa al-bara'* dengan dasar kesetiaan terhadap pemimpin, bukan loyalitas terhadap al-Qur'a>n dan Sunnah Nabi. *Keempat*, mengajarkan fanatisme golongan (Hasan, 2005).

Dalam rangka mensiarkan pesantren dan yayasannya, mereka melakukan kerja bakti sosial dengan cara menanam pohon dikampung sekeliling yayasan al-Ihsan tersebut bersama wali kota dan TNI kota Pasuruan.

Gambar 2
Salafi Menanam Pohon Bersama TNI



Dari kegiatan menanam pohon tersebut *pertama*, Salafi akan terlihat akrab dengan pimpinan daerah dalam hal ini pak wali kota Pasuruan. *Kedua*, akrab antara Salafi dan TNI sehingga tidak ada kesan tertutup dan menepis image Salafi yang radikal dan cenderung teroris. *Ketiga*, masyarakat kampung sekeliling yayasan diuntungkan dengan adanya penghijauan di samping jalan tanpa susah payah.

Dari data sosial politik dan gaya Salafi dalam bermitra dengan TNI menunjukkan bahwa Salafi mempunyai solidaritas kepada kelompoknya dan juga masyarakat sekitarnya.

2. Pembahasan

Dari data yang tersaji diatas dapat di katakan bahwa salafi di Pasuruan merupakan Salafi Rejeksionis atau Pasif” (*Quietist Salafi*) dan juga bisa disebut atau “Salafi Puritan” (*Purist Salafi*) yang menyeru dan mendukung ketaatan secara penuh tanpa syarat apapun kepada para penguasa (pemerintah) yang sah. Fokus gerakanya pada upaya “pemurnian” dari tradisi-tradisi Islam yang menyimpang (*tasfiyyah*) dan menonjolkan pendidikan melalui dakwah Islamiyah (*tarbiyyah*). Para pengikut kelompok ini umumnya menolak atau menghindari sama sekali segala bentuk aktivisme politik karena mereka meyakini bahwa keterlibatan mereka dalam aktivisme seperti itu hanya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, seperti instabilitas, kekacauan (*chaos*), dan perang sipil (*civil war*)“

Hal ini terbukti dengan kegiatan Salafi Pasuruan pada wilayah sosial politik, mereka ingin menghilangkan image radikal dengan gaya dan komunikasi yang fleksibel dan inklusif bersama wali kota Pasuruan, dan TNI. Bentuk kerjasamanya sederhana contohnya gerakan menanam pohon sebagai wujud kebersamaan dan komunikasi yang baik terhadap lingkungan. Dari kegiatan tersebut Salafi mempunyai kesan bahwa Salafi tidak tertutup (*inklusif*), tidak radikal menurut masyarakat secara umum dan media sosial.

Pada aspek pendidikan Salafi ingin mencoba untuk bisa inklusif, taat negara dan tidak ada *hidden* kurikulum serta tetap mentarget siswa setelah lulus SD bisa hafal alquran sebanyak tiga juz. Maka dari transformasi pesan tersebut mereka memproduksi dan mendesain pendidikan mereka yang nasionalis dan tetap hafal alquran. Sehingga image Salafi menunjukkan nasionalis dan *pure religius*.

Sedangkan aspek ekonomi mereka tergolong ekonomi mampu. Konsep solidaritas ekonomi mereka sangat tinggi dengan mengarahkan agar menyalurkan hartanya untuk

sodaqoh, qurban, bakti sosial dan umrah haji melalui travel yang sesuai syariah. Sehingga dengan demikian terdapat kesan bahwa Salafi selalu peduli terhadap masyarakat sekitar lembaga pendidikannya dan tidak membedakan kelompok pada masyarakat.

Sedangkan implementasi Pancasila dari data hasil penelitian di atas baik wawancara dan observasi Salafi Pasuruan sudah sangat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sampai pada tingkat nasionalismenya. Nilai-nilai Pancasila yang sudah diimplementasikan oleh Salafi Pasuruan adalah sebagai berikut: nilai dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, Salafi sudah melakukan sila ini dengan berkeyakinan pada Allah yang Maha Esa. Segala perilakunya sudah berdasarkan agama Islam, dengan demikian apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam dikerjakan. Di ajaran Islam yang dijalani oleh Salafi juga sama dengan Islam pada umumnya yakni Salafi menghormati dan bertoleransi non muslim.

Nilai pada sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam sila kedua Pancasila ini Salafi sangat menghormati terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Salafi sangat menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, dan selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Hal ini jelas ketika Salafi dalam setiap kegiatan bakti sosial baik gotong royong maupun amal sodaqoh. Salafi selalu memprioritaskan masyarakat daerah disekitar pesantren dan sekolah yang mereka tempati.

Nilai pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia Salafi selalu mengedepankan persatuan dengan cara mengadakan kegiatan kajian ilmiah yang diikuti masyarakat kalangan atas, menengah, dan kalangan bawah secara ekonomi dan secara ras peserta kajian juga sangat bervariasi baik dari Jawa, Arab, maupun dari berbagai daerah

Indonesia yang mondok di pesantren Salafi tersebut. Dengan demikian Salafi mampu menciptakan suasana damai dan *ukhuwah islamiyah* yakni persatuan umat.

Nilai-nilai sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pada nilai Sila keempat ini Salafi sudah sering melakukan musyawarah dengan pemerintah daerah jika melakukan kegiatan baik dengan pemerintahan kota maupun TNI yang sekiranya ketika terjun ke masyarakat Pasuruan yang mayoritas NU tidak menjadi kendala ataupun sesuatu yang menjadi keganjalan menurut masyarakat NU atau masyarakat biasa. Salafi tidak pernah memaksakan kehendaknyadalam memutuskan keputusan yang penting untuk kehidupan bersama di masyarakat Pasuruan. Budaya konsultasi dalam rangka musyawarah secara kekeluargaan juga sering dilakukan ketika berkaitan masalah bakti sosial Salafi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, Salafi menyadari sepenuhnya bahwa setiap umat manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Baik dirinya sebagai Salafi maupun yang lain sama-sama memiliki hak untuk berkiprah dimasyarakat baik secara dakwah maupun secara bakti sosial. Salafi sering melakukan bakti sosial di bulan haji dengan menyembele hewan qurban, amal zakat, dan sodaqoh yang dibagi kepada masyarakat sekitar pesantren dan sekolahnya, selain itu gotong royong untuk penghijauan Pasuruan. dan siap memberikan pertolongan masyarakat yang membutuhkan dengan menyediakan ambuan gratis. Semua hal ini dilakukan Salafi sehingga menunjukkan Salafi tidaklah radikal, anti Pancasila dan menerima serta membela NKRI sampai mati. Semboyan pembelaan terhadap NKRI mereka catat pada gerbang masuk Pesantren Salafi demi terciptanya sikap rukun dan damai.

D.Simpulan

Salafi Pasuruan adalah bagian warga negara Indonesia yang tidak perlu ditakuti, dibeda-bedahkan dan dicurigai, karena mereka sudah menunjukkan eksistensi dirinya yang tidak radikal, tidak *taghut* atau menolak Pancasila. Salafi Pasuruan menerima hukum Indonesia, pemerintahan Indonesia yang sah, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap bisa meresahkan masyarakat ataupun bangsa. Salafi Pasuruan sudah mengimplementasikan seluruh nilai-nilai sila Pancasila, dan mengikrarkan kecintaannya pada NKRI. Dengan demikian tidak ada alasan masyarakat Indonesia, warga NU, atau kelompok-kelompok nasionalis untuk meragukan ke-Pancasila-an dan nasionalisme kelompok Islam Salafi. Selain itu tidak ada alasan juga untuk mengeneralisir bahwa Salafi adalah radikal yang ideologinya harus diwaspadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2019. Wawancara dengan penulis pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bonnefoy, L. 2013. *Saudi Arabia and the Expansion of Salafism*. Norwegian; *NOREF Policy Brief*
- Denzin, NK & Lincoln, Y. 2009. *Hand book of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eddy, IW. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Denpasar : *Jurnal Dharmasmurti*, 18 (2)
- Gultom, AF. 2016. Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Palembang: *Intizar*, 22(1): 23-34.
- Hasan, N, 2005. *Laskar Jihad: Islam, militancy and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Utrecht :Universiteit Utrecht.
- Hasan, N. 2007. The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development. *Journal Comparative Studies of South Asia, Africa, and Middle East*, 27 (1): 8.
- International Crisis Group. 2014. Saudi Arabia Backgrounder: Who Are the Islamists. Washington: *ICG Middle East Report, Vol 3*.

- Krismono. 2015. *Ekonomi Politik Salafisme di Pedesaan Jawa (Studi Kasus di Desa Kepakisan Kecamatan Batu, Kabupaten Banjar, Jawa Tengah)*. Tesis untuk Program Master di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Lacroix, S. 2008. *Fundamentalist Islam at a Crossroads: 9/11 Iraq and Saudi Debate*. USA: CSIS Middle East Programme
- Lev, D. 2012. *Radical Islam and the Revival of Medieval Theology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012
- Meijer. 2011. *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*. Columbia : University Press.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ostebo, T. 2011. *Localising Salafism: Religious Change among Oromo Muslims in Bale Ethiopia* Leiden: Brill
- Putra, HA. 2012. Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama. Semarang: *Jurnal Walisongo*, 20 (2):284
- Soeprapto. 2005. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Wagemakers, J. 2012. *A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi*. Cambridge: Cambridge University
- Wiktorowicz, Q. 2000. The Salafi Movement in Jordan. USA: *International Journal of Middle Eastern Studies*, 32 (2) : 219-240
- Wiktorowicz, Q. 2007. Anatomy of the Salafi Movement. UK: *Journal Studies in Conflict and Terrorism*, 29 (3): 207.

MENJAGA KEBHINNEKAAN BUDAYA INDONESIA MELALUI PROGRAM SIARAN RADIO-RADIO BUDAYA

Zainal Abidin Achmad

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jawa Timur

A. Pedahuluan

Provinsi Jawa Timur memiliki empat radio siaran swasta yang mengandalkan budaya lokal sebagai program siarannya, yaitu Radio Jodhipati FM Nganjuk, Radio Sritanjung FM Banyuwangi, Radio Nada FM Sumenep, dan Radio Media FM Surabaya. Keempat radio tersebut masing-masing mewakili sub kultur di Jawa Timur, yaitu *Jawa Mataraman*, *Jawa Arek*, *Madura* dan *Using*. Studi ini memaparkan program-program budaya lokal yang banyak disukai pendengar dan mendatangkan keuntungan finansial (profitabilitas). Serta untuk mengetahui alasan pendengar menyukai program-program budaya lokal. Studi ini menggunakan metode etnografi virtual, dengan mengumpulkan data secara offline dan online. Peneliti secara partisipatif terlibat dalam kegiatan penyiaran di empat radio budaya (offline) dan kegiatan interaksi pendengar di dunia virtual (online), yaitu di Facebook, Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp. Informan dalam studi ini berjumlah 12 orang, terdiri dari empat orang pendengar loyal, empat orang ahli budaya, dan empat orang programmer.

Studi ini mengkategorikan empat subjek radio swasta sebagai radio budaya, karena menyiarkan konten-konten budaya lokal dengan bahasa lokal sebagai pengantar siaran (Achmad., 2019; Achmad & Ida, 2019). Pada berbagai literatur, radio yang menyiarkan budaya lokal dengan bahasa lokal sebagai bahasa pengantar diberi sebutan yang berbeda-beda. Sebagian akademisi mengkategorikannya sebagai radio komunitas atau *community*

radio (Al-hassan et al., 2011; Faisal & Alhassan, 2018; Forde et al., 2002; King, 2015), sebagian yang lain menamakannya dengan *art and community* radio (Cochrane et al., 2008). Untuk memperkuat identitas budaya lokal bagi empat radio siaran swasta tersebut, masing-masing memiliki slogan khas. Radio Nada FM Sumenep menyatakan dengan tegas dirinya sebagai “*Madura Station*” (Achmad., 2019; Ardiansyah, 2017), Radio Sritanjung FM Banyuwangi dengan slogan “*Radione Lare Using*” (Achmad, Juwito, et al., 2021; Achmad & Juwito, 2020; Wahyuningtyas et al., 2021). Radio Media FM Surabaya dengan slogan “*Campursari Media*” (Achmad, 2020b). Radio Jodhipati FM Nganjuk dengan slogan khususnya “Kumenyaring Budaya Nagari (Achmad & Ida, 2019).

Slogan-slogan radio tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendekatkan radio pada budaya yang dimiliki oleh komunitas pendengarnya. Slogan radio juga merupakan strategi positioning dengan menasar segmen pendengar yang spesifik dengan tujuan menjamin raihan jumlah pendengar loyal dan mendapatkan keuntungan finansial dari iklan (Achmad & Alamiyah, 2015; Rothenbuhler, 1996; Warren, 2005). Penempatan posisi atau *positioning* pada budaya lokal harus diikuti dengan kebijakan penyiaran dengan membuat program-program yang mengandalkan konten budaya lokal sebagai komoditas yang layak jual sebagai penyesuaian terhadap budaya pendengarnya (Barber, 2010; Inkinen & Tuominen, 2013; Sweeting, 2007; Walker, 2004). Kondisi terkini empat radio budaya tersebut memiliki jumlah pendengar loyal yang besar dan tersebar hingga mancanegara (Achmad., 2019; Achmad & Ida, 2019). Penyebabnya adalah kepemilikan positioning yang kuat dan memiliki konten siaran yang dekat dengan budaya lokal (Nguyen, 2008), dan memiliki ikatan interaksi yang kuat dengan para pendengar loyalnya (Achmad, Arviani, et al., 2021; King, 2015; Mytton, 1992; Wilkinson, 2015).

Ikatan interaksi empat radio budaya tersebut semakin terfasilitasi ketika keempat radio tersebut menerapkan mediamorfosis, yaitu menggunakan internet sebagai platform untuk

bersiaran antara lain melalui Facebook, Instagram, Youtube dan WhatsApp. Mereka mengembangkan cara bersiaran yang berbeda dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi berbasis web sebagai saluran penyampaian konten siaran (Achmad & Juwito, 2020; Benkler, 2006; May, 2013). Mediamorfosis dihadirkan untuk menjelaskan evolusi teknologi media komunikasi dan perubahan pemanfaatan teknologi siaran yang dilakukan oleh empat radio budaya tersebut (Achmad, 2020a; Fidler, 1997). Pemanfaatan teknologi siaran harus dicermati perannya, karena telah memberi bobot khusus untuk menambah jangkauan pendengar dan menambah keuntungan iklan (Akpan, 2004; Dia, 2002; O'Neill, 2007; Price et al., 2008).

Pada studi kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual ini, peneliti terlibat intensif dalam dinamika aktivitas subjek yang diteliti (Achmad & Ida, 2018; Hine, 2000), antara lain kegiatan siaran yang dilakukan penyiar, kegiatan pembuatan program oleh produser dan programmer, kebiasaan pendengar dalam berkomunikasi dengan radio. Peneliti menyediakan diri untuk melakukan berbagai aktivitas nyata dan virtual dalam kurun waktu tertentu dan *intermiten* atau berselang-seling, artinya peneliti tidak terus menerus tenggelam bersama para subjek dalam waktu yang lama, melainkan dapat melakukan keterlibatan partisipatif dalam waktu berjarak (Achmad, 2020b; Angelone, 2018; Hine, 2004). Peneliti melakukan penelusuran virtual dengan akun-akun pribadi, yaitu <https://www.facebook.com/zabidina>, <https://www.instagram.com/abidinzachro/>, <https://www.youtube.com/channel/UC8bVDDj4-ZI-1wcoUiQdThQ>, grup WhatsApp “Sanak Kadang Jodhipati”, grup WhatsApp “Sritanjung FM Fans Club”, dan grup WhatsApp “Penikmat Nada FM”.

Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dengan interaksi bersama subjek melalui observasi dan wawancara (*online* dan *offline*). Tujuannya untuk membuktikan keaslian sumber data, membangun kepercayaan, menilai kejujuran informan, dan menghilangkan anonimitas (Schoneboom, 2007). Pengumpulan data tidak langsung

dilakukan penelusuran berbagai dokumen yang terkait dengan ruang lingkup studi (Angelone, 2018; Hine, 2017). Jenis dokumen tersebut, antara lain profil dan portofolio empat radio budaya, artikel-artikel tentang radio budaya, profil informan dari berbagai sumber, artikel dan berita yang terkait dengan studi, dan literatur yang relevan.

Penelusuran lokasi nyata dilakukan pada kantor, ruangan dan studio radio, lingkungan sosial budaya setempat, lokasi kegiatan *off-air*, media habit para informan, kebiasaan berkumpul dan lokasi berkumpul para informan. Sedangkan lokasi virtual yang menjadi sasaran penelusuran, antara lain: (1) laman Web empat radio budaya, (2) akun facebook empat radio budaya, (3) akun Instagram dan akun Youtube sebagian radio budaya, dan (4) WhatsApp grup empat radio budaya.

B. Isi Dan Pembahasan.

Empat radio budaya di Jawa Timur tersebut sudah bermediamorfosis dengan bersiaran melalui dukungan internet dan berbagai platform media komunikasi secara virtual dan secara konsisten bersiaran dengan bahasa lokal, musik dan lagu lokal di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki kebhinekaan budaya. Masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika dengan ciri fenomena kebahasaan *bilingualisme* dan *multilingualisme*, memiliki potensi memunculkan perubahan bahasa yang dapat mengancam keberadaan bahasa lokal. Terutama bahasa-bahasa dalam sub kultur (Brenzinger, 2007). Pada umumnya, jumlah penutur asli dalam sejumlah sub kultur, sangatlah sedikit. Jika daya tahan bahasa penutur asli dari sub etnis minoritas rapuh, berpotensi pada terjadinya perubahan dengan mengikuti bahasa penutur mayoritas (dominan). Hal yang patut diwaspadai bersama adalah, jika penutur bahasa asli meninggalkan bahasanya akan berakibat pada kepunahan bahasa. Sementara kepunahan sebuah bahasa berakibat pada kepunahan sebuah budaya (Fernando et al., 2010; Wamalwa &

Oluoch, 2013). Generasi sekarang harus disadarkan bahwa menguasai bahasa ibu dengan bertutur menggunakan bahasa lokal adalah cara sederhana untuk mempertahankan budaya.

Satu langkah utama untuk melindungi kebudayaan Indonesia yang bhinneka adalah dengan menjaga bertahannya bahasa-bahasa lokal. Sebagai bagian dari bentukan budaya, bahasa adalah hasil interaksi masyarakat dengan lingkungannya (Sapir, 1970). Sehingga muncul teori untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat, kita dapat pelajar dari bahasanya (Salzmann, 2004). Kehadiran radio -radio budaya yang bersiaran dengan bahasa-bahasa lokal, secara langsung dapat menjadi penangkal kepunahan bahasa (Almurashi, 2017; Dudley, 2019; Hoffmann, 2009). Apabila dibandingkan jenis media massa lainnya, radio diakui sebagai media yang lebih efektif untuk tujuan pelestarian bahasa dan budaya lokal (Khan et al., 2017; Mu-azu & Shivram, 2017; Odine, 2013; Zahedi et al., 2013). Satu kelebihan radio yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya adalah pada penggunaan bahasa tutur untuk siaran (Hicks, 2013; Lalima, 2013).

Bahasa tutur dalam siaran radio mengandung cara pengucapan dan variasi bahasa, sehingga memudahkan pendengar untuk mengikuti dan mempelajarinya. Kandungan itulah yang tidak kita dapatkan dalam bahasa tulis (Zhang, 2013). Bahasa tutur selain menjadi alat utama dalam menyampaikan isi siaran kepada pendengar radio, juga dapat memperkuat karakter radio dan memperkuat kedekatan emosional radio dengan pendengarnya. Bahasa tutur melalui ucapan penyiar adalah rujukan terbaik bagi pendengar radio untuk digunakan berkomunikasi untuk memahami bahasa lokal (Akanbi & Aladesanmi, 2014; Herbert, 1988; Vagle, 1991). Semakin sering pendengar radio mendengarkan suatu bahasa lokal, mereka dapat lebih mengenal bahasa lokal tersebut daripada bahasa lainnya (Mu-azu & Shivram, 2017; Vagle, 1991). Pesan yang disampaikan oleh penyiar, akan lebih mudah dipahami oleh pendengar melalui penggunaan intonasi dan variasi bahasa (Wawancara bersama Ahmad Yamin, Juwono, dan Adi Santoso, di Radio Sritanjung FM).

Radio budaya dapat dimanfaatkan sebagai sarana menjaga kebhinnekaan budaya, karena siaran radio budaya mengandalkan penggunaan bahasa lokal secara utuh dan murni yang ditujukan kepada pendengar beridentitas budaya lokal (Forde et al., 2002; Payton, 2013). Sebagaimana dapat dilihat dari temuan-temuan program budaya pada empat radio budaya di Jawa Timur berikut ini:

Radio Media FM memilih identitas sebagai radio Campursari dan menjadi media hiburan alternatif bagi masyarakat urban Surabaya. Salah satu ciri masyarakat urban, adalah cenderung memiliki ikatan dan selera lokal yang kuat dengan budaya asalnya (Jalaladdini & Oktay, 2012; Wilkinson, 2015). Untuk itulah radio Media FM secara spesifik membuat program budaya yang bersifat *klanganan* (Bahasa Jawa yang artinya menghadirkan kerinduan) yang ditujukan bagi masyarakat urban dari sub kultur Jawa Mataraman dan Jawa Arek.

Program budaya tersebut diberi nama Campursari Media, yang dibagi menjadi dua segmen, (1) Campursari Satu disiarkan jam 18.00 hingga 21.00 WIB menawarkan musik campursari kontemporer yaitu perpaduan unsur musik moderen dengan lagu-lagu ber lirik bahasa lokal umumnya bahasa Jawa. Varian musiknya antara lain: koplo, kendang kempul, hip-hop, reggae, rock, pop, jaranan dangdut dan akustik dangdut. (2) Campursari Dua yang disiarkan pada jam 21.00 hingga 00.00 WIB menawarkan musik campursari klasik (gending dan langgam Jawa). Penyiar segmen Campursari Satu memiliki kemampuan mencipta lagu campursari dengan nama samaran *Gendhis Jawa*. Sedangkan penyiar segmen Campursari Dua memiliki keahlian sebagai dalang dengan nama *Ki Panut Kobar*.

Program Campursari Media di Radio Media FM dialokasikan waktunya untuk menguasai prime time (19.00-22.00 WIB). Pilihan waktu tersebut berdasarkan hasil riset media 2019, bahwa pendengar program Campursari Media berjumlah sekitar 400.000 orang.

Jumlah tersebut merupakan pendengar terbanyak yang mendengarkan siaran budaya di radio Surabaya. Jumlah tersebut selalu naik dari tahun ke tahun dan pendengar berusia muda dari tahun ke tahun juga bertambah. Lagu-lagu campursari yang diputar di Radio Media FM memiliki syarat khusus, liriknya dilarang mengandung unsur SARA, bias gender, pelecehan seksual, poligami, pornografi, penghinaan fisik, celaan, dan umpatan. Oleh karena itulah, Radio Media FM menjadi barometer kesuksesan lagu campursari (Wawancara dengan Anton Sani dan Widiyoko, di Radio Media FM).

Program siaran budaya di Radio Nada FM Sumenep ditunjukkan dengan komitmen dan konsistensinya dalam mengedepankan ciri khas budaya dan tradisi Madura. Keseluruhan budaya dan tradisi Madura yang menjadi konten kegiatan *on-air* maupun kegiatan *off-air* radio Nada FM selalu berdasarkan pada nilai-nilai dari Agama Islam. Radio Nada FM menggunakan Bahasa Madura sebagai bahasa utama pengantar siaran. Lebih dari 90% program musik, hiburan dan *talkshow* menggunakan Bahasa Madura. Khusus program *news* masih menggunakan perbandingan 60% Bahasa Madura dan 40% Bahasa Indonesia, karena menyiarkan berbagai peristiwa dan informasi dari wilayah Madura, Indonesia dan berbagai bagian dunia lainnya. Siaran program pendidikan dan pengetahuan agama Islam (kajian Qur'an, hadits, dan kitab kuning) menggunakan 100% bahasa Madura dialek Sumenep yang dikenal memiliki *unggah-ungguh* atau tingkatan bahasa halus (Wawancara dengan Ibnu Hajar dan Ahmad Jailani di Radio Nada FM).

Radio Nada FM memiliki program unggulan siaran religi yang berjudul *Nada Sayyidul Ayyam* dan *Dogma* (Dialog Agama) dan berbagai program budaya yang bernama *Tambhana Kaso*, *Kembang Pangestho*, dan *Rojak Cengor*. Radio Nada FM juga dikenal sebagai pelaksana berbagai kegiatan *off-air*, seperti: peluncuran produk baru, panggung hiburan, pengajian, dan kegiatan promosi lainnya dengan melibatkan pendengar loyal (Achmad., 2019).

Radio Sritanjung FM Banyuwangi memiliki komposisi format musik yang terdiri dari Etnik Using 40%, Dangdut 40% dan Pop 20%. Sebagai radio yang lahir di tengah budaya Using, Radio Sritanjung FM yang bersiaran sepanjang 22 jam sehari semalam, merancang program-program yang diadaptasi dari budaya yang ada di masyarakat sub kultur Using. Program unggulan yang sepenuhnya disiarkan dengan bahasa Using adalah *Geredoan*, *Jenggirat Budoyo Using*, dan *Sritanjung Jenggirat Tangi*.

Program *Geredoan* disiarkan interaktif dengan membuka jalur telepon langsung dari pendengar ke penyiar, sangat informal, dengan gurauan ringan dan segar. Keunikan program ini, pendengar yang interaktif wajib menyampaikan *wangsalan* dan *basanan* (perumpamaan dan pantun). Melalui *geredoan* inilah, karakter masyarakat Using banyuwangi bisa dikenali. Program *Jenggirat Budoyo Using*, mengandalkan siaran lagu Banyuwangi terbaru. Varian musiknya, antara lain: kendang kempul, patrol, janger, koplo, dangdut, reggae, jaranan hingga hip-hop (rap). Program Sritanjung *Jenggirat Tangi* menyajikan informasi lokal dari liputan reporter seputar Banyuwangi, diselingi informasi nasional serta internasional yang diperoleh dari internet. Bahasa pengantar oleh penyiar dan reporter adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Using.

Siaran radio Sritanjung FM mampu menjangkau seluruh wilayah Banyuwangi yang memiliki luas 5.782 Km² dan menjangkau sebagian wilayah pulau Bali (Negara, Jembrana, Melaya, Singaraja). Karena kekuatan konten lokalnya, Radio Sritanjung FM memiliki basis pendengar yang paling banyak di Banyuwangi. Menurut hasil riset terakhir tahun 2018, jumlah pendengar Radio Sritanjung FM adalah 302.479 orang (Wawancara Ahmad Yamin dan Lukman Hakim di radio Sritanjung FM). Radio Sritanjung FM selalu melibatkan budayawan dalam pembuatan program siaran, hingga pemberian nama program, dan penyusunan format siaran. Kolaborasi kerja antara budayawan, produser, *programmer* dan penyiar di radio Sritanjung FM, dilakukan dengan memanfaatkan Facebook, karena sebagai

media sosial paling populer dan menyediakan sarana untuk bertukar budaya, berbagi pengetahuan, dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang jarak yang memisahkan mereka (Sawyer & Chen, 2012).

Radio Jodhipati FM Nganjuk sejak awal berdiri telah mencanangkan tujuan untuk menyelamatkan, menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya nasional khususnya budaya Jawa melalui media penyiaran. Seluruh program siaran di Radio Jodhipati FM menggunakan Bahasa Jawa sebagai pengantarnya. *Positioning* Radio Jodhipati FM sebagai radio budaya Jawa memiliki visi “*Jodhipati Kumenyaring Budaya Nagari Mengabdi sebagai Sumber Informasi dengan Menjunjung Tinggi Budaya Jawa.*” Demi mewujudkan visi tersebut, dikembangkanlah misi berikut: (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa budaya daerah adalah akar dari budaya nasional; (2) Meningkatkan komunikasi dan informasi melalui siaran radio agar masyarakat ikut serta merasa memiliki budaya daerah, dengan harapan menyelamatkan, menggali, melestarikan, mengembangkan untuk kelangsungan hidup budaya nasional; (3) Menginformasikan perkembangan pembangunan serta memberdayakan masyarakat; (4) Mendorong peningkatan sumber daya manusia di bidang budaya, agama, pendidikan dan pertanian.

Program-program budaya unggulan di Radio Jodhipati FM antara lain: (1) Program *Giyaran Ringgit Wacucal* adalah siaran wayang kulit yang dilangsungkan setiap malam mulai jam 22.00 hingga 04.00 WIB, dengan pendengar yang tersebar hingga manca negara, seperti Suriname, Belanda, Inggris, Amerika, dan Jepang (Wawancara dengan Doni Widodo dan Dedy Hakso Noegroho, di Radio Jodhipati FM). (2) Program *Sangu Makarya Purih Rahayu* (Sampur) yaitu siaran khusus tembang tayub yang menjadi kesenian ciri khas Nganjuk. Sebagai hiburan pelepas lelah bagi para petani yang baru pulang dari aktifitas disawah. (3) Program *Campur Sari Radio Jodhipati* (Sarirojo) berisi tembang campursari sebagai penghantar aktifitas, umumnya ditujukan bagi pendengar wiraswasta dan tani. (4) Program

Macapat berisi siaran Pendidikan tembang (lagu) Bahasa Jawa oleh guru Bahasa Jawa dari sekolah-sekolah di Kabupaten Nganjuk. Program ini disiarkan 1 minggu sekali dengan durasi waktu 3 jam. Terakhir adalah (5) Program *Campursari Klasik Maton* (Srikaton) yaitu siaran tembang campursari sebagai pelepas lelah di malam hari dengan selingan kirim salam lewat telpon, WhatsApp, dan Facebook. Sedangkan program dakwah Islam di radio Jodhipati FM, bernama program *Sunaring Ati* berisikan ceramah dan dialog agama Islam yang dipandu oleh dari ustadz-ustadz lokal dan nasional dengan harapan dapat mewujudkan ketenangan batin dan menjalin silaturahmi antara pendengar dengan penyiar. Siaran dakwah Islam ini diiringi lagu berbahasa Jawa dan Bahasa Indonesia dengan nuansa Islami. Sebagian program siaran yang dibuat oleh Jodhipati FM merupakan hasil perencanaan dan keterlibatan partisipatif pendengar radio dan manajemen radio.

C.Simpulan

Radio memiliki peran lebih efektif dibandingkan media massa lainnya, untuk pelestarian bahasa dan budaya daerah. Kelebihan radio untuk pelestarian bahasa dan budaya adalah pada penggunaan bahasa tutur untuk siaran. Kehadiran radio-radio budaya yang bersiaran dengan bahasa-bahasa lokal dan menyiarkan konten budaya lokal secara langsung dapat menjadi penangkal kepunahan bahasa dan budaya, sekaligus menjaga kebhinnekaan budaya Indonesia.

Keberadaan radio-radio budaya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena perannya dalam menjaga nilai budaya lokal, menumbuhkan cinta tanah air, melindungi budaya nasional, dan memperkuat ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad., ZA. 2019. Integrasi Program Dakwah dan Budaya: Studi Etnografi Virtual Mediamorfosis Radio Nada FM Sumenep Madura. *Jurnal Komunikasi Islam*, 09(2), 238–263. <https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.2.239-263>
- Achmad, ZA. 2020a. *Mediamorphosis: Understanding New Media* (review). In E. R. Nawangsari & A. Kriswibowo (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*. Penerbit Administrasi Negara.
- Achmad, ZA. 2020b. *Pergeseran Relasi antara Pendengar Radio dengan Institusi Radio dalam Masyarakat Jaringan (Studi Etnografi Virtual pada Radio-radio Budaya di Jawa Timur yang Bermediamorfosis)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Achmad, ZA., & Alamiyah, SS. 2015. Relation Between Political Economic of Media with the Strategies for Radio Positioning to Maintain the Existence of Commercial Radio (Case Study of JJFM Radio in Surabaya). *International Conference on Democracy and Accountability (ICoDA)*, 1, 188–193.
- Achmad, ZA., Arviani, H., & Santoso, NR. 2021. The Sanak-Kadang Jodhipati: A New Form of Virtual Radio Listeners Community. *Jurnal ASPIKOM*, 6(1), 94–109. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i1.830>
- Achmad, Z.A., & Ida, R. 2018. Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. *The Journal of Society & Media*, 2(2), 130–145. <https://doi.org/10.26740/jsm.v2n2.p130-145>
- Achmad, ZA., & Ida, R. 2019. The shifting role of the listeners in the mediamorphosis process of culture radio: A case study of Jodhipati 106.1 FM. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(3), 240. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.240-250>
- Achmad, Z A., & Juwito. 2020. *Sritanjung FM: Mediamorfosis Dari Radioe Lare Using Menjadi Kebanggaan Banyuwangi*. Penerbit Sahaja.
- Achmad, Z A., Juwito, J., Candrasari, Y., & Ashfaq, A. 2021. Advantages of implementing mediamorphosis in supporting Using-ethnic programs at Radio Sritanjung FM Banyuwangi. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(2), 133–146. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V34I22021.133-146>
- Akanbi, TA., & Aladesanmi, O A. 2014. The Use of Indigenous Language in Radio Broadcasting: A Platform for Language Engineering. *Open Journal of Modern Linguistics*, 04(04), 563–572. <https://doi.org/10.4236/ojml.2014.44049>
- Akpan, CS. 2004. The Impact of The New Communication Technologies on The Broadcast Industry. *International Journal of Communication*, 1, 70–78.

- Al-hassan, S., Andani, A., & Abdul,-MA. 2011. The Role of Community Radio in Livelihood Improvement: The Case of Simli Radio. *Field Actions Science Reports*, 5(October 2012), 0–6.
- Almurashi, WA. 2017. WHY WE SHOULD CARE ABOUT LANGUAGE DEATH. *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 5(5), 62–73.
- Angelone, L. 2018. Virtual Ethnography: The Post Possibilities of Not Being There. *Mid-Western Educational Researcher*, 31(3), 275–295.
- Ardiansyah, FA. 2017. *Strategi dakwah bil lisan Nyai Hj. Naimah di Sumenep*. Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Barber, S. 2010. Smooth jazz : A case study in the relationships between commercial radio formats, audience research and music production. *Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, 8(1), 57–70. https://doi.org/10.1386/rajo.8.1.51_1
- Benkler, Y. 2006. The Wealth of Networks: How Social Production Transform Markets and Freedom. In *German Law Journal*. Yale University Press. <https://doi.org/10.1177/0894439307301373>
- Brenzinger, M. 2007. *Language Diversity Endangered* (M. Brenzinger (ed.)). Mouton de Gruyter.
- Cochrane, P., Jeffery, G., Dower, R. C., Garnham, J., & McGregor, S. (2008). *The Arts and Community Radio: A CapeUK research report*.
- Dia, S. 2002. *Radio Broadcasting and New Information and Communication Technologies: Uses, Challenges and Prospects*.
- Dudley, D. 2019. Why we should care about rural aging. *Generations*, 43(2), 94–98.
- Faisal, A M., & Alhassan, A. 2018. Community Access and Participation in Community Radio Broadcast: Case of Radio Gaakii, Ghana. *Journal of Development and Communication Studies*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.4314/jdcs.v5i2.6>
- Fernando, C., Valiäjrvi, RL., & Goldstein, RA. 2010. A model of the mechanisms of language extinction and revitalization strategies to save endangered languages. *Human Biology*, 82(1), 47–75. <https://doi.org/10.3378/027.082.0104>
- Fidler, R. 1997. *Mediamorphosis: Understanding New Media*. Pine Forge Press.
- Forde, S., Foxwell, K., & Meadows, M. 2002. Creating a Community Public Sphere: Community Radio as a Cultural Resource. *Media International Australia Incorporating Culture and Policy*, 103(1), 56–67. <https://doi.org/10.1177/1329878X0210300109>
- Herbert, JC. 1988. *Broadcast Speech and the Effect of Voice Quality on the Listener* (Issue October). <https://core.ac.uk/download/pdf/77023622.pdf>

- Hicks, D. 2013. *Radio Broadcasting in Regional or Minority Languages*.
- Hine, C. 2000. *Virtual Ethnography*. Sage Publications Ltd.
- Hine, C. 2004. Virtual Ethnography Revisited. In *Online Research Methods, Research Methods Festival*.
- Hine, C. 2017. Virtual Ethnography: Modes, Varieties, Affordances. In N. Fielding, R. M. Lee, & G. Blank (Eds.), *The SAGE Handbook of Online Research Methods* (pp. 401–415). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9780857020055.n14>
- Hoffmann, M. 2009. Endangered Languages , Linguistics , and Culture : Researching and Reviving the Unami Language of the Lenape. *Linguistics, May*.
- Inkinen, E., & Tuominen, A. 2013. *Brand Image of Radio Nostalgia in Finland*. Haaha-Helia University of Applied Sciences.
- Jalaladdini, S., & Oktay, D. 2012. Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 35(December 2011), 664–674. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.02.135>
- Khan, MAA., Khan, MMR., Hassan, M., Ahmed, F., & Haque, SM R. 2017. Role of Community Radio for Community Development in Bangladesh. *The International Technology Management Review*, 6(3), 94. <https://doi.org/10.2991/itm.2017.6.3.3>
- King, G. 2015. Hearing community radio listeners: A storytelling approach for community media audience research. *Participations, Journal of Audience and Reception Studies*, 12(2), 121–136. [http://www.participations.org/Volume 12/Issue 2/7.pdf](http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%202/7.pdf)
- Lalima. 2013. Language Learning Through Media : Role of Radio. *Techno LEARN: An International Journal of Educational Technology*, 3(1), 67–74.
- May, A. 2013. *Why Radio is Still Relevant in a Digital Age*. Just Media. <http://justmedia.com/2013/08/why-radio-is-still-relevant-in-a-digital-age/>
- Mu-azu, IA., & Shivram, GP. 2017. The Impact of Radio Broadcast in Local Dialect on Rural Community. *Journal of Applied and Advanced Research*, 2(3), 114. <https://doi.org/10.21839/jaar.2017.v2i3.76>
- Mytton, G. 1992. *Handbook on Radio and Television Audience Research*. International Broadcasting Audience Research BBC World Service.
- Nguyen, TTT. 2008. *The Role of Radio and TV in the Life of Ethnic Minorities in Vietnam (Case Study: The H'Mong People in Lao Cai and Lai Chau Province)*. University of Tromsø.
- O'Neill, B. 2007. *Digital Technologies and the Future of Radio: Lessons from the Canadian Experience*. University of Lincoln, Lincoln, UK.

- Odine, M. 2013. Use of Radio to Promote Culture in South Africa. *Journal of Radio & Audio Media*, 20(1), 181–196. <https://doi.org/10.1080/19376529.2013.777341>
- Payton, M. 2013. *Action Stations, The Output and Impact of Commercial Radio*. Radio Centre.
- Price, M., Haas, S., & Margolin, D. 2008. New Technologies and International Broadcasting: Reflections on Adaptations and Transformations. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 150–172. <https://doi.org/10.1177/00002716207312033>
- Rothenbuhler, EW. 1996. Commercial Radio as Communication. *Journal of Communication*, 46(1), 125–143. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.tb01464.x>
- Salzmann, Z. 2004. *Language, Culture, and Society: an Introduction to Linguistic Anthropology* (3rd ed.). Westview Press.
- Sapir, E. 1970. Language. In D. G. Mandelbaum (Ed.), *Culture, Language and Personality* (p. 207). University of California Press.
- Sawyer, R., & Chen, GM. 2012. The Impact of Social Media on Intercultural Adaptation. *Intercultural Communication Studies*, XXI(2).
- Schoneboom, A. 2007. Diary of a working boy: Creative resistance among anonymous workbloggers. *Ethnography*, 8(4), 403–423. <https://doi.org/10.1177/1466138107083559>
- Sweeting, A. 2007. The Costs of Product Repositioning: The Case of Format Switching. *Manuscript*.
- Vagle, W. 1991. Radio language - spoken or written? *International Journal of Applied Linguistics*, 1(1), 118–131. <https://doi.org/10.1111/j.1473-4192.1991.tb00009.x>
- Wahyuningtyas, D., Kusuma, A., Febrianita, R., & Achmad, Z. A. 2021. Local language programs in cultural radios to maintain Indonesian national identity. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 47–65. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.11973>
- Walker, J. 2004. *Rebels on the Air: An Alternative History of Radio in America* (2nd ed.). New York University Press.
- Wamalwa, EW., & Oluoch, SBJ. 2013. Language Endangerment and Language Maintenance: Can Endangered Indigenous Languages of Kenya Be Electronically Preserved? *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(7), 258–265.
- Warren, S. 2005. *Radio, The Book* (4th ed.). Elsevier Focal Press.
- Wilkinson, C. 2015. Young People, Community Radio and Urban Life. *Geography Compass*, 9(3), 127–139. <https://doi.org/10.1111/gec3.12197>

- Zahedi, A., Ghoolizadeh, A., & Sadeghi, S. 2013. Defining Role of the Radio of Town in Promotion of a Culture of Citizenship. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2(10), 89-95 ?
- Zhang, B. 2013. An Analysis of Spoken Language and Written Language and How They Affect English Language Learning and Teaching. *Journal of Language Teaching and Research*, 4(4), 834–838. <https://doi.org/10.4304/jltr.4.4.834-838>

BAB 3

PANCASILA DALAM TINJAUAN HUKUM

Implementasi Asas Moral Pancasila dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Myaskur

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Abstrak

Pemilihan umum sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengasumsikan bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan mengelola, mengurus, mengatur, memerintah, dan melindungi negara. Seiring perkembangan zaman kekuasaan mengelola, mengurus, mengatur, memerintah, dan melindungi negara diatur dalam konstitusi sebagai bentuk konsensus kebangsaan yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat. Konstitusi sebagai hukum dasar yang memuat asas dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menentukan pembatasan kekuasaan penguasa/pejabat publik yang dipilih dari, oleh, dan untuk rakyat untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Hak memilih dan dipilih bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kesadaran diri pribadi atau ego kreatif yang diwujudkan lewat mekanisme pemilu serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang merefleksikan asas efisiensi dan efektifitas demokrasi. Ketepatan dan keberhasilan pemilu memerlukan penghayatan dan kesadaran berpikir, bersikap, dan bertindak oleh semua pemangku kepentingan pemilu yang bertumpu pada nilai kepercayaan, kejujuran, kebertanggungjawaban, dan kecakapan yang berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas bukan sekedar untuk mencapai konsolidasi demokrasi dan kemanfaatan demokrasi sesaat, yang berhakikat materialisme dengan pendekatan rasionalisme belaka, tetapi melampaui positivisme pemilu untuk selalu mengkritisi sebelum, selama, dan sesudah pemilu dengan mewujudkan kebenaran dalam keadilan dalam pemilihan yang berhakikat idealisme melalui pendekatan intuisiisme. Pancaran nilai moral Pancasila sebagai bentuk kesadaran kritis mewujudkan diri kreatif melalui tindakan komunikasi

intersubjektif dalam ruang publik penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dunia penghayatan kehidupan untuk memenuhi hak-hak pemilihan.

Kata kunci: *Cakap, jujur, moral, pemilihan, tepercaya, tanggung jawab*

Abstract

Elections as a means of realizing people's sovereignty. People's sovereignty assumes that it is the people who have the power to manage, administer, regulate, govern, and protect the state. Along with the development of the era of power manage, manage, regulate, govern, and protect the state regulated in the constitution as a form of national consensus agreed by all the people. The Constitution as the basic law which contains the principles and norms of community life, nation and state determines the limitation of the power of the ruler / public official selected from, by, and for the people to avoid arbitrary acts and abuse of authority. The right to vote and be elected to all the people of Indonesia is a personal or creative ego that is realized through the mechanism of simultaneous general elections to elect Governor, Regent and Mayor reflecting the principle of efficiency and effectiveness of democracy. The usefulness and effectiveness of elections requires the awareness of thinking, behaving and acting by all election stakeholders based on the value of credibility, honesty, accountability, and capability that have resulted in elections with integrity. Elections of integrity are not merely to achieve the consolidation of democracy and the momentary utility of democracy that is materialist in nature with a rationalist approach, but always criticized before, during and after elections by applying the value of justice in the election is entitled idealism with intuitionism approach. The emanation of the moral values of Pancasila as a form of critical awareness to manifest creative self through intersubjective communication actions in the public sphere of organizing elections as part of the world of living life to fulfill election r rights.

Keywords: Capable, honest, moral, election, credible, accountable

A. Pendahuluan

Pemilihan untuk memilih seseorang yang menduduki jabatan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori wilayah, yaitu, pertama, pemilihan nasional (*national election*) untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan RI; kedua, pemilihan daerah (*regional election*) untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilaksanakan dalam tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; ketiga, pemilihan lokal (*local election*) untuk memilih kepala desa. Seiring ‘bumi berputar zaman beredar’ (keadaan zaman selalu berubah) menuntut pelaksanaan kerakyatan (*democracy*) secara serentak (*concurrent*) baik pemilihan nasional, daerah, dan lokal. Pemilihan serentak sebagai keniscayaan akan tuntutan pemilihan dengan asumsi dasar ketepatangunaan dan keberhasilangunaan penyelenggaraan pemilihan.

Keserentakan dalam menyelenggarakan pemilihan daerah menjadi sebuah tuntutan publik yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk reformasi pemilu dan pelaksanaan hak asasi manusia. Pemilihan daerah serentak gelombang pertama telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota dan gelombang kedua dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota serta gelombang ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan juni tahun 2018 yang diikuti 171 daerah di Indonesia dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemilihan daerah serentak tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Kompaspedia, 18 Agustus 2021).

Asumsi ketepatangunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan pemilihan daerah sebagai nalar positivisme mengepung segala sikap dan tindak memilih oleh warga negara dalam pemilihan umum yang menuntut kegunaan pemilihan. Segalanya diukur dengan term ‘positif’ yang bersifat pasti, tegas, tentu, dan nyata. Pemilihan umum hanya dimaknai secara mekanis dan material belaka, ibarat bekerjanya sebuah mesin dalam lingkungan modern. Pemilihan umum modern ternyata terjadi banyak distorsi dan manipulasi terhadap entitas pilihan rasional warga negara utamanya terkait faktor kepribadian dan media massa (Lim, 2017). Kepentingan pasar global cenderung mengendalikan dan mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan umum dan politik elektoral warga negara.

Hak dipilih atau hak mencalonkan bagi setiap warga negara untuk menduduki jabatan publik melekat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan faktor kepribadian seseorang. Para kandidat atau calon yang tidak memiliki rekam jejak moral baik dalam panggung pemilihan daerah sering kali memoles diri kepribadiannya lewat iklan-iklan dan gambar foto yang ditempel pada pohon-pohon di pinggir jalan. Ketidakpercayaan diri yang rendah dan perilaku buruk para kandidat itu sendiri disembunyikan melalui kampanye iklan baik di media elektronik dan cetak sebagai pribadi yang percaya diri, tersenyum, ramah, peduli wong kecil, dengan segudang visi-misi-program pro-rakyat miskin (*pro-poor budgeting*).

Kenyataan hasil pemilihan daerah serentak belum dan bahkan sangat jauh untuk dikatakan sebagai pemilihan yang berintegritas dan menghasilkan pimpinan daerah yang jujur, tepercaya, bertanggung jawab, dan cakap. Kondisi riil ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pimpinan daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam mengelola APBN dan APBD yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Misal, kasus suap Bupati

Nganjuk Taufiqurrahman, Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Bupati Batu Bara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen, Walikota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (kompas.com, 18 Agustus 2021). Semua kasus suap tersebut menunjukkan secara kasatmata hasil pemilihan daerah dan pemahaman hak pilih masih dimaknai mekanis prosedural bahwa rakyat memiliki hak memilih dan hak dipilih secara langsung dan transparan. Ketepatan dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan daerah hanya didasarkan pada index 'nilai materialisme' belaka. Berangkat dari masalah tersebut di atas ditetapkan isu hukum:

Apakah fungsi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak?

B. Metode Penelitian

Paradigma dan analisis sistem bersumber pada filsafat sistem. *A systems philosophical approach views the creation and functionality of nature and all its components in terms of a large holistic system that is composed of an infinite number of interacting, opened, hierarchical, and purposeful sub-systems* (Auda, 2007). Asumsi dasar filsafat sistem memandang seluruh jagat raya dan beserta segenap isinya dalam kaitan sistem menyeluruh besar yang didalamnya antara sub-sistem saling berinteraksi, keterbukaan, hirarkhis, dan bertujuan. Teori sistem (epistemologi sistem) mendefinisikan bahwa ada keterkaitan secara utuh (menyeluruh) antara alam mental dan alam dunia (empirik). *A system does not necessarily identify with existing things in the real world but is rather a 'way of organising our thoughts about the real world'* (Auda, 2007). Tradisi analisis dekomposisional memiliki banyak kelemahan yang menjelaskan objek secara atomistik atau parsial, dengan logika

tradisional, yang berperspektif statis (Auda, 2007). Analisis sistem mengasumsikan entitas yang hendak diteliti sebagai sistem, yang didalamnya terdiri dari unit-unit, sub-sistem, saling berinteraksi dan berfungsi secara berkelanjutan didukung dengan pemahaman yang mendalam. Paradigma sistem memiliki enam fitur/tolok ukur sebagai pisau analisis: *pertama*, fitur kognitif (*cognition*); *kedua*, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*); *ketiga*, fitur keterbukaan (*openness*); *keempat*, fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*); *kelima*, fitur multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*); *keenam*, fitur kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling menembus (*interpenetration/semipermeable*) berhubungan erat satu dengan lainnya sehingga membentuk keutuhan kerangka berpikir 'system paradigm' yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah (isu) yang dihadapi. *Efficient systems must maintain the features of goal orientation, openness, cooperation between sub systems, hierarchical structure, and balance between decomposition and integration* (Auda, 2007).

C. Pembahasan

1. Rule of Electoral Law: Kepastian dan Keadilan Pemilihan


Penyelenggaraan pemilu daerah serentak tahun 2015 dan tahun 2020 dinilai oleh sebagian kalangan pemerhati dan pengamat pemilu dikatakan sebagai pemilihan yang sukses berjalan lancar dan damai. Dikatakan lancar ditunjukkan dengan sebagian indikator bahwa sebelum, selama, sesudah penyelenggaraan pemilihan tidak mengalami gangguan dan hambatan berat yang mengganggu tahapan, program, dan jadwal yang telah ditentukan badan penyelenggara pemilihan. Badan administrasi pemilihan menyelenggarakan pemilihan sebagian besar mematuhi aturan hukum dan kode etik penyelenggara. Dikatakan damai ditunjukkan dengan

sebagian indikator bahwa sebelum, selama, sesudah penyelenggaraan pemilihan tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun ada pergesekan antara pendukung satu dengan pendukung lain setidaknya pemilihan tetap berjalan dalam koridor keamanan dan ketertiban yang disepakati bersama dalam bentuk kampanye damai.

Fenomena atau gejala empiris sebagai wujud pengamatan indra dalam pemilihan umum yang dikatakan sukses dan lancar oleh sebagian pengamat itu ternyata apabila ditelaah secara seksama sebagai partisipan banyak terjadi tindakan manipulasi yang terkemas apik dalam aturan hukum pemilihan. Berbagai isu kecurangan, kecerobohan, keberpihakan penyelenggara dan pengawas pemilihan, politik uang yang dikemas menjadi biaya politik, keberpihakan birokrasi dan PNS masih mewarnai penyelenggaraan pemilihan. Pengindraan secara mendalam dengan melibatkan pikiran dan perasaan menemukan modus pelanggaran dan kejahatan pemilihan baru dalam bentuk relasi-relasi halus (meta relasi) yang membutuhkan penyelesaian utuh dan menyeluruh. Manipulasi atau penyelewengan pemilihan bisa terjadi sebelum, selama, dan sesudah pemilihan. Ihwal wajar dalam pemilu di era modern saat ini elemen pilihan rasional dimanipulasi oleh faktor kepribadian dan media massa (Ruskin, dkk, 2016). Para calon atau kandidat yang realitasnya memiliki rekam jejak kepribadian buruk selalu berusaha melakukan perbaikan dan pencitraan di hadapan massa seakan-akan sebagai calon ideal dan sempurna yang mampu mengelola kekuasaan. Media massa baik elektronik dan cetak melakukan kecurangan dengan mendukung visi misi program salah satu calon atau kandidat dengan mencatumkan dalam pemberitaan dan tajuk editorial yang tidak seimbang dan sepihak, siapa yang menguntungkan dan mampu membayar diberi ruang penuh

pemberitaannya. Media massa itu sendiri kadangkala dimiliki oleh para kandidat sendiri untuk menguatkan kedudukannya dalam pencalonan dan memenangkannya dalam pemilihan.

Fenomena kekacauan (*chaos*) sebelum, selama, dan sesudah pemilihan menggambarkan belum adanya pemahaman hukum pemilihan (*electoral law*) yang utuh dan harmonis antara konsep hukum yang bersemayam dalam alam nomena (mental) dan alam fenomena (fisik/nyata) utamanya tentang hak pilih. Pemahaman hak pilih dengan nalar parsial dan statis cenderung merumuskan konsep hak pilih sebatas untuk mencapai tujuan kepastian dan kemanfaatan hukum. Kepastian pemilihan memastikan segala perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian berdasar pada norma dan aturan hukum baik dalam bentuk perundang-undangan (legislasi) dan aturan pelaksanaan/teknis (regulasi). Kemanfaatan pemilihan dipahami berbeda-beda bagi pemangku kepentingan pemilihan (penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih) dan belum memberikan dampak positif yang bersifat utuh dan menyeluruh. Tarik ulur dalam relasi sibernetik tidak bisa dihindari antara empat pemangku kepentingan pemilihan baik penyelenggara, peserta, kandidat, dan pemilih dalam memahami dan menentukan indeks atau tolok ukur kemanfaatan pemilihan. Penjabaran produk legislasi dan regulasi dalam forum rapat bersama sebagai bentuk tindakan komunikasi intersubjektif tetapi dalam aplikasi masih saja terjadi perbedaan penafsiran dengan bersikukuh pada watak kognitif individu masing-masing yang enggan menerima keterbukaan.



Skema 1 Hukum Tiga Tahap

Pemilihan sebatas dipahami sebagai perwujudan demokrasi yang bersifat mekanisme dan prosedur memperoleh pengaruh besar dari penalaran aliran *social positivism* yang dicetuskan oleh Auguste Comte. Konteks kekinian hampir semua kegiatan pemilihan dimasuki nalar positivisme. Auguste Comte (1798-1857) mendefinisikan Hukum Tiga Tahap (*the law of the three stages*), ketiga tahap itu terdiri dari: (a) tahap teologi atau fiktif, (b) tahap metafisik atau abstrak, dan (c) tahap positif atau riil (Sidharta, 2013). Pandangan Auguste Comte menegaskan bahwa segala entitas yang ada ini harus dinalar secara nyata, bermanfaat, pasti, jelas, tepat, menuju arah penataan atau penertiban dengan meninggalkan nalar metafisik dan teologis, apabila suatu individu, masyarakat, bangsa dan negara ingin mencapai kemajuan di segala bidang kehidupan. Jangan sekali-kali menengok ke belakang tetapi melihat dan berkembang ke depan secara terus-menerus sebagaimana dimaksud skema 1 hukum tiga tahap. Pengaruh nalar *social positivism* era kontemporer sangat menakjubkan di segala bidang kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan bergerak sangat cepat akibat pengaruh nalar *social positivism*. Penggunaan teknologi tinggi (*high-tech*) dalam pemilihan umum di beberapa negara, termasuk di Indonesia sendiri telah diaplikasikan secara terbatas dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, penyusunan daftar pemilih,

pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, dan penyusunan daftar pemilih tetap. Nalar positivisme dalam perkembangannya berevolusi menjadi empirisme logis, rasionalisme kritis, empirisme analitis, hermeneutika dan konstruktivisme kritis (Sidharta, 2013). Pengaruh positivisme dalam disiplin sosial akhirnya merambat dan memasuki disiplin ilmu hukum yang pada akhirnya mencetuskan *legal positivism* yang dipromosikan oleh John Austin dengan teori hukum kehendak (*the will theory of law*), hukum diartikan sebagai kehendak penguasa yang berdaulat, Hans Kelsen dengan teori hukum murni (*the pure norm theory of law*) yang dibangun lewat idealisme, materialisme, rasionalisme, dalam bentuknya norma, dan teori *grundnorm*, dengan hukum yang berpuncak pada norma dasar untuk memverifikasi keabsahan struktur-struktur norma positif, HLA Hart yang menjelaskan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, Hans Nawiasky dengan konsep *staatsfundamentalnorn* (Sidharta, 2013). Positivisme hukum sebagai narasi besarnya dengan perkembangan zaman dimaknai dengan beragam asumsi dasar masing-masing penstudi dan prinsipan ilmu hukum.

Nalar positivisme hukum memiliki pengaruh besar dan kuat hingga saat ini dan tidak ada satupun pemikiran yang mematahkan, meskipun ada sebagian kritik dari berbagai perspektif para pemikir dan pemerhati di bidang hukum. Penyelesaian isu-isu kekinian yang muncul di masyarakat membutuhkan kepastian penyelesaian. Kepastian penyelesaian pemilihan memerlukan aturan hukum yang dibentuk dari nilai-nilai dan asas-asas hukum yang telah dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemilihan. Pengujian kevalidan norma positif diterapkan pada struktur norma positif itu kedalam struktur kasus-kasus konkret (Sidharta, 2013).

Pengujian keabsahan norma positif pemilihan diaplikasikan ke dalam sengketa dan pelanggaran pemilihan.

Produk legislasi dan regulasi tentang pemilihan yang memuat norma positif sebagai dasar menyelesaikan sengketa dan pelanggaran pemilihan. Apabila terjadi kekosongan hukum dalam aturan hukum positif maka penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilihan merujuk pada asas-asas umum pemilihan yang baik. Telaah asas-asas umum pemilihan yang baik itu sebenarnya telah keluar dari ranah telaah positivisme hukum dan memasuki ranah telaah aliran hukum kodrat dan madzhab historis.

2. Rule of Electoral Ethics: Kejujuran dan Kedamaian Pemilihan

Pengaruh positivisme hukum yang begitu kuat telah menjalar dalam segala segi pembentukan, pembangunan, dan penegakan/penyelesaian isu-isu hukum kontemporer ternyata menimbulkan isu-isu hukum lain yang berantai tidak terputus-putus. Berbagai aturan hukum pemilihan telah dibentuk mulai dari undang-undang pemilu, peraturan KPU sebagai pelaksanaan undang-undang, peraturan teknis pemilu, dan kode etik penyelenggara akan tetapi dalam praktiknya tetap saja masih terjadi pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara. Kesempurnaan aturan legislasi dan regulasi pemilihan masih dicari celahnya oleh sebagian oknum pemangku kepentingan pemilihan untuk mencederai penyelenggaraan pemilihan. Penalaran positivisme hukum yang menaungi seluruh kegiatan pemilihan dengan kodifikasi aturan hukum pemilihan belum menunjukkan karakteristik pemilihan berintegritas. Aturan hukum pemilihan yang berkarakteristik positivisme hukum yang mengutamakan fitur kenyataan, kemanfaatan, kepastian, kejelasan,

ketepatan, ketertiban belum mampu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah sebelum, selama, sesudah pemilihan.

Nalar positivisme hukum yang mengandalkan rasionalisme dengan hakikat materialisme hanya mampu menyelesaikan dan mengungkap isu-isu hukum pemilihan yang timbul di permukaan saja. Keberpihakan penyelenggara pada sebagian kandidat atau peserta pemilu yang merugikan kandidat atau peserta lain dalam melayani pendaftaran pencalonan, verifikasi, dan penetapan calon terpilih masih menghiasi penyelenggaraan pemilihan. Perilaku kandidat atau peserta pemilihan yang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan pada perbuatan tercela dengan bernegosiasi kepada penyelenggara untuk diloloskan dengan pemberian imbalan uang atau sesuatu apa saja yang dapat dinilai dengan uang, faktanya kandidat yang dimaksud tidak memenuhi syarat. Tindakan para kandidat atau peserta pemilihan yang saling mencurangi, memprovokasi antar pendukungnya, memanipulasi data pemilihan, hingga membuat pencitraan seolah-olah kandidat dimaksud memiliki reputasi tepercaya dan jujur dihadapan masyarakat. Politik uang belum dipahami utuh oleh semua pemangku kepentingan pemilihan digeser pemaknaan secara halus menjadi biaya politik. Berangkat dari nalar biaya politik, pemilihan hanya dipahami secara materialisme untuk menguasai sumber daya alam. Segala kegiatan dan tindakan penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih itu sendiri belum mempraksiskan pemilihan yang jujur dan adil. Perbedaan pemahaman pemilihan yang ideal hanya sebatas mematuhi aturan hukum legislasi dan regulasi. Pemilihan yang sesuai cita-cita, angan-angan, dan kehendak masih sebatas pemahaman prosedural yang bersifat mekanis.

Fenomena pelanggaran dan kejahatan pemilihan dengan berbagai modus yang semakin canggih menandakan bahwa aturan hukum pemilihan (legislasi dan regulasi) tidak mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai isu yang semakin tinggi interrelasi hierarki kepelikannya. Interrelasi hierarki kepelikan yang sangat tinggi ini mengasumsikan semakin abstrak dalam menggali alternatif-alternatif penyelesaiannya. Ruang metafisik masih terlalu sempit, perlu menuju ruang teologi untuk menggali nilai-nilai dan asas-asas hukum pemilihan untuk menemukan berbagai alternatif dalam menjawab isu kontemporer. Aliran hukum kodrat mengasumsikan entitas hukum dipahami sebagai asas-asas ketimbang sebagai norma atau standar tindakan/perilaku dan aturan hukum (positif). Produk hukum berupa legislasi dan regulasi tentang pemilihan harus merujuk kepada norma hukum pemilihan yang bersumber dari asas-asas hukum pemilihan. Thomas Aquinas mendefinisikan interrelasi hierarki hukum secara berurutan dari Tuhan mengatur seluruh alam (*Lex Aeterna*), Petunjuk umum untuk mengenal Tuhan, bertahan hidup, berkeluarga, bermasyarakat (*Lex Naturalis*), Perjanjian Lama dan Baru (*Lex Divina*), hukum buatan manusia (*Lex Humana*). Konsep kepastian hukum alam berangkat dari dalil-dalil kausalitas/sebab-akibat yang disimpulkan secara silogisme sebagai bentuk/cara berpikir atau menarik simpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, yang bersifat *self-evident* dan simpulan. Arti *self evident*, sudah benar dengan sendirinya, sebagaimana pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto (Wignjosoebroto, 2013):

Teori-teori *a priori* yang berkategori imperatif atau normatif yang oleh sebab itu juga disebut ‘doktrin’ atau ajaran (*leer, Lehre, prudence*) adalah suatu statemen mengenai kebenaran yang kebenarannya dikatakan telah jelas oleh realitas kehadirannya sendiri. Ini adalah teori-teori yang kebenarannya “sudah benar dengan sendirinya”, yang di dalam bahasa asingnya dikatakan sudah *self-evident*. Sudah jelas dan benar dengan sendirinya! Ini adalah kebenaran yang diklaim sudah jelas, yang karena sudah demikian jelas maka kejelasannya tidak lagi memerlukan penjelasan atau pembuktian lain lagi. Bagi

menyaksikan lilin yang sudah menyala, perlukah dinyalakan lilin lagi untuk melihat lilin yang sudah menyala?

Sebaliknya dalam teori-teori *a posteori* berkategori empirik atau positif, istilah positif pertama kali berasal dari pemikir Perancis seperti Saint Simon dan Auguste Comte, sedangkan istilah empirik berasal-muasal dari pemikir Skotlandia seperti David Hume (Wignjosoebroto, 2013).

Penalaran hukum kodrat mengasumsikan bahwa hukum buatan manusia (*Lex Humana*) dibangun dan dikembangkan dari premis-premis *self-evident* yang selalu dan selalu mendambakan akan kebenaran dan keadilan. Pemahaman dan pemaknaan hukum dalam aliran hukum kodrat sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan. Asas-asas itulah yang harus dipertahankan, dituangkan, dan menjiwai norma dan aturan hukum (positif). Pengujian kevalidan norma dan aturan hukum (positif) akan berlangsung secara ajek dan terus-menerus. norma dan aturan hukum (positif) menjadi telaah aliran hukum kodrat yang tiada akhir dan relevan sepanjang masa. Konsistensi pengujian keabsahan norma dan aturan hukum (positif) dilakukan dengan model deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan/fakta yang berkarakteristik umum menuju penyimpulan berkarakteristik khusus. Penalaran deduksi berangkat dari ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin atau ketentuan yang sudah benar dengan sendirinya untuk menyelesaikan isu-isu tertentu yang timbul dalam kehidupan. Penalaran hukum kodrat identik dengan penalaran moral (*moral reasoning*). Menurut Visser't Hooft sebagaimana dikutip Sidharta, bahwa *moral reasoning* berkaitan erat dengan *moral speech*, yaitu pelaksanaan percakapan rasional pada bidang penentuan- penentuan titik berdiri moral (Wignjosoebroto, 2013). Pengujian kevalidan terhadap norma dan aturan hukum (positif) melahirkan berbagai variasi pemahaman, seperti Lon F. Fuller dengan *inner morality of law*,

bahwa prinsip-prinsip moral menjadi *prima facie* untuk meletakkan kewajiban-kewajiban agar hukum dihormati dan ditaati oleh setiap warga negara, bisa saja hukum tidak memuat prinsip-prinsip moral tetapi memiliki tujuan-tujuan sosial dan Ronald Dworkin dengan *interpretative theory*. Hukum positif harus memiliki integritas moral sebagai bentuk kesepakatan individu-individu dengan penguasa untuk menjamin dan menjalankan kekuasaan berdasarkan moral yang merupakan tujuan bersama sebagai *legitimate bases of legal decisions* (Roskin, et al., 2016).

Pemikiran hukum kodrat menurut Thomas Aquinas, Lon Luvois Fuller, Ronald Dworkin, mengasumsikan pembentukan hukum dalam alam modern didominasi oleh kinerja rasio/akal dengan segala keterbatasan rasio tidak mampu menjawab dan menyelesaikan segala isu yang muncul. Sebagai alternatif menjawab isu kontemporer utamanya isu-isu pemilihan diintroduksir paradigma profetik Islam sebagai basis pembaruan epistemologi ilmu hukum atau dengan kalimat lain penalaran hukum profetik Islam untuk menyelesaikan berbagai isu hukum pemilihan. Konsep profetik itu sendiri berasal-muasal dari istilah ilmu sosial profetik atau ilmu sosial transformatif yang digagas oleh Kuntowijoyo Guru Besar Ilmu Sejarah UGM sebagai jalan tengah untuk mengatasi perdebatan sengit dua kubu cendikiawan yaitu kubu cendikiawan teologi konvensional yang memaknai teologi sebagai ilmu ketuhanan yang bersifat abstrak, nomatif, dan skolastik berlawanan dengan kubu cendikiawan teologi transformatif yang memaknai teologi sebagai penafsiran terhadap kenyataan dari sudut pandang ketuhanan. Selama ini kajian Islam masih menggunakan paradigma dari negara-negara barat sehingga perlunya dibangun paradigma Islam itu sendiri dalam membangun Islam sebagai sistem, gerakan sosial budaya kearah sistem Islam yang kaffah, modern, dan berkeadaban.

Ilmu sosial transformatif menurut pandangan Kuntowijoyo adalah ilmu yang merupakan hasil penggarapan secara tekun dan cermat ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial dengan tujuan utama untuk melakukan perubahan sosial. Ruang lingkup kajiannya pada aspek yang bersifat empiris, historis, dan temporal. Pandangan Kuntowijoyo ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Moh. Iqbal seorang ahli pikir dari Pakistan dan Roger Garaudy seorang filsuf dari Perancis. Gagasan Roger Garaudy inilah yang memengaruhi jalan pemikiran Kuntowijoyo bahwa wahyu-akal sebagai sumber pengetahuan. Dalam epistemologi wahyu merupakan sumber pengetahuan dan petunjuk transendental. Pendekatan strukturalisme transendental dengan pisau analisis (tafsir) sintetik-analitis. Pendekatan sintetik artinya memahami secara utuh pesan-pesan moral Al-Qur'an yang berupa sejarah dan amsal untuk direnungkan dan ditelaah secara mendalam untuk memperoleh hikmah (*wisdom*), memperkuat penghayatan dan pengamalan secara subjektif (memiliki pengaruh transformatif psikologis individu). Sedangkan pendekatan analitis dimaksudkan bahwa pemahaman kita terhadap pesan-pesan moral Al-Qur'an harus mampu menjangkau dan mengubah keadaan sosial masyarakat sebab Islam dihadirkan untuk memperbaiki moral masyarakat (akhlak karimah) dan inilah yang dimaksudkan dengan memaknai wahyu-wahyu Allah SWT dengan transformatif sosial. Ini artinya kandungan Al-Qur'an diperlakukan sebagai 'data' yang merupakan pedoman kehidupan dari Allah SWT untuk dianalisis, diterjemahkan pada tingkatan objektif bukan sekedar subjektif (membangkitkan Al-Qur'an) sehingga menghasilkan konstruk-konstruk teoritis dan inilah yang disebut *Qur'anic Theory Building* atau Perumusan Teori Al-Qur'an sehingga memunculkan Paradigma Al-Qur'an-Paradigma Islam. Kuntowijoyo membedakan ilmu Barat dan ilmu Islam dengan menggunakan 5 patokan: etika, periode, sumber pengetahuan, proses sejarah, dan sifat

ilmu. Etika ilmu Barat adalah humanisme, sedangkan etika ilmu Islam adalah humanisme-teosentris. Periode ilmu Barat adalah periode modern, sedangkan periode ilmu Islam adalah pascamodern. Sumber pengetahuan Barat adalah akal, sedangkan sumber pengetahuan Islam adalah wahyu dan akal. Proses sejarah ilmu Barat adalah diferensiasi, sedangkan dalam ilmu Islam adalah didiferensiasi. Sifat ilmu Barat sekuler dan otonom, sedangkan ilmu Islam bersifat integralistik. Kuntowijoyo mengemukakan perangkat etika untuk pengembangan ilmu sosial profetik sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 110: dalam ayat tersebut 4 hal: (1). konsep tentang umat terbaik; (2). aktivisme sejarah; (3). pentingnya kesadaran; dan (4). etika profetik. Tujuan pembentukan konsep ilmu sosial profetik adalah untuk melakukan perubahan sosial dengan paradigma Islam yang didasarkan pada 3 hal: (1). cita-cita humanisasi/emansipasi (*humanization/emancipation*) artinya memanusiaikan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian manusia (*amar ma'ruf*); (2). liberasi/pembebasan (*liberation*) sebagai penerapan nilai *nahi mungkar*; (3). transendensi (*transcendence*) sebagai penerapan nilai *tu'minuna billah*. Sebagaimana dalam kandungan ayat berikut ini:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (You are the best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah . If only the People of the Scripture had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly disobedient). [QS. Ali 'Imran (3): 110].

Kritik Heddy Shri Ahimsa-Putra terhadap istilah ‘paradigma’ Thomas Kuhn, bahwa Thomas Kuhn tidak memberikan definisi yang jelas apakah yang dimaksud dengan istilah ‘paradigma’ dan tidak secara ajek memakai istilah tersebut dalam beberapa tulisannya sehingga menyebabkan orang mempertanyakan kemanfaatan istilah tersebut. Heddy Shri Ahimsa-Putra bermaksud memperjelas definisi dan unsur-unsur yang membentuk istilah ‘paradigma’ dan berusaha menggunakan secara ajek istilah tersebut dalam tulisannya. Apakah yang dimaksud dengan ‘paradigma’?. Menurut pandangan Heddy Shri Ahimsa-Putra yang dimaksud dengan ‘paradigma’ adalah *seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran, yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi* (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2016). Kata ‘seperangkat konsep’ berarti selengkap konsep yang membentuk suatu kesatuan. Konsep adalah istilah atau kata yang diberi makna tertentu. Hubungan antar konsep ini dalam tataran pemikiran (logis) baik secara paradigmatik, sintagmatik, metonimis, dan metaforis sehingga membentuk sebuah kerangka pemikiran yang digunakan manusia untuk tujuan tertentu, yaitu untuk memahami kenyataan, merumuskan kenyataan, menentukan kenyataan, menggolongkan dalam kelompok-kelompok, kemudian menghubungkannya dengan definisi lainnya sehingga terjalin hubungan pemikiran yang membentuk suatu gambaran kenyataan yang dihadapi. Kenyataan ini menimbulkan reaksi dalam pikiran manusia, misalnya rasa tidak puas terhadap kenyataan yang dihadapi tidak dapat dipahami dengan kerangka pemikiran yang ada sehingga mendorong untuk mencari jawabannya. Sebagian besar manusia tidak memahami kerangka pemikirannya sendiri sebab tidak memahami metode-metode dan prosedur yang harus digunakan dalam proses refleksi. Apakah yang dimaksud dengan istilah ‘refleksi’? Pantulan di luar

kemauan (kesadaran) manusia sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yg datang dari luar dirinya.

Kritik Heddy Shri Ahimsa-Putra terhadap konsep ilmu sosial profetik-transformatif yang digagas Kuntowijoyo dalam karyanya *'Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika'*, ada beberapa kelemahan antara lain: (a) belum adanya konsepsi tentang paradigma dalam pemikiran Kuntowijoyo mengenai ilmu sosial profetik sebab membangun paradigma baru sangat sulit dibandingkan dengan merumuskan sebuah teori baru; (b) transformasi sosial yang belum jelas maknanya, perubahan sosial belum jelas maknanya? apakah hasil kerja ilmu sosial profetik yang bersifat transformatif, ataukah cita-cita yang ingin dicapai ilmu sosial profetik?, yang belum tentu berhasil, meskipun ilmu sosial profetik sudah bisa dibangun, ataukah semangat yang mendasari aktivitas ilmu sosial profetik? apakah yang dimaksud dengan etika ilmu profetik?; (c) implikasi transformasi yang berfokus pada transformasi sosial, belum dijelaskan lebih lanjut transformasi individu, transformasi budaya, kenyataan transformasi berawal dari transformasi individu, sosial, budaya; (d) transformasi sosial menuju transformasi komprehensif yang mencakup perubahan-perubahan pada keseluruhan elemen dalam kehidupan masyarakat, transformasi budaya artinya transformasi manusia diri pribadi menjadi sesuatu yang lebih baik dalam segala aspeknya; (e) semua difokuskan pada konsep wahyu, Kuntowijoyo terlalu sempit memaknai Islam hanya sebatas wahyu, padahal Islam maknanya sangat luas, agama Islam atau peradaban Islam, hadits-hadits dan pandangan-pandangan para ulama dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini; (f) struktur universal dalam Islam, Kuntowijoyo tidak konsisten dan kurang hati-hati dalam penggunaan istilah Islam dalam tulisan-tulisannya, Islam bisa diartikan Al-Qur'an, Islam bisa diartikan peradaban, Islam bisa diartikan agama.

Wahyu sebagai basis epistemologi dan implikasinya. Wahyu sebagai sumber pengetahuan (Al-Qur'an). Hal inilah yang membedakan secara mendasar epistemologi barat yang bersifat rasionalisme/empirisme berfokus pada akal belaka dan memang mengandung muatan kritis humanis. Bandingkan epistemologi Islam yang bersandar pada wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) sebagai '*standard of behaviour*' bagi pikiran dan segala tindakan seorang muslim. Mendudukan wahyu sebagai sumber pengetahuan berarti adanya pengakuan struktur transendental yang menjadi rujukan untuk menafsirkan kenyataan. Analisis/tafsir dengan menggunakan pendekatan sintetik-analitis terhadap kandungan Al-Qur'an yang berupa konsep-konsep dan kisah-kisah sejarah dan amsal.

Heddy Shri Ahimsa-Putra merumuskan konsep paradigma dengan beberapa unsurnya secara berurutan sebagai berikut: (1) asumsi-asumsi dasar (*basic assumptions*). Pandangan-pandangan mengenai suatu hal (bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya) yang sudah diterima kebenarannya. Anggapan-anggapan ini lahir dari perenungan filosofis dan reflektif (ideologi-subjektif ilmuwan), penelitian-penelitian empiris yang canggih (teori), pengamatan yang saksama (teliti dan cermat). Anggapan dasar terlihat jelas dalam rumusan tentang hakikat sesuatu atau definisi perihal sesuatu. Misalnya bandingkan dalam 'kata tanya dan jawaban' berikut ini: apa--hakikat; mengapa--sebab; bagaimana--keadaan; di mana/ke mana--tempat; siapa--orang; yang mana--pilihan; milik siapa--kepunyaan; bilamana--waktu. Anggapan ini bersifat relatif sebab bukan dalil atau hukum; (2) etos/nilai-nilai (*ethos/values*). Penelitian juga didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Nilai-nilai suatu komunitas atau organisasi ilmuwan berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat

tempat ilmuwan melakukan kegiatan; (3) model-model (*models*). Perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Model dibedakan model utama (uraian dalam kalimat yang mendekati anggapan dasar yang muncul sebelum penelitian) dan model pembantu (diagram, skema, bagan, gambar yang memperjelas dan muncul saat analisis atau setelah analisis teori). Persamaan-persamaan fenomena satu dengan fenomena lainnya melahirkan model-model dan sekaligus membimbing atau menyesatkan ilmuwan kearah model tertentu. Semua model benar belaka yang membedakan adalah produktivitasnya artinya menghasilkan dampak teoritis dan metodologis yang banyak; (4) masalah yang diteliti/pertanyaan yang ingin dijawab. Penelitian adalah untuk menemukan kebenaran atas isu-isu/masalah-masalah yang timbul atau pernyataan yang masih perlu dan ingin dibuktikan kebenaran empiris dugaan-dugaan atau pernyataan-pernyataan tertentu. Setiap paradigma memiliki masalahnya sendiri yang berkaitan dengan anggapan dasar dan nilai-nilai; (5) konsep-konsep pokok (*main concepts, key words*). Konsep adalah istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial-budaya yang dipelajari; (6) metode-metode penelitian (*methods of research*). Kita mengenal metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan/atau campuran. metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah metode atau cara guna memperoleh, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif; (7) metode-metode analisis (*methods of analysis*). Cara-cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data-kualitatif dan kuantitatif-agar kemudian dapat dilakukan interpretasi dan ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain dengan tujuan akhir menetapkan hubungan-hubungan antara suatu variabel/gejala/unsur tertentu dengan variabel/gejala/unsur yang lain dan menetapkan jenis hubungan yang ada di

dalamnya; (8) hasil analisis/teori (*results of analysis/theory*). Pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya mengenai hakikat sesuatu (gejala yang diteliti) dan/atau mengenai hubungan antarvariabel atau antargejala yang diteliti; (9) representasi (*etnografi*). Penyajian karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis yang telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu.

Islam menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT memiliki bentuk yang sempurna yang terdiri dari unsur jasmani (materi fisik) dan rohani (ruh, jiwa, akal). Melalui akalnya manusia mampu berpikir (berfilsafat) dibandingkan makhluk Allah SWT lainnya. Berkaitan dengan konsep ‘ruh’ hanya Allah SWT yang tahu:

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” [*And they ask you, (O Muhammad), about the soul. Say, "The soul is of the affair of my Lord. And mankind have not been given of knowledge except a little"*] (QS. Al-Isra (17): 85).

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. [*The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct*] (QS. An-Naba (78): 38)

Sedangkan aspek jiwa (psikis) manusia menurut teori klasik psikoanalisis Sigmund Freud terbagi dalam 3 bagian

The id (or it) is the primitive and instinctive component of personality. It consists of all the inherited (i.e. biological) components of personality present at birth, including the sex (life) instinct – Eros (which contains the libido), and the aggressive (death) instinct - Thanatos. The ego (or I) is 'that part of the id which has been modified by the direct influence of the external world.' The superego (or above I) incorporates the values and morals of society which are learned from one's parents and others. It develops around the age of 3 – 5 during the phallic stage of psychosexual development. The superego's function is to control the id's impulses, especially those which society forbids, such as sex and aggression. It also has the function of persuading the ego to turn to moralistic goals rather than simply realistic ones and to strive for perfection (simplypsychology.org, 18 Agustus 2021).

‘Berkah (pahala) tiada putus’ (*ajrun ghairu mamnuun*) manusia adalah kemajuan tahap demi tahap dalam penguasaan diri, keunikan, dan intensitas kegiatannya sebagai suatu ego (*The ‘unceasing reward’ of man consists in his gradual growth in self-possession, in uniqueness, and intensity of his activity as an ego*) (Iqbal, 2016). Konsep ego ini tergambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.” [*Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them is a reward uninterrupted*] (QS. Fussilat (41): 8).

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. [*Except for those who believe and do righteous deeds. For them is a reward uninterrupted*] (QS. Al-Inshiqaq (84): 25).

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. [*Except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted*] (QS. At-Tin (95): 6).

Tingkatan ego seseorang akan menentukan dalam memahami tingkatan alam nyata (dunia), alam mental, alam hakikat, alam ma’rifat, alam yang tidak bisa kita pikirkan/ujarkan. Puncak perkembangan ini bisa dicapai apabila ego sanggup memelihara penguasaan diri secara penuh, bahkan ketika berhubungan langsung dengan ego yang meliputi segalanya (Iqbal, 2016). Sedangkan aspek akal (logika) dalam Al-Qur’an kata Al-’Aql (Akal) diulang-ulang dalam berbagai ayat Al-Qur’an sebanyak 49 kali. Keberadaan dan penggunaan akal ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an agar manusia selalu melakukan penelitian dan pengembangan dalam segala hal untuk menemukan kebenaran akan tanda-tanda keagungan Allah SWT. Penelitian secara berkelanjutan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan menjawab segala hipotesis dalam alam mental manusia yang dihadapkan pada isu-isu kontemporer. Syariat Islam (Al-Qur’an dan

Sunnah) yang diinterpretasikan oleh fakih dengan logika sistemnya dalam bentuk fikih dan fatwa dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan ketertiban baik di dunia dan akherat. Syariah dimaknai sebagai pedoman hidup (*a way of life*), yang merepresentasikan bagian ilahiah dari hukum Islam (Auda, 2007). Konsep syariah ini bisa ditelusuri dalam Al-Qur'an:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. [*Then We put you, [O Muhammad], on an ordained way concerning the matter [of religion]; so follow it and do not follow the inclinations of those who do not know*] (QS. Al-Jaathiyah (45): 18) .

Allah SWT-lah yang menetapkan syariah agar dipatuhi manusia dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai positif inilah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang untuk menaati segala aturan yang diletakkan Allah SWT agar kehidupannya tertib, damai, dan sejahtera. Sebaliknya larangan menuruti keinginan (hawa nafsu) diri sendiri dan setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam memutuskan berbagai perkara yang muncul. Konsep syariat (*an ordained way*) inilah yang berdekatan makna dengan konsep '*transcendental order*', suatu tatanan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Konsep syariah yang bersifat '*transcendental order*' perlu diderivasi, dijabarkan dalam bentuk 'fikih' yang merupakan hasil '*legal reasoning*' para fakih (*yuris*) yang digabung dan diolah dengan uruf (adat istiadat setempat) untuk dituangkan dalam qanun (perundang-undangan dan regulasi). Pembentukan qanun harus memperhatikan aspek tu'minuna billah (*transcendental order*), kehidupan sosial masyarakat termasuk adat-istiadatnya (*social order*), politik hukum (*political order*) agar efektif saat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syariah Islam memiliki karakter preskriptif bersifat menganjurkan

seyogyanya yang terbaik (idealisme) dan juga memiliki karakter terapan berarti dapat dipraktikan atau diamalkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah Syariah Islam perlu digeser ekspresinya menjadi fikih sebagai hasil temuan hukum para fakih (yuris) yang diramu dengan uruf setempat yang dituangkan dalam qanun. Penegakkan qanun harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuhkembang dalam masyarakat. Al-Qur'an menentukan nilai, asas, dan norma keadilan untuk dijelaskan dalam fikih yang selanjutnya dituangkan dalam aturan tertulis untuk menyelesaikan segala isu dan hipotesis yang timbul:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [*O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah; indeed, Allah is Acquainted with what you do*] (QS. Al-Ma'idah (5): 8).

Akal manusia yang mendorong secara berkelanjutan untuk menemukan kebenaran-kebenaran sebagai perwujudan tindakan kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ego kreatif manusia mengarahkan untuk memilih yang bagus, baik, benar yang telah tersedia di alam jagat raya dalam memenuhi kebutuhannya.



Skema 2 Penalaran Profetik Islam (Bergerak Harmonis dan Simultan)

Paradigma profetik Islam berbasis utama epistemologis pada Al-Qur'an dan Sunnah yang dijabarkan lebih lanjut sebagai pembaruan basis epistemologi ilmu hukum mempromosikan kerangka bernalar yang harmonis antara model teologi, metafisik, dan positif yang bergerak simultan dalam menjawab segala permasalahan dan menyelesaikan segala isu/hipotesis yang timbul dalam kehidupan ini sebagaimana skema 2 (Putra 2016, Wardiono 2016). Dengan kalimat lain, adanya harmonisasi menyeluruh dan utuh pada tataran subjek-dzikir dan objek-pikir.

Signifikan memahami asas moral dalam pemilihan secara utuh dan menyeluruh dalam alam nomena dan fenomena dengan menggunakan enam fitur sistem. *Pertama, towards validating all 'cognitions'*, artinya konsep moral pemilihan divalidasi atau diuji kebenarannya secara saksama sebagai hasil konsensus koherensi pemahaman, persepsi, kognisi (kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan) oleh semua pemangku kepentingan pemilihan. Penyelenggara, peserta, pemilih penting memiliki pemahaman sistematis terhadap hakikat makna, nilai, asas, norma, dan aturan hukum pemilihan. Watak kognitif semua pemangku kepentingan pemilihan (peserta, penyelenggara, pemilih, masyarakat) bersedia divalidasi untuk menemukan konsensus moral pemilihan melalui tindakan intersubjektif dalam komunikasi sosial. *Kedua, towards 'holism'*, ketidakpastian dalil individual, kelemahan pendekatan reduksionis dan atomistik yang hanya mengandalkan satu teks perundang-undangan dan regulasi untuk menyelesaikan kasus-kasus/isu-isu/masalah-masalah kontemporer tanpa memandang teks lain yang berkaitan, hukum hanya diasumsikan memiliki satu sebab berbentuk teks. Pendekatan dalil tunggal (dalil linguistik/dalil kitab undang-undang) yang berbasis sebab-akibat (kausalitas) yang bersifat parsial dan atomistik dalam

teori tradisional, modernis, dan posmodernis. Perlunya pendekatan holistik (tafsir tematik-kontekstual) untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dengan segala kepelikannya menuntut sejumlah metode pada berbagai tingkatan. Pada tingkatan bahasa, perlunya dipahami bahasa hukum secara integral dengan bahasa budaya masyarakat setempat. Perihal tingkatan pengetahuan manusia penting pendekatan holistik terhadap dunia mental dan dunia nyata dengan unsur dan aturannya. Sedangkan pada tingkatan topik, pentingnya menyatukan tema-tema hukum yang saling menembus dalam hubungan meta-yuridis untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus kehidupan sehari-hari. Berkaitan tingkatan ruang lingkup dengan memasukan semua orang tanpa mempedulikan dimensi ruang dan waktu mereka. Pendekatan ini juga menuntut penyatuan hukum dengan moralitas dan spiritualitas dalam satu pendekatan holistik. Inilah disebut juga fitur kemenyeluruhan (*wholeness*); *Ketiga, towards openness and self-renewal*, sebuah sistem harus memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaruan diri agar tetap hidup (*stay alive*). Mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri dilakukan lewat perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia atau budaya kognitif seorang yuris (*the change of the jurist's 'worldview' or 'cognitive culture'*) dan keterbukaan filosofis (*philosophical openness*). Pandangan dunia merupakan hasil dari sejumlah faktor yang membentuk pengetahuan/kognisi manusia terhadap dunia. Sedangkan kultur kognitif adalah kerangka mental dan nuansa realitas yang meliputi seseorang dalam memandang dan berinteraksi dengan dunia luar. Secara tradisional dampak dalil adat-istiadat sangat terbatas pada wilayah belahan dunia tertentu, diperlukan penemuan hukum bernuansa hukum realitas menuju pandangan dunia yang kompeten seorang yuris yang berbasiskan ilmiah (*scientific*) artinya dibutuhkan seorang yuris yang bekerja berdasarkan metode, data, kritis, dan sistematis

dengan pendekatan multidisipliner sehingga membuka sistem hukum terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam, sosial, dan lainnya. Dalam kasus tertentu seorang yuris harus berkonsultasi dengan spesialis tertentu untuk memecahkan kasus tertentu seiring dengan perkembangan sains. Sisi lain juga perlunya pembaruan hukum pemilihan melalui keterbukaan filosofis. Sistem hukum pemilihan harus terbuka lebar menerima investigasi filosofis secara berkelanjutan untuk menemukan teori-teori hukum itu sendiri. *Keempat, interrelated hierarchy*, perbaikan pada jangkauan aksiologis, perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh tujuan hukum, perbaikan pada sumber induksi, menarik kesimpulan dari kaidah khusus (fakta khusus) menuju kaidah umum dan tingkatan keumuman aksiologis. aksiologis tradisional bersifat partikular atau spesifik sehingga membatasi ruang jangkauannya. aksiologis kontemporer bersifat saling berhubungan/menjangkau antara aksiologis umum, khusus, partikular sehingga menghasilkan khazanah aksiologis yang berlimpah. aksiologis tradisional bersifat individual dan aksiologis kontemporer bersifat sosial dan publik. Pentingnya memunculkan teori aksiologis umum yang langsung digali dari intertekstualitas dalam kontekstualitas, pembacaan hukum sebagai kata kerja bukan sebagai kata benda yang terus pemaknaannya sesuai zamannya, mengingat teori klasik digali dari literatur hukum dari madzhab-madzhab hukum, melampaui historisitas keputusan hukum, merepresentasikan/menggambarkan nilai dan asas umum dari perundang-undangan. *Kelima, towards multi-dimensionality*, keterbatasan-keterbatasan kategorisasi biner dan pentingnya multidimensionalitas yang diterapkan pada dua konsep dasar ‘kepastian’ dan ‘pertentangan’ (*certainty and opposition*). Kategori biner antara kepastian dan ketidakpastian hukum dalam konteks kontemporer sudah tidak relevan lagi sebagaimana pepatah arab ‘sesuatu bisa

dibedakan dari yang lain berdasarkan lawan-lawannya' (*things are distinguished based on their opposites*). Kepastian harus dimaknai kemungkinan-kemungkinan dengan model non-linier secara kontinu dengan banyaknya dalil yang tersedia sehingga menambah keyakinan dalam memutuskan perkara/sengketa yang muncul. Cara pemecahan pertentangan antar dalil dalam hukum dengan cara *lex specialis derogat lege generali*, *lex posteriori derogat lege priori*, *lex superior derogat lege inferiori*, *res judicate pro veritate habetur*, hubungan sifat-sifat norma (perintah, larangan, izin, dan dispensasi), apalagi kalau dilakukan secara sewenang-wenang malahan menambah kepelikan dalam penyelesaian suatu kasus. Pentingnya penggabungan fitur multidimensionalitas dengan mengurai kebijakan (*wisdom*) aksiologis hukum untuk menemukan solusi dilema dalil-dalil yang saling bertentangan. Pencarian kebenaran untuk membangun keadilan hukum menggunakan spektrum kemungkinan secara bertahap terhadap kemanfaatan dan kepastian hukum, alih-alih biner. Fitur multidimensionalitas (berbagai kemungkinan tolok ukur) sangat relevan untuk mengkritisi modernis dan posmodernisme yang cenderung bersifat biner, reduksionis, dan unidimensionalitas. *Keenam, towards 'purposefulness'*, tujuan sebagai kriteria fundamental dalam penemuan hukum. Tujuan hukum merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi penemuan hukum usul linguistik dan rasional tidak bergantung pada nama-nama dan pendekatan-pendekatannya yang beraneka ragam. Perwujudan tujuan dari sudut pandang sistem harus tetap mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum. Validitas atau pengujian keabsahan penemuan hukum apapun harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudan/aksiologis, yakni tingkatan realisasi tujuan hukum yang ia lakukan.

Berkaitan dengan asas moral dalam penyelenggaraan pemilu daerah secara tekstual tercantum dalam UU PILKADA dan UU Pemilu. Asas moral dalam pemilu daerah telah dipojokkan/ditegaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis (kerakyatan) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua pemangku kepentingan pemilihan baik penyelenggara, peserta, kandidat, dan para pemilih harus menaati UU PILKADA, Kode Etik Penyelenggara, dan Sumpah dan Janji Jabatan. Sedasar dengan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
- b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
- e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
- g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Rumusan kode etik (moral) itu merupakan bentuk penemuan asas moral lewat pendekatan intuisiisme dan pendekatan empirisme melalui jalan tengah pendekatan rasionalisme untuk mencapai keselarasan dan keserasian tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilihan daerah.

D. Penutup

1. Simpulan

Fungsi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak sebagai pancaran nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk memandu semua pemangku kepentingan pemilihan umum baik penyelenggara, peserta, kandidat, dan pemilih agar selalu memahami, menghayati, dan mempraktikkan nilai kejujuran dan kebenaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan umum dengan memfungsikan cara bernalar doktrinal-deduktif dari premis normatif *self-evident* untuk menggali nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam konteks aliran hukum profetik Islam dengan tujuan mencapai keadilan pemilihan (*electoral justice*). Memahami dan mengkritisi penuangan asas jujur dan adil dalam teks undang-undang dan regulasi yang berbentuk norma-norma positif dalam meraih pemahaman secara utuh dan menyeluruh kontekstual kontemporer dengan cara bernalar nondoktrinal-induktif dalam memutus kasus pelanggaran dan sengketa pemilihan umum untuk menghasilkan putusan yang agung (*landmark decision*). Kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan berimplikasi pada kualitas demokrasi dan pimpinan dalam jabatan publik. Ihwal penting untuk menghasilkan kualitas pimpinan dengan merubah paradigma atau cara bernalar pemilihan dari *rule of electoral law* berkarakteristik kepastian dan keadilan pemilihan digeser menuju *rule of electoral ethics* berkarakteristik kejujuran dan kedamaian pemilihan. Sebuah tujuan ideal pemilihan umum terpenting untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akherat (*peace and welfare in the world and the eternity*). Inilah nilai kejujuran dan keadilan sebagai bagian dari asas moral (akhlak karimah) diterapkan sebagai paradigma dan indeks praksis penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

2. Saran

Membangkitkan kesadaran bernalar dan berperilaku jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik sebelum, selama, dan sesudah pemilihan bagi semua pemangku kepentingan pemilihan yang berimplikasi pada transformasi individu, kolektif (sosial), budaya, dan menuju revolusi pengetahuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Mengutamakan pergeseran paradigma dalam menyelesaikan berbagai isu yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Memahami kekuatan dan kelebihan ‘moral objektif’ sebagai alternatif menyelesaikan berbagai isu pemilihan umum serentak.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. 2007 *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London: IIIT
- Iqbal, M. 2016. *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*. Bandung: Mizan
- Lim, M. 2017. Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, And The Rise Of Tribal Nationalism In Indonesia. *Critical Asian Studies*, (49) 3, 411–427
- Putra, HAS. 2016. *Paradigma Profetik Islam, Epistemologi, Etos, dan Model*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roskin, MG, et al.. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidharta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Wardiono, K. 2016 *Paradigma Profetik Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wignjosoebroto, S. 2013. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Pres.

[http://regional.kompas.com/read/2017/02/05/13422321/pdip.pecat.bupati.nganjuk.yang.jadi.te
rsangka.korupsi](http://regional.kompas.com/read/2017/02/05/13422321/pdip.pecat.bupati.nganjuk.yang.jadi.te
rsangka.korupsi), akses tanggal 18 Agustus 2021

[http://regional.kompas.com/read/2017/08/28/12492181/tersangkut-ott-kpk-bupati-klaten-
tetap-terima-gaji-pokok](http://regional.kompas.com/read/2017/08/28/12492181/tersangkut-ott-kpk-bupati-klaten-
tetap-terima-gaji-pokok), akses tanggal 18 Agustus 2021

[http://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/19524461/kpk-tahan-bupati-dan-kajari-
pamekasan-terkait-suap-penanganan-korupsi-dana](http://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/19524461/kpk-tahan-bupati-dan-kajari-
pamekasan-terkait-suap-penanganan-korupsi-dana), akses tanggal 18 Agustus 2021

[http://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/22383821/ott-bupati-batubara-berawal-dari-
laporan-masyarakat-kepada-kpk](http://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/22383821/ott-bupati-batubara-berawal-dari-
laporan-masyarakat-kepada-kpk), akses tanggal 18 Agustus 2021

[http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-
suap-wali-kota-batu](http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-
suap-wali-kota-batu), akses tanggal 18 Agustus 2021

<https://www.simplypsychology.org/psyche.html>, akses 18 Agustus 2021

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-
perkembangannya-di-indonesia](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-
perkembangannya-di-indonesia), akses 18 Agustus 2021

[https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/08/polri-serahkan-tujuh-tersangka-dan-
barang-bukti-korupsi-bupati-nganjuk-ke-kejaksaan/](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/08/polri-serahkan-tujuh-tersangka-dan-
barang-bukti-korupsi-bupati-nganjuk-ke-kejaksaan/), akses 18 Agustus 2021

Perundang-undangan dan regulasi:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2014 No. 292 dan TLNRI No. 6109)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No. 57 dan TLNRI No. 5678)

HAK WARGA NEGARA
DALAM KONTESTASI POLITIK DI DESA YANG BERKEADILAN
(Penjewantahan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Nensy Triristina

Dosen Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Darul Ulum Jombang

A.Pendahuluan

Pemilihan kepala desa merupakan ajang kontestasi pemilihan pemimpin di desa sebagai perwujudan demokrasi yang jujur, adil, dan terbuka. Pesta demokrasi berskala desa yang diselenggarakan 6 tahun sekali tersebut, merupakan wadah bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum dan bagi warga masyarakat desa setempat, khususnya guna ikut andil dalam membangun desa. Mekanisme pemilihan kepala desa sendiri tertuang dalam Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta aturan turunannya yang secara khusus mengatur terkait pencalonan kepala desa. Lazimnya, desa erat kaitannya dengan kultur tertentu yang berbeda dengan desa lainnya.

Hubungan masyarakat baik secara adat istiadat dan modernisasi bercampur baur menjadi suatu kemajemukan yang beragam dalam entitas kecil kewilayahan ini. Oleh karenanya, di dalam perkembangannya, Undang-Undang Desa mengatur salah satu persyaratan pencalonan kepala desa agar berdomisili minimal 1 tahun di desa tersebut sebelum mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa, lengkapnya di pasal 33 huruf g berbunyi : terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran (UU Desa 6 tahun 2014). Tentunya, dalam hal mendekat masyarakat kepada pada kultur dan adat istiadat yang sama, langkah pembatasan

wajib berdomisili ini merupakan cara yang baik untuk mendapatkan pemimpin yang dekat secara kultur sosial kedaerahan. Akan tetapi, di sisi lain aturan dimaksud, tentunya menjadi penghalang bagi warga secara umum untuk dapat dipilih dalam perwujudan demokrasi. Benturan aturan seputar hak warga negara dengan pembatasan domisili, menegaskan bahwa harkat undang-undang desa dalam membuat mandiri desa melalui regulasi yang mengatur desa secara khusus dapat tereduksi jika diujikan terhadap norma dasar di atasnya yakni Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sejatinya, peran perpolitikan di desa dalam hal ini hak pencalonan kepala desa haruslah lepas dari unsur-unsur rezim produk hukum daerah maupun produk hukum turunan dari pemerintahan pusat meskipun juga semestinya tidak seluruhnya aturan harus dimandirikan untuk desa dan memang harus diatur oleh pusat yakni mengenai hal-hal macam batasan usia, tingkat pendidikan, dan seterusnya.

Sebagai masyarakat hukum yang tunduk pada sistem pemerintah negara Indonesia, pengaturan yang masuk pada ruang lingkup hak-hak dasar dari masyarakat itu sendiri menjadi terbatas oleh adanya perintah wajib berdomisili 1 tahun di desa setempat. Hal tersebut dijawab dengan putusan mahkamah konstitusi bahwa aturan domisili dapat dikatakan bertentangan dengan hak hak dasar yang berkeadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 tentang Pengujian UU No. 6 Tahun 2014). Dengan begitu, tegas bahwa tantangan pengakuan hak yang berkeadilan sesuai sila kelima pancasila sempat diuji konsistensinya meskipun pada akhirnya keputusan dimaksud tetap akan menimbulkan persepsi yang bervariasi di tengah-tengah masyarakat desa setempat pada umumnya. Selain hal tersebut di atas, tantangan pemerintah dalam membuat konsep regulasi untuk desa agar tidak membentur hak yang berkeadilan bagi warga negaranya terdapat pada pencabutan hak politik seseorang. Hak politik sebagaimana dimaksud seyogyanya terlindungi sekalipun orang yang bersangkutan memang wajib dibatasi hak-haknya oleh sebab-sebab tertentu namun bukan berarti hak itu dicabut.

Hal demikian tercantum pula pada ketentuan di Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 33 huruf i yang mensyaratkan pembatasan bahwa mantan pelaku tindak pidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa tidak sampai diancam dengan hukuman 5 tahun dan tidak boleh sebagai kejahatan berulang. Secara lengkap berbunyi: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis mencoba mencari hubungan kausalitas antara ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah dalam hal ini Undang-Undang Desa beserta turunannya yang pada akhirnya berbenturan pada pemenuhan hak dalam perspektif keadilan sosial warga negara Indonesia sehingga bermuara pada tetap kokohnya peranan keadilan sosial sebagai kebutuhan dasar yang mutlak harus dicukupi oleh negara kepada masyarakatnya.

B.Pembahasan.

Hak Warga Negara

Warga negara Indonesia merupakan unsur masyarakat yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban tunduk pada aturan hukum. Undang-undang tentang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 pasal 1 poin 2 memberi definisi bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, sebagai suatu kesatuan masyarakat yang patuh dan melekat akan hukum di negara Indonesia, maka pengakuan negara Indonesia kepada warga negaranya merupakan

suatu timbal balik akan suatu hak dan kewajiban yang timbul secara berkeadilan bagi keduanya.

Pengakuan hak warga negara oleh negara secara umum yang berkeadilan diantaranya adalah hak hidup, hak berkelompok maupun hak berpolitik dan seterusnya. Menurut Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* memberikan pemikirannya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan regulatif, sesungguhnya mengandung akan kebebasan dan kesamaan bagi semua orang. Pengakuan itu memperlihatkan adanya kesadaran sosial yang mendasar bahwa kebebasan dan kesamaan adalah nilai yang sifatnya tidak dapat dikorbankan (Ujan, 2001). Rawls mengartikan keadilan akan hak masyarakat mengandung arti belum tentu dapat diperlakukan secara sama, semua bergantung pada individu masing masing sesuai tujuan dari implementasi mengutarakan haknya. Ketidaksetaraan itu bergantung pada nilai-nilai sosial masyarakat yang lebih khusus diatur pada tempat-tempat yang benar demi menjamin manfaat seluruh masyarakat. Akan tetapi konsep keadilan Rawls tidak menghilangkan hak dasar warga negara yakni tetap memberikan ruang dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati hidup yang layak sebagai manusia. Rawls juga berpendapat bahwa kekuatan dari keadilan terletak pada tuntutan bahwa ketidaksetaraan dibenarkan sejauh memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi ruang prioritas pada kebebasan (Ujan, 2001). Pembatasan terhadap hak, kewajiban serta keleluasaan hidup bermasyarakat hanya dapat direalisasikan jika itu dapat memberikan perlindungan demi mengamankan keberlangsungan kebebasan warga negara itu sendiri. Misalkan ketidaksetaraan dalam nilai sosial, ekonomi dan perpolitikan bukan berarti tidak menjamin kesetaraan hak semua warga negara. Oleh karenanya, pembatasan hak politik warga negara sebenarnya juga dapat dibenarkan jika dengan pembatasan-pembatasan itu bisa memberikan efek keadilan yang lebih besar di tengah masyarakat luas asalkan tidak sampai mencabut dan menghalangi pemberlakuan masyarakat dalam mengekspresikan haknya

tersebut. Oleh karenanya hak politik seseorang dapat dibatasi dengan alasan khusus sebagaimana membatasi hak warga negara dalam pencalonan kepala desa apabila calon tersebut mantan narapidana.

Hak Berpolitik

Setiap masyarakat dijamin oleh negara untuk berserikat, berkumpul maupun berpolitik baik dipilih dan memilih. Pengakuan itu lekat kaitannya tentang hak dasar manusia yang bersifat hak asasi. Penegasan itu jelas tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban.

Hak politik sangat terkait dengan ikut sertanya dalam kontestasi pemilihan umum baik di daerah maupun di desa. Selain itu, hak warga tersebut termasuk untuk mengimplementasikan haknya sebagai yang dipilih dalam perpolitikan maupun yang memilih karena juga merupakan wadah suksesi partisipan warga negara dalam penyelenggaraan prinsip demokrasi secara terbuka dan adil. Jadi, masyarakat dibebaskan untuk menggunakan hak politiknya yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk ikut berkontestasi atau berpartisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung (Fuad, 2006).

Lebih lanjut, hak dalam berpolitik diturunkan oleh UUD 1945 dalam bentuk undang-undang yakni diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Tentang Hak

Asasi Manusia yang merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi. Hak politik jelas menjadi satu kesatuan dari hak atas ekspresi warga negara dalam hal kebebasan pribadi dengan kata lain bahwa seseorang dibebaskan dalam hal menggunakan hak politiknya. Selain itu, hak politik juga merupakan cara menerjemahkan hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum dalam hal meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan dan semacamnya secara konstitusional dan prosedur yang dilindungi regulasi/ peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam isi Undang Undang tentang HAM itu sendiri, jelasnya pada Pasal 43 (1) yang berbunyi : Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini senada pula dengan apa yang telah diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum (Mas, 2007). Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak merupakan hal-hal dasar yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi serta diakui oleh negara terhadap seluruh masyarakat/ warga negara Indonesia dalam hak berpolitik. Oleh karenanya hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pembatasan-pembatasan hak politik seseorang dapat dimungkinkan diatur sepanjang tidak menyalahi hak dasar seseorang itu sendiri yang diakui oleh negara, asalkan dalam penerapannya dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita negara serta tidak menghapuskan hak-hak warga negara itu sendiri salah satunya mencabut hak politik dan berpolitik warganya terutama yang ada di desa, selama berbatas pada pembatasan sementara, tidak bersifat kekal.

Pembatasan Hak Mantan Terpidana yang Berkeadilan

Sesuai prinsipnya, hak asasi manusia umumnya dibagi menjadi 2 macam yakni hak asasi *non derogable* serta *derogable* (Mas, 2007). Termasuk dalam implementasi kontestasi politik warga negara yang terdampak pada ketentuan harus mengalami dicabut/pencabutan hak politik wajib memilahnya dulu apakah masuk sebagai kategori hak asasi manusia yang bersifat *non derogable* atau *derogable*. Pencabutan hak politik sebagai konsekuensi dari hak dipilih serta memilih di desa yang masuk pada kategori hak bersifat *derogable right* dapat dicabut dan dikecualikan apabila dalam penerapannya mewajibkan suatu hak tersebut dicabut demi kepentingan yang lebih besar. Pencabutan hak politik itu sendiri wajib didasari dan dituangkan secara konstitusional berupa aturan perundang-undangan maupun lewat putusan-putusan hakim.

Menurut tinjauan regulasi misalnya, KUHP telah mengatur ihwal pencabutan hak tertentu suatu warga negara yang terangkum di menjadi bagian dalam ketentuan Pidana Pencabutan Hak tertentu, yang diantaranya mengatur pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan (Hamzah, 2008). Hak-hak yang dapat dicabut itu yakni sesuai ketentuan di KUHP Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Pengaturan KUHP diatas pada ayat 3 jelas mengatur pembatasan-pembatasan bagi warga negara yang ingin berkontestasi politik dalam hal ini di desa. Sementara itu, lebih lanjutnya bahwa pencabutan hak politik berupa pembatasan-pembatasan, tercatat pula di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perihal pencabutan hak tertentu yang memakai kalimat *“pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”* yang artinya bahwa jelas hak-hak warga negara dalam berkontestasi di desa mengalami pembatasan karena berbagai faktor yang diatur oleh aturan perundang-undangan.

Menilik pada konsep hak politik secara berkeadilan, bahwa mencabut hak politik warga negara dalam kontestasi di desa merupakan sikap yang inkonstitusional karena berbenturan dengan upaya mematkan hak asasi warga itu sendiri, akan tetapi kalau hanya dibatasi maka mengesampingkan perlakuan hak seseorang tersebut masih dapat dibenarkan karena sejatinya hak-hak politik warga negara dalam pemilihan umum yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak fundamental yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu tercermin di dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia dapat dikatakan diperbolehkan berdasar Undang-undang pula harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yakni kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu khususnya prinsip *derogable rights*. Oleh karenanya batu sandungan keadilan sosial warga negara diuji disini sehingga menurut penulis dengan melihat pencabutan hak politik bagi warga negara yang akan berkontestasi di desa bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti halnya : *Pertama*, Pencabutan hak untuk dipilih di kontestasi politik desa sebagai calon kepala desa yang personnya telah dan pernah melakukan tindak pidana korupsi tidak dicabut haknya, akan tetapi dibatasi dengan aturan khusus. *Kedua*, Hak untuk dipilih dalam jabatan publik, pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia dapat dilakukan apabila untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta mengancam keamanan dan ketertiban suatu bangsa yang sesuai dan telah diatur di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 70 dan Pasal 73 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jadi, pencabutan hak untuk dipilih bagi calon kepala desa yang pernah tersangkut kasus pidana dapat dikatakan sebagai *derogable right* atau hak yang dapat dibatasi dan dikurangi melalui aturan perundang-undangan. Hak dalam jabatan publik ini bisa diberi dengan pembatasan karena berdasarkan kasus korupsi yang telah dilakukan calon kepala desa. Hal ini kemudian menjadi suatu pertimbangan keputusan hakim yang tertuang pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota bertanggal 11 desember 2019 yang mengkaji khusus Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang dimana hakim mengambil sikap dengan keputusan membatasi, bukan mencabutnya.

Dari keputusan tersebut, kemudian berimbas pada pengaturan di tingkat peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa yang senada dengan calon kontestasi politik di tingkat atasnya yakni di Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang desa melalui turunannya yakni Peraturan menteri dalam negeri nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana perubahan Peraturan menteri dalam negeri Tahun 112 tentang pemilihan kepala desa, terkhusus di syarat calon kepala desa yang berbunyi : *“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.”*

Pembatasan Hak Domisili

Pemilihan kepala desa merupakan ajang pesta demokrasi di tingkat desa. Desa diatur tersendiri di Undang-undang 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang desa yang merupakan suatu entitas pemerintahan terkecil pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pengakuan negara atas desa tercermin di Undang-undang tersebut yang berbunyi : *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya terdapat sistem birokrat yang dinamakan pemerintah desa. Sedangkan keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintah di

desa disebut Pemerintahan desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua PP No. 43 Tahun 2014, yaitu sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi berikutnya mengenai struktur birokratnya dapat ditemukan di Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang yang disebut menjabat sebagai Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris desa, kepala-kepala urusan, kepala-kepala seksi dan kepala-kepala dusun. Demi keberlangsungan urusan di desa, peran sentral kepala desa amat sangat besar sebagai penguasa pengelolaan pemerintahan, keuangan dan pembangunan di desa.

Eksistensi desa secara mandiri tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu ketentuan yang dirasa melanggar hak konstitusional warga desa adalah ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "*calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*".

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi tingkat desa, dimana masyarakat dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Menyoal mengenai persoalan demokrasi dalam pada tatanan pemilihan kepala desa, pada dasarnya pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi masyarakat mempunyai legitimasi yang

mutlak dalam hal memilih dan dipilih yang dilindungi Undang-undang tanpa melanggar prinsip-prinsip hak dasar masyarakat.

Berikut secara lengkap persyaratan kepala desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. *Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;*
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Melihat aturan diatas, dan atas dasar putusan mahkamah konstitusi yang kemudian terbit pada Tahun 2015, maka dapat ditegaskan bahwa terkait pesyaratan wajib berdomisili ini sekurang-kurangnya berbenturan dengan Pasal di Undang-undang dasar sebagai berikut : Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Karena itulah, kajian keadilan masyarakat ditempatkan di tempat tertinggi dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa pembatasan berdomisili justru menjadi penghalang masyarakat yang akan ikut dalam mengekspresikan haknya melalui pesta demokrasi di desa. hal tersebut senada dan diakui dengan penegasan perwujudan di Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pada akhirnya, eksistensi keadilan bagi warga negara ditempatkan pada pembahasan dasar untuk dipenuhi sebelum melangkah pada tatanan membangun desa yang berkelanjutan. Putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan hal demikian cukup memberikan ruang bahwa peran keadilan sosial merupakan hak dasar dari setiap warga negara yang juga menjadi 1 tujuan dasar dari negara Indonesia yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C.Simpulan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima pancasila di negara indonesia. Perwujudan ini dalam kontestasi pemilihan kepala desa bagi calon kepala desa tercermin pada kebebasan hak dipilih. Oleh karenanya pembatasan-pembatasan yang berkaitan mengenai hak dasar warga negara perlu dihapus karena hanya akan menimbulkan permasalahan yang terkotak-kotak bagi elemen masyarakat, salah satunya adalah diskriminasi

hak atau mereduksi hak seseorang. Jadi, tantangan batu uji konsep keadilan bagi warga negara di Indonesia menjadi penting untuk diutamakan diatas hak-hak lain. Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dapat berupa pembatasan tertentu kepada calon kepala desa yang bersifat materiil seperti batasan usia, tingkat pendidikan, tidak merangkap jabatan dan seterusnya.

Prinsip keadilan bagi calon kepala desa yang merupakan mantan narapidana dimunculkan dan telah diatur secara berkeadilan melalui Undang-undang desa sebagai bentuk pembatasan khusus bagi yang bersangkutan akan tetapi tidak sampai menghilangkan haknya seumur hidup atau dicabut. Setiap orang tetap diberikan ruang untuk berkontestasi meskipun dengan batasan yang notabene demi melindungi hak masyarakat lain pada tujuannya.

Masyarakat yang masuk dalam lingkup warga negara Indonesia mempunyai hak dasar yang diakui dan dijunjung tinggi yang tercermin di sila kelima pancasila yakni untuk memperoleh keadilan yang merata. Dalam kontestasi politik di desa, sempat bahwa aturan pencalonan dimuat pembatasan agar berdomisili di desa setempat minimal selama 1 tahun. Jelas bahwa aturan demikian bertentangan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang jelas diatur di Undang-undang Dasar yang merupakan aturan teratas dari hirarki peraturan di Indonesia. Putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa aturan domisili bertentangan dengan Undang-undang Dasar dirasa memberi cukup bukti bahwa peran keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sebagai warga negara haruslah diutamakan dan diprioritaskan. Sehingga uji materi terhadap keberlangsungan sila kelima pancasila tetap menjadi pondasi negara Indonesia dalam hal menyetarakan dan memberi persamaan hak pada setiap warga negaranya dalam hal kontestasi perpolitikan di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Ujan, AA. 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius
- Fachruddin, F. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Hamzah, A. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mas, M. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Matompo, OS. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, hal 59
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 sebagaimana Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tanggal 23 Agustus 2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tanggal 11 desember 2019

BAB 4

***PANCASILA DALAM TINJAUAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PUBLIK***

Internalisasi Nilai Pancasila

Dalam Membangun Akuntabilitas Apratus Sipil Negara

Mustiqowati Ummul Fitriyyah

Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Tulisan ini mengkaji nilai-nilai Pancasila dalam membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akuntabel. Kajian ini bertitik tolak pada fenomena masih terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Riau pada tahun 2018. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas ASN di Provinsi Riau. Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini yakni metode *library research*. Kajian ini menemukan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama oleh ASN belum dilaksanakan secara prima oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dinilai dapat menjadi solusi bagi ASN untuk dapat mencapai akuntabilitas yang prima.

Kata Kunci: *Pancasila, Accountability, The State Civil Apparatus*

A.Pendahuluan

Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik (Salam, 1996). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan negara. Setyawati dan Kamayanti menjelaskan bahwa Pancasila yang lahir secara konseptual kenegaraan pada tahun 1945 dalam perkembangannya tetap menjadi satu-satunya landasan hidup yang disepakati. Untuk itu, perlu menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila dalam setiap individu manusia Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tercantum dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945), diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayan publik yang profesional yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerapkan nilai-nilai dsar profesi ASN yang dikenal dengan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalism, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi).

Dengan adanya akuntabilitas diharapkan kinerja ASN dapat meningkat. Karena dalam akuntabilitas, aparatur sipil negara dihadapkan pada kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan dari tugas tersebut sesuai dengan kewenangannya. Namun, pada kenyataannya kinerja ASN dalam organisasi pemerintahan masih kurang memenuhi harapan masyarakat, dimana masih banyaknya terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Oleh karenanya, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi UndnagUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah Serta Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Pemerintah Daerah dituntut untuk berusaha meningkatkan pelayanan prima yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara. Namun pada kenyatannya tindak pidana korupsi masih terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Profesi

No.	Jabatan	Tahun						
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1.	Anggota DPR dan DPRD	10	103	20	23	19	9	8
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	2	1	0	2	3	9	4
No.	Jabatan	Tahun						
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
3.	Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0
4.	Komisioner	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gubernur	1	2	1	1	3	3	2
6.	Walikota/Bupati/ dan Wakil	14	30	13	9	4	12	3
7.	Eselon I/II/III	14	34	43	10	7	2	7
8.	Hakim	0	5	3	1	3	2	3
9.	Jaksa	3	0	1	3	0	0	0
10.	Polisi	0	0	0	0	0	0	1
11.	Pengacara	1	4	0	1	2	0	0
12.	Swasta	49	56	28	28	18	16	24
13.	Korporasi	1	4	1	0	0	0	0
14.	Lainnya	32	31	13	21	3	8	8
Total		127	270	123	99	62	61	60

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sering disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara yang diberi tugas untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu ASN harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan terdapat 15 poin hal yang tidak boleh dianggar oleh PNS. Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan bagi masyarakat Indonesia diharapkan dapat akuntabilitas agar terwujudnya pelayanan yang prima dan pertanggungjawaban atas kinerja yang sesuai.

B. Pembahasan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau

Simbolon mengatakan bahwa “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban” (Simbolon, 2006).

Akuntabilitas secara umum terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal meruakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada toritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unt-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakn pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat.

Akuntabilitas adalah mempertnggungjawabkan pengelolaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Annisaningrum, 2010). Akuntabilitas adalah satu prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini tidak berjalan sendiri, namun juga dihubungkan dengan prinsip transparansi, efektifitas dan efesiensi, partisipasi masyarakat, prsamaan, responsivitas, pelaksanaan aturan hukum, consensus bersama dan visi strategis (UNDP, 1997). Keseluruhan prinsip tersebut dikenal dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pertanyaannya sekarang, bagaimana prinsip akuntabilitas ini dapat dicapai oleh ASN di Provinsi Riau?. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau masih di nilai belum prima. Hal ini dikarenakan masih terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN di Provinsi Riau. Leach & Percy-Smith (2001) menjelaskan akuntabilitas memiliki empat dimensi yang harus dipahami, yaitu (nilai) kebajikan, proses, performa, dan kebijakan sesuai dengan mekanisme.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau

Provinsi Riau		
Tahun	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
2007	44.209	41.512
2008	45.968	46.681
2009	49.997	52.087
2010	44.011	38.769
2011	43.259	40.309
2012	42.017	39.806
2013	40.964	39.407
2014	41.366	40.436
2015	33.802	35.453
2016	39.836	39.848

Sumber: BPS Provinsi Riau

Dalam konsepnya, akuntabilitas mencakup dua hal yakni tanggungjawab yang dilaksanakannya dan kealpaan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai institusi publik tersebut dapat dikenakan sanksi. Akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandate untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan yang terjadi, sehingga dapat saling mengawasi. Lembaga dalam hal ini adalah eksekutif, yudikatif, Legislatif .

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun indikator dari nilai akuntabilitas (Bevaola et al., 2015), adalah :

- 1) Kepemimpinan, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah.
- 2) Tranparansi, diartikan sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
- 3) Integritas, memiliki makna konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan.
- 4) Tanggung Jawab, merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban.
- 5) Keadilan, yakni kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut orang maupun benda.
- 6) Kepercayaan, rasa keadilan membawa pada sebuah kepercayaan , kepercayaan inilah yang akan melahirkan akuntabilitas.
- 7) Keseimbangan, pencapaian akuntabilitas dalam lingkungan kerja, diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas.
- 8) Kejelasan, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan system pelaporan kinerja.
- 9) Konsistensi, adalah sebuah usaha untuk terus dan terys melakukan sesuatu sampai pada tercapainya tujuan akhir.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Akuntabilitas menjadi konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sector public untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Starling, 2008).

Namun, pada praktiknya acapkali masih mendapati praktik-praktik organisasi pemerintah yang tidak mencerminkan ASN yang akuntabilitas. Salah satu indikasi yang membutuhkan belum optimalnya akuntabilitas pada pemerintahan daerah di Provinsi Riau yakni masih terjadinya praktik tindak korupsi. Berikut jumlah ASN di kabupaten/kota yang terlibat kasus tindak pidana korupsi berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara tahun 2018 dari yang terbanyak, yaitu:

Tabel 3. Jumlah ASN Korupsi Provinsi Riau 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (orang)
1.	Bengkalis	28
2.	Dumai	19
3.	Pelalawan	17
4.	Indragiri Hilir	17
5.	Kampar	15
6.	Siak Sri Indrapura	14
7.	Rokan Hilir	13
8.	Pekanbaru	10
9.	Meranti	9
10.	Indragiri Hulu	9
11.	Kuantan Singingi	6
12.	Rokan Hulu	4
Total		161

Sumber: (Lumy, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah kasus korupsi yang menyanggung ASN di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, dalam Pemerintah Provinsi Riau terdapat 27 ASN yang terjaring kasus korupsi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Riau, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap Aparatur Sipil negara belum prima atau belum baik. Harapan masyarakat ASN yang akuntabilitas dapat menjadi pelayan publik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme belum tercerminkan di pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencapai Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideology negara yang mengikatseluruh bangsa yang majemuk. Pancasila mempunyai posisi yang strategis dan fundamental yaitu sebagai jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa (MPR, 2015). Artinya pancasila menjadi penuntun bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafah yang didalamnya memuat perihal norma-norma. Inti dari sila-sila pancasila pada hakikatnya merupakan norma pancasila. Norma pancasila ini meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Sunoto, 1985). Norma pancasila menjadi tolak ukur bagi seluruh penilaian terhadap segala kegiatan kenegaraan termasuk kinerja dari Aparatur Sipil Negara. Kunci untuk terus merevitalisasi Pancasila adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideology terbuka. Ketika pancasila telah disepakati sebagai landasan bernegara, maka konsekuensi logisnya Pancasila harus diamalkan secara objektif dan subyektif (Pasha, 1988).

Pancasila di gali dari nilai-nilai yang ada di bumi nusantara yang terdiri dari Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan. Kelima nilai inilah yang menjadi penuntun bangsa Indonesia untuk mencaai tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Samekto, 2019).

Secara objektif bermakna bahwa menerapkan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk tercapainya akuntabilitas Aparatur Sipil Negara. Sedangkan pengamalan Pancasila secara subyektif merujuk pada pengamalan pancasila oleh diri setia individu selaku ASN dan warga negara Indonesia . Pada konteks pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau, maka penulis menawarkan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi bagi tercapainya Aparatur Sipil

negara (ASN) yang Akuntabilitas. Pancasila dinilai data sebagai sumber dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Nilai yang dapat dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang paling relevan adalah nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.

Pada umumnya tindak pidana korupsi sering disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab tindak pidana korupsi lebih cenderung dilakukan oleh beberapa orang dengan sistematis dan terencana (Teguh & Zurneti, 2011). Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Taufik pada tahun 2015 dalam tulisannya yang berjudul 'Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi'. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pancasila secara universal dapat dijadikan landasan untuk mengeliminasi kejahatan korupsi. Pancasila menjadi fondasi dasar yang diperlukan untuk menghadapi masalah kontemporer yang semakin kompleks seperti korupsi (Taufiq, 2015).

Pancasila setidaknya mengandung tiga makna, yakni : Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia, pancasila sebagai identitas hukum nasional, Pancasila menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum nasional (Bo'a, 2018). Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila pasti menentang dan menolak secara jelas tindak pidana korupsi. Sebab terdapat kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hak orang lain. Oleh karenanya, pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila khususnya dalam nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan sebagai suatu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dinilai dapat menjadi solusi bagi tercapainya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akuntabilitas. Hal ini dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi alternatif pencegahan tindak pidana korupsi. Gabungan nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam pengembangan serta penerapan budaya anti korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dan seluruh Indonesia. Nilai Ketuhanan menjadi landasan

dalam membentuk mental dan moral Aparatur Sipil negara (ASN), sebab mental dan moral erat kaitannya dengan aspek religious manusia. Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi mulai dari nasional hingga ke daerah.

C. Simpulan

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sering disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara yang diberi tugas untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan kinerja aparatur sipil Negara dapat meningkat. Adapun indikator dari nilai akuntabilitas menurut Kusumasari, yakni :Kepemimpinan, Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab, Keadilan, Kepercayaan, Keseimbangan, Kejelasan, Konsistensi. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam system politik telah diberikan kewenangan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut . Namun, pada praktiknya acapkali masih mendapati praktik-praktik organisasi pemerintah yang tidak mencerminkan ASN yang akuntabilitas. Salah satu indikasi yang membuktikan belum optimalnya akuntabilitas pada pemerintahan daerah di Provinsi Riau yakni masih terjadinya praktik tindak korupsi. Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah kasus korupsi yang menyandung ASN di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, dalam Pemerintah Provinsi Riau terdapat 27 ASN yang terjaring kasus korupsi. Penerapan nilai-nilai pancasilai dinilai dapat menjadi solusi bagi tercapainya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akuntabilitas. Hal ini dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi alternatif pencegahan tindak pidana korupsi. Gabungan nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam pengembangan serta penerapan budaya anti korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dan seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi*.
- Bevaola, K., Dwiputrianti, S., & Allo, EL. 2015. *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabaan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara.
- Bo'a, FY. 2018. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Konstitusi*, 15 (1), 32.
- Lumy, F E. 2019. *161 ASN di Riau Terlibat Kasus Korupsi, Terbanyak di Kabupaten Bengkalis*. GoRiau. <https://www.goriau.com/berita/baca/161-asn-di-riau-terlibat-kasus-korupsi-terbanyak-di-kabupaten-bengkalis.html>
- MPR. 2015. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI.
- Pasha, M K. 1988. *Pancasila, UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksananya*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Salam, B. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samekto, FA. 2019. *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Simbolon, A. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Revisi)*. Yogyakarta: UGM.
- Starling, G. 2008. *Managing the Public Sector 8 th Edition*. Boston, MA: Thompson Wadsworth.
- Sunoto. 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widia.
- Taufiq, A. 2015. Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi. *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*, 9(1), 50–55.
- Teguh, S., & Zurneti, A. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Membongkar Fakta Politis Pancasila: Pengamalan Pancasila dalam Respons Negara Menghadapi Covid-19

Adam Amin Bahar

Mahasiswa Program Doktorat Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga

Abstrak

Tafsir nilai-nilai Pancasila pada dasarnya sangat politis, dinamis dan tidak tetap (*unfixed*). Rezim politik yang sedang berkuasa cenderung menentukan nilai-nilai Pancasila. Tidak jarang mereka mendaku paling Pancasila. Dengan demikian, cara cepat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ialah dengan melihat bagaimana nilai-nilai yang diutamakan dalam rezim politik yang sedang berkuasa. Studi ini bertujuan mendiskusikan wujud pengamalan / tafsir Pancasila dalam respon pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. Studi ini tidak bermaksud memberi penilaian atas hubungan respons tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, studi ini akan memberikan penilaian siapa-siapa yang paling diuntungkan dari respons pemerintah tersebut. Secara umum tujuan utama studi ini ialah untuk memeriksa sekaligus membongkar klaim paling Pancasila negara dan pelabelan kelompok lain sebagai anti-Pancasila. Secara umum studi menemukan bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, kebijakan-kebijakan yang diambil negara cenderung bersifat pro-kapitalis, anti demokratis, bahkan anti intelektual. Bahkan tidak jarang Pancasila cenderung dijadikan sebagai alat legitimasi tindakan-tindakan tersebut. Secara normatif, studi ini berargumen bahwa setiap upaya merevitalisasi Pancasila perlu mengakui fakta politis dalam aplikasi Pancasila itu sendiri. Dengan begitu Pancasila dapat terhindar menjadi alat / instrumen dari rezim yang sedang berkuasa dan memperkuat penerimaan masyarakat atas nilai-nilai Pancasila.

A. Pendahuluan

Isu utama yang selalu mengikuti perbincangan Pancasila ialah isu politis. Dalam sejarah Indonesia, Pancasila secara berulang kali dijadikan alat legitimasi politik rezim berkuasa. Orde Lama di bawah kepemimpinan karismatik Sukarno dicatat pernah menggunakan Pancasila, terutama setelah dekrit presiden 5 Juli 1959, untuk mempertahankan status quo kekuasaan politik pribadinya (Robet, 2018, p. 144). Begitu pula halnya dengan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto. Di paruh kedua pemerintahan Orde Baru, Pancasila dinilai resmi menjadi alat politik Orde Baru Suharto (Ramage, 1995; Bouchier, 2015). Sebagai alat legitimasi politik, salah satu fungsi Pancasila ialah untuk menentang seluruh pandangan politik berbeda dari pandangan rezim yang sedang berkuasa. Pemikiran dari kelompok atau individu yang bersebrangan dengan pemikiran rezim-rezim

yang sedang berkuasa pada dasarnya akan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau biasanya dikategorikan sebagai anti-Pancasila. Sementara pemaknaan atas nilai-nilai Pancasila yang dianggap sah oleh negara secara ketat ditentukan oleh rezim itu sendiri (Bourchier, 2015)

Masalah politik dari pancasila tersebut pada dasarnya tidak pernah terselesaikan sampai saat ini (Robet, 2018). Meskipun banyak pengamat Orde Baru menunjukkan bagaimana Pancasila telah dijadikan alat politik oleh rezim Orde Baru (mis, Ramage, 1995), Reformasi yang ditandai perubahan politik tidak membawa problem Pancasila untuk diperbincangkan secara serius sebagaimana halnya isu lain seperti HAM, demokrasi dan isu kelembagaan. Bahkan problem politik Pancasila tidak menjadi perbincangan serius dalam proses amandemen Konstitusi antara 1999-2002 (Idrayana, 2008). Pada awal reformasi, diskursus Pancasila untuk sementara hilang begitu saja bersama dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Organ-organ politik yang bertugas menginstitutionalisasi Pancasila (P4, B7) juga secara resmi dihapuskan (Robet, 2018, p. 149).

Meskipun demikian, problem politis Pancasila tidak pernah benar-benar terselesaikan. Setelah 20 tahun Reformasi, masalah-masalah politis Pancasila layaknya Orde Baru kembali mengemuka. Salah satunya misalnya kasus pelarangan (aktivitas) organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang bertentangan dengan pandangan rezim yang sedang berkuasa atas nama Pancasila (Burhani, 2017). Layaknya Orde Baru organisasi-organisasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak jarang mereka yang tidak sejalan dengan nilai-nilai rezim penguasa akan dicap radikal. Kasus lain yang sangat mirip dengan Orde Baru ialah mengemukanya wacana “saya pancasila” dan pelabelan atas kelompok lain yang tidak pancasila atau bahkan radikal (Muhammadun, 2017). Terdapat indikasi bahwa Pancasila sebagaimana dikonsepsikan dan dipergunakan Orde Baru seakan

muncul kembali dalam politik Indonesia tanpa perdebatan serius atas problem politis dari Pancasila.

Hal ini tidak mengherankan mengingat wacana Pancasila sebagaimana dikonsepsikan Orde Baru tidak pernah hilang dalam wacana politik Indonesia. Asas Tunggal, konsep negara integralistik, demokrasi Pancasila masih menjadi wacana utama di sebagian besar aktor kunci politik Indonesia setelah reformasi (Bourchier, 2015). Puncaknya ialah setelah sekitar 10 tahun reformasi cara berpikir Pancasila ala Orde Baru mengemuka kembali tanpa rintangan berarti. Tahun 2009, ketua MPR secara resmi membentuk unit dalam rangka sosialisasi Empat Pilar dimana salah satu pilar utamanya ialah Pancasila. Di tahun 2017 presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan di tahun 2018 secara resmi diubah menjadi lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kemiripan ini pula yang mendorong beberapa pengamat melabeli rezim pemerintahan saat ini sebagai “*authoritarian turn*” (Power, 2018). Dengan kata lain bahwa setelah lebih dari 20 tahun reformasi, Pancasila masih tetap menjadi pengatur bukan penuntun. Padahal, secara historis pancasila itu sendiri sejak awal dimaksudkan sebagai dokumen politis untuk mempersatukan keberagaman kelompok yang ada di Nusantara. Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan kelompok lain yang berbeda tetapi merangkul berbagai kelompok yang berbeda, apalagi menjadi alat legitimasi politik. Jika bertindak sebagai pengatur, pertanyaannya ialah siapa yang berhak menentukan siapa saja yang pancasilasis dan tidak pancasilais? Dengan kata lain siapa yang menentukan tafsir atau makna pancasila yang sah menurut negara?

Satu hal yang umum ditemukan dari sejarah politik Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan tafsir rezim yang sedang berkuasa. Artinya nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak tetap dan dinamis sesuai dengan tafsir rezim yang sedang berkuasa. Pancasila dalam pengertian ini dapat dikategorikan sebagai penanda kosong (*empty signifier*) dimana

setiap rezim memberikan tafsir atas nilai-nilai Pancasila yang berbeda-beda. Artinya bahwa siapa-siapa yang pancasilais dan siapa-siapa yang tidak pancasilais ditentukan oleh rezim yang sedang berkuasa. Jika demikian halnya, cara cepat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ialah dengan melihat bagaimana nilai-nilai yang diutamakan dalam rezim yang sedang berkuasa. Kita dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai dan tindakan serta arah kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila

Studi ini bertujuan memeriksa sekaligus membongkar klaim paling pancasilais negara. Secara khusus studi ini melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam respon-respon dan tindakan-tindakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Asumsinya bahwa respons, arah kebijakan dan nilai-nilai pemerintah dalam menghadapi Covid-19 seharusnya merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini tidak akan memberi penilaian atas hubungan respons tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, studi ini akan memberikan penilaian siapa-siapa yang paling diuntungkan dari respons pemerintah tersebut.

Dalam upaya merevitalisasi Pancasila, kembalinya wacana Pancasila ala Orde Baru Suharto di tengah tersumbatnya aliran diskusi akan problem politis Pancasila pada era ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam demokrasi, Hak Asasi Manusia, kebebasan pers. Pesan dari Timothy Snyder dalam bukunya "*On Tyranny*" sangat penting diperhatikan bahwa ancaman otoritarianisme, totalitarianisme, fasisme, nazisme, sangat mungkin untuk terjadi dalam negara modern saat ini (Snyder, 2017). Steven Lavitsky dan Daniel Ziblitz (Lavitsky & Ziblitz, 2018) dalam buku "*How Democracies Die*" secara jelas menunjukkan banyak contoh negara di dunia bahwa institusi politik saja tidak cukup mempertahankan dari (demokrasi) ancaman otoritarianisme dan fasisme.

Secara akademis diskusi politis Pancasila secara baik dibuka kembali dalam buku David Bourchier (2015) yang berjudul "*Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of*

the Family State” yang diikuti dengan terbitnya edisi Prisma 2018 dengan tema “Membongkar dan Merangkai Pancasila”. Namun, wacana ini perlu diperluas. Salah satu tujuan politis studi ini ialah memperluas wacana ini.

B. Pembahasan

Respons Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-1

Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa dahyat yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia abad ini. Pandemi ini telah menghantam kemapanan peradaban manusia modern. Tidak satupun dari bidang kehidupan dalam era globalisasi yang tidak terkena dampak dari pandemi ini, tidak hanya dampak negatif tetapi juga dampak positif (Baker, et al., 2020; Olivia, Gibson, & Nasrudin, 2020). Namun, satu yang pasti bahwa dampak yang dihadapi setiap negara berbeda-beda. Inggris, Amerika, Italia, di awal pandemi ini menyebar, mendapat dampak buruk yang cukup besar dibanding negara-negara yang tergolong jauh lebih terbelakang seperti Mesir, India. Banyak faktor mempengaruhi hal ini tetapi respons suatu negara dapat dinilai sebagai suatu faktor penting yang menyebabkan keberagaman tersebut.

Secara normatif, respon suatu pemerintah / negara didasarkan pada ideologi yang dianut oleh suatu negara. Meskipun tesis ini sulit dibuktikan dalam era globalisasi dan kompleksitas saat ini, bagian ini mencoba melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila terwujud dalam respon pemerintah Indonesia menghadapi pandemi covid-19. Respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi ini pada dasarnya tidak tetapi (*unfixed*) dan dinamis. Untuk itu, bagian ini akan fokus pada beberapa respon pemerintah yang cukup populer dan kontroversial.

Pro Kapitalis

Respons pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 pada dasarnya sudah sejak awal menunjukkan keberpihakan pada kapitalis. Sebelum virus ini masuk Indonesia, pada

februari 2020, pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah menghadapi dampak menyebarnya virus ini. Namun, langkah antisipasi pada dasarnya sangat minim. Wacana dominan di Indonesia yang banyak disampaikan oleh para pejabat publik jauh dari upaya antisipasi, beberapa diantaranya misalnya: Covid-19 tidak akan masuk karena Indonesia beriklim tropis; banyak-banyak berdoa supaya Covid-19 tidak masuk ke Indonesia, jangan menggunakan masker bagi yang tidak sakit; membiasakan menerapkan perilaku hidup dan sehat sampai dengan mengkonsumsi jamu atau obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh (Lindsey & Mann, 2020).

Sebaliknya, pemerintah lebih fokus pada dampak ekonomi. Salah respon yang diambil pemerintah ialah kebijakan stimulus ekonomi berupa insentif pemerintah sebesar Rp 10.3 triliun. Jika sedikit diperinci, pada sektor investasi, misalnya, pemerintah memberikan dana stimulus sebesar Rp 1.5 triliun untuk stimulus perumahan. Sebesar Rp 800 miliar digunakan untuk subsidi selisih bunga selama 10 tahun di mana bunga yang dibayar konsumen hanya lima persen. Sementara Rp 700 miliar digunakan untuk bantuan uang muka perumahan. Di sektor pariwisata, pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp 298,5 miliar untuk insentif maskapai penerbangan dan agen perjalanan dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri. Sedangkan, untuk wisatawan domestik diberikan Rp 443,39 miliar, berupa insentif dalam bentuk diskon 30 persen harga tiket pesawat untuk 25 persen kursi per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Untuk memberikan dukungan lebih terhadap 10 destinasi wisata di Indonesia tersebut, maka pemerintah akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama enam bulan. Sebagai gantinya, untuk penerimaan daerah, 10 destinasi wisata itu akan diberi kompensasi hibah sebesar Rp 3,3 triliun. Sebesar 30 persen itu untuk kuota 25 persen seat setiap penerbangan. Jadi setiap penerbangan 10 destinasi ini berlaku tiga bulan, maret sampai mei 2020. Adapun insentif lainnya yang diberikan kepada maskapai penerbangan

adalah diskon untuk bahan bakar avtur yang juga berlaku selama tiga bulan. Argumen pemerintah bahwa semua itu dilakukan untuk tujuan menstabilkan perekonomian nasional.

Tidak hanya itu, pada paket kebijakan jilid dua, insentif ekonomi yang diberikan pun lebih banyak menguntungkan kelas kapitalis dari pada masyarakat umum. Misalnya saja berbagai aturan mempermudah industri-industri untuk berusaha termasuk mengurangi atau bahkan membebaskan pajak dari industri, pembebasan pph21 dan pph final umkm, penurunan tarif pajak wajib pajak badan dari 25 persen menjadi 22 persen, percepatan pengembalian restitusi ppn dan insentif lainnya.

Yang ingin dikatakan di sini ialah bahwa dari dua paket kebijakan pemerintah tersebut, kita melihat bahwa arah kebijakan pemerintah lebih pro-kapitalis. Kecenderungan ini pada dasarnya sejak awal telah banyak diidentifikasi oleh banyak pengamat (Fealy, 2020, pp. 303-306). Bahkan jika daftarnya diperpanjang kita dapat melihat hal ini dalam upaya pemerintah dalam meloloskan sampai sahnyanya kebijakan *omnibus law* dengan nama undang-undang cipta kerja di tengah pandemi Covid-19. Arah kebijakan ini pula dapat dilihat dalam upaya pemerintah melanjutkan proyek-proyek pembangunan lain terutama rencana pembangunan ibukota baru di tengah kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat Indonesia dan utang negara yang semakin membengkak akibat pandemi Covid-19 (Putri, 2021).

Pertanyaan kita bersama ialah apakah ini sejalan dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dirumuskan dan disepakati oleh pendiri bangsa sebagai dasar pendirian bangsa Indonesia? Jika tidak, apakah klaim Pancasila rezim berkuasa masih bisa diterima?

Anti Demokrasi

Sejarah mencatat bahwa pandemi telah membawa perubahan besar dalam tatanan global (Ryan, 2019). Revolusi industri yang bermula di Inggris tercatat sebagai salah satu dampak positif yang bisa kita rasakan saat ini akibat dari pandemi yang menghantam dunia

saat itu. Kelangkaan tenaga kerja yang disebabkan oleh serangan wabah pes di Eropa Barat terutama Inggris mampu menggoyahkan fondasi sistem feodalisme yang merupakan sistem dominan saat itu di Eropa. Namun, pandemi juga membawa dampak negatif. dalam era yang sama milsanya di Eropa Timur, wabah pes semakin menguatkan penindasan terhadap kaum pekerja karena jumlah pekerja yang semakin berkurang, dan memperkuat sistem otoritarianisme (Acemoglu & Robinson, 2017, pp. 102-109).

Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia salah satu dampak negatif yang dapat dilihat ialah kecenderungan pada bentuk-bentuk anti-demokrasi (Mietzner, 2020; Robet, Hanani, & Charine, 2020). Mietzner mencatat bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia merupakan momen penting bagi elit konservatif anti-demokrasi untuk mewujudkan misi anti-demokrasi mereka (Mietzner, 2020, p. 241). Berbagai kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 terutama kebijakan *social distancing* yang mana pergerakan masyarakat sipil dibatasi menjadi momen penting bagi elit konservatif untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Hal ini tidak mengherankan melihat berbagai teori politik mengklaim bahwa demokrasi merupakan lawan besar dari korupsi dan berbagai “saudaranya” seperti kolusi dan nepotisme, bahkan otoritarianisme (Bull & N.Newell, 2003). Artinya dalam momen Covid-19 ini, para elit konservatif termasuk oligarki mampu mendorong berbagai kepentingannya terutama melalui kebijakan-kebijakan negara tanpa halangan berarti dari *civil society*. Segala bentuk kerumunan apalagi demonstrasi akan mendapat sanksi hukum.

Konsep pembatasan kerumunan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 yang diambil pemerintah Indonesia pada dasarnya sangat menarik. Berbagai bentuk demonstrasi terutama demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah secara ketat dibatasi bahkan dibubarkan paksa. Salah satu isu besar yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 misalnya demonstrasi menentang atas rancangan undang-undang cipta kerja (*omnibus law*) di akhir tahun 2020 (Mietzner, 2020; Robet, Hanani, & Charine, 2020). Bagi para penentang,

kebijakan ini dinilai terutama untuk kepentingan kapitalis dan akan membawa banyak kerugian pada masyarakat terutama buruh, bahkan akan berdampak buruk bagi lingkungan. Perlu dicatat bahwa RUU tersebut mengusulkan untuk mengubah ratusan pasal dalam delapan puluh satu undang-undang yang ada tentang investasi, tenaga kerja, pajak, dan masalah lingkungan. Bahkan menurut Mietzner bahwa ini dirancang untuk meningkatkan investasi dengan memotong birokrasi, tetapi secara efektif mengurangi banyak hak tenaga kerja yang disahkan setelah tahun 1998 dan hampir sepenuhnya menghapus persyaratan perlindungan lingkungan untuk bisnis skala besar dan proyek infrastruktur (Mietzner, 2020, p. 242).

Dalam konteks ini, pemerintah secara keras melarang buruh dan mahasiswa untuk tidak melakukan demonstrasi atau aktivitas yang menimbulkan kerumunan lainnya dengan alasan akan berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Bahkan beberapa aktivis yang tetap melakukan demonstrasi diperseniusi dan tidak sedikit yang harus berurusan dengan hukum. Menariknya lagi bahwa wacana yang dilontarkan para pengkritik kebijakan seakan tenggelam oleh wacana kerumunan yang dapat menyebabkan meningkatkan penularan Covid-19. Meskipun demikian, ruang demokrasi tidak sepenuhnya ditutup. Masyarakat masih dapat melakukan diskusi dan kritis melalui media online. Namun pertanyaannya apakah ini akan didengar oleh pemerintah yang sejak awal membawa wacana yang berbeda bahkan mereka sendiri yang mengusulkannya. Hal ini semakin sulit dengan kontrol pemerintah atas berbagai media di Indonesia ditambah dengan berbagai pasal terkait pencemaran nama baik dan berita bohong.

Ini bukanlah cerita akhir bagaimana sikap pemerintah yang menunjukkan anti demokrasi. Dalam waktu yang bersamaan pemerintah mendukung diadakannya pemilihan kepala daerah langsung di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Meskipun pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan pada bulan desember, tetapi prosesnya mulai dilaksanakan sejak september, termasuk diantaranya aktivitas kampanye terbuka.

Meskipun masyarakat diyakinkan bahwa tidak akan ada kampanye terbuka, di berbagai media masyarakat Indonesia dipertontonkan berbagai bentuk kerumunan dalam rangka pilkada (Makki, 2020). Sikap ambigu inilah yang menjadi tanda tanya besar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Selain permasalahan di atas, ada satu masalah penting yang semakin melemahkan demokrasi Indonesia yaitu bahwa pilkada di tengah pandemi yang mendapat persetujuan pemerintah ini ternyata diikuti oleh anak dan menantu presiden yang sedang berkuasa (Harimurti & Supriatma, 2021). Dengan alasan demokrasi pula para pendukungnya mengungkapkan bahwa anak presiden yang sedang menjabat bebas untuk mengikuti kontestasi politik. Apakah logika ini dapat pula diterapkan pada pemilihan anak atau keluarga para gubernur dan walikota / bupati dalam pemilihan kepala dinas atau tender proyek di berbagai daerah dalam sistem politik Indonesia saat ini. Pertanyaannya ialah apakah ini sejalan dengan nilai Pancasila.

Persoalan tersebut menjadi peringatan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu momen matinya demokrasi yang tidak diperbincangkan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblitz dalam buku mereka "*How Democracies Die*" (Levitsky & Ziblitz, 2018). Namun tanda-tanda matinya demokrasi di Indonesia sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya (Power, 2018). Salah satu faktor penting yang diingatkan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblitz ialah ketika rezim berkuasa melabeli berbagai lawan politik atau masa yang menentang berbagai kebijakan pemerintah (Levitsky & Ziblitz, 2018, p. 91). Pelabelan anti-Pancasila merupakan salah satu alat paling potensial penyebab matinya demokrasi di Indonesia.

Selain dua isu besar di atas, beberapa pengamat juga melihat respon Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebagai anti intelektual. Ini utamanya sangat nyata terlihat dalam respons awal meluasnya pandemi covid-19 di dunia. Beberapa wacana penting yang mengindikasikan hal ini misalnya: Covid-19 tidak akan masuk karena Indonesia beriklim

tropis; banyak-banyak berdoa supaya Covid-19 tidak masuk ke Indonesia, jangan menggunakan masker bagi yang tidak sakit; membiasakan menerapkan perilaku hidup dan sehat sampai dengan mengkonsumsi jamu atau obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh (Lindsey & Mann, 2020). Mietzner mengidentifikasi ini sebagai rezim populisme anti-intelektual (Mietzner, 2020).

C. Simpulan.

Dalam sejarah politik Indonesia, Pancasila dicatat berulang kali digunakan sebagai instrumen politik oleh rezim yang sedang berkuasa. Mereka menentukan tafsir nilai-nilai Pancasila, mendaku paling pancasilais, sampai dengan melabeli kelompok lain yang berbeda dengan mereka sebagai anti-pancasila. Fakta politik ini sayangnya hilang dalam perbincangan Pancasila hari-hari belakangan ini. Akibatnya jelas bahwa potensi Pancasila untuk dijadikan alat legitimasi politik oleh rezim berkuasa saat ini dan ke depan terbuka lebar. Ini juga berarti bahwa potensi (kembali) otoritarianisme di Indonesia semakin lebar pula.

Salah satu upaya menghalangi hal tersebut ialah dengan membongkar dan memperluas wacana fakta politis Pancasila dan segala potensi menjadikan Pancasila sebagai instrumen politik. Studi ini merupakan salah satu sumbangan untuk mencapai tujuan tersebut. menggunakan kasus covid-19, studi ini menemukan bahwa respons pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 cenderung pro kapitalis, anti demokrasi, bahkan anti saintifik. Meskipun demikian, pemerintah cenderung mendaku paling pancasilais dan tidak jarang melabeli kelompok lain yang bertentangan dengan pemerintah sebagai anti-pancasila. Pertanyaan ialah apakah tindakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 yang cenderung pro kapitalis, anti demokrasi, bahkan anti saintifik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Siapakah yang berkewajiban mengingatkan pemerintah jika pemerintah sendiri merupakan pemegang tafsir kebenaran atas nilai Pancasila ketika kebebasan sebagai kebutuhan politik semakin dibatasi? Studi ini berargumen bahwa membongkar dan

memperluas wacana fakta politis Pancasila merupakan langkah awal untuk merevitalisasi Pancasila.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, JA. (2017). *Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, kemakmuran, dan Kemiskinan*. (A. Subiyanto, Trans.) Jakarta: Gramedia.
- Baker, S R., Bloom, N., Davis, S J., Kost, K., Sammon, M., & Viratyosin, T. 2020. The Unprecedented Stock Market Reaction to COVID-19. *The Review of Asset Pricing Studies*, 1-17. doi:DOI: 10.1093/rapstu/raaa008
- Bourchier, D. 2015. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State* . New York: Routledge.
- Bull, MJ., & Newell, J. 2003. *Corruption in Contemporary Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burhani, AN. 2017. *The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation on Democracy in Indonesia*. *ISEAS Perspective*.
- Fealy, G. 2020. Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323.
- Harimurti, & Supriatma, M. 2021. *The Solo 2020 Election: Jokowi's Dynasty Begins?* Retrieved from ISEAS: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-18-the-solo-2020-election-jokowis-dynasty-begins-by-a-harimurti-and-made-supriatma/>
- Idrayana, D. 2008. *Indonesian Constitutional Reform*. Jakarta: Kompas.
- Lavitsky, S., & Ziblath, D. 2018. *How Democracies Die*. New York: Broadway Books.
- Lindsey, T., & Mann, T. 2020, April 8. *Why Indonesia has world's highest COVID-19 death rate*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/indonesia-was-in-denial-over-coronavirus-now-it-may-be-facing-a-looming-disaster-135436>
- Makki, S. 2020, November 11. *Gibran Angkat Suara Usai Dibandingkan dengan Kerumunan Rizieq* . Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201120201524-20-572599/gibran-angkat-suara-usai-dibandingkan-dengan-kerumunan-rizieq>

- Mietzner, M. 2020. Populist Anti Scientism, Religious Polirisation, Institutionalized Corruption: How Indo democratic Decline Shaped Its COVID 19. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227-249.
- Muhammadun. 2017, Juli 15. *Ormas Anti-Pancasila dan Tegaknya NKRI*. Retrieved from Mada Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/113027/ormas-anti-pancasila-dan-tegaknya-nkri>
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. 2020. Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143-174.
- Power, TP. 2018. Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(2), 307-338.
- Putri, CA. 2021, April 27. *Hujan Kritik, Jokowi Tak Bergeming! Ibu Kota Baru Tetap Jalan*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210426233321-4-241059/hujan-kritik-jokowi-tak-bergeming-ibu-kota-baru-tetap-jalan>
- Ramage, DE. 1995. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.
- Robet, R. 2018. Antinomi Pancasila. *Prisma*, 37(2), 141-164.
- Robet, R., Hanani, R., & Charine. 2020. Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivistis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal perempuan*, 25(2), 76-96.
- Ryan, F. 2019. *Virusphere*. London: William Collins.
- Snyder, T. 2017. *On Tyranny: Twenty Lessons from The Twenty Century*. London: The Bodley Head.
- Tempo. 2020, Juni 1-7. Tak ada Pilihan yang Enak. *Simalakama Normal Baru*, p. 84.

DIALEKTIKA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM KEHIDUPAN BERPANCASILA

Muhammad Nur Hidayat

Dosen Jurusan Sosiatri Universitas Darul Ulum Jombang

A.Pendahuluan

Dalam perkembangan penduduknya, Indonesia merupakan negara nomor empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan, jumlah penduduk Indonesia tahun 1930 sebesar 60,7 juta jiwa. Setelah 30 tahun kemudian, jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 97,1 juta jiwa. Pada tahun 1990 jumlah penduduk meroket hingga 178,5 juta jiwa. Dan pada tahun 2020 setelah diadakannya sensus oleh BPS menembus angka 270,7 juta jiwa (bps.go.id, 2020). Dengan kondisi yang demikian maka pada era Orde Baru dicetuskan program Keluarga Berencana (KB). Pada masa tersebut permasalahan kependudukan menjadi fokus utama yang ditinjau dari berbagai perspektif. Tujuan awal program KB adalah dengan cara membatasi jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan usia subur. Slogan “dua anak cukup” digunakan sebagai sebuah diskursus oleh pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi sebagai pencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (bkkbn.go.id).

Setelah beberapa dekade di implementasikan, slogan “dua anak cukup” dianggap telah melanggar hak asasi manusia dalam upaya suatu keluarga untuk melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu, pemerintah mengubah diskursus tersebut menjadi “dua anak lebih baik”. Pasca era Reformasi program KB mengalami pertentangan oleh tokoh agama baik lokal maupun secara nasional. Para golongan tersebut menganggap bahwa penggunaan alat kontrasepsi dianggap sebagai tindakan yang menyalahi Syariat Islam. Dalam Syariat Islam,

membatasi atau tidak melanjutkan keturunan merupakan sebuah tindakan dosa dan haram untuk dilakukan. Menurut Geertz sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa masuk dalam kategori golongan santri (Geertz, 1981). Jika ada fatwa dari tokoh ulama' yang menyatakan KB itu haram dan dilarang. Secara frontal masyarakat akan melakukan boikot pada program tersebut.

Dengan adanya peristiwa tersebut pemerintah dengan tokoh ulama melakukan konsolidasi guna menekan perlawanan dari masyarakat terhadap program yang ada. Pasca terjadinya konsolidasi pemerintah dengan ulama setempat terjadi konsensus dengan catatan merubah slogan “dua anak lebih baik” menjadi lebih humanis. Dengan demikian program tersebut kembali berjalan dengan baik. Pada tahun 2018, pemerintah melalui BKKBN melakukan re-branding secara besar-besaran dengan mengikuti perkembangan zaman agar dapat diterima oleh generasi milenial maupun zilenial dengan mengganti slogan mereka menjadi “berencana itu keren”. Dalam implementasi pembangunan keluarga berwawasan gender melalui program Keluarga Berencana. Pemerintah mensosialisasikan melalui dua kelompok intelektual yakni intelektual organik dan intelektual tradisional. Selain itu pemerintah juga melakukan praktik hegemoni melalui elektronik seperti sosial media, televisi, maupun kampanye-kampanye yang dilakukan secara virtual.

Namun dalam pelaksanaannya, terjadi ketimpangan dengan ditandai banyaknya jumlah akseptor perempuan dibandingkan akseptor laki-laki dengan berbagai efek yang ditimbulkan. Sebagai contoh Kabupaten Jombang memiliki jumlah pengguna KB aktif sebanyak 21.1041 penduduk usia subur yang memakai alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi oleh penduduk laki-laki hanya sebesar 2,39 persen atau sebanyak 5.051 orang dari total jumlah akseptor KB aktif. Adapun penggunaan alat KB laki-laki terbagi atas metode MOP sebesar 714 orang dan 4337 orang menggunakan metode kondom (Jombangkab.bps.go.id, 2020). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna alat KB adalah

kelompok wanita. Setiap alat kontrasepsi yang digunakan tentunya akan memiliki efek samping yang ditimbulkan. Dalam hal ini perempuanlah yang dianggap sebagai korban dengan menanggung segala akibat dan efek samping yang di timbulkan. pada dasarnya dunia intersubjektivitas perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan laki-laki dalam masalah reproduksinya (Fitriani, 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut wacana pembangunan berwawasan gender dan sesuai dengan nilai – nilai pancasila dianggap masih terjadi ketimpangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sukeni menyatakan bahwa sebagai korban, perempuan menghentikan menggunakan alat kontrasepsi karena tidak sesuai dengan kehidupan berpancasila. Resistensi yang dilakukan merupakan wujud *counter* hegemoni pada negara melalui program Keluarga Berencana dalam mengatasi permasalahan penduduk (Sukeni, 2009). Hal ini tentunya akan terlihat menarik untuk dikaji lebih dalam konteks nilai-nilai pancasila di dalam bermasyarakat. Tulisan ini berusaha menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan yang terjadi di lapangan sebagai wujud belum terpenuhinya nilai-nilai Pancasila yang diperoleh masyarakat khususnya dalam program Keluarga Berencana.

B. Pembahasan

Hegemoni Negara

Hegemoni pada dasarnya merupakan suatu cara yang dilakukan oleh negara sebagai kekuatan superordinat dalam menundukan masyarakatnya (subordinat) tanpa adanya kekerasan baik secara sadar maupun tidak sadar. Negara sebagai pemegang kuasa penuh terhadap rakyatnya melakukan dominasi dengan cara kepemimpinan moral dan intelektual. Cara tersebut merupakan wujud dari suatu hegemoni yang dilakukan. Usaha dalam bentuk dominasi menciptakan suatu kebenaran berdasarkan subjektivitas kelompok superordinat dengan tujuan menciptakan sebuah kebenaran. Kebenaran tersebut akan diperoleh dengan menanamkan pengaruhnya pada kesadaran kelompok lain (Arief, 1999). Dalam konteks ini

Negara melalui BKKBN dalam mengatasi tingginya pertumbuhan penduduk dengan menggunakan simbol – simbol atau wacana – wacana dominan sebagai bentuk dominasi.

Wujud dari wacana dominan tersebut meliputi “dua anak cukup”, “dua anak lebih baik”, hingga bertransformasi menjadi “berencana itu keren” pada generasi milenial maupun zilenial. Subjektivitas dan kolektivitas kelompok usia subur merupakan sisi yang paling mudah dalam menanamkan moralitas dan dominasi yang dilakukan oleh negara. Cara tersebut dijadikan sebagai strategi kultural karena dianggap mudah untuk diterima oleh kelompok usia subur yang terkait dengan kebiasaan kelompok itu sendiri. Kebiasaan dan ideologi merupakan tempat paling menarik dalam melakukan praktik hegemoni. Ketika hal tersebut dilakukan dengan cara ditancapkan, diciptakan dan ditumbuhkan sebuah kekuasaan apabila dilakukan perlawanan maka dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Hal ini tentunya berlawanan dengan kandungan Pancasila ke-tiga sehingga kelompok tersebut lebih memilih meredam perlawanannya.

Dalam hal ini istilah hegemoni budaya lebih tepat digunakan dalam menjelaskan fenomena yang ada. Menikah dengan tujuan memiliki banyak keturunan merupakan sebuah wujud dari realitas budaya yang tumbuh secara turun-temurun. Menurut negara hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan tujuan mereka dalam pembangunan. Oleh karena itu dengan menggunakan wacana -wacana tertentu negara memiliki tujuan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Jika dalam konsep Gramsci, intelektual organik dengan intelektual tradisional saling melakukan *counter* dalam pertarungan wacana, hal tersebut tidak berlaku dalam hal ini. Dua kelompok tersebut nyatanya saling bahu-membahu dalam praktik hegemoni pada kelompok usia subur untuk melanggengkan kuasanya. Intelektual organik memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program KB pada golongan akar rumput karena mampu mendapatkan massa yang lebih banyak jika dibandingkan dengan golongan intelektual tradisional.

Golongan intelektual organik berusaha masuk kedalam alam bawah sadar mereka bahwa memiliki banyak keturunan tidak sesuai dengan persepsi yang ada pada diri masing – masing individu kelompok usia subur. Golongan intelektual tersebut memberikan wacana tentang pentingnya meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dengan melihat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya dengan mengesampingkan kuantitas keluarga itu sendiri. Pada praktiknya, golongan intelektual tradisional hanya memantau pelaksanaan program melalui safari kesehatan. Saat kegiatan tersebut dilakukan mereka juga mengajak kelompok usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi dengan di fasilitasi akses untuk mendapatkan alat KB yang ingin digunakan. Selain itu, pemberian hadiah bagi yang bersedia menjadi akseptor KB aktif juga dilakukan sebagai bentuk praktik hegemoni budaya di golongan akar rumput. Seperti yang diungkapkan salah satu PLKB berikut ini

“untuk menyadarkan dari bagaimana untuk menyukseskan program KB itu agak sulit mas ya, waktu itu PLKB sering melakukan kunjungan kerumah, *door to door* gitu mas, kita kesasaran dari calon itu kita ingin, kalau dulu itu kan namanya motivasi, KIE itu loh. sekarang kan namanya ganti konseling, neg motivasi dulu itu kita kan dimana kita orangnya itu mau ikut, kan konseling itu kita harus mengikuti kemauan orangnya, kita sering kunjungan ke sasaran, sambil bawa kebutuhan pokok buat hadiah kalau ikut KB” (wawancara, 18 Mei 2017, 08.30 WIB)

Dengan menjadi bagian dari intelektual tradisional, PLKB berbagi peran dengan beberapa individu yang termasuk golongan intelektual organik seperti Sub PKBD dan kader binaannya. Relasi tersebut telah terbentuk sejak awal munculnya program KB yang dilakukan oleh negara. Hegemoni budaya dilakukan melalui konseling dan pemberian dalam bentuk material berupa sembako, mereka mendapatkan konsesus bersama dengan tujuan menggunakan alat kontrasepsi (Hidayat, 2017). Wujud akhir dalam praktik hegemoni adalah terjadinya konsensus antara pihak penghegemoni dengan pihak yang dihegemoni. Dalam perspektif pancasila hegemoni diibaratkan seperti dua mata koin. Sisi pertama bertujuan untuk menundukan masyarakat agar patuh pada kebenaran yang diwacanakan, di sisi lain juga

membatasi kebebasan individunya dalam merencanakan jumlah keturunan. Tujuan negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya memang sesuai dengan nilai yang terkandung di Pancasila, tetapi dalam praktiknya cenderung mengabaikan realitas sosial yang ada. Dengan hasil konsensus yang ada, terjadi kepatuhan di masyarakat tentang penggunaan alat KB. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi. Hal demikian akan dijabarkan pada sub bab selanjutnya.

Relasi Kuasa & Wacana Terpinggirkan

Kekuasaan secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah legitimasi metafisis oleh negara yang memungkinkan negara mewajibkan setiap rakyatnya untuk mematuhi. Namun, kuasa yang dimaksud dalam hal ini bukanlah seperti itu. Kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak hanya dikuasai oleh negara dan sesuatu yang bisa diukur. Kekuasaan tersebar dimana – mana, kekuasaan adalah sebuah relasi, dimana sebuah relasi maka terdapat suatu kekuasaan. Kuasa bukan dianggap sesuatu yang negatif tetapi dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan regulasi. Dengan dua hal tersebut pasangan usia subur di konstruksi, diawasi, digerakan dan dikontrol untuk menggunakan alat kontrasepsi. Wujud akhir dari kuasa tersebut adalah tunduknya pasangan usia subur terhadap pengetahuan kebenaran. Kekuasaan pada dasarnya menciptakan wacana kebenaran, dimana kebenaran dapat diciptakan jika mempunyai kekuasaan. Wacana dalam konteks ini membentuk suatu rezim kebenaran, yang dimaksud rezim kebenaran disini adalah pernyataan mengenai kebenaran yang dikeluarkan oleh seseorang yang berkuasa dan diterima oleh keseluruhan pasangan usia subur dalam praktik -praktik sosialnya (Foucault, 2012).

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, kekuasaan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Wacana “berencana itu keren” bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan membatasi jumlah anak. Wacana tersebut kemudian memunculkan sebuah kebenaran disetiap pikiran individu atau masyarakat dimana secara

tidak langsung menggunakan alat kontrasepsi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan sehingga menjadi hal yang biasa dalam kehidupannya. Dengan adanya pemahaman tersebut menjadikannya sebagai bentuk kekuatan ideologi dan wacana yang sebelumnya tidak sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi.

Untuk mendapatkan kekuasaan individu harus memiliki kapasitas pengetahuan. Kekuasaan selalu teraktualisasi oleh pengetahuan, dimana ada pengetahuan maka disitu ada pula kekuasaan, begitu pula sebaliknya. Yang dimaksud pengetahuan dalam konteks ini adalah bagaimana akseptor mendapatkan pengetahuan mengenai alat kontrasepsi yang digunakan untuk mewacanakan mengenai “Berencana itu keren”. Distribusi pengetahuan dilakukan dengan beberapa cara seperti konseling pada pasangan usia subur, proses pemilihan alat kontrasepsi yang digunakan, dan aktivitas – aktivitas yang dilakukan dalam upaya mendukung berjalannya program yang ada. Pada prosesnya terjadi pertarungan antar wacana. Kebenaran yang diciptakan dalam suatu wacana menjadi kekuatan yang tersembunyi untuk mendikte dan menguasai individu untuk patuh kepada rezim kebenaran. Dalam prosesnya kebenaran yang diciptakan dalam suatu wacana menjadi kekuatan yang tersembunyi untuk mendikte dan menguasai individu untuk patuh kepada rezim kebenaran (Foucault, 2012).

Dalam konteks ini wacana dominan adalah wacana yang diciptakan oleh lembaga terkait dimana dalam pertarungan antar wacana hal tersebut dimenangkan dan dijadikan sebagai sebuah kebenaran dalam relasi sosial. Wacana “berencana itu keren” mengandung arti dengan membatasi jumlah akan meningkatkan kesejahteraan mereka dan hal ini juga sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, wacana tersebut mendapat *counter* dari pasangan usia subur. Bagi mereka wacana dominan yang ada dianggap me-dehumanisasi dan merampas hak – hak keadilan mereka dalam melanjutkan keturunannya. Hal demikian dianggap tidak sesuai dengan prinsip

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena hanya berlaku pada masyarakat kelas bawah saja. Oleh sebab itu, pasangan usia subur me-counter wacana dominan tersebut dengan hanya menjaga jarak kelahiran antar anak dan tidak membatasi jumlah anak yang diinginkan. Bentuk counter tersebut pada akhirnya menjadi sebuah wacana terpinggirkan dalam praktik kuasa program keluarga berencana.

Pada praktik kuasa yang dilakukan, wacana terpinggirkan telah dianggap sebagai suatu bentuk keadilan oleh kelompok pasangan usia subur. Mereka menganggap bahwa dengan kuasa tersebut menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan berpancasila. Aktualisasi nilai – nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Pancasila dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan suatu program (Tagel Eddy, 2018). Sejatinya, implementasi kebijakan kependudukan harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu diperlukan adanya pembaharuan – pembaharuan lebih lebih humanis agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Disiplin Tubuh Dalam Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila

Pelaksanaan program keluarga berencana yang selama ini dilakukan, telah menuai banyak kesuksesan. Sebagai wujud kesuksesan pelaksanaan program yakni ditandai dengan banyaknya pengguna KB aktif baik secara mandiri maupun pembinaan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya normalisasi – regulasi dan pendisiplinan tubuh. Adapun bentuk normalisasi yaitu dengan membumikan kepatuhan pasangan usia subur menjadi akseptor KB aktif sebagai bentuk kewajiban bernegara dan berpancasila. Bentuk regulasi yang dilakukan adalah dengan memberikan pilihan kepada individu untuk menggunakan alat kontrasepsi yang diinginkan. Negara menjamin bahwa individu yang menjadi akseptor KB aktif akan difasilitasi dan diberikan kemudahan – kemudahan dalam penggunaannya seperti harga yang terjangkau maupun kemudahan dalam mengakses alat kontrasepsi yang akan digunakan.

Selain melalui normalisasi dan regulasi, aktualisasi tersebut dilakukan dengan cara disiplin tubuh. Maksudnya adalah dengan membuat tubuh patuh terhadap program yang ada, maka diperlukan adanya sistem untuk mendisiplinkannya. Panoptikon adalah salah satu bentuk upaya dalam mendisiplinkan tubuh seseorang. Dalam konteks keluarga berencana, panoptikon merupakan perwujudan dominasi kekuasaan pada zaman modern. Maksud arti dari kuasa yang tampak adalah seseorang akan secara konstan melihat bangunan yang tinggi di depan matanya yang terdapat sebuah menara pengawasan dimana menara tersebut mengintai semua gerak – gerak individu tersebut. kuasa tidak dapat di verifikasi mempunyai arti bahwa seseorang yang diawasi lewat menara pengintai ia tidak pernah tahu kapan sedang di awasi maupun tidak diawasi sehingga menimbulkan beban tersendiri pada diri mereka (Foucault, 1997).

Sistem tersebut menyebabkan pasangan usia subur yang belum memakai alat kontrasepsi merasa sadar bahwa mereka selalu di awasi. Dengan mekanisme itu, pengawasan memperoleh kepatuhan dan keteraturan dengan meminimalisir tindakan yang akan dilakukan maupun direncanakan. Pengawasan yang dilakukan secara diskontinyu memiliki efek kontinuitas. Salah satu efek dari kontinuitas yakni banyaknya pasangan usia subur yang berbondong – bondong menggunakan alat kontrasepsi karena dianggap menjadi suatu kebenaran yang dilakukan dalam kehidupan berpancasila. Jika seseorang yang masuk kategori calon akseptor KB tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka ia merasa belum mengaktualisasikan nilai – nilai pancasila. Meskipun demikian, dalam upaya pendisiplinan tubuh pasangan usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi terjadi banyak hal – hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tersebut. Hal negatif yang ditimbulkan meliputi tidak teraturnya siklus haid perempuan, penurunan berat badan, maupun ketidaktahuan mengenai dampak yang digunakan dalam memakai alat kontrasepsi tertentu. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Pada prakteknya, pemilihan

alat kontrasepsi yang ingin digunakan dilakukan atas dasar tren penggunaannya dan anjuran para penyedia fasilitas tersebut. Padahal, masing – masing pengguna alat kontrasepsi memiliki kerentanan yang berbeda – beda ada setiap alat yang digunakan. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Apabila mereka menolak menjadi akseptor KB aktif maka ia merasa belum bisa mengaktualisasikan nilai – nilai pancasila dalam kehidupannya.

C. Simpulan

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara dalam bermasyarakat bukanlah sesuatu yang sederhana. Banyaknya kekeliruan dan penyimpangan yang mendasar dalam memahami dan melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam sebuah program, khususnya Keluarga Berencana (KB). Praktik hegemoni, relasi kuasa dan pendisiplinan tubuh yang dilakukan negara memang bertujuan luhur untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan ideologi pancasila yang menjadi falsafah luhur bangsa ini. Namun dalam pelaksanaannya, hal tersebut masih belum memenuhi cita cita luhur Ideologi Pancasila itu sendiri. Pertama, banyaknya resistensi yang dilakukan oleh masyarakat pada proses pelaksanaan program KB, munculnya wacana terpinggirkan oleh akseptor KB aktif sebagai counter wacana dominan yang dilakukan oleh negara, dan pendisiplinan tubuh yang tanpa memperdulikan resiko yang diterima oleh kaum perempuan.

Sebagai masyarakat yang patuh terhadap negara, kiranya hal tersebut perlu dikaji ulang mengenai implementasi program yang sesuai dengan cita – cita luhur Pancasila. Aktualisasi Pancasila harus selalu dilakukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut adalah dengan memperbaiki dari dalam dengan mengubah sistem yang ada lebih humanis dan diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu Pancasila perlu dijabarkan secara mendalam dan rasional. Artinya pancasila harus bersifat terbuka pada perubahan yang ada sesuai dengan tujuan luhur yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. & Patria. N. 1999. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- bkkbn.go.id. (n.d.). *Sejarah BKKBN*. Retrieved June 23, 2021, from <https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>
- bps.go.id. 2020. *Sensus Penduduk 2020 - Badan Pusat Statistik*. <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Fitriani, A. 2016. Peran perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi The role of women in using contraception. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 29(03), 121–132. <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/MKP/article/viewFile/2592/1899>
- Foucault, M. 1997. *Bengkel Individu Modern: Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKiS.
- Foucault, M. 2012. *Power/ Knowledge: wacana kuasa/pengetahuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Geertz, C. 1981. *Abangan, santri, priyayi dalam masyarakat Jawa (Pertama)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hidayat, MN. 2017. *Hegemoni Negara dan Wacana Dalam Program Keluarga Berencana*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Jombangkab.bps.go.id. 2020. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang*. <https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2019/08/07/1330/pencapaian-peserta-kb-aktif-dan-alat-kontrasepsi-yang-digunakan-2017.html>
- Sukeni, N N. 2009. *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Bali (Pertama)*. Bali: Udayana University Press.
- Tagel Eddy, W. 2018. AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. In *DHARMASMRTI Nomor (Vol. 18)*.

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM APLIKASI KONSEP *NEW PUBLIC SERVICE* PADA PELAYANAN PUBLIK

Nieke Rudyanty Winanda

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahn

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang

Abstrak

Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara harus dihayati dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghayatan nilai-nilai Pancasila harus tertanam kuat dalam jiwa setiap warga negara Indonesia. Dalam hal pelayanan publik, nilai-nilai Pancasila harus tetap dipegang teguh dalam proses penyelenggaraannya. Masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik, misalnya adanya diskriminasi dalam pelayanan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah belum dapat memberikan kepuasan kepada seluruh warga negara. Implementasi prinsip-prinsip dalam paradigma *new public service* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam prinsip-prinsip *new public service* dapat menyempurnakan proses penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia jika dipadukan dengan prinsip-prinsip *new public service* dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat yang tentunya sesuai dengan nilai moral dan budaya bangsa Indonesia.

Kata kunci: *Nilai-nilai, Pancasila, pelayanan, publik*

A.Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi, dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya berasal dari warisan moral dan budaya Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan bangsa Indonesia haruslah merupakan representasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Segala

peraturan dan undang-undang di negeri ini harus berpijak dan berpedoman pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4. Dalam alinea 4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah disebutkan dasar negara dari Bangsa Indonesia dalam kalimat *...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa dipegang teguh, menjadi pijakan dan diaplikasikan ke dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini diperlukan komitmen dari seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di segala aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut harus selalu dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju di era sekarang ini.

Pancasila merupakan landasan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fleksibilitas dan sangat relevan diterapkan di segala zaman bagi bangsa Indonesia. Di masa sekarang ini nilai-nilai luhur Pancasila masih sangat relevan diimplementasikan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Tantangan kehidupan yang semakin keras hendaknya senantiasa menuntun bangsa Indonesia untuk kembali berpijak dan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dapat tercipta jika nilai-nilai luhur Pancasila diimplementasikan di segala aspek.

Dalam hal birokrasi dan pelayanan publik, nilai-nilai luhur Pancasila sangat relevan diimplementasikan demi terciptanya pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik

adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat sebagai penerima layanan, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus memenuhi standar-standar dalam pelayanan publik.

Adanya pergeseran paradigma dalam administrasi publik membuat kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat semakin meningkat. Pergeseran paradigma dari *Old Public Administration* (OPA) ke *New Public Management* (NPM) menuju *New Public Service* (NPS) telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Paradigma *New Public Service* lebih berfokus pada kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi obyek dari pelayanan publik namun turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam paradigma *new public service*, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelayanan publik. Peran serta masyarakat dalam pelayanan publik, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbeda dengan paradigma sebelumnya, *new public service* menggunakan teori demokrasi dengan berbagai pendekatan. Disini terlihat bahwa konsep *new public service* lebih menghargai pendapat warga negara sebagai penerima pelayanan publik dibandingkan dengan dua paradigma yang lain. Selain itu, dalam konsep *new public service*, pemerintah tidak lagi berperan mengatur dan mengarahkan tetapi melayani.

Konsep *new public service* jika diimplementasikan dalam birokrasi terutama pelayanan publik, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia seringkali masih dikeluhkan oleh masyarakat penerima pelayanan publik. Potret pelayanan publik masih sering disorot oleh berbagai pihak. Sorotan tersebut tidak hanya kepada produk pelayanannya tetapi juga mental para birokrat pelayanan publik.

Jika dilihat faktanya, seringkali masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Atau masih maraknya praktik-praktik pungutan liar maupun percaloan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah masih belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat secara maksimal. Selain itu permasalahan-permasalahan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Senada dengan pernyataan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang adil dan merata merupakan hak setiap warga negara (Ramadhan, 2020). Maraknya diskriminasi dalam pelayanan publik ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik tersebut juga berpengaruh kepada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

B. Pembahasan

Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep *New Public Service*

Dalam paradigma *New Public Service* ada tujuh prinsip yang menjadi pedoman dalam pelayanan publik. Ketujuh prinsip tersebut adalah (1) *serve citizen, not customer*; (2) *seek the public interest*; (3) *value citizenship over entrepreneurship*; (4) *think strategically, act democratically*; (5) *recognize that accountability isn't simple*; (6) *serve rather than steer*; dan (7) *value people, not just productivity* (Denhardt, 2011, pp. 42–43). Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat bahwa konsep tersebut menempatkan warga negara tidak sekadar sebagai obyek dari pelayanan publik. Warga negara mendapatkan tempat yang lebih dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Konsep *New Public Service* tersebut jika diimplementasikan dalam pelayanan publik dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun sebagai bangsa yang memiliki ideologi dan dasar negara Pancasila, internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dapat menambah nilai moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan konsep tersebut. Kolaborasi antara paradigma *New Public Service* dan nilai-nilai luhur Pancasila dapat menciptakan pelayanan publik yang baik yang menjunjung tinggi budaya dan jati diri bangsa Indonesia sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *New Public Service* dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam aplikasi konsep *New Public Service* dapat menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri, budaya dan identitas bangsa Indonesia harus diinternalisasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Tunggal pencipta seluruh alam semesta ini dan manusia memiliki kewajiban untuk berbakti kepada-Nya (Kaderi, 2015, p. 96). Sebagai makhluk Tuhan, manusia berkewajiban untuk taat kepada-Nya. Wujud ketaatan tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah-Nya dengan sebaik mungkin.

Berbuat baik kepada sesama manusia merupakan salah satu bentuk melaksanakan perintah-Nya. Kegiatan pelayanan utamanya pelayanan publik adalah salah satu representasi dari perbuatan baik. Nilai-nilai keTuhanan ini dapat diinternalisasikan ke dalam prinsip *serve citizens not customers*. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik

harus memahami bahwa yang dilayani dalam pelayanan publik bukanlah konsumen melainkan warga negara dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga dalam memberikan pelayanan publik pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan perlakuan berdasarkan agama, ras, latar belakang sosial ataupun hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Harus disadari bahwa memperlakukan sesama manusia secara baik merupakan wujud ketaatan hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam prinsip *recognize that accountability isn't simple* menegaskan bahwa memikul tanggung jawab bukanlah sesuatu yang sepele. Jika manusia menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka secara otomatis mereka akan memahami bahwa segala perilaku akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Internalisasi nilai Pancasila dalam prinsip ini akan memacu semangat melayani pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat yang mengakses produk-produk pelayanan publik.

Nilai-nilai keTuhanan dalam sila pertama Pancasila sangat relevan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia baik secara individu maupun kelompok bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari hubungan manusia sebagai hamba dengan Tuhan Yang Maha Esa. Semua perilaku manusia dapat terkendali jika senantiasa mengingat dan melibatkan Tuhan dalam aktivitas kesehariannya.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kedudukan manusia adalah sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan dengan akal budi itulah sehingga menjadikannya makhluk Tuhan yang memiliki perasaan dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia harus diperlakukan secara manusiawi oleh sesama manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati, dihargai dan

diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Karena kedudukan manusia sama dimata Tuhan kecuali hanya ketaqwaannya yang membedakan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua dalam Pancasila. Sila kedua ini memiliki makna bahwa sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai, tidak saling merendahkan satu sama lain. Dalam sila ini terkandung makna bahwa harkat dan martabat manusia haruslah dijunjung tinggi oleh negara, hak dasar (hak asasi) harus dijamin oleh negara dalam peraturan perundang-undangan (Kaderi, 2015, p. 100). Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan diatur dalam undang-undang.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menghayati nilai-nilai Pancasila sila kedua ini. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menempatkan manusia secara manusiawi, selayaknya manusia yang layak untuk dimanusiakan (Sukoco & Kinasih, 2016). Dalam hal ini, setiap warga negara yang mengakses pelayanan publik harus mendapat perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan.

Prinsip *seek the public interest* atau mengutamakan kepentingan publik dalam konsep *New Public Service* merupakan salah satu perwujudan sila kedua dalam Pancasila. Pada prinsip tersebut, kepentingan bersama menjadi prioritas bagi penyelenggara pelayanan publik. Disini publik atau masyarakat sebagai penerima layanan harus mendapat hak dan perlakuan yang sama secara manusiawi. Nilai-nilai moral harus dijunjung tinggi dalam proses pelayanan publik.

Proses pelayanan publik harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraannya. Sejalan dengan hal tersebut, prinsip *value people, not just productivity* menekankan bahwa rasa menghargai manusia lebih penting daripada produktivitas dalam bekerja. Dalam pelayanan publik, aparatur negara tidak sekadar bekerja menjalankan

kewajiban saja. Namun lebih dari itu, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat harus memiliki rasa empati sebagai sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, rasa saling menghormati sesama manusia jauh lebih penting daripada mengejar produktivitas kerja.

Melayani dengan sepenuh hati, menghargai harkat dan martabat penerima layanan sebagai manusia dapat mewujudkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Keikhlasan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dapat membuat aparatur negara juga diperlakukan dan dihargai dengan cara yang sama dengan perlakuan yang diterima masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Rasa saling menghormati dan menghargai dapat timbul jika masing-masing yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik menghayati nilai-nilai luhur Pancasila utamanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Indonesia terdiri beragama suku, agama dan ras yang berbeda-beda. Hal itu menjadikan Indonesia mempunyai adat dan budaya yang beragam. Keberagaman adat dan budaya yang ada di negeri menjadikan suatu harmoni yang indah bagi bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia yakni *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua menjadi symbol persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia kaya akan keanekaragaman adat dan budaya.

Negara merupakan satu perkumpulan kehidupan bersama yang terdiri dari unsur-unsur pembentuknya, yang berupa suku, agama, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama (Kaderi, 2015, p. 105). Indonesia dengan keanekaragaman unsur-unsur pembentuk negara tersebut terikat dalam satu persatuan. Nilai sila ketiga ini dapat diinternalisasikan pada konsep *New Public Service*. Pada prinsip *seek the public interest* menegaskan bahwa

kepentingan publik harus diutamakan. Hal ini dapat dimaknai jika kepentingan bersama jauh lebih utama dibandingkan dengan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif.

Dalam prinsip *serve citizens, not customers*, menekankan bahwa kepentingan publik merupakan hasil musyawarah tentang nilai-nilai, bukan sekadar kumpulan dari kepentingan-kepentingan individu. Hal ini berarti dalam prinsip ini pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik lebih fokus pada membangun kepercayaan dan kerjasama dengan warga negara dan bukan sekadar merespon apa yang diinginkan pelanggan. Nilai Pancasila dalam sila ketiga dapat diinternalisasikan dalam prinsip ini. Dimana kerjasama antara pemerintah dan warga negara merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur Pancasila terutam sila ketiga.

Kerjasama dan kepercayaan yang dibangun dalam prinsip *serve citizens, not customers* akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta empati sebagai saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan yang tumbuh dalam diri setiap individu bangsa Indonesia dapat mengikis sekat perbedaan yang selama ini rawan menjadi celah yang dengan mudah dapat dipecah belah. Rasa persatuan dan kesatuan dapat mempererat solidaritas bangsa diantara warga negara Indonesia.

Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai luhur dalam Pancasila sila keempat memiliki makna bahwa terdapat sistem perwakilan dalam pelaksanaan kekuasaan rakyat (Kaderi, 2015, p. 107). Nilai sila keempat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam nilai

demokrasi tersebut terkandung makna adanya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada konsep *new public service*, nilai-nilai luhur Pancasila sila keempat ini dapat diinternalisasikan, utamanya pada prinsip *think strategically, act democratically* yang menegaskan jika kebijakan akan berjalan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan apabila ditempuh melalui jalan musyawarah. Disini menunjukkan bahwa demokrasi menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan dalam pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik diperlukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Adanya saran dan masukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat mempermudah aparatur pemerintahan untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat dapat memberikan kepuasan.

Lebih lanjut dalam prinsip *serve rather than steer* yang menegaskan bahwa melayani lebih baik daripada mengendalikan masyarakat agar mengikuti kemauan aparatur dalam pelayanan publik. Dalam prinsip ini, nilai-nilai demokrasi dapat dikedepankan. Prinsip *serve rather than steer* ini menunjukkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa mengendalikan atau mengontrol. Hal ini berarti masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan publik, bukan sekadar menjadi obyek pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik demi terwujudnya kualitas pelayanan publik yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerimanya.

Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur yakni kehidupan bangsa Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan (Kaderi, 2015, p. 110). Sila kelima ini

merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Tujuan negara untuk pemeratakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri.

Dalam hal pelayanan publik, nilai-nilai luhur Pancasila sila kelima ini dapat diinternalisasikan kedalam konsep *new public service* salah satunya dalam prinsip *seek the public interest*. Prinsip tersebut menjunjung tinggi kepentingan bersama. Perwujudan nilai sila kelima dalam prinsip tersebut adalah menghargai setiap kepentingan rakyat dalam pelayanan publik tanpa membeda-bedakan siapa yang dilayani. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang adil bagi semua. Keadilan dalam pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dalam pelayanan publik. Apapun suku, agama maupun golongannya tetap memiliki hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik.

Nilai-nilai luhur sila kelima dari Pancasila ini perlu diinternalisasikan dan dihayati oleh aparatur dalam pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan agar para aparatur pelayanan publik memahami bahwa hakikat tugasnya adalah melayani warga negara. Sehingga para aparatur pelayanan publik lebih memahami dan berempati terhadap kepentingan masyarakat dan tidak terjadi diskriminasi dalam proses pelayanan publik.

C.Simpulan

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat harus dapat memberikan kepuasan bagi penerimanya. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk

menyediakan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik, pemerintah harus berupaya untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Adanya paradigma *New Public Service* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat membantu terwujudnya pelayanan publik yang baik. Prinsip-prinsip dalam *new public service* jika diimplementasikan dalam pelayanan publik di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konsep *new public service* dapat menyempurnakan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konsep *new public service* dapat menambah nilai dari pelayanan publik itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang selama ini dipegang teguh oleh bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai moral dan budaya yang berasal dari warisan kekayaan bangsa Indonesia. Kolaborasi konsep *new public service* dan nilai-nilai Pancasila dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, DJ V. and RB. 2011. *New Public Service*. In *New Public Service*. M.E. Sharpe. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6371-0>
- Kaderi, AM. 2015. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin:Antasari Press.
- Ramadhan, A. 2020. *Ombudsman: Pelayanan Publik Tidak Boleh Diskriminatif*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/18442401/ombudsman-pelayanan-publik-tidak-boleh-diskriminatif>
- Sukoco, HB., & Kinasih, W. 2016. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma *New Public Service*. *SEMINAR NASIONAL : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi*.

IMPLEMENTASI PANCASILA FASILITATOR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sudahri

Dosen Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember

A. Pendahuluan

Fasilitator adalah mereka yang bertugas untuk mengawal Pancasila dari basis masyarakat, mereka menjadi mediasi dan memfasilitasi berbagai program nasional pemerintah, mereka bertugas untuk memastikan seluruh siklus program pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai SOP dan sesuai harapan masyarakat. Fasilitator harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika budaya masyarakat yang pluralistik dan bahkan fasilitator harus siap ditempatkan diberbagai penjuru di Indonesia. (Mashudi ,2021).

Melkote and Steeves, mengungkapkan bahwa pembangunan dalam terminologi Paolo Freire adalah pembebasan. Perspektif ini berasal dari teologi pembebasan yang memprioritaskan individu dan komunal agar bebas dari tekanan, sebagai kunci pemberdayaan dan kepercayaan diri yang menjadi tujuan pembangunan, (Jumrana & Tawulo, 2015). Bentuk implementasi Pancasila yang dilakukan oleh Fasilitator kelurahan (faskel) dalam rangka menumbuhkan kerelawanan dan keswadayaan pada masyarakat di berbagai program pemerintah, diantaranya Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM-MP) yang saat ini menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Disini penulis memfokuskan pada program mercusuar pemerintah sebagai program unggulan yang ada hingga saat ini walaupun cenderung berganti nama, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP). Salah satu kontribusi fasilitator dalam PNPM adalah membentuk lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) dari unsur masyarakat di desa/kelurahan tujuan program. Lembaga ini dibentuk bertujuan agar masyarakat turut serta secara formal (terlembagaan) dalam penanganan kemiskinan (nangkis). Terbentuknya LKM dari unsur masyarakat lokal sangatlah penting sekali mengingat bantuan langsung masyarakat (BLM) dengan nilai ratusan juta bisa dicairkan ke rekening lembaga tersebut tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit, dan pelaksana teknisnya adalah LKM dengan dibantu elemin desa lainnya. Fasilitator dengan aparatur pemerintahan keberadaannya hanya sebagai fasilitasi, melakukan edukasi dan

pendampingan kepada LKM yaitu memberikan pemahaman, motivasi, advokasi dan transformasi informasi yang tak terbatas hingga terrealisasikannya program yang sudah dicanangkan oleh LKM.

Dalam pengamalan Pancasila terutama pada sila ke lima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. PNPM-MP fokus programnya pada tiga hal, yaitu program fisik (lingkungan), program sosial dan program ekonomi. Untuk melaksanakan tiga program tersebut LKM membentuk sub-sub swadaya di masyarakat yang disebut dengan unit-unit pengelola (UP). UP adalah sub unit LKM yang memiliki peran penting dalam terselenggaranya seluruh rangkaian program tridaya PNPM-MP. Unit-unit pengelola ini terdiri dari 1) Unit pengelola lingkungan (UPL), yaitu unit yang mengawal program infrastruktur mulai dari pembuatan proposal, proses pelaksanaan hingga pelaporan, 2). Unit pengelola sosial (UPS) yaitu unit yang mengawal program sosial mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan 3). Unit pengelola keuangan (UPK) yaitu unit yang mengelola dan memfasilitasi simpan pinjam bagi masyarakat, (Pedoman PNPM-MP 2009).

Untuk memperbanyak keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan (pronangkis), LKM dan UP juga membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM adalah kelompok masyarakat yang lebih dekat dengan sebutan panitia pelaksana kegiatan lapang, dan orang-orang dalam kelompok tersebut rata-rata dipilih dari lokasi-lokasi kegiatan dimana daerah tersebut menjadi sasaran program PNPM-MP. KSM tersebut terdiri dari KSM fisik (lingkungan), KSM Sosial dan KSM ekonomi (perguliran). KSM dengan didampingi oleh fasilitator, LKM dan UP melakukan perencanaan program tridaya berbasis kebutuhan lokalitas, mulai membuat proposal, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan.

B.Pembahasan

Fasilitator kelurahan (faskel) sebagai pelaksana lapang dalam program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dituntut untuk cakap dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat desa binaannya. Komunikasi yang terbangun tidak hanya bersifat formal tetapi juga dalam komunikasi informal yang lebih pada komunikasi antar pribadi, (Mulyana, 2003). Dalam komunikasi antar pribadi biasanya dilakukan dalam bentuk informal seperti di warung kopi, ladang atau dirumah. Komunikasi antar pribadi fasilitator sejatinya tidak terikat dengan tempat dan waktu. Fasilitator sebagai kelompok yang

ditunjuk dan dipilih oleh pemerintah memiliki tanggung jawab ganda, disamping tanggung jawab sosial, juga tanggung jawab secara administrasi dengan melaporkan berbagai perkembangan program tridaya kepada pemerintah setiap bulannya. Secara kelembagaan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh fasilitator dengan masyarakat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya: komunikasi fasilitator dengan masyarakat penerima manfaat, komunikasi fasilitator dengan masyarakat di lokasi kegiatan, komunikasi fasilitator dengan pribadi masyarakat sasaran program, komunikasi fasilitator dengan masyarakat yang masuk dalam pemetaan swadaya (calon penerima manfaat program) dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat adalah pribadi-pribadi yang sangat berperan penting dalam memtuskan perkara sosial di masyarakat. Tokoh masyarakat terdiri dari dua macam, *pertama* tokoh masyarakat yang ditokohkan karena posisinya dipemerintahan desa misalnya kepala desa, kepala dusun, RW dan RT. *kedua* adalah tokoh masyarakat yang ditokohkan karena kedudukan sosial dimasyarakat, misalnya, *kiai, lora (pindere)*, guru ngaji, orang kaya (tuan tanah) dan lain-lain.

Fasilitator dituntut memiliki jiwa pancasilais, sebagaimana tujuan pokok sosial dari program tersebut, yaitu membangkitkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Bahwa kemiskinan tidak semata tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua. Fasilitator dituntut memiliki kepiawaian dan profesionalitas dalam membangun komunikasi dengan berbagai unsur di masyarakat. (Hardjana, 2003). Program tridaya tidak akan pernah terwujud tanpa koneksi intensif dengan para pemangku kebijakan. Mengedukasi masyarakat agar sadar akan potensi diri dan lingkungannya untuk berubah, masyarakat difasilitasi berbasis status, pemikiran dan keahliannya. Dan komunikasi yang terbangun prinsipnya tidak hanya pada tataran membangun wacana melainkan harus berupa program nyata (*real program*) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap *pertama*, sosialisasi program antara fasilitator dengan tokoh masyarakat, hal ini dilakukan sebelum program PNPM-MP dikerjakan. Dalam fase ini fasilitator melakukan beberapa pendekatan-pendekatan kepada para tokoh dalam rangka penyamaan persepsi tentang PNPM-MP, selama ini ada banyak asumsi di masyarakat bahwa PNPM adalah program proyek semata, program yang bisa dibagi-bagi, bahkan tidak tepat sasaran. Tahap *kedua*, perencanaan kegiatan, pada fase perencanaan ini dilakukan setelah tahapan sosialisasi dilakukan, fasilitator memberikan informasi dan pemahaman kepada para tokoh bagaimana

caranya dalam melakukan perencanaan, pemetaan program baik jangka panjang maupun jangka pendek agar tepat sasaran sesuai harapan pemerintah dan juga harapan masyarakat itu sendiri. Dalam merealisasikan perencanaan yang aplikatif dan transformatif, prinsipnya fasilitator melakukan dengan berbagai cara, baik mengacu pada standar baku aturan PNPM-MP maupun menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat. Mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) PNPM-MP, faskel dalam melakukan transformasi ilmu perencanaan bagi masyarakat harus melalui tahapan siklus diantaranya: 1) Siklus rembuk kesanggupan masyarakat (RKM), pada siklus ini masyarakat diminta kesanggupannya untuk turut serta mengawal dan andil dalam program PNPM-MP. 2) Siklus refleksi kemiskinan (RK), yaitu faskel bersama masyarakat merumuskan devinisi miskin berbasis lokalitas, karena devinisi miskin dimasing-masing daerah memiliki perbedaan. 3) Siklus pemetaan swadaya (PS), setelah devinisi miskin dirumuskan bersama, langkah selanjutnya faskel bersama masyarakat melakukan pemetaan swadaya berbasis kebutuhan dimasing-masing daerah.

Tahap *ketiga*, pengorganisasian program, fase ini adalah membicarakan bagaimana terbentuknya lembaga-lembaga penggerak dan penggiat program PNPM-MP. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya: Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM), Komunikasi yang harus disepakati antara fasilitator dengan para tokoh adalah bagaimana memahami terhadap masyarakat dalam memilih orang-orang baik yang akan duduk di LKM, orang baik disini adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Karena dengan orang baik maka akan melahirkan hasil program yang baik pula. Unit-unit pengelola (UP), Disamping harus sukses memilih orang-orang baik yang akan duduk di LKM, fasilitator juga harus menentukan kriteria orang yang baik yang akan duduk di unit-unit pengelola kegiatan, *pertama* unit pengelola lingkungan (UPL), yaitu 1-2 orang yang dipercaya oleh LKM dan saran dari tokoh untuk mengawal program lingkungan (infrastruktur), *kedua* Unit pengelola sosial (UPS), yaitu 1-2 orang yang dipercaya oleh LKM atas saran dari para tokoh untuk mengawal program sosial, dan yang *ketiga* adalah unit pengelola keuangan (UPK) yaitu 1-3 orang yang dipercaya oleh LKM atas saran para tokoh yang dipercaya untuk mengawal program simpan pinjam dana non hibah. Kelompok swadaya masyarakat (KSM), komunikasi yang terbangun fasilitator dengan para tokoh selanjutnya adalah dalam memilih orang-orang baik yang akan duduk di kelompok swadaya masyarakat (KSM), sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ujung tombak dari sukses tidaknya pekerjaan lapang itu tergantung siapa KSM nya, oleh karena itu LKM, UP

dan fasilitator harus betul-betul melakukan pendampingan agar pribadi-pribadi yang akan duduk di KSM adalah orang-orang baik dan sudah dipercaya oleh masyarakat.

Keberhasilan disetiap tahap pelaksanaan program tidak sebatas pada pemahaman LKM, UP, KSM dan faskel terhadap SOP PNPM-MP, membangun komunikasi yang intensif dengan pemangku kebijakan di masyarakat dalam hal ini para tokoh agama dan tokoh masyarakat justru menjadi kunci utama. Sebagaimana banyak dialami para fasilitator, sebaik apapun program yang sudah direncanakan bahkan yang sudah terealisasi, jika komunikasi dengan para tokoh tidak maksimal ternyata tidak sedikit yang menuai permasalahan di kemudian hari, terutama terkait dengan ijin kepemilikan tanah, penentuan kriteria penerima manfaat, penentuan program unggulan dan program berbasis kebutuhan dan keadilan sosial. Para fasilitator yang melakukan pendampingan pada program PNPM-MP di banyak daerah di Indonesia adalah orang-orang yang datang dari berbagai penjuru, bukan orang desa atau kelurahan penerima program. Dari ini kontrol program dan kelembagaan tidak bisa hanya dibebankan pada fasilitator semata, upaya melibatkan berbagai unsur penting di masyarakat menjadi keharusan.

Oleh karena itu untuk menjaga hubungan baik dengan para tokoh masyarakat, diantaranya membentuk forum komunikasi antara LKM yang disingkat dengan FKA. Forum ini menjadi media antara fasilitator dengan para tokoh, tokoh dengan LKM, LKM antar LKM, LKM dengan UP dan juga UP antar UP, ini dibentuk dalam satuan kecamatan bahkan dalam satu kabupaten. Dari terbentuknya FKA tersebut, fasilitator dengan para tokoh menjadi lebih mudah dalam melakukan kontrol terhadap program – program yang sedang dilakukan oleh LKM, UP maupun KSM. Transformasi informasi dan pendampingan jauh lebih mudah sekaligus dalam pengelolaan program lebih kompetitif.

Pada dasarnya sukses tidaknya program PNPM-MP sangatlah bergantung dari peran serta LKM dalam melaksanakan fungsi kelembagaannya, Fasilitator sebagai pendamping dalam kegiatan program melakukan berbagai cara agar komunikasi bisa terwujud dengan LKM, dari strategi tersebut banyak dirasakan hasilnya tidak hanya oleh fasilitator juga oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan. Komunikasi yang dilakukan oleh fasilitator kelurahan dengan unit-unit pengelola kegiatan seperti dijelaskan diatas, lebih spesifik pada komunikasi teknis program tridaya. Seperti keberhasilan yang dirasakan dalam komunikasi dengan LKM, komunikasi fasilitator dengan UP juga banyak hal yang bisa dirasakan, tidak hanya untuk faskel tetapi juga untuk LKM dan masyarakat sendiri.

Komunikasi fasilitator dengan KSM juga menjadi prioritas yang harus dilakukan, karena KSM sebagai panitia pelaksana kegiatan lapang bersinggungan langsung dengan program dan masyarakat penerima manfaat. KSM juga banyak tahu tentang kondisi lapang, oleh karena itu KSM memiliki tugas mulai dari mencairkan dana dari LKM, membeli bahan, melaksanakan program dan membuat laporan kegiatan. Informasi kegiatan lapang bisa di monitor setiap saat, baik fasilitator datang langsung ke lokasi kegiatan maupun melalui telepon. Dengan komunikasi interpersonal, bisa meminimalisir penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena fasilitator bisa setiap saat melakukan koordinasi. Dengan komunikasi yang intensif, memudahkan fasilitator dalam melakukan bimbingan dan kontrol kelembagaan dengan KSM tanpa melalui LKM dan UP. Dengan komunikasi yang selalu dijaga, mempercepat urusan tata kelola administrasi kegiatan tridaya. Dengan komunikasi juga menjadi media keluh kesah antara LKM dan fasilitator urusannya dengan dinamika perjalanan program tridaya.

Kesadaran masyarakat adalah menjadi modal utama dalam membangun sebuah daerah, dimasing-masing daerah sejatinya ada banyak potensi yang perlu mendapatkan wadah, baik itu potensi sumber daya manusia (SDM) maupun dari sumber daya alamnya (SDA). Kemiskinan masih terjadi karena masyarakat belum mendayagunakan pikiran dan tenangnya untuk bangkit dengan potensi yang ada. Sebagaimana tercantum dalam pedoman pelaksanaan program PNPM-MP, bahwasanya keterlibatan masyarakat berdasar jumlah penduduk dewasa dalam satu desa itu minimal mencapai 80%, keikutsertaan perempuan minimal 40% dari jumlah penduduk dewasa dan keikutsertaan masyarakat miskin juga harus mencapai 40% dari jumlah penduduk dewasa. Untuk mencapai target, maka seluruh unsur harus bekerja keras dalam menjalankan program, sekaligus menjamin keterlibatan masyarakat dimasing-masing dusun dalam siklus tersebut dibuktikan dengan daftar hadir, berita acara dan dokumentasi kegiatan.

Dari banyak literasi yang menyikapi berbagai dinamika program pemerintah selama ini sudah banyak yang sesuai harapan. Bentuk-bentuk keberhasilan fasilitator kelurahan diantaranya, keterlibatan masyarakat dalam kerelawanan nangkis pada program PNPM-MP mencapai 80% dari jumlah penduduk dewasa satu desa. Keterlibatan perempuan dan warga miskin dalam pronangkis PNPM-MP juga mencapai target sesuai pedoman mencapai 40% dihitung dari penduduk dewasa dimasing-masing desa. Bentuk keberhasilan yang lain dari

komunikasi interpersonal tersebut dibuktikan dengan tingginya nilai swadaya masyarakat, baik dalam bentuk dana, tenaga maupun material pembangunan.

Keterlibatan beberapa tokoh tidak hanya pada sumbangsih pemikiran melainkan berperan diri dalam kegiatan teknis kegiatan tridaya. Para tokoh terjun langsung dalam memberikan semangat terhadap masyarakat untuk *proaktif* dalam setiap kegiatan tridaya PNPM-MP. Para tokoh bersama dengan fasilitator ikut melakukan kontrol dan evaluasi di setiap satuan kegiatan tridaya baik bersifat formal maupun informal, baik sebelum kegiatan, ketika proses kegiatan maupun sesudah kegiatan dilaksanakan. Banyak para tokoh yang terjun langsung dalam kegiatan siklus PNPM-MP baik siklus yang dilaksanakan di tingkat basis (dusun, RT dan RW) maupun siklus yang dilaksanakan ditingkat desa. Para tokoh juga banyak yang terlibat dalam membantu fasilitator dan LKM dalam menyelesaikan proposal, laporan kegiatan dan administrasi pendukung yang lain.

Komunikasi pada dasarnya melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, dan kelompok, dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan. Kecenderungan ditemukannya hambatan komunikasi dalam interaksi komunikasi antara lawan komunikasi dari budaya yang berbeda tentu tidak dapat dipungkiri. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya, (Liliweri, 2001).

Dari komunikasi yang terbangun antara fasilitator dengan LKM tidak selamanya mulus sesuai dengan harapan. Hambatan-hambatan juga kerap dirasakan diantaranya, karena kesibukan dari personal-personal PK LKM yang cenderung mengganggu proses komunikasi, rata-rata LKM bekerja disektor non formal seperti petani dan pedagang. Ada juga LKM yang antipati dengan program PNPM-MP, sehingga menghadapi *profile* seperti ini fasilitator sering mengalami kesulitan. Bagi LKM perempuan sering terjadi sulit berkomunikasi karena dilarang oleh suaminya. Ada juga fasilitator mengalami komunikasi intensif dengan LKM yang sulit memahami konsep dan aplikasi program, LKM seperti ini biasanya hanya ikut-ikutan saja ketika ada koordinasi tanpa bisa berperan lebih transformatif dalam program.

Hambatan komunikasi fasilitator juga dirasakan dengan UP-UP, diantaranya: Adanya ketergantungan antar personal di dalam UP itu sendiri, jika satu tidak aktif maka yang lain juga ada yang menyusul untuk tidak aktif juga. Karena prosedur yang sulit, ini juga

menyebabkan UP merasa tidak mampu untuk mengemban amanah program, akhirnya untuk komunikasi saja personal tersebut menghindar. Bagi UP perempuan biasanya juga ada hambatan dari keluarga khususnya suami dan anak-anaknya. Hambatannya juga muncul karena kesibukan personal UP dalam pekerjaan-pekerjaan rutinitas, sehingga sulit dicari dan sulit dihubungi.

Hambatan komunikasi Fasilitator dengan KSM juga ada diantaranya: Personal-personal KSM yang sulit ditemui dilokasi kegiatan bahkan terkadang tidak bisa dihubungi. Ada keberadaan personal KSM yang hanya numpang nama dalam kelompok, karena berbagai alasan personal tersebut tidak aktif dalam pendampingan lapang. Tidak sedikit juga rekrutmen KSM yang asal-asalan, akhirnya yang terpilih adalah orang-orang yang sama sekali tidak memahami terhadap tugas yang harus dilakukan, sehingga dalam berkomunikasi juga mengalami hambatan. Hambatan yang sering juga dijumpai adalah ketergantungan kerja kepada personal tertentu, akhirnya yang yang tampak berperan hanya beberapa orang saja.

Dari bentuk-bentuk sebagai bukti keberhasilan komunikasi interpersonal fasilitator dengan masyarakat, ternyata tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan, hambatan dan rintangan selalu dirasakan oleh para fasilitator. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami, (Raharjo, 2005). Ada banyak hambatan yang dialami fasilitator dalam membangun komunikasi dengan pribadi-pribadi di masyarakat. Hambatan tersebut diantaranya : *Masalah bahasa*, Masalah bahasa yang dialami oleh fasilitator menjadi penentu diterima atau tidaknya pesan yang disampaikan kepada masyarakat., sedangkan tidak semua fasilitator bisa bahasa setempat, begitu juga sebaliknya tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengerti bahkan memahami bahasa Indonesia. *Masalah waktu*, disamping permasalahan bahasa diatas, penghambat dalam komunikasi fasilitator dengan pribadi-pribadi di masyarakat adalah masalah waktu. Sebagian besar masyarakat di desa penerima program PNPM-MP bermata pencaharian sebagai petani, setiap hari cenderung tidak ada waktu untuk libur, berangkat pagi pulang sore dan waktu malam dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat untuk istirahat, dari itu fasilitator sering mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan waktu luang masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani.

C.Simpulan.

Dalam hal status banyak dari tokoh yang memiliki peran penting di pemerintahan, dari status tersebut kecenderungan memposisikan atau bahkan jaga jarak dengan fasilitator, hal ini

diasumsikan karena tidak adanya hubungan antara program PNPM-MP dengan wilayah kerja tokoh yang bersangkutan, dari kecenderungan tokoh tersebut antipati terhadap program pemberdayaan. *Masalah waktu*, sebagaimana dalam komunikasi antar pribadi, dalam komunikasi interpersonal fasilitator dengan tokoh juga ada masalah dari sisi waktu, tokoh-tokoh di masyarakat pada dasarnya mata pencahariannya bervariasi antara satu dengan yang lain, sebagian besar bekerja di sektor formal seperti pemerintahan maupun jabatan publik yang lain. Dari semua itu banyak yang tidak punya waktu untuk berbagi dengan PNPM-MP.

DAFTAR PUSTAKA

- Deden, M. 2021. *Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku)*. kotaku.pu.go.id
- Hardjana. 2003. *Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal*. Jakarta : Pt. Grasindo.
- Liliweri,A . 2001. *Komunikasi Verbal Dan Nonverbal*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Jumrana & Tawulo,MA. 2015. Fasilitator Dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi PROFETIK* Vol. 08/No.01/April 2015.
- Mulyana, D. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, T. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumber lain :
- Pedoman pelaksanaan PNPM-MP

Riwayat Hidup Penulis

Kuswanto, lahir di Banyuwangi 26 Agustus 1961. Menyelesaikan pendidikan Strata (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan pendidikan Strata (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2014).

Kuswanto aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum dengan kepangkatan Lektor Kepala, juga mengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Kuswanto mendalami dan mengajari mata kuliah: Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Pancasila dan Kewarganegaraan serta Hukum Kenotariatan.

Kuswanto telah menerbitkan beberapa buku, antara lain: 1. Penyederhanaan Partai Politik Penguatan Sistem Presidensial dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi. 2. Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik “Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial. 3. Partai Politik Perspektif Hukum Konstitusi (Konstitusional Law). 4. Politik Pilkada Langsung.

Bakhrudin All Habsy, adalah dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Jombang. Sepanjang karier penulis aktif dalam penelitian dan pertemuan ilmiah berskala lokal, regional, nasional dan internasional. Penulis juga aktif dalam penulisan dan publikasi artikel berupa hasil penelitian dan artikel konseptual seputar dimensi Sosial-Budaya Bimbingan dan Konseling serta *Indigeneous Study* dalam jurnal nasional maupun internasional. Rekam jejak penelitian dan publikasinya dapat dilihat dan disitasi pada *Google Scholar* dan *Researchgate*. Selain itu penulis juga menjadi *reviewer* beberapa jurnal ilmiah bertaraf nasional maupun internasional. Untuk keperluan korespondensi, di alamat surel: bakhrudin_bk@yahoo.com.

Iksan Kamil Sahri, lahir 09 Juli 1983. Menyelesaikan pendidikan Strata (S1) di Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. Pendidikan Strata 2 (S2) di Program Magister IAIN Surabaya 2009, dan Program Doktor S3 pada Program Perubahan Sosial dan Politik Pies Program Australian National University, ACT, Australia 2016, serta di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah 2018.

Iksan Kamil Sahri telah melakukan berbagai Penelitian dengan berbagai judul diantaranya: *Islamist Populism in Post New Order Indonesia: Indonesianis and Indonesian Muslim Scholars Perspectives* (Colavorative Intl.Research) pada 2019, *Peaceful Ideology On Salaf Pesantren* (AICIS) pada 2018.

Sahri juga telah melakukan publikasi tulisan baik media massa. Buku ataupun jurnal diantaranya: *Islam Indonesia untu Peradaban Dunia* (Media Indonesia, 18 September 2021), *Menghidupkan (Kembali) Pancasila* (Jawa Pos, 1 Juni 2019), *The Role of Relegion in Peacebuilding: Indonesia's Experience* (Jurnal Hardiri; An International Journal 12 (2), 205-2019), *Mozaik Kajian Islam di Indonesia* (Penerbit Alfabet, 2018).

Saat ini Sahri sebagai Staf Pengajar di STAI Al Fithrah Surabaya dan menjadi Pengurus Lakspedam NU Jatim periode 2018-2021. Sahri juga pernah sebagai fasilitator pada Program PAM-DKB pada 2005 dan Pengurus PMII Tarbiyah IAIN Surabaya 2004-2005



Adzkiyak, lahir di Lamongan pada 10 Desember 1979. Riwayat pendidikan dasarnya diselesaikan di Madrasah Ibtida'iyah Pondok Pesantren Modern Paciran. Setelah lulus melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Paciran dan Madrasah Aliyah di lembaga pendidikan yang sama, lulus tahun 1997. Pendidikan S1 diselesaikan di Universitas Jember pada tahun 2004. Dua tahun

kemudian tepatnya 2006 melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS), dan mendapatkan gelar magister sejarah pada tahun 2009. Pada tahun 2016 melanjutkan S3 pada program studi Ilmu sosial di Universitas Airlangga Surabaya dengan biaya dari Kemenristekdikti melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dan dinyatakan lulus setelah mempertahankan disertasi dengan Judul: *Politik Distribusi Ikan Di Wilayah Selatan Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur*.

Sejak tahun 2012 diberi amanah sebagai ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Jember. Selain mengajar di IKIP PGRI Jember, saat ini juga dipercaya sebagai staf pengajar di beberapa perguruan tinggi diantaranya: Universitas Jember (2006-sekarang), Universitas Islam Jember (2011-2015), dan Universitas Terbuka Jember (2013-sekarang).

Sejak menjadi mahasiswa sudah aktif dalam berbagai kegiatan seperti LSM, Lakpesdan NU, Organisasi Kemahasiswaan, dan lainnya. Karir penelitian dimulai sejak tahun 2006, ketika menjadi tenaga lapangan (*field worker*) di Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Kajian akademiknya difokuskan pada masalah perubahan sosial kaum marginal seperti nelayan, buruh dan petani. Pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang HIV/AIDS dalam perspektif sosial budaya pada komunitas nelayan. Di tahun 2012 melakukan kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Indonesia dan *HIV/AIDS Cooperation Program for Indonesia* (HCPI) Australia untuk melakukan penelitian tentang *Pencegahan Penularan HIV/AIDS Melalui Ekstensi Fungsi Kelembagaan Lokal Pada Komunitas Nelayan di Wilayah Selatan Kabupaten Jember*.

Di tengah kesibukan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, masih menyempatkan waktu untuk menulis. Sebagai editor buku berjudul *Bumi Dipijak Langit Dijunjung: Strategi Pemberdayaan Perempuan Pesisir* (2013). Editor buku *Masa Lalu Jember Studi Historis Peradaban Jember Pada Masa Majapahit* (2017) Karya yang berjudul *Mengantung Nasib di Pohon Karet: Studi Etnografi Masyarakat Buruh Perkebunan* adalah buku kedua yang lahir dari serpihan gagasannya mengenai kaum marginal.

Sekarang sedang menyelesaikan dua naskah buku tentang *Perlawanan Nelayan Tradisional Desa Paciran Terhadap Kekuasaan Negara Tahun 2009* dan *Nelayan Dalam Perubahan Sosial Ekonomi: Studi Sejarah Lokal Maritim Tahun 1930-1960*. Komunikasi dengan penulis dapat dilakukan melalui alamat e-mail: adzkiyak@gmail.com dan *contact person*: 081 336 755 160.

Moch Mubarok Muharam, lahir di Jakarta Pusat, 24 Januari 1975 adalah dosen fisipol Undar Jombang, peneliti dan aktifis yang aktif memperjuangkan agenda, reformasi, demokrasi, desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui Lembaga Transformasi (Letram) yang didirikannya pada 2001, lulusan S1, S2 dan S3 dari Fisip Universitas Airlangga tersebut, secara aktif membuat kajian-kajian, membentuk opini tentang persoalan-persoalan yang terjadi dan menyangkut daerah. Pada saat ini, Muharam menjadi peneliti Pusat Studi Pancasila, Agama dan Trisula (Puspat) Undar Jombang. Pada tahun 2016, Letram bekerja sama Puspolitika (Pusat Penelitian Politik dan Agama) menerbitkan buku dengan judul “Pilkada Serentak Dalam Pusaran Arus Perubahan (Harapan Sebuah

Perubahan)”. Sebagai penyunting buku tersebut, Mubarak juga membuat tulisan di buku tersebut dengan judul “Pilkada Langsung Secara Serentak dan Kesejahteraan”. Buku tersebut telah dikutip (disitasi) oleh peneliti lainnya untuk keperluan jurnal ataupun skripsi, selain itu buku tersebut dapat diperoleh di Perpustakaan Nasional. Mubarak juga menulis dengan Judul “Teori Eksistensialisme Sarte” yang di publikasikan di buku bunga rampai dengan judul Anatomi “Teori-Teori Sosial” yang diterbitkan oleh Airlangga Press (2020). Pada tahun 2020, Mubarak menjadi pemenang kedua (2) lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mubarak mudah dijumpai di alamat rumahnya yaitu Jalan Ketintang Permai Blok BF No 4 Surabaya. Untuk memudahkan komunikasi dengan pihak lain, Mubarak mempunyai No. HP. 0818501392 dan alamat email: m3_mubarak75@yahoo.co.id dan mubarakmuharam86@gmail.com



Dewi Masitah, lahir di Pasuruan 27 Oktober 1982. Menyelesaikan pendidikannya di Strata 1 STAI SALAHUDDIN Pasuruan Universitas Darul 'Ulum Jombang, Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan Doktor Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Masitah adalah Dosen STAI Al-Yasini. Sebelumnya ia pernah menjadi staf pengajar di beberapa perguruan tinggi yaitu Fakultas Ilmu Sosial Universitas WR

Supratman Surabaya 2007-2009, Fakultas Pendidikan STIKIP Jember 2009-2011, Fakultas Tarbiyah STAI SHOLAHUDDIN Pasuruan 2010- 2012, Fakultas Tarbiyah UNISMA Malang 2010- 2012, POLTEKES MALANG 2012, UIN SUNAN AMPEL SBY 2009-2014. Masitah telah membuat karya ilmiah diantaranya adalah: *Dinamika Bisnis Travel Umroh Se Kota Pasuruan Di Era Globalisasi*

IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2 (2), 242-261.2015, *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015*. *CISOC: Pengembangan Sosial & Kemampuan Vocational* 2 (1). 2016. *Karakter Pendidikan Gender di Pesantren Aswaja di Kabupaten Pasuruan “Sebuah Perpaduan Analisa Kritis antara Gender Profetik dan Posfeminisme di Pesantren Pasuruan sebagai Kota ...Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 15 (2), 1-13.2018. *Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (1)2018

Zainal Abidin Achmad, adalah dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan peminatan pada kajian Media dan

Budaya. Ia adalah penerima Beasiswa Djarum dan Legiun Veteran RI (S1 Ilmu Komunikasi Unair), Beasiswa URGE Batch-V (S2 Ilmu-ilmu Sosial Unair), Beasiswa Arthit Ourairat (S2 Bilingual Education Rangsit University), and Beasiswa BPPDN-PTNB (S3 Ilmu Sosial Unair).

Ia berpengalaman mengajar Jurnalistik Pers, Hukum Media Massa, Sosiologi Komunikasi, Media Relations, dan Metode Penelitian Kualitatif. Ia dipercaya mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, UNTAG Surabaya, Universitas Hang Tuah Surabaya dan STAI Lukman Al-Hakim Surabaya. Ia aktif menulis beberapa buku berhak cipta dan artikel ilmiah dalam berbagai jurnal ilmiah. Ia memiliki pengalaman bekerja dalam berbagai kegiatan advokasi dan community development bersama dengan beberapa NGO (LP3ES, PUPUK, Reform Institute), kementerian dan badan nasional (Kemen PUPR, Kemenko Polhukham, Kemenkumham, BAPPENAS, Kemendagri, Kemenag), lembaga dan badan internasional (The Asia Foundation, World Bank, USAID, AusAID, dan UNDP). Ia telah berkontribusi dalam serangkaian riset opini dan exit polls pada beberapa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia bersama LP3ES dan Reform Institute. Ia memiliki pengalaman sebagai Host dan Co-Host di Arek TV Surabaya and JTV Surabaya. Sejak bergabung di UNDP IDI-Project tahun 2011, ia secara konsisten mendorong utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ia juga aktif dalam organisasi profesi dan sosial, antara lain Ikatan Alumni FISIP Unair, Ikatan Alumni Komunikasi Unair, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) Jawa Timur, Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI), Perkumpulan Peneliti Ilmu Sosial (PERISAI), Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur, Alumni Taplai Lemhannas Jawa Timur, dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Timur.

Myaskur, lahir di Ngnjuk 10 Juni 197. Menyelesaikan pendidikan Strata (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) pada 1999. Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2011, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Strata (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Myaskur, selain sebagai advokat, juga aktif sebagai dosen Ilmu Hukum Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro (IAI PD) Nganjuk. Sebelumnya Myaskur pernah sebagai guru bidang studi Tata Negara SMA Wachid Hasyim 2 Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif

(YPM) Taman Sidoarjo 2003-2006, staf pengajar Hukum Bisnis Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Nusantara PGRI (UNP) PGRI Kediri tahun 2014-2016, staf pengajar Ilmu Hukum FH Universitas Islam Kediri (Uniska) 2015-2016. Menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Hukum (ISHI) Kabupaten Nganjuk periode 2012-2014, Wakil Ketua Bidang Hukum Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Nganjuk masa khidmat tahun 2011-2015, Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat 2015-sekarang dan Wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2017-2021.



Nensy Triristina, lulus S1 di Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga tahun 2012. Lulus S2 di Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tahun 2018. Saat ini adalah dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang. Hingga kini aktif menjadi tim Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) FISIPOL Undar. Secara intens juga aktif dalam melakukan diseminasi, publikasi, dan pengembangan Pusat Studi Pancasila Agama dan Trisula (PUSPAT) Undar. Sebagai pengurus Pusat Studi Wanita (PSW) Undar serta aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM Undar dalam bidang ilmu sosial, politik, dan budaya.

Mustiqowati Ummul Fithriyyah, adalah dosen di UIN SUSKA Riau. Ia menyelesaikan pendidikan di Program S1 FKIP Undar Jombang, S2 Administrasi Undip dan S3 Administrasi Undip Semarang.

Kilas Balik: Potret Kebijakan Ekonomi dan Sosial Politik Orde Baru terhadap Politik Islam di Indonesia Jurnal Sosial Budaya Vol.6 No. 02, ISSN 1979-2603 tahun 2009, Partisipasi Perempuan Anggota Parlemen dalam Proses Perumusan Legislasi dan Budgeting Berspektif Gender Jurnal PUANRI Vol. 5 No 2, ISSN 19-7-7386 tahun 2010, Akuntabilitas dan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jurnal Al Iqtishad Vol. 7 No 1, ISSN 0216-2547 tahun 2011, Revitalisasi Partai Politik dalam Penegakan Demokrasi di Indonesia Jurnal El-Riyasah Vol. 1,ISSN

2088-8112 tahun 2012, Government Apparatus Performances Accountability in Effort to Increase Public Service Quality The view in Islam Jurnal Al-Manar Vol. 4 No. 1 2012

Adam Amin Bahar, lahir di Baubau, 14 Mei 1991. Saat ini sedang menempuh program doktor di FISIP Universitas Airlangga. Menulis disertasi tentang “Politik Perluasan Medis di Indonesia”.



M. Nur Hidayat, lahir di Jombang pada 03 Agustus 1992, penulis merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang program studi Sosiologi/ Sosiatri. Penulis juga sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kependudukan, Sosiologi Kriminalitas dan Korupsi, Sosiologi Ekonomi dan Metodologi penelitian Kualitatif serta sebagai peneliti di bidang kependudukan khususnya tenaga kerja dan keluarga Berencana



Nieke Rudyanty Winanda. lahir Jombang, 5 September 1986, merupakan Staf pengajar FISIPOL Univ. Darul Ulum, program studi Ilmu Pemerintahan. Penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial, Perencanaan Penelitian & Seminar Skripsi dan Teori Kebijakan Publik serta sebagai peneliti di bidang kebijakan publik. Penulis Menyelesaikan Pendidikan S1 di Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang pada 2010 dan S2 di Magister Ilmu Administrasi Univ. Islam Malang pada 2016. Penulis dapat ditemui di nieke.rudyanty@gmail.com

Sudahri, lahir Pamekasan 4 Juni 1979. Penulis merupakan dosen Ilmu Komunikasi Fisip UM Jember. Penulis Menyelesaikan Program Doktor di Ilmu-Ilmu Sosial Fisip Unair pada tahun 2021.

Kerjasama



dan



BALITBANG
PROVINSI JAWA TIMUR



Penerbit

Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

ISBN : 978-602-449-598-5

